



# HUKUM DAN HAM DALAM ASPEK TINDAKAN DISKRIMINASI BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA



Dr. ZAINAL ABIDIN PAKPAHAN, S.H., M.H.  
Prof. Dr. SUHAIDI, S.H., M.H.



# **HUKUM DAN HAM DALAM ASPEK TINDAKAN DISKRIMINASI BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA**

Penulis:

Dr. ZAINAL ABIDIN PAKPAHAN, S.H., M.H.,

Prof. Dr. SUHAIDI, S.H., M.H.

Penerbit Yayasan Labuhanbatu Berbagi Gemilang

# HUKUM DAN HAM DALAM ASPEK TINDAKAN DISKRIMINASI BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA

Copyright © Yayasan Labuhanbatu Berbagi Gemilang, 2025

Penulis:

Dr. ZAINAL ABIDIN PAKPAHAN, S.H., M.H.,  
Prof. Dr. SUHAIDI, S.H., M.H.

Editor: Andi Ernawati, S. Kom, M. Kom

Desain Sampul: Team HDGI

Penerbit

Yayasan Labuhanbatu Berbagi Gemilang

Web: <http://labuhanbatuberbagi.com/gemilang>

e-mail: [gemilangpublisher@gmail.com](mailto:gemilangpublisher@gmail.com)

IKAPI No: 078/Aggota Luar Biasa/SUT/2023

Dr. ZAINAL ABIDIN PAKPAHAN, S.H., M.H., Prof. Dr. SUHAIDI, S.H., M.H.

HUKUM DAN HAM DALAM ASPEK TINDAKAN DISKRIMINASI BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI  
INDONESIA

Yayasan Labuhanbatu Berbagi Gemilang, 2025

xiv, 300 hlm; 16 x 23 cm

ISBN: 978-623-88593-8-2

Cetakan I, Maret 2026

Katalog Dalam Terbitan

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak maupun mengedarkan buku tanpa

Ijin tertulis dari penerbit maupun penulis

# Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah, Segala puji dan rasa syukur hanyalah milik Allah SWT. Hanya Allah tempat kita memuji, meminta pertolongan dan meminta ampun. Atas berkat dan rahmat-nya serta karunia-nyalah sehingga buku ini hadir dihadapan para pembaca yang budiman. Buku ini Penulis beri judul adalah “Eksistensi Peradilan HAM Dalam Mengadili Tindakan Diskriminatif Sebagai Pelanggaran HAM Ringan di Indonesia”. Sebagai referensi buat para akademisi dan praktisi supaya dapat mengakomodir hak-hak para kaum penyandang disabilitas yang selalu sebagai sasaran perlakuan diskriminatif. Selanjutnya Shalawat dan salam semoga selalau tercurahkan kepada Nabiyullah Muhammad SAW anak Abdullah, dan buahnya Siti Aminah, yang telah banyak mengorbankan harta, pikiran, waktu bahkan jiwa dan raganya beliau pertaruhkan demi tegaknya kalimat “Laa Ilaaha Illallahu Muhammadarrasulullah” di dunia ini. Beliauulah sebagai panutan bagi kita dalam meraungi kehidupan yang fana ini.

Buku ini menguraikan tentang tindakan Eksistensi Peradilan HAM Dalam Mengadili Tindakan Diskriminatif Sebagai Pelanggaran HAM Ringan di Indonesia yang hanya saja secara universal disebut sebagai pelanggaran HAM hanya melihat dalam kacamata hukum dalam suatu lembaga peradilan bagi pencari keadilan ketika sebagai korban atas tindakan diskriminatif bagi penyandang disabilitas. Praktek tindakan diskriminatif bagi penyandang disabilitas sebagai pelanggaran HAM ringan dalam tatanan hukum sudah diatur secara jelas dalam Pasal 28B ayat (2), Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 pasca amandemen, kemudian Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, kemudian konteks diskriminatif sebagai pelanggaran HAM ringan sudah dipertegas didalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi, Ras dan Etnis, dan pasal 7 Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang menobatkan adanya pelanggaran HAM berat sehingga dapat menimbulkan kepada HAM ringan seperti tindakan diskriminatif bagi penyandang disabilitas.

Terbitnya buku ini adalah atas bantuan dan dorongan banyak pihak. Dengan segala kerendahan hati dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya penulis mengucapkan ribuan terima kasih atas bantuan dan dukungan dari Bapak Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H., selaku Rektor Unand Padang, bapak Prof. Zainul

Daulay, S.H., MH., dan Dr. Faisal Akbar Nasution, S.H., M.Hum., serta Bapak Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.H., selaku Penulis yang selalu meminta masukan dan pandangannya juga support atas penerbitan buku ini. Kemudian kepada Alm. Ayah H. Rajin Pakpahan, dan Almh. Mama Hj. Nurjalena Pane, juga buat Alm. Sekhuna Buya AL-Mukarrom (K.H. Abdul Mutholib Dalimunthe) dan Seluruh keluarga besar yang turut serta memberikan motivasi dan dorongannya baik materil maupun moril terkhusus buat istri Tercinta Norlan Pane, S.Pd., dan keluarga besar Pakpahan 11 bersaudara, serta kepada Ketua dan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Republik Indonesia, Ibu Dr. Flora Nainggolan, S.H., M.Hum., dan Bang Dr. Eka NAM Sihombing, S.H., M.H. serta Seluruh Staf dan Pegawai Komnas HAM Republik Indonesia, Kepala Sekretarian Komnas Perempuan Republik Indonesia, Direktur Perlindungan HAM di Kemenkumham Republik Indonesia yang turut memberikan support yang luar biasa untuk membantu dalam penulisan buku ini.

Penulis juga mengucapkan ribuan terima kasih serta penghargaan yang sebesar-besarnya kepada para dosen dan guru besar pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara pada kekhususan Hukum Tata Negara kepada Prof. Dr. Solly Lubis, S.H., Prof. Ningrum Natasya Sirait, S.H., MLI., dan Bu' Dr. T. Keizerina Devi Azwar SH.,CN.,MHum., atas dorongan dan motivasi serta ilmu yang diajarkan semasa menuntut ilmu di Program Doktor Ilmu Hukum USU dan umumnya kepada dosen dan guru besar di jajaran Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang juga telah banyak mengajarkan ilmu dan kebijaksanaannya yang sangat membantu penulis hingga rampungnya buku ini. Semoga Allah SWT dapat melipat gandakan pahala dan membalasnya Amin ya Robbal alamin. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada para staf sekretariat dan biro akademik Program Doktor Ilmu Hukum USU dan kawan-kawan mahasiswa seperjuangan di Program Doktor Ilmu Hukum USU angkatan 2016, terkhusus pada konsentrasi Hukum Tata Negara, serta terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Labuhanbatu serta civitas akademika Universitas Labuhanbatu atas motivasinya hingga akhirnya buku ini dapat diterbitkan.

Spesial, dengan segala kerendahan hati dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, buku ini dipersembahkan/didedikasikan kepada seluruh keluarga khususnya kedua orang tua penulis, Ayahanda tercinta Alm. H. Rajin Pakpahan dan Ibunda tercinta Almh. Hj. Nurjalena Pane, kasih sayangmu tiada bisa Ananda balas, pengorbanan yang engkau berikan tidak bisa ternilai, demi tetesan air mata yang engkau teteskan hanya demi kebahagiaan anakmu dalam menuntut ilmu yang berada di negeri orang nan jauh disana, disamping itu

merekalah yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh rasa kasih sayang, serta berkat do'a dan restu mereka jualah penulis dapat mengikuti pendidikan formal sampai ke jenjang Doktor Ilmu Hukum tersebut, semoga nian ayah dan mama ditempatkan oleh Allah Swt kedalam Jannah firdaus nya sebaik-baiknya tanpa hisab. Dalam kesempatan ini juga penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada kakak dan abang penulis, Rahmawati Pakpahan, S.Pdi, Ali Luddin Pakpahan, S.Kep., Ners, Ardi Gunawan Pakpahan, S.H., Nurhafni Asmayanti Pakpahan, S.Keb, Fajar Tua Pakpahan, S.Pd., MM., Sofiyon Efendi Pakpahan, Siti Nurmaintan (Nur Asiyah) Pakpahan, dan juga kepada adik-adik penulis, Nurhalimah Pakpahan, S.Pdi., M.Pd., Ibrahim Pakpahan, S.Sos, S.H., M.H., dan Muhammad Iqbal Pakpahan, S.H., M.H., yang kini sudah menjadi Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu. Semoga adik kami yang paling kecil semangkin cemerlang karirnya. Serta terkhusus buat istri tercinta Norlan Az-zahra Pane, S.Pd., dan anak-anak kami: 1). Abdan Rifqi Zapla Pakpahan, 2). Aflah Nazia Zapla Pakpahan, 3). Adli Nurjal Zapla Pakpahan, dan 4). Asila Noura Zapla Pakpahan, yang telah memberikan bantuan dan motivasinya buat penulis, semoga kalian semua nak juga bisa menjadi seorang Doktoral kedepannya dan cita-cita kamu semua diijabah oleh Allah Swt.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada penerbit buku ini, terima kasih kepada direktur, tim editor, serta staff karyawan yang telah sudi kiranya menerbitkan buku ini. Maka dengan segala kemampuan yang penulis miliki telah tercurah dengan segala usaha dalam penulisan buku ini, akan tetapi sebagai karya manusia biasa maka menjadi suatu kewajaran jika buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan, menerima dan menghargai segala dukungan, kritikan serta masukan dari para pembaca yang bersifat konstruktif dengan tangan terbuka hingga buku ini dapat mencapai faidah atau penyempurnaan yang maksimal bagi para pembaca khususnya bagi penulis sendiri maupun bagi pihak yang membutuhkan dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang hukum. Penulis berharap semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak sehingga dapat menjadi amal jariyah dihadapan Allah SWT buat penulis. Amin ya Rabbal Alamin.

Wassalamu'alaikum. Wr.Wb.

Jakarta, Desember 2025

Penulis

---

---

# Daftar Isi

Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Gambar .....	xi
Daftar Tabel .....	xiii
Bab 1 Diskriminasi Dalam Eksistensi Hak Asasi Manusia	
1.1 Diskriminasi Dalam Tatanan Sosial .....	1
1.2 Pandangan Teoritis Atas Diskriminasi Sebagai Pelanggaran Ham.....	12
1.2.1 Pandangan Dari Presfektif Teori Keadilan .....	12
1.2.2 Pandangan Dari Presfektif Teori Kepastian Hukum.....	16
1.2.3 Pandangan Dari Presfektif Teori Sistem Hukum .....	21
1.2.4 Pandangan Dari Presfektif Teori Anti Diskriminatif .....	25
1.3 Diskriminasi Dalam Pandangan Ham Secara Universal .....	29
Bab 2 Tindakan Diskriminasi Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Pelanggaran Ham Ringan Di Indonesia Dalam Lingkup Pengadilan Ham	
2.1 Batasan Atas Tindakan Diskriminasi Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Pelanggaran Ham Ringan Di Indonesia.....	34
2.1.1 Istilah Pengertian Ham Secara Universal .....	34
2.2 Perbedaan Pelanggaran Ham Berat Dan Ham Ringan .....	44
2.2.1 Pelanggaran Ham Berat.....	44
2.2.2 Pelanggaran Ham Ringan.....	48
2.3 Tindakan Diskriminasi Bagi Penyandang Disabilitas Sebagai Akibat Terjadinya Pelanggaran Ham Ringan .....	52
Bab 3 Bentuk Pelanggaran Diskriminatif Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Pelanggaran Ham Ringan Di Indonesia	
3.1 Pelanggaran Atas Tindakan Diskriminasi Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Ras Dan Etnis .....	65
3.2 Pelanggaran Atas Tindakan Diskriminatif Terhadap Anak Yang Disabilitas .....	70
3.3 Pelanggaran Tindakan Diskriminasi Bagi Penyandang Disabilitas Perempuan Di Dunia Kerja.....	75

3.4 Urgensi Instrumen Hukum Yang Melarang Keras Atas Tindakan Diskriminasi Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Pelanggaran Ham Ringan.....	83
3.4.1 Perkembangan Ham Dan Penyandang Disabilitas.....	83
3.5 Pengakuan Hukum Terhadap Keberadaan Penyandang Disabilitas Dalam Konstitusi Sebagai Suatu Sistem Norma Dalam Ketatanegaran Indonesia.....	88
3.6 Regulasi Internasional Dan Nasional Yang Melarang Adanya Tindakan Diskriminasi Bagi Penyandang Disabilitas.....	98
3.6.1 Regulasi Internasional .....	98
3.6.2 Regulasi Nasional .....	105
3.7 Kebijakan Hukum Melarang Atas Tindakan Diskriminatif Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Pelanggaran Ham Ringan .....	115
Bab 4 Perbandingan Kebijakan Hukum Terkait Penyandang Disabilitas Di Berbagai Negara	
4.1 Kebijakan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Di Malaysia.....	127
4.1.1 Kebijakan Hukum Atas Penyandang Disabilitas .....	127
4.1.2 Regulasi Penyandang Disabilitas Sebagai Wujud Status Malaysia Terhadap Pengadopsian Uncrpd.....	129
4.1.3 Regulasi Nasional Yang Diberlakukan Bagi Penyandang Disabilitas Di Malaysia .....	130
4.2 Kebijakan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Di Singapura.....	132
4.2.1 Kebijakan Hukum Atas Penyandang Disabilitas .....	132
4.2.2 Regulasi Penyandang Disabilitas Terhadap Status Singapura Dalam Pengadopsian Uncrpd .....	134
4.2.3 Regulasi Nasional Yang Diberlakukan Bagi Penyandang Disabilitas Di Singapura.....	137
4.3 Kebijakan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Di Australia.....	141
4.3.1 Kebijakan Hukum Atas Penyandang Disabilitas .....	141
4.3.2 Regulasi Penyandang Disabilitas Terhadap Status Australia Dalam Pengadopsian Uncrpd .....	144
4.3.3 Regulasi Nasional Yang Diberlakukan Bagi Penyandang Disabilitas Di Australia.....	144
Bab 5 Kewenangan Pengadilan Hak Asasi Manusia	
5.1 Latar Belakang Pembentukan .....	149
5.2 Tugas Dan Wewenang Pengadilan Ham.....	151
5.3 Kompetensi Absolut Pengadilan Ham .....	160

---

5.4 Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Menangani Tindakan Diskriminasi Bagi Penyandang Disabilitas Sebagai Pelanggaran Ham Ringan .....	161
Bab 6 Alasan Diskriminatif Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Pelanggaran Ham Ringan Tidak Masuk Dalam Lingkup Pengadilan Ham Sebagai Pengadilan Yang Mengadili Perkara Pelanggaran Ham Di Indonesia	
6.1 Alasan Historis.....	169
6.2 Alasan Yuridis .....	172
6.3 Alasan Filosofis .....	178
6.4 Alasan Kepentingan Yang Lebih Besar .....	185
Daftar Pustaka.....	191
Biodata Penulis .....	

# **Bab 1**

## **Diskriminasi Dalam Eksistensi Hak Asasi Manusia**

### **1.1 Diskriminasi Dalam Tatanan Sosial**

Diskriminasi dalam tatanan sosial berbangsa dan bernegara secara landasan filosofis telah dimuat pada sila kelima dalam Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan diperjelas kembali dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merumuskan dengan mencantumkan Pasal 27 ayat (1), bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama dimuka hukum (equality before the law) dan juga dirumuskan pada Bab X Pasal 28 A-J, khususnya pada Pasal 28 B ayat (2), dan Pasal 28 I ayat (2) menjelaskan tentang hak konstitusional sebagai warga negara Indonesia untuk dijamin dan dilindungi dari perlakuan yang bersifat diskriminasi atas dasar apa pun dan adalah pelanggaran HAM secara universal . Mengenai prinsip kesetaraan dan kesamaan baik itu kaya atau miskin dan memiliki fisik yang normal atau keterbatasan fisik tetap memiliki kesamaan di depan hukum dan itu telah diakui di dalam UUD 1945 sebagai sumber hukum yang tertinggi (groundwet).

Penyandang disabilitas atau keterbatasan fisik atau orang-orang yang memiliki perbedaan kemampuan sering kali dikenal dengan istilah “difable” (differently

abled people) atau sekarang ini lebih dikenal dengan istilah disabilitas , di mana masalah yang terkait dengan disabilitas masih jarang mendapatkan perhatian, keadilan dari pemerintah maupun masyarakat lain di Indonesia. Terminologi lain yang digunakan untuk menyebut “difiable” ini antara lain adalah “penyandang cacat”, orang berkelainan, atau orang tidak normal .

Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas sebagai pelanggaran HAM merupakan pelanggaran HAM selain dari kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM . Dalam konteks ini yaitu, penyiksaan fisik dan/atau psikologis seseorang, intimidasi, pengkekangan terhadap kebebasan seseorang, diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, diskriminasi anak, dan pelanggaran diskriminasi yang berdasarkan pada ras dan etnis . Sehingga termasuk di dalamnya adalah pelanggaran HAM terhadap tindakan diskriminasi bagi penyandang disabilitas sebagai pelanggaran HAM ringan .

Kemudian tindakan diskriminasi dalam tatanan regulasi sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dapat pula dijelaskan dalam Pasal 7 dan 23 Declaration Universal Of Human Right (DUHAM) tahun 1948, dan Undang-Undang Nomor 29 tahun 1999 tentang pengesahan Internasional Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965). Selain meratifikasi, Indonesia juga mempunyai Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM , kemudian Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi, ras dan etnis, yang secara nyata telah mengharamkan perlakuan diskriminasi . Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas sebagai pelanggaran HAM ringan secara spesifik telah melahirkan regulasi yang berkaitan tentang diskriminasi bagi penyandang disabilitas melalui konvensi internasional yaitu konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 sehingga diantaranya telah membidani dengan lahirnya regulasi yang terbaru yaitu Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM sebagai Pengadilan yang seharusnya dapat untuk mengakomodir keadilan bagi kepentingan hak-hak asasi dari penyandang disabilitas.

Pengadilan HAM merupakan satu diantara instrumen hukum yang sangat penting dalam penegakan dan perlindungan HAM, di mana Pengadilan HAM diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang menganut asas retroaktif. Dengan ketentuan asas retroaktif demikian dapat mengadili pelanggaran HAM yang terjadi sebelum undang-undang ini diberlakukan melalui Pengadilan HAM adhoc . Dengan ketentuan asas tersebut sesungguhnya bertentangan dengan asas legalitas yang dianut oleh Negara Indonesia, dengan ditinjau dari kepentingan nasional maupun dari kepentingan internasional, maka untuk menyelesaikan masalah Pelanggaran HAM berat dan mengembalikan keamanan dan perdamaian di Indonesia serta perlindungan hak atas keadilan diperlukan pembentukan Pengadilan HAM yang merupakan pengadilan khusus bagi pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Pembentukan Pengadilan HAM pertama kali diterbitkan pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan HAM adhoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 April 2001 . Namun, belum sempat Keppres itu dilaksanakan, pada awal Pemerintahan Presiden Megawati, Keppres tersebut mengalami perubahan dengan terbitnya Keppres Nomor 96 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 tentang pembentukan Pengadilan HAM adhoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Keberadaan Pengadilan HAM merupakan terobosan yang signifikan bagi penegakan HAM itu sendiri, yang kemudian diamanatkan dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM bahwa dapat menjangkau pelanggar HAM di luar batas teritorial Negara Indonesia yang melakukan pelanggaran HAM berat . Di mana kasus yang menjadi fokus tuntutan pelanggaran HAM berat agar diselesaikan oleh Pengadilan HAM diantaranya: kasus Trisakti (12 Mei 1998), Semanggi I (13 November 1998), dan Semanggi II (22-24 September 1998) , ada pula kasus-kasus lainnya yang juga dituntut untuk diselesaikan seperti kasus pelanggaran HAM berat di Tanjung Priok (12 September 1984), dan kasus pelanggaran HAM berat di Timor-Timur dalam wilayah hukum Liquica, Dili, dan Suai, selain itu Komnas HAM menjadikan 3 (tiga) kasus yang telah diselidiki diajukan ke Pengadilan HAM . Di mana dua kasus di Pengadilan HAM adhoc di Jakarta untuk kasus Timor-timur dan Tanjung Priok, dan satu Pengadilan HAM di Makassar untuk kasus Abepura selanjutnya semua disebut dengan Pengadilan HAM.

Setelah diundangkannya Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang telah menjadi pijakan dasar pemerintah Indonesia dalam rangka penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu . Kehadiran pengadilan HAM adhoc merupakan wujud untuk menuntut pertanggungjawaban individual atas rangkaian pelanggaran HAM masa lalu, akan tetapi faktanya dari kasus-kasus pelanggaran HAM yang pernah ditangani dan diselesaikan melalui pengadilan HAM adhoc di bawah tahun 2000, baru (2) dua kasus yakni diantaranya: pelanggaran HAM yang terjadi di Timur-Timur dan Tanjung Priuk ditangani oleh pengadilan HAM yang bersifat adhoc di Jakarta .

Hasil dari Pengadilan HAM adhoc tersebut tidak menunjukkan dampak positif dari apa yang selama ini diharapkan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya. Hal tersebut dikarenakan semua para pelaku itu mendapatkan putusan bebas diantaranya; Untuk kasus Timor-Timur dengan terdakwa Adam Damiri yang pada tingkat pertama dinyatakan bersalah dengan dijatuhi hukuman selama 3 (tiga) Tahun. Namun setelah banding putusan yang diperoleh adalah bebas, kemudian untuk kasus Tanjung Priuk dengan terdakwa Pranowo yang dinyatakan pada pengadilan tingkat pertama mendapatkan putusan bebas . Maka untuk mendorong akuntabilitas hukum atas berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu, maka perlu adanya upaya untuk membentuk suatu lembaga penyelesaian pelanggaran HAM yaitu: Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi . Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana pengalaman di beberapa negara, tentu saja berada dalam masa transisi suatu pemerintahan, maka Indonesia melalui Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang berorientasi pada proses pencarian sebuah kebenaran dan memberikan keadilan bagi korban melalui jalur Non Yudisial. Akan tetapi undang-undang No. 27 Tahun 2004 dimaksud telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Nomor: 006/PUU-IV/2006, sehingga MK menyatakan UU tersebut tidak berlaku lagi, karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945 , dengan dasar pertimbangan yaitu adanya budaya dan falsafah bangsa yang menghargai HAM dan tindakan rekonsiliasi dapat dilakukan dengan tindakan politik, dan tidak harus lewat jalur hukum, sehingga dengan demikian penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu menjadi terhambat dan keadilan yang tertunda.

Kemudian berkenaan dengan kasus-kasus pelanggaran HAM ringan diantaranya adalah dalam konteks ini yaitu, penyiksaan fisik dan/atau psikologis seseorang, intimidasi, pengekan terhadap kebebasan seseorang,

ketidakadilan dan perlakuan diskriminasi, diantaranya diskriminasi ras dan etnis terkhusus bagi diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, di mana dalam hal ini hanya mengkaji yang berkenaan dengan kasus pelanggaran HAM ringan saja yang berhubungan dengan tindakan diskriminatif saja bagi penyandang disabilitas sebagai pelanggaran HAM ringan yaitu antara lain misalnya ; kasus yang dialami oleh Wuri Handayani sebagai penyandang disabilitas yang di berlakukan secara diskriminatif oleh pemerintah kota Surabaya yang telah ditolak untuk mendaftar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) karena alasan cacat fisik yang terjadi pada tahun 2004 sehingga merasa keberatan akhirnya dirinya telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Nomor: 10/G.TUN.2005/PTUN.SBY., pada bulan Februari 2005 sehingga pada akhirnya Mahkamah Agung memutuskan perkara tersebut dengan surat keputusan MA No. 595/K/TUN/2005/MA dengan putusan menolak Kasasi Walikota Surabaya Bambang DH , dikarenakan dianggap telah melanggar HAM dari penyandang cacat.

Dalam konteks ini seharusnya jika merujuk pada Pasal 1 angka 3 undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan merujuk pada Pasal 104 UU No. 39 Tahun 1999 tersebut yang membidani untuk dilahirkannya UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang seharusnya secara substansi normatif Pengadilan HAM dapat mengadili kasus dari Wuri Handayani tersebut sebagai penyandang disabilitas yang diberlakukan secara diskriminatif oleh Bambang DH sebagai Pemerintah Kota Surabaya ketika itu, namun dalam kenyataannya kasus tersebut terhalang akibat kontroversi yang terdapat pada Pasal 7 UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM yang hanya membatasi kepada pelanggaran HAM berat saja yang dapat untuk diadili di Pengadilan HAM. Kemudian dengan kasus yang serupa juga dialami oleh Dwi Ariyani yang merupakan penyandang disabilitas yang diberlakukan secara diskriminatif oleh maskapai penerbangan Etihad Airways yang terjadi pada tahun 2016, di mana Dwi Ariyani diturunkan dari pesawat saat akan terbang ke Jenewa, Swiss dalam menghadiri pertemuan penyandang disabilitas sedunia, di mana ketika itu Dwi Ariyani menggunakan kursi roda tanpa pendampingan dan dianggap membahayakan dirinya akhirnya merasa keberatan Dwi Ariyani sebagai korban diskriminasi atas ketidakadilan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan hal serupa yang dialami oleh Ridwan Sumantri sebagai penyandang disabilitas yang merasa dirugikan baik materiil maupun moril yang dilakukan oleh pihak penyedia jasa penerbangan yang tidak menyediakan petugas sebagai pendamping

penyandang cacat (disabilitas) yang menggunakan kursi roda dimulai pada saat cek in maupun menuju keruang tunggu penumpang sampai pada menuju ke pesawat merupakan bentuk kelalaian dan perbuatan melawan hukum dengan memperlakukan diskriminatif yang dilakukan oleh penyedia jasa penerbangan yaitu PT. Lion Mentari Airlines.

Secara normatif, sebenarnya sudah ada beberapa instrumen hukum yang dilahirkan untuk melindungi hak-hak para penyandang disabilitas untuk bekerja, sebut saja UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengharamkan diskriminasi kepada para penyandang disabilitas. Bahkan UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat sebagai mana diubah dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas makin menegaskan hak itu, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 8 tahun 2016, yang mewajibkan pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan perusahaan swasta untuk menjamin kesempatan bekerja kepada para penyandang disabilitas. Bahkan dalam Penjelasan Pasal itu ditegaskan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah dan perusahaan negara wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja, dan Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Tak main-main. Pasal 144 UU 8 tahun 2016 itu bahkan mengatur sanksi pidana berupa kurungan maksimal lima tahun dan atau denda paling besar Rp 500 juta bagi pelanggar Pasal 142 dan dipertegas kembali berupa sanksi pidana paling lama 1 (satu) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Seratus Juta Rupiah atas tindakan dan perbuatan diskriminasi sesuai juga pada Pasal 15 dan 16 Undang-Undang No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi, Ras dan Etnis .

Belum lagi penyandang disabilitas menjadi korban kriminal oleh orang lain yang ada ditengah-tengah masyarakat dalam hal ini dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor: 134/Pid.Sus/2014/PN.Kot. di mana dalam Putusan Hakim tersebut diketahui seorang anak penyandang disabilitas rungu-wicara menjadi korban pemerkosaan oleh tetangganya sendiri. Dan juga kasus-kasus diskriminasi bagi disabilitas dalam bidang pendidikan dan lain sebagainya semisal penerimaan siswa baru maupun akses untuk bersekolah juga pernah terjadi di Kota Padang Sidempuan, di mana ada anak yang ditolak mendaftar di sekolah menengah kejuruan karena cacat kaki, Pihak sekolah menyatakan penolakan tersebut berdasarkan pada SK Walikota.

Namun berkenaan dengan pelanggaran HAM khususnya terhadap tindakan diskriminasi sebagai pelanggaran HAM ringan secara universal merupakan suatu perbuatan atau tindakan individu atau sekelompok orang, termasuk yang dilakukan oleh aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau karena kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut hak individu atau sekelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak didapatkan atau dikawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku, dalam terjemahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 yang sebagaimana dirubah dengan regulasi yang terbaru yaitu Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pada Pasal 1 ayat (1) telah menerangkan bahwa disabilitas itu orang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Hal ini pengadilan HAM hanya membatasi kepada pelanggaran HAM berat saja, sehingga belum terakomodirnya kepentingan hukum bagi pelanggaran HAM Ringan yang seharusnya memiliki kompetensi absolut untuk mengadili semua pelanggaran HAM baik itu Pelanggaran HAM berat dan Pelanggaran HAM ringan termasuk tindakan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas sebagai pelanggaran HAM ringan.

Mestinya dalam otoritas hukum itu, seharusnya proses penegakan hukum (peradilan) dapat dilaksanakan dengan fair, adil dan transparan, yang sebagaimana sejalan dengan deklarasi universal HAM Pasal 10 dan Traktat Internasional mengenai hak-hak kewarganegaraan yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak setiap kesamaan yang penuh untuk diperiksa secara adil dan didepan umum oleh suatu pengadilan yang bebas dan tidak memihak”. Pondasi bagi prosedur penegakan hukum yang adil sebagai hak mendasar manusia bahkan telah digariskan jauh sebelum deklarasi universal HAM itu diterbitkan, yaitu di dalam Magna Charta (1215).

Dengan demikian, konstitusionalitas, legalitas, HAM dan peradilan yang independen merupakan elemen-elemen negara hukum yang terkait satu sama lain bagi terwujudnya otoritas hukum itu sendiri, sehingga menjadi prasyarat terwujudnya proses penegakan hukum yang fair, adil dan transparan. Fokus utama negara hukum dalam konteks sejarah dan politik menjelang abad ke 19 adalah perlindungan hak-hak individual warga negara terhadap kesewenang-

wenangan kekuasaan negara dan alat-alat negara . Itu sebabnya perlindungan hak sipil dan hak politik warga negara ditempatkan sebagai generasi pertama dalam teori HAM, sebagaimana juga kecendrungan ideologi negara hukum yang lebih berorientasi pada penegakan hukum hak-hak sipil dan politik, seperti hak diperlakukan sama di depan hukum, bebas dari perbudakan, bebas dari penyiksaan, bebas dari tindakan diskriminasi, bebas dari penahanan sewenang-wenang, dan seterusnya .

Keterbatasan yang dimiliki oleh korban tersebut biasanya menyulitkan korban untuk mengungkapkan fakta atau kebenaran atas kejahatan yang terjadi padanya, untuk itulah perlu adanya penegakan hukum terhadap korban dalam proses peradilan HAM di Indonesia, padahal penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan orang lain pada umumnya, sehingga perlu adanya sistem penegakan hukum terhadap penyandang disabilitas yang sangat diperlukan untuk menjamin pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sebagai warga negara dengan cara menyamakan sistem penegakan hukum bagi tindakan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas sebagai pelanggaran HAM ringan untuk dapat diadili di Pengadilan HAM.

Sebagai bahan perbandingan terhadap beberapa unsur tindak pidana terhadap pelanggaran HAM dengan melihat praktik Pengadilan Kriminal Internasional di bekas negara Yugoslavia dan Rwanda. Perlu ditegaskan bahwa konteks dua pengadilan tersebut adalah dalam kerangka mengadili perkara pelanggaran berat hak asasi manusia (*gross violation of human rights*), namun beberapa catatan dari putusan-putusan yang terdapat pada beberapa kasus cukup relevan untuk dipertimbangkan sebagai perkembangan praktik hukum dalam lingkup yang spesifik yakni kejahatan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, ras dan etnis. Hal ini khususnya ditujukan menyangkut unsur niat jahat (*mensrea*) untuk mendiskriminasi, sebagai elemen kunci dan spesifik dari rumusan tindak pidana diskriminasi ras dan etnis .

Berkenanan dengan demikian dalam perkembangan hukum yang terjadi, yang sejalan maupun yang tidak sejalan dengan aturan aslinya, tidak bisa ditafsirkan sebagai penolakan hukum. Dalam hal ini tindakan diskriminasi bagi penyandang disabilitas sebagai pelanggaran HAM mestinya dapat dilihat sebagai perbandingan pada hukum Romawi sebuah contoh: Saat hukum Romawi yang dikenal dengan istilah *lex Aquilia* dari tahun 287 SM menetapkan sanksi ganti rugi terhadap korban kerusakan fisik bagi disabilitas yang ditimbulkan akibat diskriminasi, aturan hukum ini akhirnya banyak

diadopsi oleh Negara-negara Eropa Barat. Sanksi hukum yang tertera dalam *lex Aquilia* hanya berlaku terhadap kerugian materi yang ditimbulkan dan tidak berlaku bagi kerusakan fisik. pernyataan Justinian dalam menyikapi *lex Aquilia* yaitu, tidak ada ganti rugi yang ditetapkan bagi luka atau cacat tubuh karena tubuh manusia yang merdeka tidak bisa diukur dengan uang .

Kemudian diskriminasi bagi disabilitas merupakan hak yang membedakan yang melekat bagi diri manusia yang diidentikkan dengan hak hakiki yang ada pada diri seseorang sebagai makhluk ciptaan tuhan yang tidak untuk dibedakan dan diperlakukan dengan berbeda. Maka bila hal ini kemudian terjadi bagi penyandang disabilitas sebagai korban dari diskriminatif oleh orang lain adalah suatu perbuatan yang tidak terpuji yang sangat dibenci oleh Allah Yang Maha Esa dan juga bangsa dan negara yang sangat berdampak kepada akibat hukum yang timbul dari tindakan diskriminatif tersebut.

Eksistensi lembaga peradilan HAM di Indonesia merupakan cerminan yang seharusnya dapat untuk mengadili setiap jenis pelanggaran HAM yang ada di Indonesia dan Usaha bangsa ini dalam memberikan jaminan penegakan HAM melalui Pengadilan HAM mulai dipikirkan oleh pemerintah pada awal era reformasi, ketika Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Pada ketetapan tersebut terdapat Piagam HAM yang pada intinya berisi mengenai pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap HAM. Pada Pasal 44 Piagam HAM sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Maka pelaksanaan HAM dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan . Upaya pemajuan HAM dan perlindungan hukumnya merupakan langkah yang menjadi mandat negara untuk merealisasikan dalam tahapan-tahapan yang terprogram secara terencana, sehingga langkah pemerintah dapat untuk merealisasikan upaya tersebut dalam pembentukan hukum yang substansinya mengacu pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Atas dasar tersebutlah lahir Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan berlanjut dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia .

Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b UU No. 26 tahun 2000 menjelaskan bahwa suatu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa yang terdapat; pada poin e nya menjelaskan yaitu; Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang

yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional, dan Pelanggaran HAM yang berat adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, dan kemudian pada Pasal 4 UU No. 26 Tahun 2000 menjelaskan Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat. Kemudian pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan dalam penjelasan UU No. 39 Tahun 1999 juga menjelaskan bahwa diskriminasi adalah merupakan bahagian dari pelanggaran HAM, dan Pasal 104 UU No. 39 Tahun 1999 justru membidani agar Pengadilan HAM dibentuk yang dapat untuk mengadili seluruh pelanggaran HAM secara universal tanpa untuk membeda-bedakan kepada pelanggaran HAM lainnya.

Berkenaan dengan demikian bahwa perampasan kebebasan fisik lainnya yang berkaitan dengan melanggar asas-asas hak seseorang sehingga seseorang yang mengalami keterbatasan fisik yang kemudian akhirnya kemerdekaannya dilanggar dan dibatasi secara diskriminatif sebagai warganegara merupakan bahagian dari perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan yang justru seharusnya pengadilan HAM dapat untuk mengadili perbuatan tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menguraikan “bahwa yang dimaksud dengan serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi”. Dengan demikian bila merujuk kepada kasus Wuri Handayani yang telah diuraikan sebelumnya sebagai orang disabilitas yang telah dilanggar kemerdekaannya akibat keterbatasan fisik yang justru sebagai korban atas perlakuan diskriminatif yang dilakukan oleh penguasa pada saat itu yaitu Bambang DH sebagai Pemerintah Kota Surabaya, semestinya dapat diadili di Pengadilan HAM sebagai pengadilan yang dapat mengadili tindakan diskriminatif sebagai pelanggaran HAM, yang justru kasusnya malah digiring dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara yang pada dasarnya bukanlah pengadilan yang berwenang untuk mengadili kasus tersebut.

Maka seharusnya dalam hal demikian pelanggaran diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dapat untuk diadili di dalam sebuah lembaga peradilan HAM sebagai peradilan yang memiliki equal dalam mengadili tindakan pelanggaran HAM secara universal, tanpa membeda-bedakan dengan pelanggaran HAM lainnya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa secara *lex specialis* drogat *lex generalis* dalam asas peraturan perundang-undangan

telah menempatkan pelanggaran atas tindakan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas merupakan kategori khusus, dikarenakan adanya regulasi yang menempatkan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas sebagai pelanggaran HAM yang sebagaimana telah termuat di dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Akan tetapi yang menjadi dilematis di dalam kanca peradilan HAM yaitu di mana peradilan HAM sebagai lembaga pengadilan yang memiliki kedudukan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara pelanggaran HAM hanya menjustifikasi kepada HAM berat saja, dan bukan kepada tindakan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas sebagai pelanggaran HAM ringan, sehingga adanya ketidakadilan di dalam ranah pengadilan HAM yang kedudukannya sebagai lembaga peradilan HAM untuk dapat mengadili semua tindakan-tindakan pelanggaran HAM sebagaimana di jelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Merujuk kepada hal yang demikian mestinya pelaku perbuatan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas justru jarang dihukum dan kasusnya saja tidak pernah di bawah keranah Pengadilan HAM selaku pengadilan yang mengadili tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia, sehingga yang menjadi problematis adalah setiap kasus tindakan diskriminasi di amanahkan untuk di adili di Pengadilan Negeri setempat, ini terbukti di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis menjelaskan bahwa , setiap orang berhak mengajukan gugatan ganti kerugian melalui Pengadilan Negeri atas tindakan diskriminasi ras dan etnis yang merugikan dirinya dan sama halnya Pasal 145 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Sehingga adanya kontradiksi antara Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Pasal 1 angka 3 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan etnis Jo Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terhadap keberadaan Pengadilan HAM yang merupakan hukum formil dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusi yang notabene nya dalam konteks ini, setiap perbuatan diskriminasi sebagai bahagian dari pelanggaran HAM untuk dapat diadili di Pengadilan HAM, Sehingga ini yang menjadi problematis di dalam lembaga Peradilan HAM yang kemudian undang-undang HAM juga menjelaskan bahwa perbuatan pelanggaran HAM itu tidak hanya HAM berat saja akan tetapi perbuatan diskriminasi juga termasuk sebagai pelanggaran

HAM secara universal dan termasuk di dalamnya adalah tindakan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas sebagai pelanggaran HAM ringan di Indonesia dan kemudian terbentuknya suatu pengadilan HAM di Indonesia tidak terlepas dari amanat dari Pasal 104 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.

## **1.2 Pandangan Teoritis Atas Diskriminasi Sebagai Pelanggaran HAM**

Setiap pandangan ilmuan harus pula disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Teori adalah menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi . Menurut M. Solly Lubis, Kerangka teori merupakan landasan teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari setiap permasalahan yang akan dianalisis . Maka secara konseptual pandangan teori atas diskriminasi sebagai pelanggaran HAM dapat direlevansikan melalui pandangan teori-teori sebagai berikut:

### **1.2.1 Pandangan dari Presfektif Teori Keadilan**

Teori keadilan berkaitan pada tindakan diskriminasi, hal ini Aristoteles tentang teori keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan” . Dengan demikian Aristoteles melalui teori keadilan legal mengungkapkan bahwa keadilan legal yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu. Keadilan legal menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara . Intinya adalah semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan secara sama oleh negara dihadapan hukum dan berdasarkan hukum yang berlaku.

Keadilan bagi masyarakat didepan hukum dalam hal ini memiliki arti bahwa pelaku kejahatan dalam pelanggaran HAM berat maupun pelanggaran HAM ringan khususnya tindakan diskriminatif bagi penyandang disabilitas

seharusnya dapat diadili dalam suatu wadah Pengadilan HAM, karna sama-sama merupakan suatu perbuatan dari pelanggaran HAM sesuai yang di jelaskan di dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hal ini dikarenakan hukum atau suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan diterimanya dengan pandangan yang berbeda, pandangan yang menganggap hukum itu telah adil dan sebaliknya hukum itu tidak adil.

Kemudian beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan . Di mana John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “liberal-egalitarian of social justice”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.

Kemudian Rawls merumuskan dengan prinsip *the greatest equal principle*, bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang . Ini merupakan hal yang paling mendasar (hak azasi) yang harus dimiliki semua orang. Dengan kata lain, hanya dengan adanya jaminan kebebasan yang sama bagi semua orang maka keadilan akan terwujud (*Prinsip Kesamaan Hak*). Prinsip *the greatest equal principle*, tidak lain adalah ”prinsip kesamaan hak” merupakan prinsip yang memberikan kesetaraan hak. Maka beranjak dari teori tersebut dapat dikatakan bahwa tindakan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas sebagai pelanggaran HAM ringan sudah seharusnya dapat diadili di Pengadilan HAM sebagai pengadilan yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perkara pelanggaran HAM sebagai kesamaan hak masyarakat di depan hukum, akan tetapi bukan untuk membedakan dalam sistem penegakan hukum dalam peradilan HAM terhadap pelanggaran HAM berat saja yang dapat untuk diadili di pengadilan HAM, akan tetapi pelanggaran diskriminasi bagi Penyandang disabilitas sebagai pelanggaran HAM ringan seharusnya dapat diadili di Pengadilan HAM. Sehingga terlihat adanya suatu ketidakadilan dalam menerapkan aturan hukum sebagai tujuan dari pada hukum itu sendiri.

Kemudian dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asasi” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan,

yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal. Prinsip pertama yang dinyatakan Rawls sebagai prinsip kebebasan yang sama (equal liberty principle), seperti kebebasan beragama (freedom of religion), kemerdekaan berpolitik (political of liberty), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (freedom of speech and expression), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (difference principle), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (equal opportunity principle).

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi pemerintah, sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

Dalam mukadimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration Of Human Right) tahun 1948 menjelaskan, bahwa pengakuan atas martabat alamiah serta atas hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari seluruh anggota umat manusia merupakan landasan bagi kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia.

Maka pada Pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menjelaskan:

“Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dicanangkan dalam deklarasi, tanpa pembedaan apa pun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, opini politik atau opini lain, kewarganegaraan atau asal usul sosial, kekayaan, keturunan atau status lainnya. Selanjutnya, tidak boleh ada

pembedaan orang berdasarkan status politik, yurisdiksional atau internasional yang dimiliki negara asalnya, yang independen, yang berada di bawah pemerintahan, atau yang berada di bawah pembatasan kedaulatan lainnya”.

Mengutip Pasal 6 dan Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 menjelaskan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan yang sama sebagai seorang manusia di muka hukum di mana pun ia berada” (Pasal 6), dan “Semua orang berkedudukan sejajar di muka hukum dan berhak atas perlindungan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apa pun. Semua orang berhak atas perlindungan yang sama dari segala diskriminasi yang melanggar deklarasi dan dari segala dorongan bagi diskriminasi semacam itu” (Pasal 7) .

Jika demikian bagaimana pandangan keadilan menurut kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang berlaku umum yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat, negara atau hukum positif di Indonesia. Secara konkrit hukum adalah perangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat, baik yang merupakan kekerabatan, kekeluargaan dalam suatu wilayah negara. Dan masyarakat hukum itu mengatur kehidupannya menurut nilai-nilai sama dalam masyarakat itu sendiri (shared value) atau sama-sama mempunyai tujuan tertentu .

Frederick Julius Stahl, menyebutkan bahwa suatu negara hukum formal harus memenuhi empat unsur penting, salah satunya ialah adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia . Artinya suatu negara hukum wajib menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia yang telah melekat pada diri manusia sebagai kodrati yang diciptakan Allah Swt.

Kemudian mengutip pendapat A.V.Dicey, bahwa konsep negara hukum (the rule of law), memiliki unsur-unsur diantaranya:

1. Supremasi hukum, bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negara adalah hukum (kedaulatan hukum).
2. Persamaan dalam kedudukan hukum bagi setiap orang.
3. Konstitusi itu tidak merupakan sumber dari hak-hak asasi manusia, dan jika hak-hak asasi itu diletakkan dalam konstitusi itu hanya sebagai penegasan bahwa hak asasi itu harus dilindungi.

Secara normatif bahwa HAM di Indonesia telah ada sejak tahun 1993 melalui Keppres Nomor 50/90 tentang Komisi Hak Asasi Manusia, kemudian oleh MPR memberi perhatian yang sangat serius tentang masalah HAM sehingga

pada tahun 1998 MPR membuat ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM . Untuk menindaklanjuti ketetapan MPR tersebut, lalu dibentuk suatu pengadilan HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 sebagai amanat dari pasal 104 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.

Maka dilihat dari ruang lingkup substansi HAM yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 dengan Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 hanya mengatur pelanggaran HAM berat sedangkan Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 mengatur pelanggaran HAM pada umumnya, misalnya saja seperti pelanggaran tindakan diskriminasi bagi penyandang disabilitas. Sehingga masih adanya keranjauan dan kesenjangan yang termuat di dalam UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM tersebut yang menitik beratkan terhadap pelanggaran HAM berat saja yang dapat di adili di pengadilan HAM tersebut, yang kemudian beberapa kasus HAM diluar dari itu tidak dapat untuk diadili, dan ini yang menunjukkan bahwa adanya ketidak pastian hukum dan keadilan dalam menerapkan suatu peraturan perundang-undangan.

### **1.2.2 Pandangan dari Presfektif Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan tegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh ada penyimpangan (*fiat justitia et pereat mundus*) yakni hukum harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada yustisiabel dari tindakan sewenang-wenang pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban dalam masyarakat . Kepastian hukum (*rule of law*) secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis . Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguguan (*multi-tafsir*) dan logis dalam artian kepastian hukum menjadi sistem norma yang menjadi *Middle Theory* untuk penopang teori keadilan.

Teori kepastian hukum dalam pandangan Hans Kelsen, di mana Menurut Kelsen , hukum adalah sebuah sitem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative* . Undang undang yang berisi aturan aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun

dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum .


Menurut Utrecht Kepastian Hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama; adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua; berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu . Ajaran Kepastian Hukum ini berasal dari Yuridis Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai suatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum .

Kemudian asas kepastian hukum kembali diungkapkan oleh Gustav Radbruch sebagai gagasan mengenai asas kepastian hukum yang awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni:

1. Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis;
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, di mana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan;
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau utility.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa 3 (tiga) nilai-nilai dasar yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, di mana orientasinya adalah untuk menciptakan harmonisasi pelaksanaan hukum sebagaimana yang menjadi tujuan hukum.

Kemudian Satjipto Rahardjo Dalam bukunya Ilmu Hukum, telah meragakan ketiga nilai dasar tersebut dengan landasan berlakunya. peragaan tersebut ialah sebagai berikut:



Dengan demikian pada skema di atas Mirza Satria Buana menggambarkan dalam tesisnya bahwa ketiga nilai dasar tersebut ibarat seorang “raja” yang saling bertengkar (*spannungsverhältnis*) untuk dapat diterapkan dalam hukum . Sehingga Sudikno Mertokusumo mengatakan kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati .

Maka berkenaan dengan asas kepastian hukum, sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan di mana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu . Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan.

Terkait dengan kepastian hukum, Lord Lloyd mengatakan bahwa:“...law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty ,f or without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system”, dari pandangan tersebut maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidak tegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten di mana pelaksanaannya

tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Seperti apa yang dikatakan oleh John Austin, bahwa kepastian hukum merupakan tujuan paling akhir dari positivisme hukum, di mana untuk mencapai kepastian hukum, maka diperlukan pemisahan antara hukum dari moral sehingga menghasilkan suatu sistem yang logis, tetap, dan bersifat tertutup (closed logical system).

Meskipun dikatakan bahwa asas hukum merupakan jantung dari peraturan hukum, akan tetapi tidak dapat disamakan antara asas hukum dan norma hukum dalam bentuk hukum positif. Asas hukum hanya bersifat mengatur dan menjelaskan (eksplanasi), di mana tujuannya hanya memberi ikhtisar dan tidak normatif. Oleh karena itu asas hukum tidak termasuk hukum positif dan tentu tidak dapat diterapkan secara langsung untuk menyelesaikan sengketa hukum. Dalam hal ini, Van Eikema Hommes secara tegas mengatakan asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, tetapi dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.

Kemudian kepastian hukum itu diperkuat kembali dalam pandangan Jan Michiel Otto yang mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu adanya yaitu:

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Herlien Budiono mengatakan bahwa kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang. Apeldoorn mengatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua segi yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal ini berarti pihak yang

mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pihak dalam kesewenangan hakim .

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summa ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang substantive adalah keadilan .

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapannya.

Sebagai subyek hukum, manusia memiliki peran yang esensial dalam mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Manusia dapat mengendalikan sebagaimana yang diinginkan, namun tetap dalam rambu-rambu norma hukum, sehingga tidak keluar dari jalur yang seharusnya dilakukan. Manusia yang juga bagian dari makhluk memiliki tanggung jawab untuk menjaga hak dan kewajiban dalam memperoleh kepastian hukum yang sama di depan hukum tanpa membeda-bedakan dalam mekanisme justice system, sehingga hak yang diperoleh secara hukum dalam mengadili tindakan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dapat mengarah kepada kepastian, karena kaum disabilitas sebagai makhluk yang terdapat dalam siklus kehidupan yaitu pada rantai kehidupan yang simbiolisis mutualisme untuk saling menjaga dengan apa yang menjadi hak dan kewajibannya.

Rusaknya ekosistem dalam kehidupan dari perlakuan diskriminasi berarti telah menggugurkan hak yang melekat pada setiap orang sebagaimana hak dasar dalam hukum dasar yaitu hak untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum yang telah diatur dalam Pasal 28 D Ayat (1) UUD Negara RI Tahun

1945 disebutkan bahwa, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Oleh karenanya kepastian hukum secara normatif timbul ketika suatu peraturan dibuat dan di undangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu siste norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidak pastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Disisi lain bahwa kepastian hukum merupakan keadaan di mana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.

Pada dasarnya diskriminasi sebagai pelanggaran HAM ringan harus dapat dihindari, dan berani tampil menyuarakan hati nurani masyarakat untuk tidak terjadi lagi ditengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga hukum mapu pula memberikan kepastian dalam penerapannya jika terjadi tindakan diskriminasi bagi penyandang disabilitas yang masuk sebagai pelanggaran HAM yang justru memiliki equal sistem mekanisme peradilanannya. Pengadilan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya bekerja sesuai dengan hati nurani dan impian rakyat. Institusi pengadilan HAM tidak hanya menjadi mesin undang-undang, tetapi juga mampu mengamati kehidupan bangsa secara intens. Sesungguhnya pengadilan HAM diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan tersebut berkenaan pelanggaran HAM secara universal. Kalangan praktisi hukum maupun masyarakat umum. Penyebab adanya pembedaan berkaitan dengan penegakan pelanggaran HAM berat dan HAM ringan membuat mekanisme hukum yang tidak efektif dari segi penerapannya sangat berdampak kepada kaum disabilitas dalam mencari keadilan dalam menentukan proses suatu perkara. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

### 1.2.3 Pandangan dari Presfektif Teori Sistem Hukum

Pandangan teori sistem hukum yang dicetuskan oleh (Lawrence M.Friedman) tersebut dalam system perbandingan dari teori keadilan dan kepastian hukum yang telah dikemukakan sebelumnya dalam pandangan presfektif pelanggaran

atas tindakan diskriminasi sebagai pelanggaran HAM akan melihat bagaimana implementasi pengadilan HAM sebagai lembaga struktur hukum dalam mengadili tindakan diskriminasi bagi penyandang disabilitas sebagai pelanggaran HAM ringan. Menurut Friedman dalam sistem hukum itu dapat dibagi terhadap tiga elemen yaitu, substansi hukum (substansi law), struktur hukum (legal structure) dan budaya hukum (legal culture).

Secara substansi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas merupakan salah satu elemen substansi hukum. Elemen substansi ini dapat memberikan kepastian kepada para penyandang disabilitas untuk memperoleh keadilan dihadapan hukum tanpa harus membedakan antara pelanggaran HAM berat dengan pelanggaran atas tindakan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas sebagai pelanggaran HAM ringan, dikarenakan kedua kejahatan tersebut merupakan pelanggaran HAM pada umumnya dan sangat berdampak kepada kerugian seseorang baik materil maupun immateril sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pengadilan HAM secara substansi telah diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM yang saat ini secara substansial belum mampu untuk mengakomodir kepentingan para penyandang disabilitas sebagai pelanggaran HAM untuk dapat diadili secara struktur hukum di pengadilan tersebut, di mana secara kelembagaan Mahkamah Agung, dan badan-badan peradilan lainnya seperti, peradilan umum yang memiliki Pengadilan HAM di dalamnya hanya membatasi dalam ruanglingkup mengadili terhadap pelanggaran HAM berat saja sebagaimana dijelaskan pada Pasal 5 Undang-Undang Pengadilan HAM.

Black's law dictionary menyangkut legal reception memiliki makna di mana keberadaan suatu wilayah hukum tertentu bisa memberikan pengaruh pada pembentukan hukum di wilayah hukum lainnya. Ditemukan pula pendapat dari sudut pandang ahli pemerintahan seperti Frederick Schauer yang memberi pengertian legal transplantation sebagai "...the process by which laws and legal institutions developed in one country are then adopted by another". Dalam hal ini diperjelas, bahwa transplantasi hukum tidak saja merupakan proses adopsi hukum sebagai aturan tertulis saja, melainkan pula adopsi terhadap kelembagaan hukum yang menyertainya. Artinya bahwa bila secara nyata pengadopsian hukum yang dilakukan di Indoneia telah terjadi seharusnya itu dilakukan dengan adil tanpa harus membedakan suatu lembaga untuk mengadilinya.

Studi mengenai “transplantasi hukum” dalam undang-undang Pengadilan yang merupakan cerminan dari Statuta Roma yang telah ditransplantasikan dalam produk hukum di Indonesia sehingga mengharuskan untuk dibentuknya Pengadilan HAM di Indonesia. Konsep ini sendiri oleh berbagai ahli diberikan pengertian yang berbeda-beda. diantaranya definisi yang dikemukakan oleh Alan Watson bahwa transplantasi hukum merupakan “the borrowing and transmissibility of rules from one society or sistem to another” . Definisi semacam ini bisa disebut sebagai definisi yang luas, yang mempertimbangkan bukan saja pembentukan hukum sebagai hubungan antar negara melainkan pula pengaruh dari tradisi (budaya) hukum antar masyarakat.

Argumen-argumen yang mengakui pluralitas bahwa dalam hukum diterima dengan baik dalam literatur perbandingan hukum teoritis, namun ada konsensus yang berkembang bahwa kita tidak bisa memandang hukum sebagai sesuatu yang semata-mata bersumber dari negara. Santos dikutip dalam twining mengungkapkan bahwa Tantangan-tantangan teoritis yang dihadapi oleh para ahli perbandingan hukum dalam mengakurkan pegangan bawah-sadar mereka kepada aksioma-aksioma positivis dengan berkembangnya pengakuan pluralitas hukum sebagai sebuah realitas global .

Watson mengatakan, bahwa kesatuan hukum secara utuh adalah hal yang tidak mungkin dan juga tidak diinginkan, sementara sentralisasi atau harmonisasi hukum-hukum bisa saja tetap menjadi tujuan . Kemudian sack dan aleck berpendapat bahwa kita dituntut untuk belajar hidup dengan fakta hukum, di mana hukum adalah seperti sebuah jaring multidimensional yang terentang melampaui cakrawala ke segala arah, di manapun kita berada . Kita hanya bisa mengangkatnya pada titik tertentu dan mengawasi tebarannya sejauh mata kita bisa memandang, mengetahui bahwa jaring tersebut berubah bahkan ketika kita tengah mengamatinya. Betapapun, antropologi hanya bisa berperan sebagai bidan membantu kelahiran hukum post-positivis sesudah ia sendiri terbebas dari halangan budayanya. Cotterrell menyatakan bahwa Pada gilirannya, para ahli hukum berjuang untuk memahami masyarakat dan komunitas, dan sekarang teori hukum harus secara sistematis mempertimbangkan ide kultur .

Yuliandri menyatakan, bahwa banyak Undang-Undang yang diterbitkan, tetapi faktanya tidak bisa atau tidak optimal dilaksanakan di lapangan atau peraturan pelaksanaannya tidak ada bahkan tidak melihat dari tradisi kultur dan latar belakang sosial. Penyusunan undang-undang seyogyanya didasarkan kepentingan umum dan mengesampingkan dari kepentingan pribadi atau

golongan . Maka berkenaan dengan demikian, banyak faktanya diskriminasi yang konon terjadi bagi penyandang disabilitas ketika sebagai korban akibat dari ketidakadilan, yang bisa dikatakan bahwa regulasi dari undang-undang yang ada belum sepenuhnya dapat mengakomodir kepentingan para penyandang disabilitas sebagai kaum yang lemah, bahkan bisa jadi hanya untuk kepentingan pribadi atau golongan yang menakutkan mereka jika penyandang disabilitas diberikan hak yang sama akan berdampak negatif bagi pemerintah dan para pelaku usaha yang notabennya mementingkan keuntungan perusahaannya dari pada mementingkan dari hak-hak penyandang disabilitas lainnya.

Yuliandri menambahkan bahwa Persoalan itu disebabkan pembentuk Undang-Undang lemah dalam perencanaan tanpa kajian mendalam dan tidak menempuh analisis kebutuhan masyarakat akan pentingnya sebuah Undang-Undang tersebut . Menurutnya, setiap penyusunan peraturan idealnya dibutuhkan kajian mendalam dan komprehensif agar efektif dalam pelaksanaan dan berlaku berkelanjutan, sehingga berlaku dalam jangka waktu lama.

Perbandingan hukum lebih komprehensif jika yang diperbandingkan bukan hanya sistem hukum yang berbeda tetapi juga hukum dalam sistem hukum atau tradisi/budaya hukum (*legal tradition*) yang berbeda . Dalam hal budaya hukumnya (*legal culture*), tindakan diskriminasi bagi penyandang disabilitas sebagai pelanggaran HAM ringan menjadi satu entitas yang sering dilakukan oleh pihak-pihak yang menganggap disabilitas sebagai kaum lemah yang tidak perlu untuk diperhatikan sehingga memiliki niat jahat (*menstrea*) untuk memperlakukannya secara berbeda sehingga menjadi kebiasaan bagi pelaku untuk melakukan tindakan diskriminasi bagi penyandang disabilitas. Padahal nilai (*value*) dari non-diskriminasi tersebut sesungguhnya merupakan prodak dari sistem hukum secara pemanfaatan dan kegunaannya sangat tergantung dengan nilai-nilai dan keyakinan masyarakat dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, keberagaman dan perbedaan baik dalam nilai suku, agama, budaya, ras dan tanpa memandang dari latar belakang fisik seseorang. Nilai dan keyakinan merupakan bahagian dari budaya masyarakat. Jika masyarakat menilai dan berkeyakinan bahwa perbedaan dapat berperan aktif sebagai sarana kebersamaan yang dihadapi maka tujuan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai HAM akan tercapai sehingga ketertiban, kesamaan (*equal*), penghormatan, penghargaan dan keadilan merupakan tujuan pokok dan utama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok

yang fundamental bagi adanya suatu masyarakat yang teratur, disamping ketertiban tujuan lain dari hukum adalah untuk tercapainya suatu keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. Maka untuk mencapai ketertiban di dalam masyarakat diperlukan adanya kepastian hukum dalam pergaulan antara personal dengan individu lainnya.

#### **1.2.4 Pandangan dari Presfektif Teori Anti Diskriminatif**

Teori anti diskriminasi yang diungkapkan Mahatma Gandhi dengan menyebutkan bahwa anti diskriminasi dalam teori nya sebagai anti kekerasan, dalam teorinya Gandhie menjelaskan bahwa setiap perlakuan diskriminatif yang dilakukan oleh pemerintah adalah merupakan kekerasan yang sangat dibenci oleh tuhan. Di mana Mahatma Gandhi dalam perjuangan dan pemikiran mengungkapkan; apabila kekerasan dibalas dengan kekerasan hanya akan melahirkan kebencian dan tidak melahirkan bibit-ninit (kebaikan) melainkan permusuhan baru. Gandhi mengajarkan kita pada pentingnya memperjuangkan sesuatu berdasarkan kebenaran (satyagraha). Lebih lanjut, perjuangan itu juga harus berada di jalan yang benar dan bermoral tanpa harus diskriminasi .

Gandhie mengistilahkan anti kekerasan (anti diskriminasi) itu sebagai Ahimsa, yaitu (tanpa kekerasan terhadap semua makhluk). Setelah itu, Gandhi terus-menerus melakukan perlawanan kesewenang-wenangan dengan gerakan tanpa kekerasan. Misalnya, Gandhi menolak aturan diskriminatif dengan mogok makan, berjalan kaki bermil-mil, membuat garam sendiri ketika semua rakyat harus membeli garam dari pemerintah Inggris ketika itu, dan sebagainya . Ahimsa adalah tidak sebatas hanya pada keyakinan atau sikap saja, tetapi lebih merupakan suatu keseluruhan hidup yang ahimsa, yang meliputi pikiran, tindakan, dan ucapan. Ahimsa mencakup seluruh ciptaan, itu artinya bahwa orang harus berlaku secara ahimsa kepada siapa pun dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya ahimsa. Ahimsa ditujukan kepada mereka yang mempunyai keteguhan jiwa, bukan kepada mereka yang lemah dan suka kompromi. Hanya mereka yang mampu mengalahkan ketakutanlah yang sungguh-sungguh dapat memiliki ahimsa, sehingga benar-benar ia menjadi orang yang seluruh hidupnya hanya mau berpegang pada kebenaran atau Satyagraha .

Menjadi Satyagrahi atau orang yang cinta akan kebenaran seseorang diwajibkan untuk melakukan tindakan disiplin diri dan sikap pengabdian, karena penekanannya pada pencapaian ketinggian moral. Untuk itu perlu melatih dan terus menerus dalam disiplin, kesadaran diri dan kebersihan lahir

dan batin (Brahmacharya). Sementara mengenai kebenaran dunia atau alam, adalah suatu ciptaan Tuhan yang digunakan sebagai lahan bagi manusia untuk mewujudkan dirinya dengan bimbingan moral. Gandhi beranggapan bahwa manusia hidup dalam arti yang sebenar-benarnya apabila bersatu dengan alam, karena hakikat manusia akan selalu berhubungan dengan alam atau dunia.

Sementara itu, ahimsa adalah kekuatan cinta, suatu penghormatan pada semua bentuk kehidupan. Ini adalah ajaran yang dimiliki semua agama, yaitu manusia memiliki kewajiban menghindari kejahatan dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik di dunia. Tentang ahimsa Gandhi menyatakan, "Ahimsa...bukan sekadar tingkatan tidak melakukan penyerangan secara negatif tetapi...tingkatan cinta yang positif, berbuat baik bahkan kepada pelaku kejahatan". Ajaran Gandhi ini didasarkan pada beberapa asumsi. Pertama, kemerdekaan dan kesejahteraan hanya dapat dimulai dari kemandirian individu. Maka masing-masing individu-individu harus mampu menyalurkan hasrat negatifnya pada tindakan-tindakan positif. Kedua, Gandhi meyakini bahwa perkembangan dan kemajuan akan diperoleh tidak melalui konsesi-konsesi dan reformasi-reformasi konstitusional, tetapi melalui perjuangan yang dilakukan oleh rakyat sendiri secara bersama. Untuk dapat membangkitkan kebersamaan itu dibutuhkan kekuatan cinta dan kerelaan untuk mengalami penderitaan rakyat .

Gandhi adalah pemimpin yang paling inspirasional pada awal abad 20 di India. Advokasinya tentang aksi ketidakpatuhan warga serta tanpa kekerasan adalah cara yang paling efektif untuk mencapai perubahan sosial yang memengaruhi pergerakan-pergerakan lain di dunia, seperti perjuangan Marthin Luther King Jr. di Amerika Serikat yang terinspirasi oleh perjuangan Gandhie dalam menuntut persamaan hak dan penghapusan tindakan diskriminasi antara masyarakat kulit putih terhadap masyarakat kulit hitam. Jika ajaran Mahatma Gandhie diikuti, relatif hal itu akan bisa terhindari. Andaikan banyak pihak mau mengikuti gerakan ahimsa (ajaran yang menolak kekerasan), maka korban kemanusiaan tidak akan terjadi. Karena apabila kekerasan dibalas dengan kekerasan hanya akan melahirkan kebencian dan melahirkan bibit-ninit permusuhan baru. Gandhi mengajarkan kita pada pentingnya memperjuangkan sesuatu berdasarkan kebenaran (satyagraha). Lebih lanjut, perjuangan itu juga harus berada di jalan yang benar dan bermoral .

Prinsip ajaran Gandhi, adalah satyagraha, sering diterjemahkan sebagai "jalan yang benar" atau "jalan menuju kebenaran", telah menginspirasi berbagai

generasi aktivis-aktivis demokrasi dan anti-rasisme seperti Martin Luther King, Jr. dan Nelson Mandela. Gandhi sering mengatakan kalau nilai-nilai ajarannya sangat sederhana, yang berdasarkan kepercayaan Hindu tradisional: kebenaran (satya), dan non-kekerasan/diskriminasi (ahimsa) .

Konsep pemikiran Gandhi bersumber pada tradisi pemikiran India pada umumnya dan Hindu pada khususnya. Tradisi pemikiran India antara lain mempunyai kecenderungan yang bersifat spiritual, menempatkan intuisi sebagai sarana untuk memperoleh kebenaran bersifat monistis; selalu mempertimbangkan hal-hal yang bersifat tradisional dan bersedia menerima komentar-komentar dari para pemikir yang lain .

Pemikiran Mahatma Gandhi bertumpu pada pemikiran India dan ditumbuh kembangkan oleh pemikiran yang lain yang ia ketahui sejauh hal itu tidak bertentangan dengan Hinduisme. Adapun konsep-konsep pemikirannya secara garis besar dapat dikemukakan sebagai berikut :

Konsep mengenai Tuhan sebagai realitas tidak dapat dipisahkan dari pemahaman Gandhi mengenai kebenaran. Tuhan, sebagaimana yang ia yakini adalah kebenaran dan kasih. Tuhan adalah etika dan moralitas. Tuhan merupakan wujud universal yang meliputi segala sesuatu, dan manusia merupakan bagian terkecil. Di mana Gandhi meyakini bahwa eksistensi kebenaran Tuhan tidak bisa dibuktikan, tetapi hanya bisa dihayati. Kehadiran Tuhan dapat dirasakan atau dilihat dari adanya realitas di hadapan kita, realitas alam yang teratur, sebagai contoh, bukanlah semata-mata keteraturan yang buta, sebab keteraturan itu mempunyai arah, hukum seperti itu dipahaminya sebagai Tuhan. Jalan menemukan Tuhan yaitu dengan melihat dan bersatu dengan ciptaan-Nya. Inilah kebenaran yang dimaksud Gandhi, dan bersatu, berdamai, selaras dengan ciptaan itu disebut sebagai ahimsa. Kemudian ahimsa bukan semata-mata menyakiti secara fisik seseorang, melainkan perjuangan untuk melawan suatu ketidakbenaran dan ketidakadilan.

Mengenai manusia, Gandhi berpendapat bahwa pada hakikatnya manusia terdiri dari jasmani dan rohani. Manusia juga mempunyai kesadaran, rasio, kehendak, emosi dan rasa keindahan. Dengan kesadaran manusia dapat mengambil jarak dengan lingkungannya tanpa memperlakukan diskriminasi. Sementara rasio menyebabkan manusia sanggup bertanya dan menjawab terhadap kesadarannya. Selanjutnya dengan kehendak dapat direalisasikan apa yang menjadi pemikirannya. Dengan emosinya manusia dapat mengetahui suasana hati dan mengetahui hubungan antar sesama. Akhimya dengan keindahan manusia dapat menghargai produk budaya bangsa bagaimana corak

dan bentuknya agar tidak membeda-bedakannya antara satu dengan yang lainnya.

Kemudian Thompson mengungkapkan Anti-diskriminasi dan anti-tekanan berupaya menginterpretasikan sebuah pemikiran melawan diskriminasi terhadap semua kelompok dalam pekerjaan sosial. Analisa Thompson tentang praktek anti-diskriminasi merupakan hal penting sebagai perhitungan pertama untuk memberikan sebuah rasionalisasi teoritis bagi praktek pada ragam perilaku diskriminasi. Ia membahas gender, kesukuan, penambahan usia, keterbatasan, agama, bahasa, kebangsaan, wilayah, hingga keterbelakangan mental dan kecacatan fisik . Hal ini mencegah perpishan bentuk-bentuk berbeda diskriminasi dalam sebuah hirarki di mana satu lebih penting dari yang lain. semua bentuk diskriminasi dipandang sebagai sesuatu yang penting. Mereka memiliki pengaruh potensial pada satu sama lain sehingga kerugian yang dihasilkan dari salah satu atau lebih bentuk diskriminasi menjadi lebih dipengaruhi.

Terdapat dua area penting dalam praktek anti-diskriminasi dan kepekaan. Pertama berasal dari pembelajaran sosiologi dan psikologi tentang bagaimana perbedaan mengarah pada divisi-divisi sosial, fokus pada divisi-divisi adalah karakteristik utama praktek anti-diskriminasi dan anti-tekanan. Dommelli, menekankan bahwa cara di mana divisi menciptakan identitas-identitas sosial dapat menimbulkan tekanan adalah kajian pokok teori anti-tekanan. Area penting lainnya adalah pembelajaran budaya-budaya dan interaksi mereka dengan perilaku dan hubungan-hubungan dalam masyarakat. Banyak dari teori dan penelitian yang lebih luas berhubungan dengan area pekerjaan sosial ini terletak dalam pembelajaran sosiologi, dan pada cakupan yang lebih sempit, literatur psikologi; fokus pada etnisitas dan budaya adalah karakteristik utama praktek kepekaan. Kedua berjalan secara tumpang tindih namun memiliki dua tujuan utama yang berbeda: praktek anti-diskriminasi dan anti-tekanan bertujuan mentransformasikan perilaku-perilaku sosial, praktek kepekaan bertujuan memodifikasi praktek dan teori pekerjaan sosial yang lebih luas .

Pendekatan-pendekatan anti-tekanan pada pekerjaan sosial memiliki beragam perspektif dan model pekerjaan yang telah berkembang pada akhir 1980 dan 1990. Terdapat pertimbangan-pertimbangan politis dalam negara-negara barat yang demokratis. Pertimbangan ini berkembang secara terpisah dari contoh-contoh konflik sosial yang serius, seperti kerusuhan dalam kota di Inggris pada awal 1980an, yang menghasilkan pengasingan orang kulit hitam berusia muda,

kerusuhan serupa dan kriminalitas tingkat tinggi oleh orang kulit hitam di AS, konflik di Jerman Italia atas para pengungsi dari Eropa Timur dan di Prancis atas para pengungsi dari Afrika. Tanggapan resmi pada masalah-masalah ini bersifat liberal. Yakni, mereka berfokus pada pengurangan ketidaksetaraan dan marginalisasi oleh kebijakan-kebijakan dan praktek yang mengupayakan inklusi sosial. Barry dan Hallett, mengatakan Praktek anti-diskriminasi juga berasal dari pemikiran dalam ide radikal bagi kelompok-kelompok orang dalam masyarakat yang mengalami ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Sehingga demikian, teori anti-diskriminasi dan anti-tekanan berasal dari penilaian analisa ilmiah sosial yang menyatakan bahwa tekanan datang dari ketidaksetaraan muncul dari kekuatan golongan berkuasa dan memandang kelompok lain sebagai kelompok yang lemah.

### **1.3 Diskriminasi Dalam Pandangan HAM Secara Universal**

Hak Asasi Manusia dalam ruang lingkup masyarakat internasional diatur oleh beberapa instrumen hukum internasional, salah satu diantaranya adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (The Universal Declaration of Human Rights) yang berlaku secara universal menata standar Hak Asasi Manusia dan kebebasan-kebebasan individu dengan tanpa pengecualian apa pun seperti seperti pembedaan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, asal-usul kebangsaan, politik atau pandangan lain. Hak asasi manusia menetapkan standar minimal dan mencantumkan hak asasi dalam jumlah yang banyak dan bersifat khusus. Di antara hak-hak sipil dan politik yang dicanangkan adalah hak untuk bebas dari diskriminasi; untuk memiliki kehidupan, kebebasan, dan keamanan; untuk bebas beragama; untuk bebas berpikir dan berekspresi; untuk bebas berkumpul dan berserikat; untuk bebas dari penganiayaan dan hukuman kejam; untuk menikmati kesamaan di hadapan hukum; untuk bebas dari penangkapan secara sewenang-wenang; untuk memperoleh peradilan yang adil; untuk mendapat perlindungan terhadap kehidupan pribadi (privasi) ; dan untuk bebas bergerak. Hak sosial dan ekonomi di dalam deklarasi universal mencakup hak untuk menikah dan membentuk keluarga, bebas dari perkawinan paksa, memperoleh pendidikan, mendapatkan pekerjaan, menikmati standar kehidupan yang layak, istirahat dan bersenang-senang, serta memperoleh jaminan selama sakit, cacat, atau tua.

Menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, terdapat 5 jenis hak asasi yang dimiliki setiap individu, yaitu: 1). Hak Personal Hak Personal merupakan hak yang meliputi kebebasan dalam berpendapat, kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan suatu agama atau kepercayaan, kebebasan untuk bergerak, dan hak kebebasan untuk aktif berorganisasi dan berserikat 2). Hak Legal Hak Legal meliputi hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, serta di depan pengadilan tanpa dibeda-bedakan berdasarkan ras, 3). Hak Sipil dan Politik Hak Sipil dan Politik meliputi hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, yakni hak untuk dipilih, memilih dalam suatu pemilu dan hak untuk mendirikan partai politik, dan sebagainya. 4). Hak Subsistensi Hak Subsistensi adalah hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan. hak-hak subsistensi meliputi; hak atas jaminan sosial, hak atas pekerjaan dan bebas memilih pekerjaan, hak atas pengupahan yang adil dan baik untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat manusia. 5). Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Hak Ekonomi Sosial dan Budaya meliputi hak untuk ikut berpartisipasi dalam kebudayaan masyarakat, hak untuk mengembangkan kebudayaan dan sebagainya. Hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak yang terkait dengan pekerjaan, dan hak dalam bekerja sangat terkait dengan hak-hak asasi manusia di bidang ekonomi, sosial dan budaya Pada hakikatnya semua kategori HAM adalah bersifat universal, saling tergantung, dan saling terkait. Masyarakat internasional sudah seyogyanya memberlakukan HAM secara adil dan dengan cara yang sama, berdasarkan persamaan derajat dan penekanan yang sama. Namun, perlu juga disadari bahwa HAM yang dituangkan dalam berbagai deklarasi dan kovenan yang sering dianggap bersifat universal, sebenarnya bukanlah sesuatu yang bersifat final dan berlaku tanpa memperhatikan aspek ruang, waktu, cita-cita negara, hukum, dan kepentingan negara yang bersangkutan.

HAM dapat dipahami sebagai hak dasar utama yang melekat pada diri manusia, yang merupakan anugerah pemberian Tuhan sehingga wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang. Sebab itu, jika terdapat perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara yang disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang melawan hukum karena berakibat mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang, maka yang demikian disebut dengan pelanggaran HAM Pentingnya HAM bagi semua umat manusia menjadikannya diatur dalam suatu tatanan hukum internasional yang dibentuk

oleh masyarakat internasional yang terdiri dari negara-negara. Hal ini termasuk ke dalam sistem hukum internasional agar terhindar dari pelanggaran dan penyelewengan HAM. Peranan penting yang dimiliki negara dalam membentuk sistem hukum biasanya melalui perjanjian internasional, perjanjian kebiasaan internasional atau bentuk lainnya. Dengan dibentuknya suatu deklarasi otentik sebagai bukti bahwa HAM di junjung oleh seluruh belahan dunia. Deklarasi universal mengenai HAM disetujui oleh Majelis Umum PBB No. 217 A (III) pada tanggal 10 Desember 1948. Maka kemudian terdapat dua bentuk pelanggaran dalam hukum internasional yakni, pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan dengan klasifikasi sebagai berikut:

#### 1. Pelanggaran HAM berat

Pelanggaran HAM berat meliputi: (a) Genosida (Genocide) adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik, atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, ataupun memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain, (b) Kejahatan terhadap kemanusiaan (Crimes Against Humanity) Kejahatan terhadap kemanusiaan perbuatan yang dilakukan sebagian dengan cara menyerang secara meluas atau sistematis yang mana serangan tersebut ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil .

#### 2. Pelanggaran HAM ringan

Pelanggaran HAM ringan merupakan perbuatan yang tidak mengancam nyawa seseorang, namun dapat merugikan orang tersebut. Meskipun termasuk dalam pelanggaran HAM ringan, Hak Asasi Manusia harus tetap dilindungi. Beberapa bentuk pelanggaran HAM ringan adalah sebagai berikut: a) Melakukan penganiayaan b) Melakukan hal yang berakibat dapat mencemarkan nama baik seseorang. c) Menghalangi seseorang untuk menyampaikan

aspirasinya dengan berbagai cara d) Melakukan aksi kekerasan dengan pemukulan Statuta Roma 1998 tidak menjelaskan secara spesifik mengenai jenis pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam bentuk tindakan diskriminatif. Sehingga yang menjadi lingkup pengadilan internasional (Internasional Criminal Court) dalam mengadili perkara pelanggaran HAM adalah khusus kepada empat (4) pelanggaran HAM berat yaitu; kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang (war crime) dan kejahatan agresi saja.

Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dalam hukum internasional bersifat jus cogens, artinya suatu norma hukum internasional umum yang diterima dan diakui oleh masyarakat internasional secara keseluruhan. Norma hukum internasional umum diartikan sebagai suatu norma yang diterapkan kepada sebagian besar negara-negara karena telah diterima sebagai suatu hal yang mengikat dan terhadap norma tersebut tidak boleh dilanggar .

## **Bab 2**

# **Tindakan Diskriminasi Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Pelanggaran Ham Ringan Di Indonesia Dalam Lingkup Pengadilan HAM**

## 2.1 Batasan Atas Tindakan Diskriminasi Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Pelanggaran HAM Ringan di Indonesia

### 2.1.1 Istilah Pengertian HAM Secara Universal

Pengertian hak asasi manusia terus pula berkembang dari masa kemasa, hingga menjadi sangat luas dan terbuka dalam perumusannya. Maka istilah hak asasi manusia merupakan alih bahasa dari “human right” (Inggris), “droit de l’homme” (Perancis), “menselijkerechten” (Belanda). Disamping itu, dikenal pula istilah lain seperti “grondrechten”. Dalam beberapa kepustakaan dijumpai istilah “Hak dan kewajiban dasar manusia” atau “hak-hak dasar manusia”.

Namun secara etimologis, hak asasi manusia terbentuk dari tiga (3) kata, yaitu: hak, asasi, dan manusia. Maka dua kata pertama, hak dan asasi, berasal dari bahasa arab, sedangkan kata manusia adalah kata dalam bahasa Indonesia. Kata haqq diambil dari akar kata haqqa, yahiqqu, haqqaan yang berarti benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. Berdasarkan pengertian tersebut maka haqq adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kata asasiy berasal dari akar kata assa, yaussu, asasaan yang berarti membangun, mendirikan, meletakkan. Kata itu juga dapat berarti asal, asas, pangkal, yang bermakna dasar dari segala sesuatu. Dengan demikian, asasi artinya segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu melekat pada objeknya. HAM dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai hak-hak mendasar pada diri manusia .

Istilah hak dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah right, dalam bahasa latin dikenal dengan istilah ins, dalam bahasa jerman dan belanda dikenal dengan istilah recht, dalam bahasa perancis dikenal dengan istilah deroit dan dalam kamus hukum hak adalah kebebasan untuk berbuat sesuatu menurut hukum . Hans Kelsen menyebutkan, hak seseorang individu untuk bertindak dirinya sendiri menurut suatu cara tertentu adalah kewajiban dari seseorang individu lainnya untuk bertindak dirinya sendiri menurut suatu cara tertentu terhadap individu yang lainnya. Austin megatakan istilah hak dan kewajiban

relatif adalah ungkapan-ungkapan yang saling berhubungan . Kemudian Jeremi Bentam menyebutkan, hak itu sendiri menjadi keuntungan dan manfaat bagi orang yang memperolehnya, sebaliknya kewajiban adalah tugas dan keharusan yang dirasa berat bagi orang yang menunaikannya . Hak dan kewajiban muncul secara bersamaan, kendati sifatnya yang berbeda dan berlawanan, eksistensinya tidak dapat dipisahkan dengan sendirinya, hukum tidak dapat memberikan keuntungannya kepada seseorang tanpa sekaligus menimpakan beban pada orang lain, atau dengan kata lain, hukum tidak mungkin menciptakan hak bagi seseorang kecuali dengan menciptakan kewajiban yang setara bagi orang lain. Asal usul hakiki hak adalah kesadaran moral, hak-hak yang semata-mata atas dasar perintah kesadaran moral itulah yang disebut hak alamiah atau hak asasi .

Menurut Laddy Lesmana, HAM secara umum diartikan sebagai hak-hak yang bersifat kodrati dan universal, kemudian Hak-hak itu sudah melekat dengan sendirinya pada diri manusia sejak lahir . Kekuasaan atau otoritas dalam bentuk apapun tidak dapat mencabut dan merampas HAM di dunia ini. Untuk itu, negara memiliki tanggung jawab dan memiliki kewajiban untuk menghormati (to promote), melindungi (to protect), dan untuk memenuhi pelaksanaannya (to fulfill). Sedangkan Pius A Pratanto dan M. Dahlan Al Barry mengatakan, bahwa Hak asasi (fundamental Right) artinya hak yang bersifat mendasar (grounded), pokok atau prinsipil . HAM menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang bersifat mendasar. Adanya hak pada seseorang berarti mempunyai suatu keistimewaan yang membuka kemungkinan baginya untuk diperlakukan sesuai dengan keistimewaan yang dimilikinya . Sebaliknya juga, adanya suatu kewajiban pada seseorang berarti bahwa adanya suatu sikap yang sesuai dengan keistimewaan yang ada pada orang lain.

Kemudian menurut D.F. Schelten, HAM berasal dari istilah *mensenrechten* dan *grondrechten*. *Mensenrechten* (hak asasi manusia) adalah hak yang diperoleh seseorang karena ia dilahirkan sebagai manusia. Jadi sumbernya adalah Tuhan dan sifatnya universal. Namun, *grondrechten* (hak dasar) adalah hak yang diperoleh seseorang karena ia menjadi warga negara dari suatu negara. Sumbernya adalah negara dan sifatnya domestik .

Menurut Mahfud MD, HAM diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan, dan hak tersebut dibawa manusia sejak lahir ke muka bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati), bukan merupakan pemberian manusia atau negara . Sedangkan menurut

Muladi, HAM diartikan “those right which are inherent in our nature and without white we cannot live as human being”, yaitu HAM adalah sejumlah hak-hak dasar di dalam kehidupan dan tanpa hak-hak dasar itu, manusia tidak akan dapat hidup sebagai manusia seutuhnya . Setelah itu, menurut L.J. Van Apeldoorn hak adalah hukum yang dihubungkan dengan seorang manusia atau subyek hukum dan demikian menjelma menjadi suatu kekuasaan dan suatu hak timbul apabila hukum mulai bergerak. Pengertian hak lebih banyak dihubungkan dengan hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah istilah yang biasa digunakan untuk menggantikan istilah human rights, fundamental right, atau basic rights .

Pada pasal 1 Declaration Universal Of Human Right, HAM diartikan sebagai hak fundamental yang dimiliki setiap orang, dikarenakan semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniakan akal dan budi dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam suasana persaudaraan . Sedangkan pengetian HAM dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada Pasal 1 angka 1 yaitu, “HAM adalah seperangkat hak yang meleat dan pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-NYA, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Hak secara garis besar dapat disimpulkan sebagai hak-hak yang seharusnya diakui secara Universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat kelahiran manusia sebagai manusia, dengan sifat dasar HAM yang dimilikinya. Sehingga tidak ada seorangpun yang dapat melakukan pengurangan maupun perampasan terhadap HAM tersebut. Jikapun ada pembatasan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 28 J UUD NRI 1945 hanya boleh dilakukan dengan Undang-Undang. Hak Penyandang Disabilitas merupakan bagian dari HAM secara umum. Terdapat berbagai instrumen HAM internasional dan juga HAM Nasional.

Mengenai HAM ringan dalam pelanggaran HAM semisal perbuatan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas adalah merupakan tindakan yang tidak dikategorikannya sebagai pelanggaran HAM yang berat, akan tetapi secara universal hanya di katakan sebagai pelanggaran HAM, namun kejahatan genosida dan crimes againt humanity sesuai yang di cantumkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

menyatakan bahwa kejahatan tersebut sebagai pelanggaran HAM berat. Artinya bahwa pengertian dari dualisme HAM pada saat ini mengartikan adanya HAM itu yang tindakannya di kategorikan sebagai perbuatan pelanggaran HAM berat dan juga pelanggaran HAM ringan.

Maka Hak Asasi Manusia merupakan hak kodrati yang datangnya dari Allah Swt, yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Allah, sehingga menjadi dasar kemerdekaan yang tak dapat untuk dilanggar oleh siapapun, termasuk pemerintah dan individu-individu lainnya. Kemerdekaan memberikan makna kebebasan diantaranya bebas dari rasa takut, bebas untuk berkumpul dan berpendapat, bebas untuk memeluk agama dan kebebasan lainnya yang ada sebagai hak kodrati manusia itu sendiri.

Bangsa Indonesia telah memiliki rumusan tentang HAM sendiri yang sebagai rumusan yang sesuai dengan kondisi sosiologis bangsa Indonesia, meskipun masih banyak mengadopsi aturan HAM dari dunia Barat. Rumusan HAM dapat ditemukan dalam beberapa aturan hukum yang dihasilkan badan legislatif, diantaranya dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan dalam Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan bahwa:

“Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Berdasarkan dari pengertian HAM dalam rumusan undang-undang tersebut, jelas bahwa HAM di Indonesia memiliki karakteristik tersendiri, dengan memiliki sisi teologis yang cukup kuat. Pernyataan bahwa HAM adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Esa menunjukkan bahwa HAM adalah suatu pemberian Tuhan yang kemudian melekat pada tiap diri manusia. Di mana HAM juga menjadi tanggung jawab bagi setiap pihak untuk menjaga dan melindunginya, baik negara, hukum, masyarakat maupun tiap individu di manapun dan kapanpun. Hak juga meliputi hak dibidang sipil, politik, sosial, ekonomi sampai pada hak untuk hidup dalam lingkungan yang sehat. Pelanggaran terhadap HAM sama saja merendahkan martabat manusia dari kemanusiaannya .

Tentunya dalam hal pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan orang lain harus pula memenuhi persyaratan moral, ketertiban umum, kesejahteraan umum yang adil dalam suatu masyarakat yang demokratis. Kemudian Pengertian dari HAM Ringan merupakan tindakan dari pelanggaran HAM diluar dari HAM berat yang notabennya merupakan pelanggaran terhadap tindakan diskriminasi bagi disabilitas, walaupun secara khusus pengertian HAM Ringan tidak tertuang di dalam regulasi, hanya saja istilah HAM itu diartikan secara universal.<sup>21.1.2</sup> Istilah Penyandang Disabilitas Sebagai Pelanggaran HAM Ringan

Pada tahun 2014, Lembaga Demografi Universitas Indonesia merilis sebuah riset tentang Difabel di Indonesia. Dalam salah satu bagiannya, riset ini menemukan setidaknya delapan istilah yang digunakan oleh dokumen legal, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan semisalnya di Indonesia sejak zaman kemerdekaan . Kedelapan istilah yang dilaporkan dalam riset itu adalah: (1) bercacat, (2) orang yang dalam keadaan kekurangan jasmani dan rohani, (3) tuna, (4) orang yang terganggu atau kehilangan kemampuan untuk mempertahankan hidupnya, (5) penderita cacat, (6) penyandang kelainan kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial, (7) anak berkebutuhan khusus (anak luar biasa), dan (8) penyandang cacat .

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas yang berarti cacat atau ketidak mampuan . Istilah disabilitas berasal dari bahasa inggris dengan asal kata “different ability” yang bermakna manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Istilah tersebut digunakan sebagai pengganti istilah penyandang cacat yang mempunyai nilai rasa negatif dan terkesan diskriminatif. Istilah disabilitas didasarkan pada realita bahwa setiap manusia diciptakan berbeda. Sehingga yang ada sebenarnya hanyalah sebuah perbedaan bukan kecacatan maupun keabnormalan .

Kedekatan relasi antara perjuangan hak difabel dengan penggunaan berbagai istilah, karena itu, banyak mengundang penelitian di berbagai negara. Sebagai misal adalah penelitian Devlieger tentang perubahan penggunaan istilah dari handicap ke disability. Ia menyimpulkan, dalam kasus Amerika, bahwa istilah handicap mencerminkan era yang menjadikan aksesibilitas sebagai focus, sementara disability mengalihkan perhatian kepada kemampuan seseorang . Perhatian terhadap perubahan dari satu istilah ke istilah lain juga menjadi

perhatian sebagaimana Bolt dalam penelitiannya tentang istilah blindness dan visual impairment . Penelitian lainnya, seperti yang dilakukan oleh Haller, dkk, memfokuskan kajian hanya pada satu istilah dan bagaimana istilah itu digunakan oleh pengguna bahasa. Haller menganalisis penggunaan istilah disability oleh media massa di Amerika Serikat, dengan sampel kasus harian Washington Post dan New York Times. Dalam penelitian tersebut, Haller menyimpulkan bahwa meskipun para aktifis relatif berhasil dalam mengubah diksi, makna, dan pemaknaan terhadap kata disability, sisa-sisa istilah yang bersifat “menyepelekan” atau “mencap” difabel masih terus digunakan oleh para jurnalis . Masih ada sejumlah penelitian lain sejenis dalam konteks di luar Indonesia yang menekankan pentingnya pertarungan istilah dalam perjuangan pemenuhan hak-hak difabel.

Dalam kajian disabilitas, istilah “penyandang cacat” mewakili model medis dalam melihat disabilitas. Pada jaman dulu, segala masalah yang timbul dalam menghadapi orang dengan disabilitas fisik adalah dengan memberikan obat dan ditangani oleh para profesional alumni sekolah kedokteran. Model medis memandang semua disabilitas bersumber dari kecacatan yang diakibatkan oleh suatu kerusakan fisik atau penyakit.

Disabilitas dalam sosial model, adalah akibat dari konstruksi sosial masyarakat yang terobsesi dengan normalitas. Ketika masyarakat mengkategorikan manusia menjadi normal dan tidak normal, disitulah awal diskriminasi atas hak-hak difabel mulai muncul. Menjadi difabel itu netral dan tidak boleh menjadi dasar stigmatisasi. Satu-satunya jalan untuk “merehabilitasi disabilitas” adalah dengan menghilangkan hambatan, mengubah model interaksi antara individu dan perubahan lingkungan fisik dan sosial . Model sosial inilah yang ada di Barat, khususnya, mendorong orang untuk mengoreksi istilah penyandang cacat tadi. Merujuk ke proses perubahan itu, maka dalam konteks Indonesia, muncullah dua alternatif yaitu difabel dan penyandang disabilitas.

Istilah difabel seringkali dilihat sebagai akronim istilah “differently abled” (bukan different ability seperti yang disebutkan oleh sebagian orang). Maka istilah ini berasal dari bahasa Inggris yang artinya, orang yang memiliki kemampuan berbeda. Menurut Zola, istilah differently abled diciptakan untuk menekankan pada 'the can-do' aspects of having a disability . Istilah “difabel” bermakna bahwa disabilitas mungkin saja mengakibatkan orang tidak mampu melakukan sesuatu secara normal, tetapi si difabel masih dapat melakukannya

dengan cara yang berbeda. Berjalan, misalnya, adalah cara untuk melakukan mobilitas dari satu tempat ke tempat lain. Mereka yang tidak memiliki kaki, bisa saja melakukan mobilitas dengan kursi roda. Asal-usul istilah difabel dalam Bahasa Indonesia tidak dapat dipastikan karena penulis menemukan beberapa versi. Versi pertama mengatakan bahwa istilah difabel adalah istilah khas Indonesia yang diciptakan Mansour Faqih. Dalam versi ini tidak disebutkan kapan dan di mana persisnya Fakih menciptakan istilah itu, tetapi taksirannya adalah pertengahan pada dekade tahun 1990 .

Menurut Versi Kedua istilah difabel diperkenalkan pada tahun 1981 dalam suatu diskusi pada konferensi ketunanetraan Asia yang diselenggarakan bersama oleh International Federation of the Blind (IFB) dan World Council for the Welfare of the Blind (WCWB) di Singapura. Istilah ini kemudian di Indonesiakan menjadi “difabel”. Menurut Tarsidi dan Somad, para pendukung istilah “difabel” secara tidak tepat mengartikan “disability” sebagai ketidakmampuan, dan karena itu mereka berargumen bahwa orang-orang dengan disability, bukan tidak mampu tetapi memiliki kemampuan yang berbeda . Versi Ketiga yang menunjukkan bahwa istilah difabel tidak khas Indonesia dan bukan istilah yang diciptakan Mansour Fakih seperti dalam versi pertama. Istilah “differently abled” sudah muncul di Amerika Serikat pada tahun 1980 . Pelacakan saya dari berbagai sumber, khususnya Oxford Dictionary “differently abled”, dan The Phrase Finder “Differently abled” mengantarkan kepada sebuah artikel yang dimuat di harian LA Times terbitan 9 April 1985. Artikel yang berjudul “Is the language it self disabled in that it can't fairly define the handicapped” ini menggugat ketidak-mampuan berbagai istilah yang ada untuk mewakili dan mendefinisikan para difabel. Penulisnya sendiri memilih kata handicap dan ia sedang menjawab kritik dari berbagai pihak tentang istilah yang ia pilih. Ada dua kritikusnya yang mengatakan bahwa ia hendaknya mempertimbangkan istilah differently abled, istilah yang diusulkan oleh dan telah digunakan oleh beberapa organisasi difabel. Ia mengutip salah satu kliping yang dikirimkan kepadanya yang berbunyi, “In a valiant effort to find a kinder term than handicapped, the Democratic National Committee has coined differently abled” .

Jadi, istilah “difabel” dalam tulisan dan akronim Indonesia adalah khas Indonesia, tetapi sumbernya dari belahan dunia yang lain yang mungkin juga telah dibaca oleh Fakih. Gagasan dan argumen Fakih sendiri tentang istilah difabel dimuat dalam dua artikelnya yang mirip dari segi materi bahasannya: “Panggil Saja Kami Kaum Difabel dan Akses Ruang yang Adil”: Meletakkan

dasar keadilan sosial bagi kaum difabel” . Artikel “Akses ruang yang adil” pertama kali ditulis dan disajikan dalam sebuah seminar bertajuk Perwujudan Fasilitas Umum Yang Aksesibel bagi Semua pada September 1999, Dalam tulisan-tulisannya, Fakhri menekankan bahwa istilah difabel adalah istilah yang diperlukan sebagai counter diskursus istilah cacat dan disabled . Salah satu bentuk resistensi dan pemberdayaan yang hakiki adalah justru mulai dari usaha untuk membongkar konvensi sosial yang diyakini kalangan masyarakat, birokrat, akademisi, bahkan aktivis LSM untuk melakukan dekonstruksi terhadap diskursus “disable” ataupun penyandang cacat dengan memunculkan wacana tandingan yang lebih adil dan memberdayakan, yakni bahwa mereka yang tidak memiliki kaki, misalnya, ternyata memiliki different abilities atau yang di Indonesiakan dan disingkat sebagai difabel.

Istilah berikutnya yang juga tidak dimasukkan dalam riset Lembaga Demografi adalah istilah terpenting saat ini, penyandang disabilitas yang untuk pertama kalinya secara resmi digunakan dalam Undang-undang No. 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas). Istilah ini kemudian mengukuhkan posisi strategisnya sebagai istilah resmi, dengan terbitnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 yang menegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa “Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Dalam Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di sebutkan bahwa “aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan”.

Istilah yang pada akhirnya menjadi pilihan bahasa undang-undang ini adalah istilah paling baru dan diciptakan sesudah tahun 2009. Hal ini setidaknya dapat disimpulkan dari penjelasan Tarsidi dan Somad bahwa dalam rangka meratifikasi CRPD, Komnas HAM menyelenggarakan sebuah semilokal pada awal tahun 2009 yang membahas secara khusus istilah apa yang paling tepat untuk menerjemahkan kata “disability” dalam Convention on the Rights of Persons with Disabilities, bahwa istilah penyandang disabilitas lahir dari sebuah “Diskusi Pakar Untuk Memilih Terminologi Pengganti Istilah Penyandang Cacat” yang juga diselenggarakan oleh Komnas HAM pada 19-

20 Maret 2010 di Jakarta, Istilah Penyandang Disabilitas Sebagai Pengganti Penyandang Cacat. Keterangan tentang kegiatan dan hasil kegiatan ini dapat dibaca di Laporan Tahunan Komnas HAM . Menurut artikel di web tersebut, ada sejumlah alasan untuk dipilihnya istilah “penyandang disabilitas”, di antaranya:

1. Mendeskripsikan secara jelas subyek yang dimaksud dengan istilah tersebut.
2. Mendeskripsikan fakta nyata;
3. Tidak mengandung unsur negative;
4. Menumbuhkan semangat pemberdayaan;
5. Memberikan inspirasi hal-hal positif;
6. Istilah belum digunakan pihak lain untuk mencegah kerancuan istilah;
7. Memperhatikan ragam pemakai dan ragam pemakaian;
8. Dapat diserap dan dimengerti oleh berbagai kalangan secara cepat;
9. Bersifat representatif, akomodatif, dan baku untuk kepentingan ratifikasi Konvensi;
10. Bukan istilah yang mengandung kekerasan bahasa atau mengandung unsur pamanis;
11. Mempertimbangkan keselarasan istilah dengan istilah internasional;
12. Memperhatikan perspektif linguistik. Mengandung penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia;
13. Menggambarkan kesamaan atau kesetaraan;
14. Enak bagi yang disebut dan enak bagi yang menyebutkan;
15. Memperhatikan dinamika perkembangan masyarakat.

Kesamaan kesempatan menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 adalah “keadilan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan Negara dan masyarakat”. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas telah dijelaskan bahwa, hak keadilan dan perlindungan hukum untuk disabilitas meliputi hak: atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, diakui sebagai subjek hukum, memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak, mengendalikan

masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan, memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan non perbankan, memperoleh aksesibilitas dalam pelayanan peradilan, atas segala perlindungan dari tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan atau perampasan hak milik, memilih dan menunjuk orang untuk mewakili segala kepentingan dalam hal keperdataan di dalam dan luar pengadilan, dilindungi hak kekayaan intelektualnya. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas bahwa: Hak aksesibilitas untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

1. Mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik.
2. Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

Akomodasi yang layak menurut Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan. Setidaknya ada empat azas yang dapat menjamin kemudahan atau aksesibilitas disabilitas tersebut yang mutlak mestinya harus dipenuhi oleh pemerintah yakni:

1. Azas kemudahan, artinya setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
2. Azas kegunaan, artinya semua orang dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
3. Azas keselamatan, artinya setiap bangunan dalam suatu lingkungan terbangun harus memperhatikan keselamatan bagu semua orang termasuk disabilitas.
4. Azas kemandirian, artinya setiap orang harus bisa mencapai dan masuk untuk mempergunakan semua tempat atau bangunan dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain .

Menurut Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan , Diskriminasi bagi disabilitas adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau

peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak penyandang disabilitas.

Peraturan perundang-undangan, baik yang tingkatannya lebih rendah maupun yang lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparaturnya Negara dapat melaksanakan secara konsisten dan tanpa membedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Semua orang dipandang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Namun dalam realisasinya undang-Undang tersebut sering diabaikan akan penerapannya, sehingga aturan tersebut tidak berlaku efektif. Tidak efektifnya suatu peraturan disebabkan karena Undang-Undangnya kabur atau tidak jelas, aparatnya yang tidak konsisten atau masyarakatnya tidak mendukung dari pelaksanaan peraturan tersebut. Apabila Undang-Undang itu dilaksanakan dengan baik maka Undang-Undang tersebut dikatakan efektif. Jadi, baik istilah difabel dan ‘penyandang disabilitas’ adalah istilah-istilah alternatif yang sengaja diciptakan dan lahir dari upaya-upaya untuk melawan diskriminasi terhadap disabilitas.

## 2.2 Perbedaan Pelanggaran HAM Berat dan HAM Ringan

### 2.2.1 Pelanggaran HAM Berat

Pelanggaran HAM Berat disini Secara yuridis mengacu pada pasal 104 ayat (1) penjelasan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang berbunyi, bahwa yang dimaksud dengan “pelanggaran hak asasi manusia yang berat” adalah pembunuhan massal (*genocide*), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (*arbitrary/extra judicial killing*), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, pembudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (*systematic discrimination*). Menurut Theo Van Bohem pelanggaran HAM berat di mana kata “berat” menerangkan kata “pelanggaran” yaitu menandakan betapa parahnya tindakan yang dilakukan dan akibat yang diderita. Karena kata “berat” berhubungan dengan jenis HAM yang di langgar

Sejalan dengan hal tersebut, menurut Bassiouni bahwa suatu perbuatan melawan hukum internasional dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana internasional apabila memenuhi 3 (tiga) faktor; pertama, perbuatan itu

melanggar kepentingan internasional yang sangat signifikan; kedua, perbuatan itu melanggar nilai-nilai bersama masyarakat dunia; ketiga, perbuatan itu menyangkut lebih dari satu negara atau melintasi batas-batas wilayah negara, baik itu karena pelaku korban maupun perbuatan itu sendiri. Sejauh ini batasan-batasan yang dapat dikategorikan Pelanggaran berat HAM yang melanggar norma hukum internasional, tetap berpedoman pada apa yang telah ditetapkan komisi hukum internasional (International Law Commission) tentang rancangan ketetapan tindak pidana kejahatan perdamaian dan keselamatan umat manusia .

Dari berbagai kategori yang memiliki frasa yang sama dengan pelanggaran berat HAM (Extra Ordinary Crime) yang dijabarkan di atas, sudah di unifikasi kedalam Statuta Roma 1998 memiliki empat yurisdiksi kejahatan dan diatur dalam pasal 5 (lima) yaitu; kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi. Hanya dalam UU pengadilan HAM sebagaimana diatur dalam pasal 7 hanya dua kejahatan yang diadopsi yaitu; kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, pada Pasal 1 ayat (2) nya menjelaskan: Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa indonesia hanya mengakui pelanggaran HAM berat itu hanya kejahatan genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan diluar daripadanya tidak termasuk sebagai pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM menurut Pasal 1 Angka 6 UU No. 39 Tahun 1999 yakni “setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku ”.

Maka berkenaan dengan demikian Pelanggaran HAM dapat dibedakan atau dikelompokkan menjadi 2 (dua) bentuk pelanggaran, yaitu: Pelanggaran HAM berat, dan Pelanggaran HAM ringan, yang biasanya cukup disebut sebagai pelanggaran HAM, maka pelanggaran HAM berat disini yaitu meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan .

### **Kejahatan Genosida (Genocide)**

Jenis pelanggaran HAM yang pertama adalah kejahatan genosida. Kejahatan genosida termasuk dalam jenis pelanggaran HAM berat yang berada dalam yuridiksi International Criminal Court, dan untuk di Indonesia saat ini yaitu Pengadilan HAM. Genosida merupakan sebuah pembantaian secara massal atau besar-besaran yang secara sistematis terhadap satu suku bangsa atau sekelompok suku bangsa dengan maksud dan tujuan untuk memusnahkan hingga punah bangsa tersebut. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM menjelaskan Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

1. Membunuh anggota kelompok;
2. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
3. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
4. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
5. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Di mana Genosida termasuk sebagai dalam kejahatan HAM berat, kejahatan genosida ini pernah terjadi di beberapa negara sehingga menimbulkan banyaknya korban jiwa dan mendapatkan kecaman dari PBB. Beberapa contoh kejahatan genosida antara lain:

1. Pembantaian di Rwanda yang membantai suku Tutsi yang terjadi pada tahun 1994 oleh suku Hutu.
2. Pembantaian suku bangsa Bosnia dan Kroasia di Yugoslavia oleh Serbia antara 1991 hingga 1996. Pembantaian Srebrenica ini adalah kasus pertama di Eropa yang dinyatakan sebagai genosida oleh suatu keputusan hukum.
3. Pembantaian kaum berkulit hitam di Darfur oleh milisi Janjaweed yang terjadi di Sudan pada tahun 2004 silam.
4. Pemusnahan suku yahudi saat rezim Adolf Hitler;

5. Rezim berdarah Benito Mussolini di Italia, dan lain sebagainya; dan di Indonesia sendiri yaitu pelanggaran HAM berat Kerusuhan massa terjadi di Sumbawa Besar Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat 22 Januari 2013, di mana massa mengamuk dengan cara merusak dan membakar beberapa bangunan dan kendaraan khususnya yang berlatar belakang etnis Bali.

Sehingga dalam pelanggaran HAM berat berupa genosida tidak hanya membantai suatu suku bangsa, kejahatan genosida juga mencakup hal lain seperti memaksa tindakan yang bertujuan untuk mencegah kelahiran di dalam suatu suku atau kelompok dan secara paksa memindahkan anak-anak dari suku satu ke suku lainnya.

### **Kejahatan Kemanusiaan (Crime Against Humanity)**

Jenis pelanggaran HAM yang kedua adalah kejahatan kemanusiaan. Kejahatan manusia ini merujuk pada jenis pelanggaran HAM pada tindakan pembunuhan massal yang terjadi secara sistematis yang meluas ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM menjelaskan yang dimaksud dengan Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

1. Pembunuhan;
2. Pemusnahan;
3. Perbudakan;
4. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
5. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
6. Penyiksaan;
7. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;

8. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
9. Penghilangan orang secara paksa; atau
10. Kejahatan apartheid .

Dalam konteks ini, terlihat ada beberapa kejadian yang terindikasi sebagai kasus pelanggaran HAM berat. Misalnya saja seperti, Holocaust alias teror Nazi di Eropa telah membunuh kira-kira 6 (enam) Juta orang Yahudi, 5 (lima) Juta Ummat Protestan, 3 (tiga) Juta Ummat Katolik, dan lain-lain. Disamping itu pembunuhan yang dilakukan Usmani terhadap lebih dari 1 (satu) juta orang Armenia, pembunuhan massal orang Tutsi terhadap orang Hutu di Bornea , pembantaian Khamer Merah di Kamboja dan di era tahun 90 an pembantaian etnis Bosnia oleh Serbia. Sedangkan di Indonesia pelanggaran HAM berat terjadi di Timor-Timur di mana pada masa itu, menurut laporan komisi penyidikan pelanggaran (KPP) HAM terjadi pembunuhan massal, penyiksaan, penganiayaan, penghilangan paksa, kekerasan berbasis gender, pemindahan penduduk secara paksa dan pembumi hangusan, selain itu, pelanggaran HAM berat terjadi dalam Kasus Tragedi di Tanjung Priok September 1984, serta Tragedi Trisakti yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 yang menjadi pemicu kerusuhan sosial yang mencapai klimaksnya pada 14 Mei 1998. Tragedi dipicu oleh menyalanya senapan aparat yang menewaskan empat mahasiswa Trisakti, Tragedi Trisakti tersebut kemudian disusul oleh tragedi Semanggi I dan II yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 . Dari uraian Pasal 7, 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang HAM terlihat jelas bahwa pelanggaran HAM Berat memang merupakan kejahatan yang lebih tragis, lebih kejam dari pelanggaran HAM ringan pada umumnya.

### **2.2.2 Pelanggaran HAM Ringan**

Sedangkan Pelanggaran Hak Asasi Manusia ringan adalah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok tetapi tidak mengancam keselamatan jiwa manusia, tetapi pelanggaran ini bisa menjadi berbahaya jika tidak di tanggulangi secara langsung . Menurut Pendapat Muh. Khamdan dan Naniek Pangestuti pelanggaran HAM ringan, yaitu suatu Pelanggaran HAM

yang biasanya cukup disebut sebagai pelanggaran HAM . Kemudian menurut pendapat Hesti Armiwulan, pelanggaran HAM ringan adalah bentuk pelanggaran HAM yang tidak mengancam keselamatan jiwa namun harus tetap dilindungi karena sangat berbahaya bagi individu . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelanggaran HAM ringan itu adalah setiap pelanggaran HAM yang tidak sampai mengancam keselamatan jiwa pada setiap orang yang dilakukan oleh sekelompok atau institusi, dan individu lainnya yang dapat menghalangi dan membatasi hak asasi orang lain, sehingga hal ini dapat berbahaya apabila terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga diluar dari kategori tersebut merupakan pelanggaran HAM berat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 statuta roma dan Pasal 7 Undang-Undang Pengadilan HAM kasus pelanggaran HAM yang ringan yang tidak sampai mengancam keselamatan jiwa orang lain, contohnya pelanggaran HAM ringan ini yaitu, adanya tindakan diskriminasi, termasuk diskriminatif bagi penyandang disabilitas, perlakuan atas ketidakadilan berdasarkan suku, agama, ras dan etnis, kemudian ada pula lima jenis hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang sebagaimana dimaksudkan dalam DUHAM 1948 antara lain; hak personal (hak jaminan kebutuhan pribadi), hak legal (hak jaminan perlindungan hukum), hak subsistensi (hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan hak sipil dan politik, dan hak ekonomi, sosial, dan budaya, dan lain sebagainya, jika hak ini dilanggar oleh setiap orang, maka bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM ringan.

Tindakan diskriminasi bagi disabilitas secara universal dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM walaupun hanya bersifat ringan, kemudian secara nomenklatur di dalam suatu peraturan perundang-undangan tidak menyebutkan adanya pelanggaran HAM ringan, akan tetapi merujuk kepada Pasal 7 UU tentang Pengadilan HAM yang hanya menjelaskan pelanggaran HAM berat, itu artinya bahwa adanya kilas balik suatu perbuatan atau tindakan yang bersifat ringan terhadap pelanggaran HAM yang merujuk dari HAM berat tersebut, karena adanya kata berat yang dicantumkan di dalam suatu UU Pengadilan HAM, sehingga menuntut adanya tindakan pelanggaran HAM yang bersifat ringan, dalam hal ini termasuk perbuatan atas tindakan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.

Kemudian tindakan diskriminasi sebagai pelanggaran HAM ringan juga secara gamblang dijelaskan di dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 1 angka 3 jo Pasal 104 ayat (1) penjelasan Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu: “Setiap

pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan sosial lainnya”.

Pengertian ringan disini adalah merupakan perbuatan dari suatu tindakan yang dilakukan oleh individu maupun korporasi atau kelompok dalam perbuatan diskriminatif dengan membawa isu-isu agama, budaya, bahasa, keyakinan, ras, etnis dan terhadap latar belakang fisik seseorang, sehingga adanya kesenjangan sosial yang terjadi dalam suatu komunitas tertentu dalam menerapkan suatu kebersamaan dalam Bhieneka Tunggal Ika.

Menurut Chrispina Maria Gracia, tindakan diskriminasi sebagai pelanggaran HAM ringan bisa dikatakan sebagai tindakan pembedaan antara individu satu dengan yang lainnya, atau kelompok masyarakat satu dan lainnya atas dasar perbedaan agama, suku, ras, bahasa, kelas soaial, fisik seseorang, atau aspek lainnya. Selanjutnya Chrispina Maria Gracia menambahkan, bahwa tindakan diskriminasi ini rentan terjadi di berbagai lingkungan masyarakat yang majemuk dan bisa dialami oleh siapa saja, kapan saja, di mana saja, dan dengan bentuk apa saja .

Selanjutnya menurut Indra, Arti dasar dari istilah dikriminasi adalah “membedakan satu objek dari objek lainnya”, Akan tetapi, dalam pengertian modern, istilah ini secara universal tidak netral, karena biasanya mengacu pada tindakan membedakan seseorang dari orang lain bukan berdasarkan keunggulan yang dimilikinya, namun berdasarkan prasangka atau berdasarkan sikap-sikap yang secara moral tercela . Sehingga Indra mencontohkannya dengan melakukan diskriminasi tenaga kerja bagi disabilitas berarti membuat serangkaian keputusan yang merugikan pegawai sebagai anggota kelompok tertentu karena adanya prasangka yang secara moral tidak dibenarkan terhadap kelompok tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa, arti dasar dari diskriminasi adalah tindakan yang membeda-bedakan satu objek dengan objek lainnya.

Selanjutnya menurut Pasal 4 Undang-Undang No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis menjelaskan bahwa tindakan diskriminatif ras dan etnis berupa:

1. Memperlakukan perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya; atau
2. Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis .

Sehingga ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil karena karakteristik suku, antar golongan, jenis kelamin, ras, agama dan kepercayaan, aliran politik, kondisi fisik atau karakteristik lain yang diduga merupakan dasar dari tindakan diskriminatif. Sehingga melalui perbuatan tersebut, maka dapat pula digolongkan mengenai tindakan diskriminatif antara lain:

1. Diskriminasi langsung, yaitu di mana diskriminasi terjadi saat hukum, peraturan atau kebijakan jelas, jelas adanya menyebutkan karakteristik tertentu, seperti jenis kelamin, ras, fisik dan sebagainya sehingga menghambat adanya peluang yang sama;
2. Diskriminasi tidak langsung, diskriminasi ini terjadi saat peraturan yang bersifat netral menjadi diskriminatif saat diterapkan di lapangan atau diskriminasi ini terjadi apabila ketentuan atau persyaratan diberlakukan bagi setiap orang, tetapi dalam praktek dampaknya merugikan bagi orang lainnya. Misalnya dalam hal ini bagi para penyandang cacat dan lain sebagainya.

Perlakuan diskriminasi dengan berbagai bentuk menandakan bahwa adanya perlakuan diskriminatif yang secara langsung dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakannya dan juga dengan cara terselubung dengan mengeluarkan beberapa ketentuan peraturan melalui kebijakannya.

## 2.3 Tindakan Diskriminasi Bagi Penyandang Disabilitas Sebagai Akibat Terjadinya Pelanggaran HAM Ringan

Setiap orang berpotensi menjadi disabilitas. Seseorang dapat menjadi disabilitas bukan hanya karena kelainan dalam kandungan, namun disabilitas juga dapat terjadi pada anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua. Setiap orang dapat mengalami kecelakaan di jalan raya, kecelakaan kerja, maupun menjadi korban bencana alam. Hal tersebut dapat menyebabkan seseorang menjadi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki penderitaan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana interaksi dengan berbagai hambatan dapat menyulitkan partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Tindakan diskriminasi merupakan akibat awal terjadinya pelanggaran HAM ringan di Indonesia pada setiap lini kehidupan bagi kaum disabilitas yang dilakukan oleh setiap orang, pemerintah, instansi pemerintah dan instansi swasta dan lain sebagainya yang tidak menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM sebagai kodrati yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Swt.

Berdasarkan hukum HAM Nasional, secara tegas telah dinyatakan bahwa pelanggaran HAM dapat dilakukan oleh perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja, maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi dan mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang. Dengan demikian, pelaku pelanggaran dapat dilakukan individu, kelompok orang, dan negara. Definisi pelanggaran HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dapat dijelaskan bahwa ada dua konstruksi:

1. Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang. Konstruksi ini mengategorikan tentang pelaku

pelanggaran HAM atau perbuatan yang dapat dianggap sebagai pelanggaran HAM.

2. Tidak mendapat atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Kategori ini mengatur adanya mekanisme penyelesaian atas terjadinya pelanggaran HAM .

Pelanggaran HAM pada dasarnya adalah salah satu bentuk pelanggaran hukum. Dalam terminologi hukum, maka ada yang disebut dengan pelanggaran hukum pidana, hukum perdata, hukum tata usaha negara (TUN), hukum administrasi negara, termasuk juga termasuk pelanggaran hukum hak asasi manusia. Maka adapun pelaku pelanggaran HAM dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Pelaku Negara (State Actor)

Sebagaimana diatur dalam hukum Internasional HAM, state actor yaitu negara atau seluruh penyelenggara negara baik organ negara, lembaga negara, lembaga pemerintahan, termasuk lembaga pemerintahan non-Kementerian.

Penggolongan lembaga negara di Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a. Lembaga Negara yang keberadaannya disebut dalam UUD NKRI Tahun 1945 dan kewenangannya ditentukan juga dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Lembaga Negara yang keberadaannya disebut dalam UUD NKRI Tahun 1945, namun kewenangannya tidak ditentukan di dalamnya;
- c. Lembaga Negara yang keberadaannya tidak disebut dalam UUD NKRI Tahun 1945 dan kewenangannya tidak ditentukan di dalam UUD NKRI Tahun 1945, tetapi keberadaannya mempunyai apa yang disebut sebagai constitutional importance, sebagaimana Komisi Perlindungan Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Negara dianggap sebagai pelaku pelanggaran HAM merupakan konsekuensi dari tanggung jawab yang diembannya yaitu untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect) dan memenuhi (to fulfil) HAM sehingga ketika suatu negara baik sengaja maupun karena kelalaiannya melakukan tindakan yang melanggar ketiga kewajiban tersebut, maka negara telah dianggap melakukan pelanggaran HAM. Hal demikian terutama jika negara tidak berupaya melindungi atau meniadakan hak-hak rakyat yang bersifat non-derogable rights (hak yang tidak dapat dibatasi dan dikurangi) dan membiarkan aparat-aparat negara melakukan pelanggaran itu sendiri.

## 2. Pelaku Non-Negara (Non State Actor)

Pada awalnya isu utama dalam permasalahan hak asasi manusia hanya menyoroti perilaku negara sebagai pemangku kewajiban atau entitas legal dalam hukum HAM Internasional. Pasca Perang Dingin, permasalahan HAM meluas pada perilaku aktor-aktor non negara (non state actor). Salah satu elemen atau unsur penting yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah adanya sekelompok masa yang terorganisir, perusahaan multinasional atau perusahaan transnasional. Perusahaan-perusahaan itu memiliki aset ekonomi dan kekuasaan yang mampu menekan dan memengaruhi pemerintahan bahkan kebijakannegara. Sehingga dampak dari kegiatan memengaruhi pemerintahan atau kebijakan negara inilah yang berdampak negatif terhadap hak asasi manusia.

Padahal di Indonesia, jaminan Hak Asasi Manusia tercantum dalam Pasal 28A-28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pencantuman hak asasi manusia dalam UUD NRI Tahun 1945, secara resmi telah menjadikannya sebagai hak konstitusional setiap warga Negara atau “constitutional right”. Sehingga dengan adanya hak konstitusional, setiap warga Negara memiliki jaminan konstitusional atas setiap hak-haknya yang termuat dalam UUD NRI Tahun 1945. Jaminan tersebut dapat berupa pengejawantahan hak konstitusional ke dalam undang-undang atau penyediaan ruang gugatan konstitusional ke Mahkamah Konstitusi jika ada pelanggaran

terhadap hak-hak warga negara. Walaupun kenyataannya dewasa ini, penyandang disabilitas masih mengalami berbagai tindakan diskriminasi, terutama terkendala dengan persyaratan “sehat jasmani dan rohani” yang selalu menjadi salah satu syarat umum yang mutlak dimiliki setiap orang. Namun dalam ketentuan Pasal 28 H ayat (2) menyatakan “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Diperkuat dengan Pasal 28 I ayat 2 bahwasanya “setiap orang berhak bebas atas perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu”. Meskipun dalam ketentuan tersebut menggunakan kalimat yang umum tidak ada batasan siapa saja, sehinggalah penyandang disabilitas memiliki merupakan bagian di dalamnya yang memiliki hak yang sama dan perlakuan yang non diskriminatif, dengan cara-cara khusus dalam pemenuhan haknya tersebut.

Setiap orang dalam Pasal 28 H diperkuat dengan tafsir yang di berikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 143/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VIII/2010, dalam tafsirnya “hak konstitusional dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 adalah jaminan konstitusional terhadap mereka yang mengalami peminggiran ketertinggalan, pengucilan, pembatasan, pembedaan, kesenjangan partisipasi dalam politik dan kehidupan publik yang bersumber dari ketimpangan struktural dan sosio-kultural masyarakat secara terus menerus (diskriminasi), baik formal maupun informal, dalam lingkup publik maupun privat atau yang dikenal dengan affirmative action .”

Pemenuhan terhadap penyandang disabilitas menjadi tanggungjawab pemerintah dalam hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28 I UUD NRI 1945. Dalam Pasal 34 ayat (2) UUD NRI 1945 ditentukan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Pengaturan dalam Undang-undang termuat dalam Undang- Undang No. 39 Tahun 1999 khususnya pada Pasal 5 ayat (3) disebutkan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Yang dimaksud dengan kelompok masyarakat rentan dalam Undang-undang HAM antara lain orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat/disabilitas. Dipertegas dalam Pasal 41 ayat (2) yang mengatur bahwa setiap penyandang cacat/disabilitas, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

Indonesia juga telah memiliki Undang-Undang Penyandang Disabilitas dari Undang-Undang No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang cacat menjadi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Satu diantara perubahannya adalah penggunaan kata “disabilitas” sebagai pengganti kata “cacat”. Dalam pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berasaskan: Penghormatan terhadap martabat, otonomi individu, tanpa Diskriminasi, partisipasi penuh, keragaman manusia dan kemanusiaan, Kesamaan Kesempatan, kesetaraan, Aksesibilitas, kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak, inklusif, dan perlakuan khusus dan Perlindungan lebih. Hak yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 terdapat dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 26 , antara lain hak hidup, hak bebas dari stigma, hak privasi, hak keadilan dan perlindungan hukum, hak pendidikan, hak pekerjaan, hak kewirausahaan, dan koperasi, hak kesehatan, hak politik, hak keagamaan, hak keolahragaan, hak kebudayaan dan pariwisata, hak kesejahteraan sosial, hak Aksesibilitas, hak Pelayanan Publik, hak Pelindungan dari bencana, hak habilitasi dan rehabilitasi, hak Konsesi. Indonesia juga secara aktif melakukan ratifikasi terhadap instrument HAM Internasional diantaranya:

- a. International Covenant on Civil and Political Rights, disingkat ICCPR;
- b. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, disingkat ICESCR;
- c. Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD).

Selain peraturan tingkat nasional, dilengkapi dengan berbagai peraturan menteri terkait. Selain itu beberapa daerah di Indonesia telah aktif mengesahkan peraturan daerah (Perda) disabilitas sebagai bentuk partisipasi dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas. Sebagai contoh Perda Provinsi Bali No. 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Perda Kabupaten Bantul No. 11 tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (selanjutnya disingkat CRPD) yaitu konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas, telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 (selanjutnya disingkat UU No.19/2011) tentang Pengesahan CRPD. CRPD merupakan instrument HAM internasional dan nasional dalam upaya Penghormatan, Pemenuhan dan Perlindungan Hak difabel di Indonesia (Development tool and Human Rights Instrument). Tujuan konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (inherent dignity). Khususnya di Negara berkembang seperti Indonesia, terabaikannya masalah “disabilitas” ini disebabkan oleh adanya faktor sosial budaya, selain faktor ekonomi dan lemahnya kebijakan dan penegakan hukum yang memihak komunitas disabilitas. Hal ini menyebabkan difable terabaikan dalam segala aspek kehidupan.

Disabilitas yang pengangguran atau yang tidak bisa mengenyam pendidikan lebih banyak dari pada orang-orang non disabilitas yang mendapatkan pekerjaan dan pendidikan yang layak Masalah “difable” dan “disabilitas” atau “difabilitas”, secara struktural diposisikan sebagai hal yang “dicatikan” oleh masyarakat dan pemerintah diberbagai belahan Negara didunia. Hal ini tidak terlepas dari aspek sosial budaya masyarakat di Negara yang bersangkutan. Budaya dibentuk melalui kebiasaan yang ada dalam masyarakat, ritual, simbol-simbol dan institusi seperti misalnya agama dan media massa .

Masing-masing dari bentukan tersebut memformulasikan kepercayaan (belief) serta sikap-sikap yang berkontribusi secara langsung terhadap keberadaan difable atau dikatakan sebagai salah satu bentuk penindasan difable (disability oppression). Budaya telah membentuk image masyarakat maupun Negara “mencatikan” disabilitas, sehingga secara otomatis disabilitas identik dengan belas kasihan, ketidakmampuan dan abnormalitas. Ini adalah contoh norma sosial yang digunakan untuk memisahkan difable dalam sistem klasifikasi sosial masyarakat yang termasuk di dalamnya bagaimana mengakses pendidikan, perumahan, transportasi, layanan kesehatan dan kehidupan keluarga bagi difable secara umum.

Aspek penting lain yang sulit diakses oleh komunitas disabilitas adalah partisipasi sosial termasuk ikut serta dalam proses pengambilan kebijakan dan partisipasi politik. Hal ini menjadi jelas bahwa semua hambatan yang dialami oleh disabilitas termasuk di dalamnya hambatan dalam berinteraksi sosial (hambatan sikap/attitudinal barrier) maupun hambatan arsitektural (hambatan secara fisik) adalah bagian dari salah satu bentukan budaya atau “image” masyarakat Indonesia dalam memahami persoalan disabilitas. Setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi,merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas

integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain dalam hal untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, pekerjaan serta dalam keadaan darurat.

Pembedaan antara manusia normal atau non disabilitas dengan mereka yang mendapat julukan kaum “penyandang disabilitas” ternyata melahirkan berbagai diskriminasi yakni ketidakadilan yang ditimbulkan oleh julukan tersebut. Sehingga berbagai manifestasi ketidakadilan dalam setiap lini kehidupan yang ditimbulkan oleh adanya asumsi terhadap kaum disabilitas yang diakibatkan terjadinya tindakan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas yaitu sebagai berikut:

- a. Akibat terjadi diskriminasi ekonomi sehingga melahirkan pemiskinan ekonomi terhadap kaum disabilitas. Meskipun tidak setiap marginalisasi disabilitas disebabkan oleh julukan ini, namun yang dipersoalkan dalam analisis terhadap kaum disabilitas adalah marginalisasi yang disebabkan oleh diskriminasi pembedaan karena adanya anggapan “tidak normal” terhadap kaum disabilitas;
- b. Akibat terjadinya subordinasi terhadap mereka yang dicatikan. Dalam rumah tangga, masyarakat, maupun negara, banyak kebijakan dibuat tanpa sama sekali menganggap ada penyandang disabilitas, misalnya anggapan karena disabilitas atau yang dicatikan. Toh minoritas sedikit ditolong, mengapa harus dipikirkan bagaimana akses mereka pada dunia pekerjaan, misalnya, adalah bentuk subordinasi yang dimaksudkan. Bentuk dan mekanisme subordinasi tersebut dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat berbeda. Misalnya, karena anggapan bahwa cacat, tidak sempurna, dan disable, maka mereka tidak tepat posisi memimpin. Ini adalah proses subordinasi dan diskriminasi terhadap disabilitas. Bahkan, masih banyak peraturan yang menyebutkan syarat tidak sehat jasmani untuk jenis pekerjaan yang tidak ada kaitannya dengan kecacatan

- jasmani. Kebijakan publik yang mengakibatkan subordinasi dan marginalisasi kaum disabilitas itulah yang perlu dipersoalkan;
- c. Akibat adanya pelabelan negatif (stereotype) terhadap kaum disabilitas dan akibat dari stereotype itu terjadi diskriminasi serta berbagai ketidakadilan lainnya. Dalam masyarakat banyak sekali stereotype yang dilabakan pada kaum disabilitas yang akibatnya membatasi, menyulitkan, memiskinkan, dan merugikan kaum disabilitas, akibat adanya keyakinan masyarakat bahwa “manusia normal” adalah produktif, misalnya maka semua kemudahan bagi yang produktif diberikan oleh negara, masyarakat, bahkan di rumah tangga mereka, sementara bangunan disabilitas dinilai “tidak produktif” karenanya boleh dibayar lebih rendah atau tidak perlu melakukan investasi yang memungkinkan mereka berdaya dan menyumbangkan berupa fikiran dan tenaga;
  - d. Akibat kekerasan (violence) terhadap disabilitas. Kekerasan disini mulai dari kekerasan fisik seperti pemukulan, sampai kekerasan dalam bentuk yang lebih halus seperti pelecehan, dan pelecehan seksual sehingga menganggap tidak mampu, penciptaan ketergantungan, dan sebagainya. Banyak sekali kekerasan terjadi pada disabilitas yang ditimbulkan oleh karena adanya stereotype terhadap kaum disabilitas. Satu diantaranya kekerasan ada pada disabilitas yang dilakukan oleh negara karena biasa dari kaum cendekia adalah tidak dibukanya akses sarana publik kaum disabilitas. Maka yang dimaksud akses publik tersebut termasuk di dalamnya prasarana fisik. Akan tetapi, yang lebih besar namun tidak secara mudah dilihat adalah dalam bentuk kebijakan sosial, kebijakan politik, dan kebijakan ekonomi. Untuk mengidentifikasikannya memerlukan kajian yang mendalam;
  - e. Akibat sempitnya akses sosial dan budaya serta fisik bagi kaum disabilitas ini telah menyulitkan ruang gerak kaum disabilitas dan telah mengakibatkan beban kerja yang luar biasa bagi kaum disabilitas baik di lingkungan domestik maupun publik;

- f. Akibat Penegakan hukum yang lemah. Meskipun Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas, namun pemerintah masih belum mengesahkan peraturan pemerintahnya untuk melaksanakan UU tersebut. Selain itu, Indonesia masih belum memiliki mekanisme pengawasan yang berfungsi untuk memantau isu disabilitas. Dengan kata lain, belum ada institusi yang dapat memastikan bahwa pemerintah melakukan yang terbaik untuk melibatkan penyandang disabilitas di masyarakat (inklusi disabilitas). Kemudian lemahnya penegakan hukum berdampak pada minimnya kesadaran pejabat pemerintah tentang perubahan yang dibawa oleh UU yang baru. Para pejabat ini juga tidak memahami apa yang mereka mesti lakukan terkait UU Disabilitas yang baru. Minimnya proses transfer pengetahuan dari pejabat di tingkat nasional ke daerah mengakibatkan banyak pejabat daerah masih melihat penyandang disabilitas sebagai kelompok yang perlu dikasihani dan bukan diberdayakan;
- g. Akibat Adanya Stigma Dari Masyarakat Umum Secara Negatif. Masyarakat penyandang disabilitas menghadapi diskriminasi karena banyak orang memandang rendah mereka dan menganggap mereka tidak mampu melakukan pekerjaan yang biasa dikerjakan orang yang bukan penyandang disabilitas. Stigma ini mendorong rendahnya tingkat pekerjaan dan pendidikan penyandang disabilitas. Keluarga penyandang disabilitas cenderung untuk tidak menyekolahkan anaknya. Dan jika mereka menyekolahkan anaknya, anak-anak tersebut akan mengalami perundungan /dibully sehingga mereka menjadi enggan untuk menyelesaikan pendidikannya

Minimnya partisipasi penyandang disabilitas dalam proses pembangunan juga diperparah dengan banyaknya penyandang disabilitas yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Data ini menunjukkan bahwa hanya 24% penyandang disabilitas yang berumur 18-64 tahun bekerja pada tahun 2018. Sedangkan untuk kelompok

non disabilitas, angka rekrutmen bisa mencapai 42.8% pada kelompok umur yang sama . Kemudian yang bisa dilakukan dalam hal ini dengan cara menghilangkan stigma terhadap penyandang disabilitas merupakan hal pertama yang harus dilakukan untuk menghapus kendala dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif. Selain melawan stigma, pemerintah juga harus memastikan ketersediaan infrastruktur yang memadai untuk mendorong partisipasi penyandang disabilitas dalam proses pembangunan. Pemerintah harus memastikan bahwa forum dan diskusi terkait perencanaan pembangunan dapat diakses oleh panyandang disabilitas. Fasilitas seperti bantuan pendengaran, penerjemah bahasa isyarat harus disediakan sehingga para penyandang disabilitas dapat mengungkapkan opini mereka dalam forum tersebut. Kemudian pemerintah semestinya tidak hanya mengalokasikan anggaran pada satu kementerian karena disabilitas merupakan isu lintas sektoral yang melibatkan aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, politik dan budaya.

Mendapatkan manfaat dari proses pembangunan negara merupakan hak sebagai warga Negara, dan sudah merupakan tugas negara untuk melibatkan semua elemen masyarakat dalam proses pembangunan, termasuk para penyandang disabilitas. Dalam proses ini, jangan memperlakukan penyandang disabilitas sebagai masyarakat yang tidak mampu karena mereka sebenarnya dapat berkontribusi untuk memaksimalkan potensi bangsa Indonesia.

Dengan demikian, untuk itu dan oleh karenanya analisis terhadap kaum disabilitas akan memberi perangkat untuk memahami sistem ketidakadilan terhadap kaum disabilitas sehingga jenis manusia yang normal dan yang dicatikan sesungguhnya bisa menjadi korban dari sistem ketidakadilan tersebut. Alat analisis terhadap kaum disabilitas ini seharusnya juga berguna bagi setiap gerakan sosial untuk menjelaskan sistem ketidakadilan sosial secara tuntas. Analisis terhadap kaum disabilitas dapat membantu untuk mengarahkan perhatian gerakan, tidak saja pada penyandang cacat belaka,

melainkan pada sistem dan struktur sosial yang dikonstruksi oleh keyakinan atau ideologi sosial yang biasa terhadap kaum disabilitas. Kalau kaum disabilitas dikorbankan oleh suatu sistem sosial, dalam analisis terhadap kaum disabilitas, maka seyogianya bukanlah kaum disabilitas yang menjadi obyek dan pangkal masalah, melainkan sistem sosial yang diperjuangkan oleh gagasan pembangunan sosial. Dengan demikian, perubahan sosial terhadap kaum disabilitas menjadi sangat strategis, bukan saja bagi kaum yang memperjuangkan nasib kaum disabilitas, melainkan juga sangat diperlukan bagi setiap Pembangunan Sosial. Usaha pemberdayaan (empowerment) dan perubahan struktur terhadap kaum disabilitas inilah yang dikenal dengan pendekatan pemberdayaan terhadap kaum disabilitas. Perubahan sosial menggunakan analisis terhadap kaum disabilitas tidak hanya menghilangkan diskriminasi pembangunan akibat ideologi terhadap kaum disabilitas saja, tetapi juga memperhitungkan diskriminasi kelas, kasta, agama dan suku, diskriminasi kaum minoritas.



## **Bab 3**

# **Bentuk Pelanggaran Diskriminatif Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Pelanggaran HAM Ringan Di Indonesia**

### **3.1 Pelanggaran Atas Tindakan Diskriminasi Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Ras dan Etnis**

Pelanggaran diskriminatif yang berdasarkan ras dan etnis merupakan segala bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pengertian ras sendiri adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri

fisik dan garis keturunan, sedangkan etnis adalah penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan kekerabatan.

Diskriminasi rasial sering disebut sebagai patologi sosial di abad 20, yang menurut Albert Camus lahir setelah munculnya biologisasi istilah “ras” dan pembentukan “teori ras”. Diskriminasi rasial atau perilaku “rasis” merupakan merupakan sebetulnya keyakinan, perilaku dan institusi yang membedakan manusia menurut kategori “ras” dan etnis. Beberapa pemikir mempersempit pembahasan mengenai rasisme menjadi sebuah sistem yang menindas dan memarjinalkan segolongan manusia berdasarkan kategori dan prejudice rasial maupun etnisitas. Rasisme dipandang sebagai perilaku yang tidak pantas dan secara diametral bertentangan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai kemanusiaan universal serta merupakan perilaku yang merendahkan martabat manusia. Ras dan etnis merupakan satu konsep yang digunakan untuk mengkategorisasi sekelompok manusia. Diskriminasi rasial dan etnis lekat dengan adanya prasangka (prejudice) terhadap segolongan ras dan etnik tertentu. Diskriminasi rasial tidak dapat dilepaskan dari konteks politik identitas menyangkut eksistensi sebuah kelompok ataupun ras yang memiliki keunggulan dan keberadaan kelompoknya lebih tinggi dari kelompok ras dan etnis yang lain, kelak problematika inilah yang akan melahirkan patologi etnosentrisme, intolerance dan xenophobia.

Hermann Freidrich Kohlbrugge, seorang antropolog Belanda menyatakan ras adalah segolongan manusia yang memiliki kesamaan ciri-ciri jasmani dan rohani yang diturunkan. Antropolog Groose mendefinisikan ras sebagai segolongan manusia yang merupakan kesatuan karena memiliki kesamaan sifat jasmani dan rohani yang diturunkan, sehingga dapat dibedakan satu sama lainnya. Sedang Haldane mendefinisikan ras sebagai sebuah penggolongan grup berdasarkan karakteristik fisik dan latar belakang geografis grup tersebut .

Pramoedya Ananta Toer mendefinisikan rasialisme adalah paham yang menolak sesuatu golongan masyarakat yang berdasar ras lain. Rasialisme timbul atau dapat timbul apabila masyarakat atau minoritas yang mempunyai kelainan-kelainan dari pada keumuman biologis yang ada pada warga-warga masyarakat itu, dan dia timbul atau bisa timbul karena segolongan kecil atau minoritas itu tidak dapat mempertahankan diri . Dari konteks kesejarahan perkembangan rasisme di dunia menurut Teun A. Van Dijk terekam bahwa perlakuan orang kulit hitam sebagai kelompok inferior dengan terang-

terangan, kasar, dan melembaga dimasukkan dalam kategori rasialisme lama. Rasisme lama dilegitimasi oleh ideologi rasis yang mengklaim keunggulan biologis dan alamiah orang kulit putih. Misalnya, peraturan keimigrasian yang bersifat membatasi, penghapusan klausul-klausul mengenai affirmative action atau aturan-aturan sejenis yang bertujuan menghalangi kesejajaran etnik.

Dalam tatanan hukum internasional, norma-norma yang terkait dengan semangat untuk menghapuskan segala bentuk praktik-praktik diskriminasi rasial mulai terbentuk dengan adanya pernyataan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yakni Pasal 1 ayat (3) dan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia Pasal 2, yakni: “. . . promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedom for all without distinction as to race, sex, language, or religion” (Pasal 1 ayat (3) Piagam PBB). Selanjutnya, semua orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan: “. . . without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, political or other opinion, national or social origin, property or other status” (Pasal 2 DUHAM) .

Sebagai bagian dari Bill of Rights, norma internasional untuk perlindungan terhadap hak sipil-politik dan hak ekonomi, sosial, dan budaya juga memiliki komitmen untuk menjaminkannya sebagai hak hukum yang melekat pada diri semua manusia tanpa kecuali. Hal ini dapat ditelusuri pada ICCPR Pasal 2 ayat (1), Pasal 27 yang menyediakan jaminan positif dan perlindungan untuk etnis minoritas, maupun Pasal 2 ayat (2) ICESCR. Bahwa pandangan dikalangan internasional untuk melindungi kelompok ras dan etnis dari praktik-praktik diskriminasi diwujudkan dengan menyusun Convention on the Prevention and Punishment of Crime of Genocide dan menggolongkannya sebagai kejahatan internasional dalam beberapa perbuatan seperti “committed with intent to destroy, in whole or in part, national, ethnical, racial or religious groups” di mana definisi tersebut diserap secara verbatim dalam Statuta Roma yang mengatur mengenai Mahkamah Pidana Internasional .

Berdasarkan The Civil Acts tahun 1866, 1964 dan 1991, sebagaimana Amandemen ke-5 dan ke-14 di dalam konststitusi Amerika Serikat, adalah illegal untuk mendiskriminasikan seseorang berdasarkan Rasnya yang juga memiliki keterbatasan fisik dan mental. menurut kongres, empat ras tersebut Afrika, Amerika, Asia dan Indian. dan kasus ras ini adalah isu sensitif dan sering menimbulkan perlakuan diskriminatif antar ras . Artinya di negara-negara maju perlakuan diskriminasi terhadap seseorang dapat dilindungi

dengan efektif untuk menghindari perlakuan atas tindakan diskriminatif dan pelaku diskriminatif terhadap siapapun dapat dijerat hukuman sesuai dengan peraturan-peraturan yang diberlakukan dalam negara-negara tersebut.

Kemudian pelaku diskriminatif yang berdasarkan kepada ras dan etnis terhadap disabilitas dalam hal ini bisa terdiri dari orang sebagai pribadi hukum (orang perseorangan) maupun orang sebagai badan hukum, baik publik maupun swasta (korporasi) . Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik yang merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Indonesia sebagai negara yang meratifikasi Konvensi DUHAM 1948 yang kemudian memberlakukan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM, sehingga terbentuklah Komnas HAM. Maka pada tahun 2011 Komnas HAM telah membentuk tim Pengawasan Penghapusan diskriminasi Ras dan Etnis sesuai dengan tugas dan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Di mana secara spesifik tugas tersebut kemudian diserahkan kepada subkomisi dan bagian administrasi pemantauan dan penyelidikan sesuai dengan tugas dan kewenangan yang terdapat dalam Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis .

Dalam hal ini tim melakukan pengawasan di beberapa wilayah di Indonesia di dasarkan pada laporan dugaan diskriminasi ras dan etnis yang diterima Komnas HAM. Wilayah-wilayah yang dilakukan pengawasan oleh Tim Komnas HAM antara lain sebagai berikut:

1. Konflik Sosial Akibat Perbedaan Ras dan Etnis di Kota Batam.  
Berdasarkan hasil pengawasan Komnas HAM, terdapat 3 (tiga) potensi konflik yang bersumber pada ras dan etnis yaitu: pertama, akibat multikulturalitas di kota batam; kedua, potensi konflik yang terjadi di perusahaan-perusahaan yang terkait dengan perbedaan perlakuan (kesempatan kerja, penggajian, tunjangan, promosi dan lain-lain) antara warga Indonesia dengan asing; dan ketiga, persoalan pemenuhan hak untuk beragama dan memperoleh pendidikan agama.
2. Hak Untuk Mendapatkan Hak Milik di Provinsi Yogyakarta.  
Komnas HAM telah menerima pengaduan Sdr. Chandra Mulyadi yang melaporkan kebijakan yang terdapat dalam intruksi kepala

daerah Yogyakarta No. K898/I/A/1975 tanggal 5 Maret 1975, di mana warga keturunan Tionghoa tidak diijinkan untuk memiliki properti berupa tanah di wilayah DI Yogyakarta. Ketentuan tersebut masih berlaku sampai dengan saat ini yang dinilai diskriminatif terhadap etnis Tionghoa dalam hal kepemilikan tanah di wilayah DI Yogyakarta.

3. Dugaan Diskriminasi Bagi Penganut Sapta Dharma di Kab. Karanganyar.

Penganut Sapta Dharma yang diwakili oleh Tri Suseno Persada, Provinsi Jawa Tengah, dan Sugito orang tua dari Nur Wagiti dan Marita Dwi Wulandari mengadukan adanya tindakan diskriminatif terhadap anak-anak penganut Sapta Dharma yang diantaranya anak yang disabilitas. Pada intinya tindakan diskriminatif itu adalah tidak diberikannya pelajaran agama atau kepercayaan yang sesuai dengan keyakinan yang dianut oleh anak-anak penganut Sapta Dharma yaitu kepercayaan Sapta Dharma.

Kemudian pada awal tahun 2013, Subkomisi pemantauan dan penyelidikan telah melakukan pengawasan terhadap kasus kerusuhan Sumbawa pada 22 Januari 2013 di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 29 Januari sampai dengan 1 Februari 2013. Kerusuhan massa terjadi di Sumbawa Besar Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat 22 Januari 2013. Massa mengamuk dengan cara merusak dan membakar beberapa bangunan dan kendaraan khususnya yang berlatar belakang etnis Bali . Kerusuhan di picu oleh isu adanya oknum Polisi asal Bali yang diduga memperkosa mahasiswi warga desa Brang Rea Moyo Hulu pada 21 Januari 2013. Insiden tersebut mengakibatkan korban tewas dan isu tersebut membuat warga marah. Informasi tersebut berbeda dengan versi kepolisian yang menjelaskan bahwa korban meninggal mengakibatkan kecelakaan di jalan raya jurusan Sumbawa-Kanar Km 15-16 di dekat tambak udang Dusun Empang, Desa Las Badas Sumbawa Besar, pada Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekita pukul 23.00. Saat itu Personil Polisi bernama I Gede Eka Swarjana (29 tahun) berboncengan dengan Arnita (30 tahun) dengan menggunakan Motor Yamaha Mio dengan Nomor Polisi DK 5861 WY. Eka dan Anita berpacaran, keduanya melaju Daru Kanar menuju Sumbawa. Sesampainya didekat Tambak Udang Dusun

Empang Desa Lab Badas motor tersebut selip dan terjatuh kekanan jalan sehingga mengakibatkan Arnita meninggal . Akibatnya Tim Komnas HAM merekomendasikan kepada Kapolres dan Bupati Sumbawa tindakan sebagai berikut:

1. Mendesak kepada Kapolres Sumbawa untuk melakukan penegakan hukum kepada para pelaku kerusuhan termasuk kepada pihak-pihak yang menyebarkan kebencian kepada etnis Bali;
2. Mendesak Bupati Sumbawa untuk melakukan upaya-upaya pemulihan baik sarana rumah dan bangunan yang menjadi korban kerusuhan termasuk juga pemulihan trauma yang dialami sebahagian warga Bali;
3. Mendesak Bupati Sumbawa dan Kapolres Sumbawa untuk menjaga kondisi yang kondusif di Sumbawa .

Berdasarkan rekomendasi yang dilakukan oleh Komnas HAM tersebut , pihak kepolisian menindak lanjuti dari konflik yang terjadi di Kabupaten Sumbawa, yang kemudian pihak polisi menangkap pelaku kekerasan yang terjadi pada etnis Bali di Sumbawa Nusa tenggara Barat, dan akhirnya pelaku ditahan dirumah tahanan negara di Kabupaten Sumbawa.

### **3.2 Pelanggaran Atas Tindakan Diskriminatif Terhadap Anak Yang Disabilitas**

Pembangunan perlindungan anak telah dilakukan sesuai dengan Pasal 28B ayat 2 UUD 1945 dan prinsip-prinsip perlindungan anak menurut konvensi hak-hak anak, yaitu non-diskriminasi (Pasal 2), mempertimbangkan kepentingan terbaik anak (Pasal 3), dan menghargai partisipasi anak (Pasal 12) . Berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak lebih lanjut telah menegaskan bahwa perlindungan anak mencakup anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan mencakup hak-hak anak untuk hidup,

tumbuh dan berkembang, mencegah segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perdagangan, dan diskriminasi, serta melindungi hak-hak anak untuk didengar pendapatnya.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Selanjutnya Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi . Dalam hal ini, negara dan pemerintah menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Berbagai kasus kekerasan, diskriminasi dan perdagangan anak masih kompleks. Kondisi tersebut, antara lain disebabkan masih banyaknya rumah tangga yang hidup di bawah garis kemiskinan, masih terdapatnya nilai-nilai budaya yang permisif terhadap kekerasan dan eksploitasi anak, masih lemahnya penegakan hukum, dan belum terbentuknya mekanisme dan struktur perlindungan anak yang komprehensif sampai pada tingkat masyarakat. Dengan demikian yang harus dihadapi adalah meningkatkan koordinasi pelaksanaan dan penegakan hukum yang terkait dengan perlindungan bagi anak terhadap segala bentuk kekerasan dan diskriminasi .

Kekerasan secara sosial dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh-kembang anak. Misalnya anak dikucilkan, ditinggalkan dari keluarga akibat dari kekurangan fisik, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak, eksploitasi anak menunjukkan pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial, atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikisnya dan status sosialnya. Misalnya, anak dipaksa untuk bekerja di pabrik-pabrik yang membahayakan, dengan memberikan upah yang rendah dan tanpa peralatan

yang memadai untuk bekerja, atau dipaksa melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga melebihi batas kemampuannya .

Komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI), seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga bertugas menerima pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan perlindungan anak. Melalui bidang data dan pengaduan yang dibentuk oleh KPAI, berbagai macam kasus-kasus perlindungan anak terus mengalir datang dan diadukan kepada KPAI. Sesuai data yang masuk di KPAI ada 244 (dua ratus empat puluh empat) kasus pengaduan langsung yang masuk ke KPAI pada tahun 2018, pada kasus anak berhadapan dengan hukum dan kekerasan menempati urutan pertama sebanyak 109 (seratus sembilan) kasus, dan pada urutan kedua perebutan hak kuasa asuh anak menduduki peringkat kedua sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) kasus, sedangkan untuk tindakan diskriminatif terhadap anak disabilitas sebanyak 16 (enam belas) kasus melalui dunia pendidikan. Data ini merupakan pengaduan langsung yang di laporkan oleh pengadu ke KPAI, belum lagi laporan melalui telepon dan melalui surat serta berbagai cara pengaduan yang dilakukan oleh korban untuk melakukan pengaduan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia .

Menurut Retno Listyarti, pemerintah sebagai representasi negara memiliki kewajiban untuk memenuhi dan memajukan hak warga negara atas pendidikan. Pemenuhan hak pendidikan tersebut diyakini akan berdampak pada pemenuhan hak-hak dasar lainnya seperti hak sipil dan politik. Pemerintah perlu menyelenggarakan pendidikan berbasis HAM melalui berbagai strategi pendekatan, seperti misalnya mewujudkan pendidikan gratis, pendidikan inklusif, dan metode pengajaran tanpa kekerasan dan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas dikarenakan regulasi saat ini secara tegas sudah melarang adanya diskriminasi terhadap anak penyandang disabilitas .

Sedangkan berdasarkan data yang masuk dan di input oleh bagian data dan pengaduan KPAI pada tahun 2012 jumlah total pengaduan masyarakat tentang anak yang masuk mencapai 3871 (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh satu) kasus, bahwa pengaduan masyarakat yang dilaporkan kepada KPAI melalui berbagai cara, diantaranya pengaduan langsung, melalui telepon, dan juga melalui surat pengaduan. Selain itu pengaduan yang masuk ke KPAI juga berasal dari pengawasan di media massa seperti media online, cetak dan elektronik yang dilakukan secara rutin setiap harinya. Maka untuk kasus

tindakan diskriminasi terhadap anak pada tahun 2012 berjumlah 46 (empat puluh enam) kasus yang masuk diantaranya pengaduan langsung sebanyak 11 (sebelas) kasus, melalui surat sebanyak 14 (empat belas) kasus, melalui telepon sebanyak 17 (tujuh belas) kasus, sedangkan untuk pemantauan kasus dimedia mengenai tindakan diskriminasi melalui online sebanyak 7 (tujuh) kasus, dan untuk media cetak sebanyak 2 (dua) kasus, juga untuk elektronik sebanyak 5 (lima) kasus. Dengan berbagai tindakan diskriminasi yang dilaporkan oleh masyarakat ke KPAI, semua berdasarkan atas tindakan diskriminasi melalui dunia pendidikan. Kemudian data pengaduan perlindungan anak yang masuk ke KPAI sudah melalui proses analisis dan hasil telaah kasus.

Menurut Elita Gafar pengaduan masyarakat terhadap tindakan diskriminasi di sekolah yang terjadi kepada anak disebabkan penyandang disabilitas, tidak dapatnya mengikuti ujian nasional dan anak dikucilkan diakibatkan memiliki aliran yang berbeda dengan yang lainnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa, “anak penyandang disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus” sehingga perlu diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa tanpa melihat latar belakang anak tersebut. Dalam hal ini sejalan pula dengan Pasal 76A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan; setiap orang dilarang: a. memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau b. memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif.

Disabilitas anak yang diberlakukan secara diskriminatif sangat tidak dibenarkan dalam Undang-undang tersebut sehingga itu sangat menentang hak-hak anak untuk tumbuh kembang nya anak yang perlu perlindungan dan pengayoman dari orang tua, masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Pada sisi lain, perlindungan terhadap anak yang terlibat tindak pidana pelanggaran hukum sebagai pelaku juga sering diperlakukan seperti orang dewasa, sehingga perbuatan tersebut merupakan tindakan diskriminatif yang juga merupakan pelanggaran terhadap hak anak. Tindakan kekerasan terhadap anak semakin bervariasi ragam, bentuk, dan tempatnya, mulai terjadi dari lingkungan rumah tangga, yayasan atau panti asuhan, sekolah, pondok pesantren, dan tempat umum lainnya (seperti, jalanan, terminal, stasiun), yang tidak banyak diketahui kejadiannya, karena kurangnya kepedulian masyarakat terhadap anak tersebut .

Dengan berbagai tindakan tersebut, khususnya tindakan diskriminatif terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak telah diatur dengan jelas tentang perlindungan anak sampai kepada aturan sanksi pidana bagi yang melanggar hak anak.

Kemudian dalam Pasal 12 nya menyebutkan, setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan social, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan social. Dan Pasal 13 ayat (1) menjelaskan, Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e. ketidakadilan; dan f. perlakuan salah lainnya . Selanjutnya pada pasal (2) dijelaskan, dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman . Oleh karena itu, setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Bagi pelaku tindakan diskriminasi yang terjadi kepada anak dapat mendapatkan sanksi pidana sebagaimana dituangkan dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A berbunyi setiap orang dilarang: a. memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau b. memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif, dipidana dengan pidana

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)” .

Artinya, bahwa pelaku tindakan diskriminasi yang ditujukan kepada siapapun baik itu diskriminasi terhadap ras dan etnis dan juga diskriminasi bagi penyandang disabilitas dan lain sebagainya, khususnya diskriminasi terhadap anak penyandang disabilitas dapat dipidana penjara dan di denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut. Jika kemudian direlevansikan dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan diskriminasi sebagai pelanggaran HAM secara universal, dan kemudian Pasal 104 Undang-Undang tersebut memerintahkan agar dibentuknya Pengadilan HAM di Indonesia yang notebannya mengadili pelanggaran HAM yang terlihat masih jauh dalam sistem penegakan hukumnya, sehingga diskriminasi terhadap anak disabilitas yang justru secara serta merta tidak ada menjelaskan Pengadilan mana yang akan mengadilinya ketika sebagai korban diskriminasi oleh siapapun, sehingga secara hukum Pasal 76A sanksi pidananya dalam undang-undang perlindungan anak tersebut sudah secara jelas telah disebutkan sanksi pidanya.

### **3.3 Pelanggaran Tindakan Diskriminasi Bagi Penyandang Disabilitas Perempuan di Dunia Kerja**

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, juga dilindungi, dihormati, dan dipertahankan oleh Negara Republik Indonesia, sehingga perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan.

Sehingga Pada tanggal 13 Desember 2006 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Resolusi Nomor A/61/106 mengenai Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Kemudian Pemerintah Indonesia telah

menandatangani Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Penandatanganan tersebut menunjukkan kesungguhan Negara Indonesia untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para penyandang disabilitas .

Pembukaan konvensi ini berisi pengakuan harga diri dan nilai serta hak yang sama bagi penyandang disabilitas, yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Oleh karena itu, pengakuan bahwa diskriminasi berdasarkan disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang. Kemudian yang menjadi Tujuan konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*). Maka yang menjadi hak-hak penyandang disabilitas adalah Setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat .

Dalam undang-undang disabilitas adanya jaminan kepada kaum disabilitas untuk mendapat pekerjaan, baik instansi pemerintah dan instansi perusahaan, undang-undang telah memberi ketentuan untuk menerima para disabilitas sebagai pegawai atau karyawan. Pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas. Kemudian Pasal 51 menyebutkan; Pemberi Kerja wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat dan berkumpul dalam lingkungan pekerjaan. Dan Pasal 52 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin

akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan.

Kemudian pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang disabilitas kembali menyebutkan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta perusahaan negara seperti BUMN dan BUMD maupun perusahaan swasta harus mempekerjakan penyandang disabilitas yang sebagaimana disebutkan pada Pasal 53 ayat (1) menjelaskan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Dan ayat (2) nya menjelaskan, Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Kemudian Pasal 54 ayat (1) menyebutkan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas. Dan ayat (2) menyebutkan, Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Kemudian Pasal 145 Undang-undang tersebut bahkan memberi ancaman, dan sanksi pidana terhadap pelanggaran hak dan diskriminasi yang dilakukan bagi penyandang disabilitas dengan pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) tahun dan denda paling banyak 200 juta, dengan ini secara spesifik menjelaskan; “Setiap Orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)” . Persoalannya, kendati demikian sudah adanya aturan tersebut, malah implementasi dari undang-undang ini masih jauh dari yang diharapkan, tak semua perusahaan dan instansi pemerintah menerapkan ketentuan seperti yang demikian.

Di mana departemen sosial justru pernah mendata jumlah penyandang disabilitas di Indonesia, berdasarkan survei yang dilakukan dari 24 provinsi di Indonesia pada tahun 2018, tercatat 1.235.320 (satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh) jiwa penyandang disabilitas, yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang dapat diuraikan pada table di bawah ini:

<p style="text-align: center;"><b>Jumlah Penyandang Disabilitas Laki-laki dan Perempuan Dari Survei 24 Provinsi yang ada di Indonesia Berdasarkan</b></p>
---

<b>Data Departemen Sosial Tahun 2018<sup>1</sup></b>	
<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>
<b>687.020</b> (Enam ratus delapan puluh tujuh ribu dua puluh) Jiwa	<b>548.300</b> (Lima ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus) Jiwa
Jumlah Total: <b>1.235.320</b> (Satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh) jiwa penyandang disabilitas Laki-laki dan Perempuan	

Berdasarkan jumlah dari penyandang disabilitas di atas bahwa sebesar 59,9 % diantaranya tidak tammat SD (sekolah dasar), dan lebih memperhatikan lagi iilebih dari 80 persen di antaranya tidak memiliki keterampilan. Terhitung sekitar 921.036 (sembilan ratus dua puluh satu ribu tiga puluh enam) jiwa penyandang disabilitas tidak bekerja . Dengan jumlah sebesar itu, sangat memperhatikan jika hak-hak penyandang disabilitas masih jauh dari mereka dapatkan. Misalnya, Fasilitas bagi para penyandang disabilitas masih jarang didapatkan disetiap hotel, sekolah, departemen pemerintahan, bahkan rumah sakit. Demikian pula dengan hal-hal penting yang berkaitan dengan kemudahan mereka dalam bertransportasi.

Sebagaimana fakta kasus yang terjadi atas tindakan perlakuan diskriminasi terhadap Disabilitas perempuan didunia kerja yang dialami oleh Dokter Gigi Romi Syofpa Ismail yang diperlakukan diskriminatif pada saat mendaftar CPNS di Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat , di mana sebelumnya Dokter Gigi Romi Syofpa Ismail dianulir kelulusannya sebagai CPNS di Solok Selatan dengan alasan mengalami lemah di kedua tungkai kakinya yang mengharuskannya beraktivitas dengan menggunakan kursi roda. Sehingga lewat pengumuman yang dikeluarkan oleh Bupati Solok Selatan Nomor: 800/62/III/BKPSDM-2019 tertanggal 18 Maret 2019, disebutkan

---

Berdasarkan uraian presentasi jumlah penyandang disabilitas di atas adalah merupakan hasil penelitian data Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun 2018, yang diperoleh melalui wawancara dengan Kartika Kasi Rehabilitasi Sosial (Rehsos) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, di Kantor Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, pada hari Selasa, 14 Nopember 2019.

sebanyak dua orang peserta seleksi CPNS 2018 di Solok Selatan, dibatalkan hasil seleksi dan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan pada Formasi Umum CPNS 2018. Sementara Ketua Panitia Seleksi Daerah CPNS Solok Selatan 2018, Yulian Efi menyampaikan proses pembatalan kelulusan Dokter Gigi Romi sudah melalui mekanisme peraturan perundang-undangan, dengan yang bersangkutan di putuskan batal kelulusannya karena tidak memenuhi persyaratan umum pada formasi umum penerimaan CPNS 2018 yaitu sehat jasmani dan rohani sesuai dengan jabatan yang dilamarnya, sehingga Yulian menyampaikan pembatalannya sesuai dengan surat Kepala Badan PPSDM Kementerian Kesehatan Nomor: KP-01-02/I/0658/2019 tanggal 25 Februari 2019 .

Kemudian ada lagi seorang penyandang disabilitas fisik bernama Obrn Sianipar telah mengalami tindakan diskriminasi terhadap dirinya yang terjadi dalam dunia kerja, pada saat proses seleksi di BUMN melalui jalur disabilitas yang berada di Siantar, di mana ketika itu semua tahapan proses seleksi telah dilalui oleh Obrn Sianipar, sehingga awalnya Obrn Sianipar sebagai penyandang disabilitas dinyatakan lulus pada tahap pertama, yaitu seleksi administrasi dan ujian tata nilai, selanjutnya pada tahap kedua, seleksi kemampuan dasar, ia juga dinyatakan lulus, kemudian pada tanggal 20 Juni 2019 pukul 08.00 Wib, Obrn Sianipar dinyatakan lulus pula menuju tahap seleksi kompetensi bidang berupa psikotes dan wawancara, namun tiba-tiba dalam waktu 2 (dua) jam setelah nya diumumkan dinyatakan tidak lulus dan itu diketahui Obrn Sianipar melalui link website seleksi yang sama. Sehingga diduga ada potensi menghilangkan hak Obrn Sianipar sebagai penyandang disabilitas yang menggunakan kaki palsu, sehingga merasa dirugikan haknya obrn Sianipar didampingi tim kuasanya melalui LBH Serindo melaporkan kejadian hal tersebut ke Komnas HAM Republik Indonesia untuk ditindak lanjuti. Kemudian pihaknya Obrn Sianipar telah menyerahkan semua dokumen laporan ke Komnas HAM dan Komnas HAM telah menerima laporan Obrn Sianipar tersebut .

Padahal, telah jelas dan nyata berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas sudah menyatakan;

“Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen)

Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Dan ayat (2) nya menjelaskan, Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja” .

Berdasarkan hal tersebut di atas, telah nyata untuk mewajibkannya penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan sebanyak 2% (dua persen) untuk skala instansi pemerintah dan BUMN serta BUMD dari jumlah total pegawai yang diterima disetiap instansi, dan kemudian 1% (satu persen) untuk perusahaan swasta dari jumlah pegawai atau karyawan yang diterima merupakan hak dari penyandang disabilitas untuk diterima dengan tanpa diberlakukan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas tersebut. Kemudian ini sangat sejalan dengan regulasi yang lainnya yang mengatur tentang ketenaga kerjaan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan; setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. dan Pasal 6 nya menyebutkan; setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha .

Kemudian dijelaskan kembali pada Pasal 153 ayat (1) huruf i dan j menyebutkan;

“karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan”; dan huruf j nya menyebutkan; pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan”.

Selanjutnya hal demikian ditindak lanjuti pada Pasal 153 ayat (2) nya menjelaskan; “Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja/buruh yang bersangkutan”.

Selain itu atas tidak terpenuhinya hak para penyandang disabilitas terkadang sangat menyedihkan, jika menyadari bahwa Indonesia sudah meratifikasi konvensi internasional tentang penyandang disabilitas. Konvensi hak penyandang disabilitas menjelaskan pada Pasal 12 ayat (1), bahwa penyandang disabilitas memiliki hak atas pengakuan sebagai individu di hadapan hukum di manapun berada, pada ayat (2) negara-negara peratifikasi harus mengakui

bahwa penyandang disabilitas merupakan subyek hukum yang setara dengan yang lainnya di semua aspek kehidupan.

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia yaitu Ahmad Taufan Damanik , menyatakan bahwa sejauh ini pemerintah memang belum bisa memenuhi hak-hak para penyandang disabilitas sebagai warga negara dengan maksimal dan juga instansi lainnya. Sehingga Komnas HAM saat ini, menurut Ahmad Taufan Damanik telah menerima keluhan atau pengaduan seputar ketidakadilan yang diterima oleh para disabilitas, semisal diskriminasi yang terjadi kepada Obrn Sianipar seorang penyandang disabilitas yang berada di Kota Siantar telah mengalami diskriminasi dari salah satu perusahaan BUMN yang ada di Siantar, yang mana ketika itu Obrn Sianipar melamar menjadi karyawan BUMN sehingga pada tahap seleksi yang telah dilaluinya pihak BUMN menggagalkannya secara tiba-tiba sehingga Obrn merasa haknya telah dilanggar kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Komnas HAM . Kemudian dalam hal Pengaduan, umumnya berhubungan dengan persoalan diskriminasi kerja dan layanan publik. Menurutnya, penyandang disabilitas harus dipandang sebagai bagian perbedaan manusia yang harus diakui, dan tidak didiskriminasikan .

Selanjutnya, Timbul Sinaga yang merupakan sebagai Direktur Instrumen HAM di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, menjelaskan bahwa mestinya pemerintah dan DPR kini dapat melakukan penegasan untuk merealisasikan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang penyandang disabilitas. Undang-undang yang berlaku sekarang ini, belum sepenuhnya dapat berjalan dengan maksimal dikarenakan pemerintah belum mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang berkenaan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tersebut, sehingga diharapkan dapat secepatnya direalisasikan untuk diterbitkan agar dapat berpihak kepada kaum disabilitas yang dapat mengakomodir hak-hak yang sama sebagai warga Negara . Kemudian Edy Ikhsan menekankan kepada pemerintah kini seharusnya dapat menerbitkan peraturan pemerintah yang berkenaan dengan penyandang disabilitas yang terbaru saat ini, sehingga regulasi yang ada dapat direalisasikan secara optimal yang esensialnya untuk mengakomodasi kepentingan dan hak para disabilitas .

Pada Pasal 143 Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan, Setiap Orang dilarang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan:

1. Hak pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
2. Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 .

Undang-undang penyandang disabilitas tersebut mengenalkan istilah aksesibilitas. Setidak-tidaknya terdapat 21 (dua puluh satu) kata aksesibilitas dalam undang-undang tersebut. Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 8 menegaskan aksesibilitas sebagai akses kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Dalam Pasal 2 mengatur pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berasaskan “aksesibilitas” . Aksesibilitas merupakan bagian dari kehidupan manusia dalam kehidupannya, sehingga aksesibilitas merupakan hal yang utama karena untuk mengakomodir aktivitas manusia, aksesibilitas sangat penting untuk penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaannya. Prinsip persamaan tersebut merupakan kesempatan, diartikan sebagai keadaan yang memberikan upaya pemerataan atau menyediakan akses kepada disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan Negara dan masyarakat. Tujuan dari aksesibilitas adalah untuk memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam melakukan aktivitas sehari-hari serta memiliki kesempatan dan peluang yang sama dalam memperoleh pekerjaan dan pelayanan publik.

Hal lebih lanjut diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menyatakan bahwa: “(1) Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak; (2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil; (3) Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama; (4) Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya” .

Hak atas pekerjaan dan hak dalam bekerja merupakan Hak Asasi Manusia. Tujuan perlindungan kerja adalah untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Menurut Zaeni Asyhadie, perlindungan kerja

dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan tuntunan, santunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik, dan sosial ekonomi melalui norma yang berlaku dalam perusahaan .

Berkaitan dengan aksesibilitas terhadap perlindungan hukum bagi buruh atau tenaga kerja khusus penyandang disabilitas, menurut Iman Soepomo perlindungan dan keadilan hukum tenaga kerja dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu:

1. Perlindungan ekonomis, yaitu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari baginya beserta keluarganya, termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena sesuatu di luar kehendaknya. Termasuk dalam perlindungan ekonomis, antara lain perlindungan upah, Jamsostek, dan THR;
2. Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya memungkinkan pekerja untuk mengenyam dan memperkembangkan perikehidupan sebagai manusia pada umumnya dan sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga. Perlindungan sosial tersebut meliputi perlindungan terhadap buruh anak, buruh perempuan, pengusaha wajib memberikan waktu istirahat dan cuti;
3. Perlindungan teknis, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh pesawat-pesawat atau oleh alat kerja lainnya atau bahan-bahan yang diolah atau dikerjakan oleh perusahaan.

Perusahaan yang mempekerjakan pekerja penyandang disabilitas wajib memenuhi hak pekerja penyandang disabilitas bagi instansi pemerintah, BUMN dan BUMD serta Instansi perusahaan swasta yang tidak menjamin dan memenuhi hak penyandang disabilitas dalam dunia kerja, maka akan mendapatkan sanksi baik itu sanksi administrasi dan sanksi pidana seperti yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan peraturan perundang-undangan lainnya.

## **3.4 Urgensi Instrumen Hukum Yang Melarang Keras Atas Tindakan Diskriminasi Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Pelanggaran HAM Ringan**

### **3.4.1 Perkembangan HAM dan Penyandang Disabilitas**

Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok minoritas terbesar di dunia, yaitu meliputi 600 juta orang, yang dua pertiga dari keseluruhan berada di negara berkembang. Para penyandang disabilitas telah diabaikan selama tiga dekade awal keberadaan PBB. Para perancang International Bill of Human Rights tidak memasukan penyandang disabilitas sebagai kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM . Tak satu pun klausul kesetaraan dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948), Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (1966), dan Kovenan Internasional tentang Ekonomi, Sosial dan Budaya (1966), yang secara eksplisit menyebutkan disabilitas sebagai kategori yang dilindungi. Adapun kata disabilitas yang dirujuk sebagai isu HAM dalam berbagai dokumen, hanya berkaitan dengan jaminan sosial dan kebijakan kesehatan preventif.

Baru pada tahun 1970-an, dengan diundangkannya Deklarasi Orang dengan Terbelakangan Mental (1971) dan Deklarasi Hak-hak Penyandang Disabilitas (1975), membuat penyandang disabilitas menjadi subyek dari deklarasi HAM. Namun begitu, instrumen awal itu masih mencerminkan gagasan disabilitas sebagai model medis. Model tersebut memandang penyandang disabilitas sebagai orang dengan masalah medis, yang penanganannya bergantung pada jaminan sosial dan kesejahteraan yang disediakan pada setiap negara. Sepanjang tahun 1970-an dan 1980-an, Majelis Umum PBB menghasilkan sejumlah resolusi yang berdampak pada dilaksanakannya Program Aksi Dunia Penyandang Disabilitas tahun 1982. Instrumen tersebut mengarahkan pada Dekade PBB Penyandang Disabilitas periode 1982-1993. Dua tujuan awal dari program aksi itu adalah pencegahan dan rehabilitasi . Baru setelah itu, tujuan berikutnya adalah persamaan kesempatan, yang kemudian membuat perubahan paradigma di tingkat internasional. Pemerataan kesempatan

didefinisikan sebagai proses dalam sistem umum masyarakat, seperti fisik dan budaya lingkungan, perumahan dan transportasi, pelayanan sosial dan kesehatan, kesempatan pendidikan dan pekerjaan, budaya dan kehidupan sosial, termasuk olahraga dan fasilitas rekreasi yang diakses oleh semua. Sepanjang dekade tersebut, komponen hak yang sama dari kebijakan hukum dan disabilitas menjadi target utama dari gerakan hak-hak penyandang disabilitas internasional .

Momentum besar lainnya yang membantu untuk mengubah paradigma medis menjadi pemenuhan hak penyandang disabilitas adalah terkait dengan dua laporan tematik, yaitu HAM di bidang kesehatan mental dan pelanggaran HAM yang berkaitan dengan penyandang disabilitas, yang dipersiapkan oleh Komisi PBB. Kedua laporan itu, untuk pertama kalinya, mengakui disabilitas sebagai subjek dalam divisi HAM PBB, yang dalam perkembangannya membantu membangun pemahaman bahwa penyandang disabilitas tidak hanya sebagai penerima belas kasihan dari orang lain tetapi juga sebagai subyek HAM. Namun begitu, tidak ada kegiatan tindak lanjut yang diambil di bawah naungan Komisi HAM PBB. Sementara pedoman dan standar yang diadopsi selama pelaksanaan Dekade PBB Penyandang Disabilitas periode 1982-1993, berbentuk proposal perjanjian tentang perlindungan HAM bagi penyandang disabilitas tidak menemukan dukungan mayoritas dalam Rapat Majelis Umum pada tahun 1987.

Sebagai alternatif, Majelis Umum PBB mengadopsi Peraturan Standar PBB tentang Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities (STRE) pada 1993. STRE membangun penyandang disabilitas dan menonjolkan kesetaraan (equality), yaitu prinsip yang menyiratkan hak yang sama, dan menyatakan bahwa kebutuhan setiap individu adalah sama pentingnya, serta kebutuhan tersebut harus dijadikan dasar untuk perencanaan masyarakat dan bahwa semua sumber daya harus digunakan sedemikian rupa untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi.

Penyandang disabilitas adalah anggota masyarakat dan memiliki hak untuk tetap berada dalam komunitas lokal. Para penyandang disabilitas harus menerima dukungan yang dibutuhkan dalam struktur pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan pelayanan sosial. Berbeda dengan instrumen internasional tentang disabilitas, STRE memiliki Pelapor Khusus dan sebuah panel ahli yang

memiliki mandat untuk mempromosikan dan memantau pelaksanaan aturan. Panel ahli terdiri dari sepuluh perwakilan dari enam organisasi non-pemerintah internasional utama di bidang disabilitas. Laporan yang dihasilkan mencerminkan pendekatan HAM yang jelas dalam kinerja pemantauan . Organisasi non-pemerintah yang fokus dalam isu disabilitas memberikan pengaruh kepada bagaimana norma HAM tradisional diinterpretasikan dan diimplementasikan dalam instrumen HAM modern. Ketika disabilitas terlupakan dalam sepuluh kategori saat merumuskan Konvensi Hak Sipil dan Konvensi Hak Ekosob, instrumen HAM modern diinterpretasikan untuk mendukung pendekatan hak penyandang disabilitas .

Dalam General Comment 18 Kovenan Hak Ekosob yang berkaitan dengan hak atas kesetaraan (Pasal 25 Konvenan Ekosob), jelas dinyatakan bahwa konsep kesetaraan formal tidak berlaku, Ini menegaskan bahwa perlakuan yang sama tidak selalu berarti perawatan yang sama dan bahwa Negara memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah untuk menghilangkan kondisi diskriminasi . Komite Ekonomi, Sosial dan Budaya bahkan melangkah lebih jauh dan mengadopsi General Comment tentang bagaimana menafsirkan dan menerapkan ICESCR sehubungan dengan penyandang disabilitas.

Kemudian General Comment Nomor 5, yang diadopsi oleh Komite PBB pada 1994, adalah satu-satunya dokumen PBB yang secara umum mendefinisikan diskriminasi berbasis disabilitas. Walaupun begitu, perlu diketahui bahwa secara de jure dan de facto, diskriminasi terhadap penyandang disabilitas memiliki sejarah panjang dan dilakukan dalam berbagai bentuk. Dalam instrumen itu, diskriminasi dilihat dari lingkup yang luas, seperti pengabaian kesempatan pendidikan, dan kemudian terus berkembang menuju diskriminasi yang “halus” seperti pemisahan dan isolasi dengan alasan hambatan fisik dan halangan sosial . Untuk tujuan Kovenan, "diskriminasi berbasis disabilitas" juga termasuk pembedaan, pengecualian, pembatasan atau preferensi, atau penolakan akomodasi yang layak berdasarkan disabilitas yang memiliki efek meniadakan atau merusak pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya .

Instrumen tersebut juga menekankan pendekatan HAM disabilitas dengan memasukkan rekomendasi yang jelas untuk pembentukan undang-undang anti-diskriminasi. Dalam instrumen disebutkan, Dalam rangka memperbaiki diskriminasi masa lalu dan sekarang, dan untuk mencegah diskriminasi di masa depan, undang-undang anti-diskriminasi yang komprehensif dalam

kaitannya dengan disabilitas tampaknya akan menjadi sangat diperlukan di hampir semua Negara Pihak . Dalam nada yang sama, Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan telah mengadopsi Rekomendasi Umum yang meminta Negara pihak untuk memasukkan informasi spesifik mengenai status perempuan dengan disabilitas. Selain itu, Komite juga telah membahas masalah disabilitas pada rekomendasi tematik lainnya. Dalam perkembangannya, perjanjian tentang HAM baru-baru ini, seperti Konvensi Internasional tentang Hak-hak Anak dan ketentuan-ketentuan khusus tentang penyandang disabilitas, mencerminkan pendekatan HAM yang kuat.

Dalam pemikiran lain, kaum kapitalis liberal selalu berusaha melakukan proses akumulasi modal dengan menggunakan manusia sebagai sumberdaya (human resource), investasi (human investment) atau sebagai modal (human capital) . Dalam alam pemikiran itu, orang-orang yang memiliki perbedaan kondisi fisik tidak dapat dijadikan sebagai investasi atau modal untuk mengakumulasi keuntungan, bahkan orang-orang semacam ini dianggap sebagai beban atau masalah yang sama sekali tidak memberikan keuntungan dan bahkan merugikan. Orang-orang semacam ini dianggap tidak mempunyai nilai-nilai produktif, efektif, dan efisien yang merupakan parameter untuk orang-orang yang dapat digolongkan sebagai human resource, human investment atau human capital . Dalam pemikiran tersebut, maka pemberian fasilitas kepada orang-orang yang memiliki perbedaan kondisi fisik semacam ini harus diperhitungkan dulu untung dan ruginya. Apalagi bagi yang beranggapan bahwa kehidupan ini adalah medan persaingan. Bagi kelompok pemikiran kapitalis, kelompok yang dianggap memiliki eksistensi adalah yang mampu memenangkan persaingan. Jadilah orang-orang yang memiliki perbedaan kondisi fisik semacam itu menjadi orang yang sulit untuk mendapatkan pengakuan atas eksistensi mereka. Pandangan itu tidak hanya berdampak kepada penyandang disabilitas secara umum, tapi secara khusus kepada anak-anak, perempuan, dan para lanjut usia, walaupun mereka merupakan non-disabilitas. Kelompok itu digolongkan sebagai orang yang lemah dan tidak tepat kalau dijadikan instrumen pengumpul kapital, walaupun dapat dimanfaatkan sebagai kapital, maka mereka dihargai dengan nilai yang rendah .

Kondisi tersebut mengakibatkan para penyandang disabilitas tidak mendapatkan perlindungan yang layak. Selanjutnya, penyandang disabilitas rentan untuk dijadikan alat produksi yang murah, misalnya menjadi pekerja

anak dan buruh perempuan yang selalu dibayangi tindakan pelanggaran HAM. Dalam kondisi itu, penyandang disabilitas rentan terkena tindakan diskriminatif ganda, yaitu ketika seorang penyandang disabilitas merupakan seorang anak, perempuan, dan lanjut usia. Oleh karena itu, kehidupan kelompok tersebut jauh lebih sulit. Menurut Jaka Anom Ahmad Yusuf Tanukusuma, secara umum diskriminasi ganda yang menimpa perempuan penyandang disabilitas disebabkan tiga faktor, yakni perilaku kultural, praktik dan tafsir agama, dan sistem di masyarakat maupun negara yang melupakan kebutuhan perempuan penyandang disabilitas .

Seperti telah dikemukakan, bahwa disabilitas tidak hanya beridentikkan dari kondisi medis yang terjadi pada penyandang disabilitas. Disabilitas lebih tepat untuk dimasukkan dalam kondisi sosial yang terjadi karena interaksi antara fisik atau mental seseorang dengan institusi sosial. Oleh karena itu, penanganan yang sesuai untuk diterapkan kepada penyandang disabilitas bukanlah pendekatan medis, tetapi pendekatan sosial. Pergerakan untuk mendorong pemenuhan hak untuk penyandang disabilitas mulai dilakukan pada tahun 1970-an Perubahan paradigma ini juga yang banyak dikemukakan sebagai kritik dari sistem yang berjalan saat itu. Kritik ditujukan langsung kepada sistem kesejahteraan yang berjalan pada tahun 1960-an .

Salah satu contoh pergerakan mendorong pemenuhan hak penyandang disabilitas terjadi di India. Pada tahun 1990-an, mulai dibentuk kelompok tentang disabilitas di Parlemen, khususnya dalam pembentukan peraturan. Peraturan-peraturan yang kemudian terbentuk adalah Rehabilitation Council of India Act (1992); Persons with Disabilities: Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation Act (1995); dan National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act (1999) .

Dalam sejarahnya, India pernah memiliki Undang-undang yang berkaitan dengan penyandang disabilitas sejak tahun 1912, yaitu the Indian Lunacy Act, yang kemudian diubah menjadi Mental Health Act pada tahun 1987, dan berjalan secara efektif pada 1993. Keseluruhan peraturan-peraturan yang dibentuk sangat dipengaruhi oleh putusan-putusan pengadilan, mengingat India masih dipengaruhi sistem hukum common law yang dibawa oleh Inggris . Pembentukan berbagai peraturan itu kemudian memicu pergerakan memperjuangkan hak penyandang disabilitas. Periode paling menentukan dalam perubahan paradigma pemenuhan hak penyandang disabilitas adalah

ketika India ikut dalam ratifikasi CRPD pada 13 Desember 2006. Pasca ratifikasi CRPD, konsep legislasi yang dibentuk mengalami penyesuaian, yaitu tidak lagi hanya fokus kepada kesehatan fisik dan mental dari penyandang disabilitas, tetapi menjadi lebih luas, yaitu mencakup perkawinan dan perceraian, adopsi dan perwalian, hak milik dan pidana .

### **3.5 Pengakuan Hukum Terhadap Keberadaan Penyandang Disabilitas Dalam Konstitusi Sebagai Suatu Sistem Norma Dalam Ketatanegaran Indonesia**

Konsep kebangsaan Indonesia merupakan suatu usaha untuk mencari persatuan dalam perbedaan yang dibingkai dengan suatu sistem norma. Norma merupakan aturan, pedoman atau petunjuk bagi seseorang untuk berbuat dan bertingkah laku sebagaimana mestinya dan seharusnya terhadap sesama manusia dalam lingkungan suatu masyarakat tertentu. Dengan aturan hukum sebagai norma tidak lepas dari kehidupan manusia, maka untuk membicarakan hukum tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia . Oleh karenanya tepat kiranya kalau Indonesia disebut sebagai negara persatuan yang berlandaskan hukum dan Pancasila yang merupakan Dasar Negara Republik Indonesia meletakkan dasar kebangsaan sebagai simpul persatuan Indonesia. Suatu konsepsi kebangsaan yang mengekspresikan persatuan dalam keragaman, dan keragaman dalam persatuan (*unity in diversity; diversity in unity*); yang dikenal dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” . Semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu sangat sesuai dengan social condition dan cultural setting Indonesia, sebagai ungkapan yang menunjukkan adanya kemauan yang serius untuk mewujudkan suatu bangsa dan negara Indonesia yang bersatu dalam keberagaman . Pelembagaan kebebasan, keadilan dan kesetaraan dalam hukum nasional untuk menguji keberadaan posisi Negara Republik Indonesia berkaitan dengan masalah diskriminasi bagi penyandang disabilitas dapat dicermati dari bagaimana sesungguhnya sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dalam hal mencerminkan kebebasan, keadilan dan kesetaraan.

Secara Nasional terhadap keberadaan Penyandang disabilitas secara adil yang berkepastian hukum tanpa diskriminatif telah tercermin di dalam UUD NRI 1945 Pasca Amendemen yang mencantumkan Bab XA yang membahas perihal Hak Asasi Manusia. Di mana Ketentuan dalam Bab tersebut menjadi bentuk dari perlindungan hak konstitusional warga negara secara umum, termasuk warga negara penyandang disabilitas. Dalam Bab XA UUD 1945 terdapat 10 pasal, yaitu Pasal 28A sampai Pasal 28J, yang mencakup 26 ketentuan yang tersebar dalam ayat-ayat dalam Pasal-Pasal yang ada . Keseluruhan ketentuan itu dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu perlindungan HAM khusus bagi warga negara dan perlindungan HAM bagi setiap orang, yang berarti tidak hanya warga negara Indonesia. Dalam dua jenis kelompok itu tidak ada lagi klasifikasi lain, yang berarti, baik dalam jenis perlindungan terhadap warga negara atau terhadap setiap orang, kelompok penyandang disabilitas masuk di dalam keduanya. Dari 26 ketentuan yang ada dalam Bab XA, terdapat satu pasal yang mengatur perihal perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas, yaitu Pasal 28H ayat (2) yang menyatakan bahwa, “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.” Ketentuan Pasal tersebut memang sangat umum karena menggunakan terminologi “setiap orang”, atau dengan kata lain berarti tidak ada batasan siapa saja yang masuk dalam kelompok yang dituju oleh Pasal tersebut.

Namun begitu, Mahkamah Konstitusi sudah pernah memberikan tafsir atas pengertian “setiap orang” dalam Pasal tersebut. Maka ada tiga Putusan yang menyatakan tafsir tersebut, yaitu Putusan MK Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009; Putusan MK Nomor 143/PUU-VII/2009; dan Putusan MK No. 16/PUU-VIII/2010. Dalam ketiga Putusan itu, MK menyatakan bahwa ;

“Hak konstitusional dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 adalah jaminan konstitusional terhadap mereka yang mengalami peminggiran, ketertinggalan, pengucilan, pembatasan, pembedaan, kesenjangan partisipasi dalam politik dan kehidupan publik yang bersumber dari ketimpangan struktural dan sosio-kultural masyarakat secara terus menerus (diskriminasi), baik formal maupun informal, dalam lingkup publik maupun privat atau yang dikenal dengan *affirmative action*.”

Pemaknaan itu menegaskan bahwa kelompok penyandang disabilitas termasuk dalam terminologi “setiap orang” dalam ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD

NRI 1945. Selain itu, dalam penafsiran tersebut juga disebutkan bahwa makna dari “kemudahan” dan “perlakuan khusus” bukanlah dipahami dalam makna perlakuan yang diskriminatif, tetapi tetap dalam lingkup pemenuhan hak konstitusional. Dari penjelasan di atas maka UUD NRI 1945 sudah dengan tegas melindungi hak konstitusional penyandang disabilitas dalam konteks “setiap orang” maupun sebagai bagian dari “warga negara”. Selain itu, penyandang disabilitas pun dimungkinkan untuk mendapatkan affirmative action atau hak atas kemudahan dan perlakuan khusus dalam konteks pemenuhan hak konstitusionalnya tersebut. Kedua konsep tersebut harus dipahami dan diresapi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan sebagai pelaksanaan dari ketentuan dalam UUD NRI 1945.

Analisa terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu disabilitas di Indonesia sangat penting untuk dipahami secara substansial dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga dapat dianalisa terhadap 3 (tiga) bagian; yaitu: Pertama, analisa terhadap ketentuan dalam Konstitusi Indonesia, yaitu UUD NRI 1945; Kedua, analisa terkait dengan peraturan perundang-undangan. Cakupan peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, yaitu mencakup Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah; Ketiga, analisa khusus terkait dengan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), yang sudah diratifikasi melalui UU Nomor 19 Tahun 2011.

Analisa terhadap konstitusi diperlukan karena merupakan peraturan perundang-undangan paling mendasar di Indonesia. Selain itu, konstitusi juga sebagai wadah pertama yang menjamin perlindungan negara terhadap hak warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Dari ketentuan dalam UUD NRI 1945 akan diketahui mengenai prinsip-prinsip utama dari jaminan hak penyandang disabilitas, yang kemudian perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Penegasan mengenai hal ini tercantum dalam Penjelasan UUD 1945 mengenai Sistem Pemerintahan Negara yaitu “Sistem Konstitusional”. Pemerintahan berdasarkan atas Sistem Konstitusi (Hukum Dasar), tidak bersifat Absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Ada dua hal penting yang ditegaskan dalam penjelasan UUD 1945 tersebut yaitu: sistem Konstitusi (Hukum Dasar) dan

tidak bersifat absolutism. Konstitusi yang dimaksudkan adalah Undang-Undang Dasar yaitu Hukum Dasar yang tertulis yang dijadikan pengangan dalam penyelenggaraan Negara. Istilah Konstitusi berasal dari bahasa Perancis (constituer) yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan ialah pembentukan suatu Negara atau menyusun dan menyatakan suatu Negara. Istilah konstitusi juga dipakai untuk menyebut Undang-Undang Dasar yang dalam bahasa Jerman disebut Gerundgesetz atau dalam bahasa Belanda yaitu Grondwet. Secara sederhana konstitusi dapat didefinisikan sebagai jumlah ketentuan hukum yang disusun secara sistematis untuk menata dan mengatur pada pokok-pokoknya struktur dan fungsi lembaga-lembaga pemerintahan, termasuk dalam ihwal kewenangan dan batas kewenangan lembaga-lembaga itu.

William G. Andrews mengemukakan bahwa gagasan dalam konstitusi yang mengatur pembatasan kekuasaan demi melindungi kebebasan warga Negara, disebut Konstitusionalisme. Menurut Carl J. Friedrich dalam bukunya *Constitutional Government and Democracy*, mengemukakan pula bahwa konstitusionalisme merupakan gagasan bahwa pemerintahan merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah”.

Menurut Miriam Budiardjo, dalam kaitannya konstitusionalisme maka UUD dipandang sebagai suatu lembaga yang mempunyai fungsi khusus yaitu menentukan dan membatasi kekuasaan pemerintah di satu pihak dan di pihak yang lain menjamin hak-hak asasi warga negaranya termasuk perlakuan khusus bagi warganegaranya yang memiliki keterbelakangan. Undang-Undang Dasar dianggap sebagai perwujudan dari hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh Negara dan pejabat-pejabat pemerintah sekalipun sesuai dengan dalil Pemerintahan berdasarkan hukum, bukan oleh manusia (*Government by laws, not by men*).

Sebagai hukum yang tertinggi berarti UUD merupakan sumber legitimasi atau menjadi dasar dari bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan yang lain dan sebagaimana dalam prinsip hukum yang berlaku umum, maka seluruh peraturan perundang-undangan yang tingkatnya berada di bawah UUD harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan UUD. Menurut Jimly Asshiddiqie, “konstitusi itu sendiri adalah hukum yang dianggap paling tinggi

tingkatannya, maka tujuan konstitusi sebagai hukum tertinggi itu juga untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang tertinggi”. Lebih lanjut dikemukakan bahwa yang dimaksud tujuan yang dianggap tertinggi adalah: (i) keadilan, (ii) ketertiban, dan (iii) perwujudan nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan atau kebebasan dan kesejahteraan atau kemakmuran bersama”. Pendapat mengenai tujuan konstitusi juga dikemukakan oleh Maurice Hauriou yaitu “untuk menjaga keseimbangan antara (i) ketertiban (orde), (ii) kekuasaan (gezag) dan (iii) kebebasan (vrijheid) . Berdasarkan pada tujuan konstitusi berarti bahwa gagasan mengenai kebebasan menjadi salah satu substansi dari sebuah Konstitusi. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh F.A. Hayek yang berpendapat bahwa “suatu konstitusi yang mengungkapkan kehendak kemerdekaan suatu bangsa selalu mengandung gagasan mengenai kebebasan warga Negara. Konstitusi tidak hanya memuat aturan mengenai kekuasaan pemerintahan saja tetapi juga mengandung kehendak untuk melindungi warga Negara dari segala bentuk kesewenang-wenangan yang bebas dari perlakuan diskriminatif. Dengan kata lain, konstitusi merupakan representasi dari kekuasaan sekaligus juga merepresentasikan mengenai kebebasan. Mengenai hal ini Jimly Assididqie mengemukakan, kebebasan individu warga Negara harus dijamin, tetapi kekuasaan Negara juga harus berdiri tegak, sehingga tercipta tertib bermasyarakat dan bernegara. Ketertiban itu sendiri berwujud apabila dipertahankan kekuasaan yang efektif dan kebebasan warga Negara tidak terganggu .

Pemenuhan atas kebebasan para penyandang disabilitas menjadi tanggungjawab pemerintah dalam hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28 I UUD NRI 1945. Dalam Pasal 34 ayat (2) UUD NRI 1945 ditentukan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaannya.

Sebagai jaminan yang tercermin dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 agar menghapuskan tindakan diskriminasi, hal ini sangat senada pula dengan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mengamanatkan bahwa setiap orang yang termasuk kedalam kelompok masyarakat rentan berhak untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan lebih berkaitan dengan kekhususannya. Yang dimaksud dengan kelompok masyarakat rentan dalam Undang-undang HAM antara lain orang lanjut usia,

anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang disabilitas. Dipertegas dalam Pasal 41 ayat (2) yang mengatur bahwa setiap penyandang disabilitas, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Sehingga Indonesia telah meratifikasi konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD ) di mana dalam konvensi tersebut mengakui bahwa disabilitas adalah pemegang hak dan kewajiban negara untuk mengambil langkah yang positif untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Oleh sebab itu, terkait dengan peradilan, perlu didorong bersama suatu sistem peradilan yang dapat diakses dan dinikmati oleh semua orang tanpa membedakan kondisi-kondisi tertentu (inklusi) dan tentunya dapat mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas baik dalam sarana-prasarana, prosedur hukum, hambatan sumber daya dan paradigma Aparat Penegak Hukum sehingga penyandang disabilitas dapat terhindar dari hambatan dan diskriminasi ketika berhadapan dengan hukum.

Dengan demikian Indonesia secara aktif melakukan ratifikasi terhadap instrument HAM Internasional, baik ICCPR, ICESCR, CRC maupun CRPD sebagai konsekuensi Indonesia menandatangani konvensi tersebut. CRPD di ratifikasi dengan Undang-Undang No. 19 tahun 2011 Dengan meratifikasi memiliki konsekuensi hukum terkait dengan perlindungan, pemenuhan dan pemajuan hak asasi manusia khususnya bagi penyandang Disabilitas. Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa Undang-Undang Penyandang Cacat Tahun 1997 diganti dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Pada bulan Maret tahun 2016 Indonesia telah mensahkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas tersebut, dengan tujuan memberikan penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan promosi hak penyandang disabilitas sebagai manusia utuh yang bermartabat. Undang-undang yang berisi 13 Bab dan 153 pasal, dengan memuat 22 hak dan ditambah dengan 2 hak khusus yaitu tentang perempuan dengan disabilitas dan anak dengan disabilitas . Undang-undang yang mengamanatkan implementasi secara penuh dan memberikan tanggungjawab kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk dapat melaksanakannya. Salah satu perubahan adalah penggunaan kata “disabilitas” sebagai pengganti kata “cacat”. Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berasaskan: Penghormatan terhadap martabat, otonomi individu, tanpa diskriminasi, partisipasi penuh, keragaman manusiadan

kemanusiaan, kesamaan kesempatan, kesetaraan, Aksesibilitas, kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak, inklusif, dan perlakuan khusus dan Pelindungan lebih .

Dalam Pasal 12 United Nation Convention on the Right of Persons with Disabilities (UNCRPD) atau Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana telah diratifikasi melalui UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas menjelaskan:

1. Negara-Negara Pihak menegaskan kembali bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk diakui di mana pun berada sebagai seorang manusia di muka hukum;
2. Negara-Negara Pihak wajib mengakui bahwa penyandang disabilitas memiliki kapasitas hukum atas dasar kesamaan dengan orang lain dalam semua aspek kehidupan;
3. Negara-Negara Pihak wajib mengambil langkah yang tepat untuk menyediakan akses bagi penyandang disabilitas terhadap bantuan yang mungkin mereka perlukan dalam melaksanakan kapasitas hukum mereka .

Kemudian dalam Pasal 13 UNCRPD juga ditegaskan tentang akses terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas. Sebagai berikut:

1. Negara-Negara Pihak wajib menjamin secara efektif akses penyandang disabilitas pada keadilan didasarkan atas kesamaan dengan yang lain, termasuk melalui pengakomodasian pengaturan yang berkaitan dengan prosedur dan kesesuaian usia, dalam rangka memfasilitasi peran efektif penyandang disabilitas sebagai partisipan langsung maupun tidak langsung, termasuk sebagai Saksi, dalam semua persidangan, termasuk dalam penyidikan dan tahap-tahap awal lainnya;
2. Dalam rangka menolong terjaminnya akses efektif terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas, Negara-Negara Pihak wajib

meningkatkan pelatihan yang tepat bagi mereka yang bekerja di bidang penyelenggaraan hukum, termasuk polisi dan sipir penjara.

Kedua pasal ini secara jelas menjamin kedudukan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum yang setara dengan yang lainnya di semua aspek kehidupan. Indonesia mengadopsi ketentuan konvensi tersebut ke dalam peraturan perundangan nasional Indonesia, yaitu pada ketentuan Pasal 9 butir b UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, di mana penyandang disabilitas diakui sebagai subjek hukum yang setara dengan orang lain dalam melakukan tindakan hukum.

Upaya pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas melalui instrument hukum yang berhadapan dengan hukum menunjukkan perkembangan yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa perkembangan tersebut diantaranya:

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada Pasal 126 mengatur mengenai perlindungan lebih dan khusus bagi perempuan dan anak penyandang disabilitas, mengakui penyandang disabilitas sebagai subjek hukum, serta membutuhkan akomodasi yang layak diperadilan ;
2. Mahkamah Agung telah mengeluarkan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Walaupun PERMA ini tidak secara langsung mengatur tentang penyandang disabilitas, namun beberapa aturan dapat menjadi acuan bagi pemenuhan hak perempuan penyandang disabilitas. Contohnya Pasal 9 yang memberikan kesempatan kepada perempuan yang mengalami hambatan fisik dan psikis untuk mendapatkan pendampingan;
3. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Peradilan Umum. PTSP merupakan pelayanan terintegrasi dalam satu kesatuan proses terkait pelayanan pengadilan. PTSP bertujuan untuk mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang ditetapkan. Peraturan ini juga

menyertakan aturan-penyelenggaraan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di pengadilan, seperti pengaturan ukuran meja informasi yang dirancang untuk mendukung penyandang disabilitas agar dapat bertatap muka dengan petugas informasi .

Negara peserta wajib merealisasikan hak yang termuat dalam Konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, hukum dan administrasi dari setiap negara, termasuk mengubah peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, baik perempuan maupun anak, menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olahraga, seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi sebagai pemenuhan hak asasi manusia .

Dalam Pasal 4 (empat) Konvensi CRPD tersebut, secara tegas dinyatakan bahwa Negara wajib mengadopsi semua kebijakan legislatif dan administratif sesuai dengan Konvensi ini. Artinya, seluruh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku positif di Indonesia, seperti Undang-undang Lalu-lintas, Undang-undang Kepegawaian, Undang-undang Kesehatan, Undang-undang Ketenagakerjaan serta peraturan di bawahnya haruslah disesuaikan serta disinkronisasikan sesuai dengan konvensi ini, mulai dari substansi di dalam Perundang-undangannya hingga sampai klausul-klausul pasalnya yang harus diupayakan untuk disinkronisasi atau diharmonisasi sesuai dengan CRPD . Dalam pelaksanaan kewajiban tersebut, Negara harus mengacu pada prinsip-prinsip umum yakni:

1. Penghormatan pada martabat yang melekat, otonomi individual, termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan, dan kemerdekaan perseorangan;
2. Nondiskriminasi;
3. Partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat;
4. Penghormatan atas perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan;
5. Kesetaraan kesempatan;
6. Aksesibilitas;
7. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan;

Untuk pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas, bukan hanya menjadi tugas Pemerintah semata, seluruh lapisan masyarakat haruslah juga menunjang dan memandang bahwa pemenuhan hak bagi para penyandang disabilitas merupakan Hak Asasi Manusia, sehingga menjadi permasalahan saat ini, terdapat paradigma yang berkembang di masyarakat bahwa penyandang disabilitas itu adalah orang yang tidak hanya mempunyai keterbatasan baik fisik maupun mental, tetapi juga penyandang disabilitas ini dianggap tidak bisa melakukan apa-apa, perlu bantuan khusus, sehingga tidak jarang pula melahirkan rasa kasihan. Paradigma tersebut tentu kurang tepat, yang dibutuhkan para penyandang disabilitas hanyalah akses-akses yang mempermudah mereka untuk mendapatkan kesempatan yang sama seperti dengan orang yang tidak menyandang disabilitas, bukan rasa kasihan.

Dengan demikian, peran Pemerintah, juga masyarakat yang dapat menciptakan terselenggaranya Hak Asasi Manusia, terkhusus bagi penyandang disabilitas. Sebetulnya terdapat hal konkrit yang dapat didorong bersama agar pelaksanaan konvensi tersebut dapat cepat tercapai, yakni dengan menginterventarisir Peraturan Perundang-undangan apa saja yang dapat disinkronisasikan dengan Konvensi ini, lalu mengajukannya untuk di *judicial review*. Sehingga harapannya kedepan, ketika semua Perundang-undangan yang berlaku positif di Indonesia sudah disinkronisasikan dengan Konvensi ini, paradigma serta nilai yang berkembang di masyarakat dalam memandang penyandang disabilitas berubah. Selain itu, Pemerintah haruslah serius dalam pembuatan kebijakannya dengan secepat mungkin harus mengeluarkan peraturan pemerintah berkenaan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas hingga kini pemerintah belum juga mampu mengeluarkan Peraturan PP tersebut guna perealisasi dari regulasi yang sudah ada, yang kemudian bergerak bersama masyarakat dalam hal mematuhi serta mengimplementasi isi dari pada Perundang-undangan tersebut sehingga terciptalah Hak Asasi Manusia yang dicita-citakan bangsa ini.

## **3.6 Regulasi Internasional dan Nasional Yang Melarang Adanya Tindakan Diskriminasi Bagi Penyandang Disabilitas**

### **3.6.1 Regulasi Internasional**

Berbagai gerakan menentang diskriminasi secara sistimatis dan terus menerus dilakukan terhadap penyandang disabilitas pada prinsipnya mereka menuntut adanya berupa jaminan kepastian dan keadilan hukum dalam pemenuhan hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif. Dalam terminologi hak asasi manusia, prinsip kesetaraan dan anti diskriminasi merupakan ciri khas dari hak asasi manusia.

Prinsip kesetaraan anti diskriminasi sebagaimana yang ditentukan secara regulasi internasional termuat dalam Pasal 1 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) sebagai berikut: “All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood”, dalam ketentuan Pasal 1 UDHR tersebut dapat dipahami tentang prinsip kebebasan, kesetaraan dan persaudaraan . Hal ini berarti bahwa dalam kehidupan individu maupun kehidupan sosialnya setiap orang mempunyai kedudukan yang setara satu dengan yang lain. Sedangkan prinsip antidiskriminasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Universal Declaration of Human Rights, dengan tegas dijelaskan;

“Bahwa setiap orang berhak atas semua hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diatur dalam Deklarasi tanpa adanya kekecualian atau perbedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran, ataupun kedudukan. Dengan kata lain dalam perspektif hak asasi manusia tidak boleh ada perlakuan diskriminatif yang ditujukan kepada kelompok masyarakat tertentu” .

Kemudian pada Pasal 7 Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) menjelaskan;

“Semua orang berkedudukan sejajar di muka hukum dan berhak atas perlindungan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apa pun. Semua orang berhak atas perlindungan yang sama dari segala diskriminasi yang melanggar deklarasi dan dari segala dorongan bagi diskriminasi semacam itu”

Penegasan mengenai prinsip kesetaraan dan anti diskriminasi dalam pelaksanaan hak asasi manusia dapat juga dicermati dalam instrumen hukum internasional tentang hak asasi manusia antara lain adalah The International Covenant on Economic, Social and Culture Right yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 dan juga The International Covenant on Civil and Politic rights yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, dan kemudian Statuta Roma yang telah melahirkan Pengadilan HAM Internasional yang di dalamnya termuat Internasional criminal court hal ini telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Uraian-uraian di atas yang menegaskan mengenai prinsip kebebasan, kesetaraan, persaudaraan dan antidiskriminasi sebagai ciri khas dari hak asasi manusia, menunjukkan bahwa dalam terminologi hak asasi manusia segala bentuk tindakan/perlakuan diskriminatif merupakan pelanggaran hak asasi manusia .

Secara regulasi dan kebijakan, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang termuat dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1984 disahkan tanggal 24 Juli 1984, namun anak perempuan dan perempuan dengan disabilitas belum mendapatkan perlindungan dan jaminan hukum yang setara dengan anak perempuan dan perempuan pada umumnya. Penyandang disabilitas perempuan terus mengalami diskriminasi dalam pendidikan, pekerjaan, partisipasi dalam kepemimpinan, posisi pengambil keputusan, serta mengalami tingkat kekerasan fisik, mental dan seksual yang tinggi. Multi diskriminasi dan stigma yang dialami perempuan dan anak perempuan dengan disabilitas membuat mereka rentan terhadap kekerasan, baik fisik maupun seksual, dan tindakan eksploitasi dari orang lain maupun keluarganya sendiri. Menurut data dari Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan pada tahun 2018 kelompok disabilitas perempuan mengalami 40 kasus kekerasan dengan 37 kasus diantaranya adalah kekerasan seksual . Terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas, perempuan disabilitas memiliki tingkat kerentanan yang tinggi untuk menjadi korban kekerasan . Hal ini disebabkan karena sifat dan karakter dari disabilitas yang mereka alami.

Kondisi ini dimanfaatkan oleh pelaku kekerasan yang melihat perempuan dengan disabilitas sebagai sasaran empuk karena merupakan target yang mudah (easy target).

Kemudian Komnas Perempuan pada tahun 2018 tersebut mencatat selain karakter yang dialami disabilitas, kondisi ini juga disebabkan karena mereka memiliki kerentanan yang khas antara lain adanya nilai sosial bagi penyandang disabilitas yang diajarkan untuk patuh. Terapi perilaku dan sosial melatih penyandang disabilitas bersikap pasif, tenang, penurut pada sosok otoritas, baik orang tua, terapis, atau pengasuh. Sikap kepatuhan dianggap sebagai cerminan pasien atau klien yang 'baik' atau yang berhasil 'dididik'. Hal ini secara tidak langsung mengajarkan perilaku submisif, berusaha menyenangkan pihak lain, dan tidak mengembangkan perilaku asertif. Seringkali hak asasinya mereka ditolak karena statusnya dianggap lebih rendah oleh tradisi dan adat-istiadat atau sebagai akibat dari diskriminasi yang dilakukan terang-terangan atau tersembunyi. Sebagai contoh bahwa tradisi beli dalam perkawinan di beberapa suku misalnya di Nusa Tenggara Timur akan membuat perempuan dengan disabilitas akan semakin terpuruk karena akan dianggap sebagai beban keluarga saat tidak ada keluarga yang akan "membeli" anak perempuan mereka yang mengalami disabilitas dengan beli yang memadai. Dengan demikian, prang tua akan "menjual" atau menyerahkan anak perempuan dengan disabilitas dengan harga murah dan termasuk melakukan pembiaran apabila terjadi kekerasan kepada mereka.

Setelah itu, berkenaan dinegara lain pergerakan untuk mendorong pemenuhan hak untuk penyandang disabilitas tanpa diskriminasi mulai dilakukan pada tahun 1970-an di India, Perubahan paradigma ini juga yang banyak dikemukakan sebagai kritik dari sistem yang berjalan saat itu. Kritik ditujukan langsung kepada sistem kesejahteraan yang berjalan pada tahun 1960-an. Salah satu contoh pergerakan mendorong pemenuhan hak penyandang disabilitas terjadi di India. Pada tahun 1990-an, mulai dibentuk kelompok tentang disabilitas di Parlemen, khususnya dalam pembentukan peraturan. Peraturan-peraturan yang kemudian terbentuk adalah Rehabilitation Council of India Act (1992); Persons with Disabilities: Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation Act (1995); dan National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act (1999).

Dalam sejarahnya, India pernah memiliki Undang-undang yang berkaitan dengan penyandang disabilitas sejak tahun 1912, yaitu the Indian Lunacy Act, yang kemudian diubah menjadi Mental Health Act pada tahun 1987, dan berjalan secara efektif pada 1993. Keseluruhan peraturan-peraturan yang dibentuk sangat dipengaruhi oleh putusan-putusan pengadilan, mengingat India masih dipengaruhi sistem hukum common law yang dibawa oleh Inggris. Pembentukan berbagai peraturan itu kemudian memicu pergerakan memperjuangkan hak penyandang disabilitas .

Periode paling menentukan dalam perubahan paradigma pemenuhan hak penyandang disabilitas adalah ketika India ikut serta dalam meratifikasi CRPD pada tanggal 13 Desember 2006. Pasca ratifikasi CRPD, konsep legislasi yang dibentuk mengalami penyesuaian, yaitu tidak lagi hanya fokus kepada kesehatan fisik dan mental dari penyandang disabilitas, tetapi menjadi lebih luas, yaitu mencakup perkawinan dan perceraian, adopsi dan perwalian, hak milik dan pidana .

Maka jika dilihat dari sudut pandang teori antidiskriminasi, keberagaman antar manusia yang ada didunia dan di Indonesia merupakan sebuah salad bowl atau mosaic budaya (cultural mosaic) yang diartikan sebagai suatu konsep di mana integrasi berbagai-bagai jenis budaya dalam masyarakat multikultur, yang berisikan segala bentuk dan jenis yang berbeda . Jenis-jenis tersebut dapat dianalogikan sebagai potongan-potongan buah dalam sebuah mangkuk Indonesia yang plural. Potongan buah semangka misalnya tetap menjadi semangka, potongan melon tetap menjadi melon dalam mangkuk Pluralistik Indonesia. Namun menjadi persoalan ketika potongan-potongan yang pluralistik di Indonesia masih terjebak dalam bingkai racial/ golongan dan stereotip/ prasangka, kemudian bisa dilihat bagaimana masyarakat Indonesia yang dikenal memiliki nilai-nilai yang mengedepankan toleransi, tapi dalam prakteknya belum bisa dilepaskan dari dominasi mayoritas dan minoritas yang sering kali memicu sikap rasial dan stereotip. Sejauh stereotype atau prasangka ini hanya berada dalam pikiran dan sikap, bukan pada tindakan nyata, maka hal tersebut masih belum bisa dikategorikan sebagai persoalan diskriminasi. Suatu tindakan dikatakan sebagai tindakan yang diskriminatif ketika kategori-kategori pembeda yang dibuat atas dasar stereotyping dan prasangka di atas dipergunakan untuk menghalangi para anggota kelompok yang digolongkan ke dalam kategori-kategori berbeda itu untuk mendapatkan hak yang sama dalam memenuhi berbagai kebutuhan dalam kehidupan.

Jika dikaji secara mendalam Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok minoritas terbesar didunia, dengan kurang lebih meliputi 600 juta orang dengan dua pertiga berada di negara berkembang. Pada awal pembentukan International Bill of Human Rights tidak memasukan penyandang disabilitas sebagai kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM . Dalam DUHAM serta International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR/Kovenan Hak sipil dan Politik) dan International Covenant on Economic Social and Culture Rights (ICESCR/Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) sebagai instrumen HAM Internasional yang utama tidak ada satupun klausul kesetaraan dan yang secara eksplisit menyebutkan disabilitas sebagai kategori yang dilindungi. Hak yang diatur adalah hak secara umum.

Deklarasi mengenai Hak-Hak Para Penyandang Cacat Mental dibentuk atas dasar keyakinan bahwa orang yang memiliki keterbelakangan mental pun memiliki hak-hak yang sama dengan manusia lainnya, deklarasi ini menyatakan beberapa prinsip bahwa para penyandang cacat mental berhak atas perawatan medis yang tepat dan pendidikan yang mampu mengembangkan kemampuannya secara potensial, hak atas keamanan ekonomi, untuk melakukan pekerjaan yang produktif dan standar hidup yang layak, keluarga yang tinggal bersama dengan oraang-orang cacat berhak atas bantuan, hak unuk mendapatkan perlindungan atas berbagai perlakuan yang eksploitatif, merendahkan dan menyalahgunakan wewenang . Dalam hal ketidakmampuan dari orang cacat mental tersebut melaksanakan hak-hak tadi maka prosedur yang ditunjukkan sebagai pembatasan tersebut harus memuat ketentuan hukum yang dapat melindunginya dari segala bentuk penyalahgunaan. Kemudian prosedur inipun didasarkan atas evaluasi mengenai kemampuan sosialnya oleh para ahli yang mumpuni dan harus menjadi sbek penilain ulang secara periodic dan memuat hak untuk dilakukan banding.

Pengaturan mengenai penyandang disabilitas secara khusus pada anak diatur dalam Convention on the Rights of the Child (CRC) pada Pasal 23 menyebutkan:

1. Para negara peserta mengakui bahwa seorang anak yang cacat mental dan cacat fisik harus menikmati kehidupan yang utuh dan layak, dalam keadaan yang menjamin martabat, meningkatkan percaya diri dan memberikan fasilitas partisipasi aktif si anak dalam masyarakat;

2. Para negara peserta mengakui hak anak cacat atas perawatan khusus dan harus mendorong dan menjamin, dengan tunduk pada sumber-sumber yang tersedia, pemberian kepada anak yang memenuhi syarat dan mereka yang bertanggungjawab atas perawatannya, bantuan yang untuknya permintaan diajukan dan yang sesuai dengan keadaan si anak dan keadaan-keadaan orang tua atau orang-orang lain yang merawat anak itu;
3. Dengan mengakui kebutuhan-kebutuhan khusus seorang anak cacat, maka bantuan yang diberikan, sesuai dengan ketentuan ayat 2 Pasal ini, harus disediakan dengan cuma-cuma, setiap waktu mungkin, dengan memperhatikan sumber-sumber keuangan orang tua dan orang lain yang merawat si anak, dan harus dirancang untuk menjamin hak anak cacat tersebut mempunyai akses yang efektif ke dan menerima pendidikan, pelatihan, pelayanan perawatan kesehatan, pelayanan rehabilitasi, persiapan bekerja dan kesempatan rekreasi dalam suatu cara yang paling sepihak mungkin, dan pengembangan perseorangan si anak termasuk pengembangan budaya dan jiwanya;
4. Para negara peserta harus meningkatkan, dalam semangat kerjasama internasional, pertukaran informasi yang tepat, di bidang perawatan kesehatan yang preventif dan perlakuan medis, psikologis dan fungsional dari anak cacat, termasuk penyebarluasan dan akses ke informasi mengenai metode-metode rehabilitasi, pendidikan dan pelayanan kejuruan, dengan tujuan memungkinkan para negara peserta untuk memperbaiki kemampuan dan keahlian mereka dan untuk memperluas pengalaman mereka dibidang-bidang ini. Dalam hal ini, perhatian khusus harus diberikan mengenai kebutuhan-kebutuhan negara-negara sedang berkembang.

Hal ini diperkuat dengan empat prinsip umum yang telah diidentifikasi oleh Komite CRC. Pertama prinsip non diskriminasi yang memuat supaya penerapan hak-hak dalam Konvensi meliputi seluruh golongan anak. Kedua, prinsip kepentingan terbaik untuk anak melalui ini Komite dalam mempertimbangkannya harus menjadikan kepentingan anak penyandang cacat sebagai acuan utamanya. Ketiga, hak untuk hidup dan mempertahankannya

dan berkembang yang termuat dalam pasal 6 CRC. Keempat prinsip untuk didengar dan berpartisipasi hal mana melalui ini diharapkan anak-anak penyandang cacat tidak lagi termarjinalisir .

Kemudian lahirlah Convention on The Rights of Persons with Disabilities (CRPD/Konvensi Hak-Hak penyandangDisabilitas) sebagai saat ini menjadi instrument Ham internasional yang penting mengatur tentang penyandang disabilitas yang secara garis besar pemikiran dalam CPRD adalah:

1. Pertama, praktek diskriminasi merupakan objek yang oleh CRPD diupayaka untuk dihapus;
2. Kedua, karena memiliki objektif untuk menghapus praktek diskriminasi maka sangatlah logis apabila CRPD diperluas untuk menghapus praktek diskriminasi yang didasarkan pada kecacatan.

Setelah itu terdapat pula delapan prinsip yang menjadi pedoman negara peserta dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam CRPD yaitu:

1. Penghormatan atas martabat yang melekat, otoritas individual termasuk kebebasan untuk membuat pilihan sendiri dan kemandirian setiap orang;
2. Non diskriminasi;
3. Partisipasi penuh dan efektif, serta keterlibatan dalam masyarakat;
4. Penghormatan atas perbedaan dan penerimaan bahwa disabilitas adalah bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan;
5. Kesetaraan kesempatan;
6. Aksesibilitas;
7. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan;
8. Penghormatan atas perkembangan kapasitas penyandang disabilitas anak dan penghormatan atas hak penyandang disabilitas anak untuk mempertahankan identitas mereka.

Hak-hak penyandang disabilitas menurut Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-

mena, sertamemiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat . Hak-hak tersebut diperinci yaitu; 1) hak atas aksesibilitas, 2) hak untuk hidup, 3) hak memperoleh jaminan perlindungan dan keselamatan penyandang disabilitas dalam situasi berisiko, termasuk situasi konflik bersenjata, darurat kemanusiaan, dan terjadinya bencana alam, 4) hak atas kesetaraan pengakuan di hadapan hukum, 5) hak atas akses terhadap keadilan, 6) hak atas kebebasan dan keamanan, 7) hak atas kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, 8) hak atas kebebasan dari eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan, 9) hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, 10) hak untuk memperoleh dan mengubah kewarganegaraan, 11) hak untuk hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, 12) hak atas mobilitas pribadi, 13) hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat serta akses terhadap informasi, 14) hak memperoleh penghormatan terhadap keleluasaan pribadi, 15) hak memperoleh penghormatan terhadap rumah dan keluarga, 16) hak atas pendidikan, kesehatan, rehabilitasi dan rehabilitasi, 17) hak atas pekerjaan dan lapangan kerja .

Negara pihak yang melakukan ratifikasi atas konvensi inipun memiliki kewajiban untuk dapat melaksanakan ketentuan dari Konvensi, dan selain itu Negara pihak juga harus membuat laporan kepada komite pemantau hak penyandang disabilitas melalui Sekertaris Jendral PBB yangberisi tindakan yang telah diambil oleh negara peserta dan dibuat dalam 2 tahun sekali.

### **3.6.2 Regulasi Nasional**

Selain peraturan berkenaan dengan regulasi ditingkat internasional, indonesia memiliki beberapa regulasi berkenaan dengan penyandang disabilitas sebut saja Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas sebagai peraturan nasional, kini dilengkapi pula dengan berbagai peraturan menteri terkait hingga ditingkat daerah instrument hukum terhadap regulasi yang mengatur terkait dengan penyandang disabilitas dari sekian banyak peraturan perundang undangan dan kebijakan yang ada di Indonesia, dalam segala sektor, berhasil terkumpul 114 peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu disabilitas. Keseluruhan peraturan itu masih berlaku sampai

**Bab 3****Bentuk Pelanggaran Diskriminatif Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Pelanggaran HAM Ringan Di Indonesia**

107

saat ini, sehingga relevan untuk menjadi bahan analisa. Adapun peraturan-peraturan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

No	Nama Peraturan
1.	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2.	UU Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang
3.	UU Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
4.	UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
5.	UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
6.	UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
7.	UU Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita ( <i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i> )
8.	UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
9.	UU Nomor 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi
10.	UU Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan <i>International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination</i> 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965)
11.	UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
12.	UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
13.	UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
14.	UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
15.	UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
16.	UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
17.	UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI
18.	UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
19.	UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional

**108 Hukum Dan Ham Dalam Aspek Tindakan Diskriminasi Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia**

---

---

20.	UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
21.	UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan <i>International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights</i> (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya)
22.	UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i> (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)
23.	UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeaan
24.	UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
25.	UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
26.	UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
27.	UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
28.	UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
29.	UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
30.	UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
31.	UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
32.	UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
33.	UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
34.	UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
35.	UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
36.	UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
37.	UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Penyandang Disabilitas
38.	UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
39.	UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD
40.	UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

**Bab 3****Bentuk Pelanggaran Diskriminatif Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Pelanggaran HAM Ringan Di Indonesia****109**

41.	UU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia
42.	UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
43.	UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
44.	UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
45.	UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
46.	PP Nomor 52 Tahun 1954 tentang Pemberian Tunjangan Cacat
47.	PP Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang
48.	PP Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
49.	PP Nomor 1 Tahun 1983 tentang Perlakuan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil yang Tewas atau Cacat Akibat Kecelakaan Karena Dinas
50.	PP Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah
51.	PP Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa
52.	PP Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
53.	PP Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan
54.	PP Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
55.	PP Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
56.	PP Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim
57.	PP Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

**110 Hukum Dan Ham Dalam Aspek Tindakan Diskriminasi Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia**

---

---

58.	PP Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
59.	PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
60.	PP Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
61.	PP Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
62.	PP Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan
63.	PP Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga
64.	PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
65.	PP Nomor 56 Tahun 2007 tentang Santunan dan Tunjangan Cacat Prajurit TNI
66.	PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
67.	PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
68.	PP Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
69.	PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
70.	PP Nomor 80 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri yang Bertolak ke Luar Negeri
71.	PP Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
72.	PP Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
73.	PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
74.	PP Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan
75.	PP Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI
	PP Nomor 84 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketujuh atas PP Nomor

**Bab 3****Bentuk Pelanggaran Diskriminatif Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Pelanggaran HAM Ringan Di Indonesia**

111

76.	14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
77.	PP Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan
78.	PP Nomor 45 Tahun 2011 tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2007 tentang Santunan dan Tunjangan Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia
79.	PP Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
80.	PP Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
81.	PP Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
82.	PP Nomor 106 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
83.	PP Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
84.	PP Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
85.	PP Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
86.	PP Nomor 107 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Tertentu Berkaitan dengan Kegiatan Operasional Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
87.	PP Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia

**112 Hukum Dan Ham Dalam Aspek Tindakan Diskriminasi Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia**

---

88.	PP Nomor 39 Tahun 2014 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
89.	PP Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Kesepuluh atas PP Nomor 34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran kepada Veteran Republik Indonesia
90.	PP Nomor 67 tentang Pelaksanaan UU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia
91.	Perpres Nomor 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun
92.	Perpres Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga
93.	Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 17 Tahun 1991 tentang Bangunan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
94.	Perda Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2002 tentang Penyediaan Fasilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan bagi Difabel
95.	Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan Penyandang Cacat
96.	Perda Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat
97.	Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung
98.	Perda Provinsi Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Penyandang Cacat
99.	Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas
100.	Perda Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas
101.	Perda Provinsi DI Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang

**Bab 3****Bentuk Pelanggaran Diskriminatif Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Pelanggaran HAM Ringan Di Indonesia**

113

	Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas
102.	Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
103.	Perda Kabupaten Bangka Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas
104.	Perda Kota Makasar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas
105.	Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
106.	Perda Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas
107.	Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas
108.	Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Terhadap Penyandang Disabilitas
109.	Perda Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas
110.	Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas
111.	Perda Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
112.	Perda Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas
113.	Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas
114.	Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Keterangan: UU adalah Undang-undang, PP adalah Peraturan Pemerintah, Perpres adalah Peraturan Presiden, Perda adalah Peraturan daerah.

Seperti terlihat pada tabel di atas, peraturan-peraturan tersebut tersebar dalam jenis yang beragam, yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Di mana data tersebut menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal disabilitas tidak bisa dikatakan sedikit, tersebar dalam berbagai jenis peraturan di Indonesia. Persebaran itu juga mengindikasikan bahwa pengaturan tentang disabilitas sudah masuk dalam level teknis, bukan hanya terpusat dalam peraturan yang bersifat abstrak, yang hanya memuat prinsip saja. Jenis peraturan perundang-undangan yang terbanyak adalah UU dan PP, yang masing-masing ada sebanyak 45 peraturan. Setelah itu disusul dengan keberadaan Perda sebanyak 22 peraturan dan Perpres sebanyak 2 peraturan meski penaplikasian Peraturan tersebut masih kurang optimal akibat nyatanya masih adanya perlakuan diskriminatif yang dirasakan oleh penyandang disabilitas ditambah lagi dengan perhatian pemerintah pusat belum optimal dengan belum dikeluarkannya peraturan pemerintah hingga kini dari UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Selain melihat pada jenisnya, keseluruhan peraturan perundang-undangan tersebut juga dapat dilihat dari bidang atau lingkup sektor yang diatur dalam substansinya. Tidak mudah melakukan klasifikasi berdasarkan materi muatan ini, karena ada beberapa peraturan yang mengatur banyak hal dan tidak tegas merujuk pada satu sektor saja. Namun begitu, penentuan cakupan materi muatan tetap dilakukan dengan melihat kepada judul peraturan, dasar hukum pembentukan peraturan, dan terakhir melihat kepada ketentuan dalam mayoritas pasal per pasalnya. Hasilnya, dalam materi muatannya, 114 peraturan perundang-undangan mengatur 19 sektor yang berbeda, yaitu mencakup bencana, hukum, hak asasi manusia, infrastruktur, kepegawaian, kependudukan, kesehatan, kesejahteraan sosial, olahraga, otonomi daerah, pajak, pelayanan publik, pendidikan, perdagangan, pertahanan, politik, profesi, tenaga kerja, dan transportasi.

Luasnya sektor yang tercakup memunculkan temuan bahwa sebenarnya isu disabilitas sudah menjadi perhatian di berbagai bidang, bukan hanya sektor sosial. Hal itu dapat menjadi bukti bahwa isu disabilitas merupakan isu multisektor, yang tidak bisa hanya dipaksakan untuk masuk dalam sektor sosial. Bidang HAM menjadi yang paling banyak memiliki peraturan terkait

dengan disabilitas, terutama dalam jenis Perda. Mayoritas Perda yang dibentuk dalam sektor HAM disahkan pasca Indonesia resmi meratifikasi CRPD melalui UU No. 19 tahun 2011. Hal itu mengindikasikan inisiatif di level daerah sudah tinggi untuk mengakomodir cara pandang baru dalam isu disabilitas, yaitu pendekatan HAM. Namun begitu, inisiatif itu belum diimbangi oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu dalam tataran UU dan PP, yang masih banyak menggunakan pendekatan charity based atau berbasis kepada aspek sosial, terutama kesejahteraan sosial. Adapun UU dalam sektor HAM didominasi oleh UU ratifikasi perjanjian internasional, yaitu sebanyak 6 dari 9 peraturan, yang memang sudah menjadikan disabilitas sebagai isu yang mainstream .

Setelah sektor HAM, kepegawaian menjadi sektor kedua yang memiliki jumlah peraturan terbanyak, yaitu sebanyak 17 peraturan, yang terdiri dari 2 UU dan 15 Peraturan Pemerintah. Mayoritas Peraturan Pemerintah (PP) dalam sektor kepegawaian mengatur terkait dengan administrasi, seperti tunjangan, pensiun, atau bahkan santunan. Selain itu ada pula PP terkait dengan perlakuan khusus terhadap pegawai penyandang disabilitas, baik dalam konteks pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian. Sementara itu, dua UU dalam sektor kepegawaian terkait dengan peraturan payung dari keseluruhan PP yang ada, yaitu UU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia dan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Selanjutnya, sektor transportasi dan kesejahteraan sosial menempati posisi berikutnya dengan 14 peraturan. Sektor transportasi memiliki 6 UU dan 8 PP, sedangkan sektor kesejahteraan sosial memiliki 6 UU, 3 PP, dan 5 Perda. Empat belas peraturan perundang-undangan dalam sektor transportasi pada dasarnya mengatur perihal aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas tetapi pengaturannya dipisahkan antara moda transportasi penerbangan, pelayaran, perkeretaapian, dan angkutan jalan, sehingga menghasilkan 4 UU tersendiri. Sedangkan pada sektor kesejahteraan sosial, keseluruhan peraturan masih menggunakan paradigma lama, yaitu melihat penyandang disabilitas dari sisi medis dan menggunakan pendekatan charity based. Walaupun tidak sebanyak sektor HAM dan kepegawaian, tetapi sektor kesejahteraan sosial menjadi payung dalam isu disabilitas, karena UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas masuk dalam kelompok ini, sehingga dapat dikatakan sektor kesejahteraan sosial memberikan dampak yang besar terhadap sektor-sektor lainnya.

Dorongan untuk membentuk instrument hukum baik di tingkat Internasional maupun nasional hingga ditingkat daerah sudah mulai diupayakan, yang di mulai dengan Deklarasi Hak-Hak Penyandang Cacat dan Penyandang Cacat Mental, hingga di bentuknya Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas yang secara khusus mengatur hak-hak yang di lindungi, kewajiban negara peserta serta prinsip perlindungan terhadap penyandang disabilitas. Hal ini sebagai pelengkap dan bukti keseriusan masyarakat internasional, karena di dalam DUHAM, ICCPR dan ICESCR sebagai instrument utama HAM internasional tidak diatur secara khusus tentang penyandang disabilitas. Dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD), terdapat hak-hak yang dilindungi secara universal dan juga non-diskriminasi, seperti hak hidup, hak berekspresi, hak pendidikan .Kemudian hak yang diatura dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 terdapat dalam Pasal 5-pasal 26, antara lain hak hidup, hak bebas dari stigma, hak privasi, hak keadilan dan perlindungan hukum, hak pendidikan, hak pekerjaan, hak kewirausahaan, dan koperasi, hak kesehatan, hak politik, hak keagamaan, hak keolahragaan, hak kebudayaan dan pariwisata, hak kesejahteraan sosial, hak Aksesibilitas, hak Pelayanan Publik, hak Pelindungan dari bencana, hak rehabilitasi dan rehabilitasi, hak Konsesi.

Begitu banyak dan tersebar nya peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal disabilitas baru mampu membuktikan bahwa isu disabilitas sudah terpikirkan dalam berbagai bidang. Namun begitu, aspek kuantitatif belum mampu membaca aspek substansi dari ketentuan-ketentuan yang ada tersebut, sehingga konsep pengaturan yang terbentuk dalam kerangka hukum disabilitas belum dapat diketahui dengan tegas.

### **3.7 Kebijakan Hukum Melarang Atas Tindakan Diskriminatif Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Pelanggaran HAM Ringan**

Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen merumuskan pula dengan mencantumkan Pasal 27 ayat (1), bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama dimuka hukum (equality before the law) dan juga merumuskan

pada pasal 28 A-J, khususnya pada Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 28 I ayat (2) menjelaskan tentang diskriminasi. Jadi sejak tahun 1945 hingga saat ini di negara kita mengenai prinsip kesetaraan baik itu pria dan wanita, kaya atau miskin memiliki kesamaan di depan hukum dan itu telah diakui di dalam UUD 1945 sebagai sumber hukum yang tertinggi (groundwet) di republik ini.

Kebijakan hukum dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa “Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Dalam Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di sebutkan bahwa “aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan”.

Kesamaan kesempatan menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 adalah ”keadilan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan Negara dan masyarakat”. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas telah dijelaskan bahwa “hak keadilan dan perlindungan hukum untuk disabilitas meliputi hak: atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, diakui sebagai subjek hukum, memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak, mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan, memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan non perbankan, memperoleh aksesibilitas dalam pelayanan peradilan, atas segala perlindungan dari tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan atau perampasan hak milik, memilih dan menunjuk orang untuk mewakili segala kepentingan dalam hal keperdataan di dalam dan luar pengadilan, dilindungi hak kekayaan intelektualnya”.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas bahwa: Hak aksesibilitas untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

1. Mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik;

2. Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

Akomodasi yang layak menurut Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 adalah “modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan”. Setidaknya ada empat azas yang dapat menjamin kemudahan atau aksesibilitas disabilitas tersebut yang mutlak mestinya harus dipenuhi oleh pemerintah yakni:

1. Azas kemudahan, artinya setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan;
2. Azas kegunaan, artinya semua orang dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan;
3. Azas keselamatan, artinya setiap bangunan dalam suatu lingkungan terbangun harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang termasuk disabilitas;
4. Azas kemandirian, artinya setiap orang harus bisa mencapai dan masuk untuk mempergunakan semua tempat atau bangunan dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain .

Berdasarkan azas di atas merupakan norma hukum sebagai dasar keadilan bagi penyandang disabilitas, Keadilan sosial adalah salah satu jenis keadilan. Pada umumnya keadilan dibatasi dengan memberi masing-masing haknya. Sasarannya ialah hak asasi manusia sebagai masyarakat. Keadilan sosial mengatur hubungan timbal balik antara masyarakat termasuk Negara dan para warganya. Keadilan sosial mewajibkan para warga Negara untuk memberikan sumbangan kepada Negara demi terwujudnya kesejahteraan umum yang menjadi urusannya dan mewajibkan Negara untuk membagi kesejahteraan umum kepada warganya sesuai dengan jasa dan kebutuhan. Kata sosial dalam keadilan sosial menunjuk pada societias atau masyarakat termasuk Negara, dalam hal tertentu sebagai subjeknya (harus adil) dan dalam hal lain sebagai objek atau sasarannya (harus diperlakukan dengan adil). Artinya keadilan sosial mewajibkan masyarakat termasuk Negara demi terwujudnya kesejahteraan umum untuk membagi beban dan manfaat kepada para warganya secara proporsional sambil membantu anggota yang lemah.

Tujuan dari keadilan adalah menciptakan struktur masyarakat atau Negara yang seimbang dan teratur dengan memberi kesempatan semua warganya untuk membangun suatu kehidupan yang layak dan yang lemah mendapat bantuan sebagaimana dengan apa yang dibutuhkan untuk menciptakan kesetaraan dan kesejahteraan . Teori keadilan Rawls memiliki konsepsi keadilan yang disebut dengan Justice as Fairness yaitu keadilan sebagai keadilan. Sehingga bidang utama keadilan menurut Rawls adalah kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran, susunan dasar masyarakat, semua institusi sosial, politik, hukum dan ekonomisnya harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar, demikian hukum dan institusi tidak peduli betapapun efisien dan rafinya harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil . Karena susunan institusi sosial tersebut mempunyai pengaruh yang mendasar terhadap aspek-aspek kehidupan manusia, tetapi juga dalam perilaku, keputusan dan penilaian individual. Mengingat kompleksnya masalah keadilan, maka Rawls memusatkan diri pada bidang utama keadilan yang menurutnya adalah susunan dasar masyarakat. Susunan dasar masyarakat meliputi: konstitusi, pemilikan pribadi atas sarana-sarana produksi, pasar kompetitif, dan susunan keluarga monogami.

Dari penjelasan tersebut mengindikasikan bahwa Rawls menitik beratkan pada bentuk-bentuk hubungan sosial yang membutuhkan kerjasama. Fungsi susunan dasar masyarakat adalah mendistribusikan beban dan keuntungan sosial di antara warga masyarakat. Keuntungan kerjasama sosial meliputi kekayaan, pendapatan, makanan, perlindungan, kewibawaan, kekuasaan, harga diri, hak-hak dan kebebasan.

Tujuan teori keadilan Rawls adalah untuk mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus. Yang dimaksud dengan keputusan moral adalah sederet evaluasi moral yang telah dibuat antara lain:

1. Each person has the same infeasible claim to a fully adequate scheme of equal basic liberties, which scheme is compatible with the same scheme of liberties for all. (Setiap orang memiliki hak sama sejauh yang dapat dicakup keseluruhan sistem kesamaan kemerdekaan fundamental yang setara bagi kemerdekaan semua warga yang lain);

2. Social and economic inequalities are to satisfy two conditions: first, they are to be attached to offices and positions open to all under conditions of fair equality of opportunity; and second, they are to be to the greatest benefit of the least-advantaged members of society. (maksudnya: Ketidaksamaan-ketidaksamaan sosial dan ekonomi ditata sedemikian rupa). Kemudian Prinsip-prinsip keadilan merupakan solusi bagi problem utama keadilan yaitu:
  - a. Prinsip kebebasan yang sama besarnya (principle of greatest equal liberty). Prinsip ini mencakup kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik yaitu hak bersuara dan mencalonkan diri dalam pemilihan. Kebebasan berbicara termasuk kebebasan pers, kebebasan berkeyakinan termasuk kebebasan beragama, kebebasan menjadi diri sendiri, kebebasan dari penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang, kebebasan untuk mempertahankan milik pribadi. Menurut prinsip-prinsip tersebut tiap-tiap orang mempunyai hak yang sama atas seluruh sistem yang terbangun/tersusun dari kebebasan-kebebasan dan yang cocok dengan kebebasan-kebebasan tersebut;
  - b. Prinsip perbedaan (the difference principle). Inti prinsip ini adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar kepada mereka yang paling kurang beruntung (yaitu mereka yang kurang memiliki peluang untuk mencapai kesejahteraan);
  - c. Prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (The principle of fair equality of opportunity). Inti prinsip ini terumus sebagai berikut bahwa ketidaksamaan sosial ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga membuka jabatan dan kedudukan sosial bagi semua yang ada di bawah kondisi persamaan kesempatan yaitu memberi jaminan bahwa orang-orang dengan keterampilan, kemampuan, dan motivasi yang sama dapat menikmati kesempatan yang sama pula .

Selain itu pandangan Rawls yang penting adalah tentang harga diri (self respect) dalam kerangka teorinya, bahwa kebutuhan manusia yang paling pokok barangkali adalah harga diri, karena menurut Rawls struktur dasar masyarakat bukan hanya harus diatur sesuai dengan prinsip-prinsipnya, melainkan juga harus mendukung penghormatan terhadap harga diri seseorang. Hal itu dapat ditempuh dengan prioritas pada komitmen masyarakat untuk menjamin kebebasan yang sama dan kesempatan yang sama bagi setiap orang harus tampak sebagai ekspresi umum penghargaan tak bersyarat pada setiap orang .

John Rawls menegaskan bahwa program keadilan yang berdimensi kerakyatan harus memperhatikan prinsip keadilan yaitu memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan pada setiap orang mampu mengatur kembali kesenjangan ekonomi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik, baik mereka dari kelompok yang beruntung atau tidak beruntung. Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum . Sementara itu, pengertian hukum dapat dikaji dari norma yang tercantum dalam Undang-Undang dan Norma Hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Perlindungan hukum terhadap pihak yang lemah selalu dikaitkan dengan perlindungan terhadap hak pihak yang lemah berkaitan dengan tindakan Negara untuk melakukan sesuatu dengan memberlakukan hukum secara eksklusif dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak seseorang atau kelompok orang sehingga perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Perlindungan pengelolaan sosial yang baik (good social governance) secara hukum ialah tidak ada diskriminasi, tidak ada paham-paham yang diselubungkan dengan melihat dari kelas-kelas sosial, fisik seseorang, perbedaan suku, agama, keyakinan, adat istiadat atau budaya, kewarganegaraan dan sebagainya . Diskriminasi dalam tatanan HAM secara esensi amat berbeda dengan segala sesuatu yang lain. Allah Swt yang Maha Esa menciptakan dan memandang manusia sungguh amat berbeda dengan ciptaan-ciptaannya yang lainnya, oleh karena itu perlindungan HAM bagi manusia seharusnya dapat dilindungi secara utuh, sehingga hak-hak

kemanusiaan itu sudah sedemikian tercipta sejak lahir kedunia. Sudah diketahui bersama bahwa manusia tidak dapat dipisahkan dari mulai hak-hak melanjutkan hidupnya, hingga hak hidup untuk kualitas yang utuh. Maka dikenallah hak bermasyarakat, hak berpolitik, hak bernegara, dan kurang lebih sama pentingnya ialah hak meyakini segala sesuatu yang dipandang sebagai pegangan hidupnya dalam konteks spritual, hak memeluk sesuatu agama atau keyakinan, hak menjalani budaya, dan adat istiadatnya. Jika rangkain hak seperti itu, maka amat relevan pula bila ada hak untuk tidak dibeda-bedakan (Freedom from disckrimatory).

UDHR dan Kovenan Internasional mengenai hak sipil politik 1966 memberikan hak kesetaraan di depan hukum dan perlindungan yang sama menurut hukum. Kesetaraan hukum berarti bahwa setiap orang tidak dapat didiskriminasikan berdasarkan fisik, ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau lainnya, latar belakang kebangsaan atau sosial, kekayaan, status kelahiran atau lainnya, berkaitan dengan perlakuan terhadap mereka di depan hukum. Dalam praktik, hal ini meletakkan kewajiban kepada negara pihak guna menjamin bahwa semua kelompok tunduk pada hukum yang sama serta memiliki hak yang sama. Pengecualian bisa saja terjadi bagi penduduk asli di mana penduduk asli tunduk pada undang-undang khusus yang dibuat guna melindungi hak atas tanah tradisional atau penggunaannya. Hukum bagi kelompok yang lemah seperti wanita, anak di bawah umur, orang lanjut usia serta penyandang cacat secara khusus dilindungi dalam konvensi terkait .

Dalam Rangka Peningkatan Perlindungan atas tindakan diskriminatif sebagai pelanggaran HAM dalam hal ini Perlu dicatat, bahwa dari segi hukum, dalam sepuluh tahun terakhir ini ada sejumlah kemajuan penting mengenai upaya bangsa ini untuk melindungi tindakan diskriminasi sebagai pelanggaran HAM ringan. Seperti yang termuat dalam TAP MPR No. XVII/1998, kemudian amandemen UUD 1945 yang secara eksplisit sudah memasukkan pasal demi pasal yang cukup mendasar mengenai hak-hak asasi manusia khususnya pasal tentang diskriminasi yaitu pada Pasal 28 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (2), dan juga pada Pasal 71 dan Pasal 72 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia dan instrumen hukum lainnya . Setelah dilakukannya amandemen dengan sendirinya UUD 1945 sebenarnya sudah dapat dijadikan dasar konstitusional untuk memperkokoh upaya-upaya peningkatan perlindungan atas tindakan diskriminatif sebagai pelanggaran HAM. Dengan adanya undang-undang tentang HAM, merupakan perangkat organik untuk

menegakkan hukum dalam kerangka perlindungan HAM atau sebaliknya penegakan supremasi hukum dalam rangka perlindungan HAM. Semua ini melengkapi sejumlah konvensi PBB tentang HAM seperti tentang hak-hak penyandang disabilitas, hak-hak perempuan, hak anak atau konvensi tentang anti diskriminasi yang sudah diratifikasi .

Seperti muncul secara dominan saat perumusan Deklarasi Universal HAM (Universal Declaration of Human Rights) tahun 1948, mengenai hak-hak asasi manusia adalah *dignity of man* atau disebut sebagai kemuliaan manusia. dalam kalimat Inggris “*dignity*” di dalam bahasa Indonesia adalah derajat atau yang lebih tepat adalah martabat. Martabat adalah sesuatu yang melekat dalam diri manusia . Oleh sebab itu kalau kita perhatikan seluruh konvensi dan atau konvensi internasional berikut protokolnya tampak bahwa seluruh hak-hak yang masuk dalam hak asasi manusia terkait tindakan diskriminasi dan kemudian dirumuskan dalam kerangka (melindungi, menghormati atau menegakkan) martabat manusia.

Terkait upaya penghapusan tindakan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas sebagai Bukti kewarganegaraan Republik Indonesia yang menghapuskan tidak adanya perbedaan semua warga negara dihadapan hukum yang memiliki kedudukan yang sama yang ditindaklanjuti dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang dengan tiap-tiap warga negara kesamaan kedudukan di depan hukum dan memperoleh hak atas perlindungan dari segala bentuk tindak diskriminasi ras dan etnis serta diri seseorang.

Dalam mendukung para penyandang disabilitas, perlindungan anti diskriminasi kepada golongan minoritas, Pemerintah juga telah menetapkan UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menggantikan UU Nomor 62 Tahun 1958. Di bidang peraturan perundang-undangan, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya, antara lain, dengan ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Tahun 1966 melalui UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR) dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik Tahun 1966 melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (CCPR). Kedua konvensi internasional itu memberikan

jaminan perlindungan di bidang-bidang ekonomi, sosial, budaya, hak-hak sipil, dan politik. Kemudian, perlindungan terhadap warga negara penyandang disabilitas pun menjadi perhatian penting oleh Pemerintah yang telah menandatangani Konvensi Internasional mengenai Perlindungan dan Pemajuan Hak-hak dan Martabat Penyandang Disabilitas pada tanggal 30 Maret 2007.

Selanjutnya, yang menjadi problem dalam perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai instrumen hukum untuk melindungi berbagai tindakan diskriminatif, malah penerapan suatu produk undang-undang tersebut dapat terhambat dan sulit untuk di realisasikan, melihat masih maraknya terjadi perbuatan dan perlakuan diskriminatif yang terjadi saat ini dengan berbasiskan fisik seseorang, ras dan etnis, diskriminasi anak dan tidak kalah pentingnya diskriminasi yang terjadi bagi para penyandang disabilitas.

Dalam Bab IV, Pasal 5 Undang-Undang No. 40 tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, menjelaskan tentang pemberian perlindungan dan jaminan terhadap tindakan diskriminasi melalui penghapusan diskriminasi ras dan etnis wajib dilakukan dengan memberikan:

1. Perlindungan, kepastian, dan kesamaan kedudukan di dalam hukum kepada semua warga negara untuk hidup bebas dari diskriminasi ras dan etnis;
2. Jaminan tidak adanya hambatan bagi prakarsa perseorangan, kelompok orang, atau lembaga yang membutuhkan perlindungan dan jaminan kesamaan penggunaan hak sebagai warga negara;
3. Pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pluralisme dan penghargaan hak asasi manusia melalui penyelenggaraan pendidikan nasional .

Kemudian pada Pasal 6 Undang-Undang No. 40 tahun 2008 menjelaskan; “Perlindungan terhadap warga negara dari segala bentuk tindakan diskriminasi ras dan etnis diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, serta melibatkan partisipasi seluruh warga negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” .

Selanjutnya, dijelaskan pula pada Pasal 7, yang menyatakan bahwa untuk penyelenggaraan perlindungan terhadap warga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pemerintah dan pemerintah daerah wajib:

1. Memberikan perlindungan yang efektif kepada setiap warga negara yang mengalami tindakan diskriminasi ras dan etnis dan menjamin terlaksananya secara efektif upaya penegakan hukum terhadap setiap tindakan diskriminasi yang terjadi, melalui proses peradilan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Menjamin setiap warga negara untuk memperoleh pertolongan, penyelesaian, dan penggantian yang adil atas segala kerugian dan penderitaan akibat diskriminasi ras dan etnis;
3. Mendukung dan mendorong upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis, dan menjamin aparatur negara dan lembaga-lembaga pemerintahan bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemerintah pusat maupun daerah memiliki kewajiban bersama untuk menjamin dan melindungi warga negaranya dari segala bentuk tindakan diskriminatif, tanpa pula mengeluarkan kebijakan melalui suatu peraturan yang mengarah kepada perbuatan diskriminatif. Maka apabila hal itu terjadi secara tegas dijelaskan di dalam Pasal 7 huruf d Undang-Undang No. 40 tahun 2008 yaitu; pemerintah dan pemerintah daerah wajib, melakukan tindakan yang efektif guna memperbaharui, mengubah, mencabut, atau membatalkan peraturan perundang-undangan yang mengandung diskriminasi ras dan etnis . Oleh karenanya para aparat penegak hukum diharapkan dapat menegakkan instrumen hukum tersebut, dalam hal perbuatan dan tindakan diskriminatif yang semenah-menah terjadi di kalangan masyarakat melalui dunia pekerjaan, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya berkenaan dengan hak-hak penyandang disabilitas sehingga diharapkan kaum disabilitas sebagai kaum yang lemah dapat memenuhi hak-haknya sebagai warganegara yang perlu dijunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai manusia ciptaan Allah Swt yang jauh dari perbuatan dan tindakan diskriminatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.



## **Bab 4**

# **Perbandingan Kebijakan Hukum Terkait Penyandang Disabilitas Di Berbagai Negara**

Perbandingan kerangka hukum dan kebijakan terkait dengan penyandang disabilitas di beberapa negara. Dalam hal ini sebagaimana Indonesia telah memiliki regulasi penyandang disabilitas, negara-negara lain pun pada umumnya telah memiliki regulasi serupa berkaitan dengan penyandang disabilitas. Secara umum, pengaturan mengenai penyandang disabilitas diatur pada tingkatan yang setara dengan undang-undang. Meskipun tidak pada tingkatan yang sama, biasanya terdapat kebijakan strategi yang mendorong lahirnya regulasi yang selevel undang-undang. Studi perbandingan terhadap negara-negara lain penting untuk mengidentifikasi dan memahami bagaimana kerangka hukum dan kebijakan mereka dalam upaya melindungi warga negara penyandang disabilitas dari praktek diskriminasi. Selain itu, studi ini juga penting untuk mengidentifikasi dan memahami bagaimana mendorong para penyandang disabilitas untuk menjadi bagian integral dari masyarakat (inclusive society). Selanjutnya, strategi hukum dan kebijakan negara-negara lain dapat diketahui dalam mendorong masyarakatnya untuk menerima keadaan penyandang disabilitas sebagaimana adanya. Strategi hukum dan kebijakan tadi pada dasarnya memiliki satu tujuan utama yaitu mewujudkan

kebersatuan dan kebersamaan masyarakat normal dan penyandang disabilitas sebagai masyarakat inklusif.

Unsur sentral dalam pekerjaan komparatif adalah perbandingan tersebut (the comparison), perbandingan berarti menghadapkan unsur-unsur yang dapat diperbandingkan dari dua sistem hukum atau lebih terhadap satu sama lain untuk menemukan perbedaan dan persamaan diantara sistem-sistem itu. Hasil perbandingan itu memiliki nilai praktis langsung misalnya, ketika pada sebuah kontrak dengan suatu unsur internasional harus memilih hukum Negara mana yang akan diberlakukan untuk kontrak itu, kemudian dalam regulasi disuatu Negara dalam menerpakan kebijakan hukum dalam sebuah aturan berkenaan dengan tindakan diskriminasi bagi penyandang disabilitas untuk diberlakukan dalam sebuah Negara yang mengacu kepada konvensi-konvensi hukum internasional yang diberlakukan oleh PBB yang ditransplantasikan disuatu Negara untuk diberlakukan sehingga memiliki kesamaan dan perbedaan sesuai dengan kebutuhan yang berdampak manfaat disuatu Negara tersebut, namun setelah persamaan dan perbedaan diantara sistem-sistem hukum yang diperbandingkan berhasil ditentukan, bukan berarti pekerjaan komparatif harus selesai sampai disitu, persamaan dan perbedaan itu dapat menjadi subjek untuk studi lanjutan mengenai suatu karakter teoritis .

Ahli hukum lainnya berpendapat bahwa hukum komparatif bukan hanya sebuah metode melainkan merupakan sebuah ilmu yang memiliki ruang lingkungnya tersendiri. Namun sayangnya, ruang lingkup hukum komparatif itu sendiri, sampai saat ini masih menjadi perdebatan persis seperti kontroversi mengenai definisi hukum komparatif dari sudut pandang bahasa.

Michael Bogdan menjelaskan hukum komparatif mencakup membandingkan sistem-sistem hukum yang berbeda-beda dengan tujuan menegaskan persamaan dan perbedaan masing-masing, bekerja dengan menggunakan persamaan dan perbedaan itu, msalnya menjelaskan asal usulnya, mengevaluasi solusi-solusi yang dipergunakan dalam sistem-sistem hukum menjadi keluarga-keluarga hukum, atau mencari kesamaan inti dalam sistem-sistem hukum tersebut .

Sebuah definisi hukum komparatif yang dapat diterima adalah pengertian yang mengatakan bahwa Hukum Komparatif bukanlah sebuah ilmu yang berdiri sendiri tetapi terbentuk dari berbagai cabang ilmu. Misalnya pendapat E. Lambert yang mengemukakan 3 (tiga) cabang Hukum Komparatif: Hukum Komparatif Deskriptif, Sejarah Hukum Komparatif, dan Perundang-undangan

Komparatif. Hukum komparatif deskriptif diartikan sebagai sebuah kumpulan sistem hukum masa lalu, masa sekarang dan aturan-aturan pribadi yang berkembang menjadi beberapa produk hukum. Sejarah hukum komparatif, menurut Lambert, berhubungan erat dengan aturan hukum etnologis, sosiologi hukum dan filsafat hukum serta evolusi berbagai lembaga hukum. Sedangkan perundang-undangan Komparatif merupakan sebuah usaha untuk mewujudkan doktrin-doktrin hukum nasional sebagai hasil dari perkembangan ilmu hukum dan kebangkitan kesadaran hukum internasional. Dalam kategori yang sama, J.H. Wigmore, juga membagi hukum komparatif dalam tiga bagian: nomoskopi komparatif: yang merupakan deskripsi tentang sistem hukum, nomotetik komparatif: yang merupakan analisis manfaat hukum dan nomogenetik komparatif, yang merupakan ilmu tentang perkembangan sistem hukum dunia .

Maka berkenaan dengan demikian ada 3 (tiga) negara yang ada di dunia ini yang dipilih sebagai bahan perbandingan dalam hal kebijakan hukum bagi penyandang disabilitas antara Indonesia dengan beberapa Negara diantaranya yaitu, Malaysia, Singapura, dan Australia. Di mana ketiga negara ini dipilih karena alasan yang sederhana yaitu sebagai negara-negara tetangga terdekat (Malaysia, Singapura, dan Australia). Di mana ketiga negara ini, dari sudut pandang ekonomi, pada dasarnya sudah memiliki pendapatan nasional dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibanding Indonesia . Oleh karenanya, ketiga negara ini diyakini memiliki kerangka hukum dan kebijakan khusus terhadap penyandang disabilitas yang sangat mumpuni sebagai bahan komparatif dalam hal kebijakan hukum bagi penyandang disabilitas sebagai pelanggaran HAM ringan di Indonesia.

## **4.1 Kebijakan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Di Malaysia**

### **4.1.1 Kebijakan Hukum Atas Penyandang Disabilitas**

Sebelum Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai Hak Penyandang Disabilitas (United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities-UNCRPD) disahkan oleh PBB, Malaysia telah memiliki kebijakan perlindungan terhadap penyandang disabilitas. Pertama, The

National Social Welfare Policy yang mendorong adanya sifat kepedulian secara umum dalam masyarakat Malaysia. Kedua, The Policy on Employment for Disabled People yang merupakan kebijakan mengenai pekerjaan bagi orang penyandang disabilitas di sektor publik dan privat atau swasta. The National Social Welfare Policy yang dibuat pada 1990 meletakkan dasar untuk membentuk budaya masyarakat yang peduli terhadap sesamanya terutama masyarakat penyandang disabilitas sebagai bagian dalam perwujudan visi Malaysia sebagai negara maju pada 2020 . Di samping kebijakan yang telah disebutkan, upaya pemerintah Malaysia dalam memberikan perhatian kepada penyandang disabilitas adalah sebagai berikut:

1. Memperkenalkan pembebasan pajak;
2. Menggabungkan pedoman untuk akses bebas hambatan ke dalam Uniform Building by Laws (1991);
3. Membentuk departemen pendidikan khusus (1995) dan memperluas sekolah khusus dan kelas terpadu untuk tunanetra, tunarungu, dan anak-anak dengan ketidakmampuan belajar;
4. Membentuk pusat rehabilitas dan pelatihan industri untuk penyandang disabilitas ortopedi di kota Bangi (1998);
5. Mengembangkan program rehabilitas berbasis komunitas (1984); dan
6. Membentuk panel penasehat penyandang disabilitas (1990) dan Dewan Penasehat dan Konsultatif Penyandang Disabilitas (National Advisory and Consultative Council on the Disabled) pada 1998 untuk merumuskan rekomendasi untuk fasilitas, layanan, dan program bagi memenuhi kebutuhan para penyandang disabilitas.

Sebagai tambahan, Malaysia juga merumuskan kebijakan hukum bagi disabilitas bernama “Dasar dan Pelan Tindakan Orang Kurang Upaya” (Policy and National Plan of Action of Persons with Disabilities) pada Nopember 2007. Kebijakan khusus terbaru ini dibuat untuk menghilangkan hambatan-hambatan para penyandang disabilitas dari segala hambatan fisik, sosial, ekonomi, dan budaya. Kebijakan ini juga menjadi dasar atau fondasi bagi para penyandang disabilitas untuk menikmati secara penuh dan efektif partisipasi mereka di masyarakat dalam kedudukan yang setara (equal basis) dengan masyarakat lain. Oleh karenanya, dalam kebijakan tersebut terdapat 15 strategi dari kebijakan tadi yang dijalankan pemerintah Malaysia termasuk diantaranya

adalah mengenai advokasi, aksesibilitas, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dukungan sosial, dan sebagainya. Untuk mendukung dan memonitor implementasi serta memberikan rekomendasi kebijakan, pemerintah Malaysia membentuk The National Council for Persons with Disabilities yang diketuai oleh Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga, dan Masyarakat .

Kebijakan di atas kemudian dikuatkan dan dikukuhkan lagi melalui perumusan Rancangan Malaysia ke-10 (10th Malaysia Plan) 2011-2015. Garis-garis besar haluan negara Malaysia ini hendak mendorong pengintegrasian para penyandang disabilitas ke dalam masyarakat sebagai masyarakat yang inklusif. Hal ini semakin menguatkan paradigma Malaysia yang mengedepankan pembangunan berbasis hak bagi penyandang disabilitas daripada pembangunan berbasis kemurahan hati (charity). Untuk itu, fasilitas kemudahan akses dan pusat-pusat pelatihan akan ditingkatkan agar konsep pembangunan inklusif Malaysia dapat terwujud sebagai antisipasi pencegahan terjadinya tindakan diskriminatif bagi penyandang disabilitas . Dalam dunia internasional, beberapa komitmen ditunjukkan oleh pemerintah Malaysia dalam melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Komitmen itu berupa: Pertama, pengadopsian “Dekade Penyandang Disabilitas Asia dan Pasifik I (1993-2002)” dan “Dekade Penyandang Disabilitas Asia dan Pasifik II (2003-2012)”; Kedua, penandatanganan Proklamasi mengenai partisipasi penuh dan kedudukan setara para penyandang disabilitas di Asia dan Pasifik pada 16 Mei 1994; Ketiga, pengesahan Biwako Millenium Framework for Action (BMF) an Inclusive, Barrier-Free and Rights Based on Society for People with Disabilities (2002) and Biwako Plus Five (2007); Keempat, penandatanganan dan ratifikasi Konvensi Hak-hak atas Anak (1995); dan Kelima, penandatanganan dan ratifikasi UNCRPD sebagai peraturan internasional berkenaan dengan penyandang disabilitas.

#### **4.1.2 Regulasi Penyandang Disabilitas Sebagai Wujud Status Malaysia Terhadap Pengadopsian UNCRPD**

Sehubungan dengan eksistensi United Nation Convention on Right of People With Disabilities (UNCRPD) terhadap penyandang disabilitas, Malaysia telah menandatangani dan meratifikasi konvensi ini. Penandatanganan dilakukan pada 8 April 2008. Sementara itu, ratifikasi baru dilakukan dua tahun setelahnya yaitu pada 19 Juli 2010. Namun begitu, Malaysia belum menandatangani opsi protokol dari konvensi ini. Dalam deklarasi yang tercantum dalam UNCRPD, Malaysia mengakui bahwa prinsip non

diskriminasi dan kesamaan kesempatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 (b), 3 (e), dan 5 (2) adalah vital demi untuk memastikan bahwa setiap penyandang disabilitas dapat menikmati hak-hak mereka sebagai manusia dan diakui kesetaraan serta martabatnya sebagai makhluk ciptaan tuhan. Sebagai konsekuensinya, Malaysia juga mendeklarasikan bahwa aplikasi dan interpretasi konstitusi Malaysia tidak akan bertentangan dengan pasal-pasal yang tertuang dalam UNCRPD . Pada Pasal 3 UNCRPD mengatur mengenai prinsip umum konvensi ini, di mana prinsip konvensi ini diantaranya meliputi prinsip non diskriminasi (Pasal 3(b)) dan prinsip kesamaan kesempatan (Pasal 3(e)). Sementara itu, Pasal 5 UNCRPD mengatur mengenai equality and non-discrimination, di mana Pasal 5 ayat (2) konvensi ini menyatakan bahwa negara peratifikasi konvensi mesti melarang segala bentuk diskriminasi berdasarkan disabilitas. Selain itu, negara mesti menjamin bahwa penyandang disabilitas memperoleh perlindungan hukum yang sama dan efektif terhadap semua bentuk tanpa diskriminasi .

Kemudian untuk menerapkan ketiga pasal di atas, Malaysia juga mengakui bahwa partisipasi para penyandang disabilitas dalam sektor budaya, rekreasi, dan liburan sebagaimana terdapat dalam Pasal 30 UNCRPD. Namun begitu, partisipasi mereka adalah bergantung kepada legislasi nasional Malaysia mengatunya . Selanjutnya, Malaysia juga memberikan reservasi terhadap UNCRPD. Reservasi tersebut adalah terhadap Pasal 15 dan Pasal 18. Pasal 15 mengatur mengenai kebebasan penyandang disabilitas dari perbuatan kejam, tidak manusiawi dan perlakuan atau hukuman yang menurunkan harkat dan martabat sebagai manusia. Sementara itu, Pasal 18 mengatur mengenai kemerdekaan untuk berpindah tempat dan nasionalitas. Terhadap kedua pasal ini, Malaysia menyatakan bahwa dia tidak terikat .

#### **4.1.3 Regulasi Nasional Yang Diberlakukan Bagi Penyandang Disabilitas di Malaysia**

Pengakuan terhadap prinsip kesamaan dan non diskriminasi di Malaysia pada dasarnya telah dianut dalam Konstitusi Malaysia (Federal Constitution of Malaysia). Ada dua pasal yang mengakui prinsip ini yaitu Pasal 8 dan Pasal 12. Pasal 8 ayat (2) konstitusi melarang segala bentuk diskriminasi, sedangkan Pasal 12 ayat (1) konstitusi mengatur mengenai hak untuk mengakses pendidikan. Namun begitu, Pasal 8 ayat (2) tidak melarang diskriminasi berdasarkan masalah disabilitas . Serupa dengan itu, Pasal 12 ayat (1) juga tidak secara spesifik mencegah diskriminasi terhadap anak-anak yang

menyandang disabilitas terkait dengan kegiatan penerimaan siswa baru lembaga pendidikan dan ketentuan mengenai bantuan financial pemerintah. Oleh karena celah pengaturan tadi, regulasi yang mendiskriminasikan penyandang disabilitas masih dapat berlaku dan diterapkan di Malaysia.

Dalam tataran level undang-undang, Malaysia telah memiliki regulasi khusus mengenai penyandang disabilitas yaitu Persons with Disabilities Act 2008 (Akta Orang Kurang Upaya 2008) atau PwD Act 2008. Regulasi ini mulai diberlakukan sejak 9 Januari 2008. Sebelumnya, Malaysia tidak memiliki regulasi khusus penyandang disabilitas. Walaupun demikian, PwD Act 2008 disahkan tiga bulan sebelum Malaysia menandatangani UNCRPD pada 8 April 2008. Apa saja yang diatur di dalam PwD Act 2008 antara lain: Pertama, pembentukan Dewan Nasional untuk Penyandang Disabilitas (National Council for Persons with Disabilities); Kedua, penunjukan Pejabat Pendaftaran Umum dan mekanisme pendaftaran untuk orang penyandang disabilitas; dan Ketiga, promosi dan pengembangan kualitas hidup dan kesejahteraan para penyandang disabilitas. Khusus mengenai pengaturan ketiga barusan, pengaturan mengenai promosi dan pengembangan kualitas hidup dan kesejahteraan penyandang disabilitas diantaranya meliputi: aksesibilitas, habilitasi dan rehabilitasi, kesehatan, perlindungan terhadap penyandang cacat berat, dan situasi risiko dan darurat kemanusiaan. Pengaturan mengenai aksesibilitas diantara meliputi akses terhadap fasilitas publik, kenyamanan, jasa, gedung, transportasi publik, pendidikan, pekerjaan, informasi, komunikasi, teknologi, kehidupan berbudaya, rekreasi, hiburan, dan olah raga. Meskipun PwD Act 2008 disahkan sebelum penandatanganan UNCRPD, terdapat sejumlah kemiripan ketentuan antara PwD Act 2008 dan UNCRPD. Salah satu kemiripan tersebut adalah definisi mengenai Persons with Disabilities. Pasal 1 UNCRPD mendefinisikan orang penyandang disabilitas sebagai berikut:

Persons with disabilities include those who have long-term physical, mental, intellectual or sensory impairments which in interaction with various barriers may hinder their full and effective participation in society on an equal basis with others .

Sementara itu, PwD Act 2008 memberikan definisi orang penyandang disabilitas sebagai berikut: “Persons with disabilities include those who have long term physical, mental, intellectual or sensory impairment which in

interaction with various barriers may hinder their full and effective participation in society “

Kemiripan lainnya antara PwD Act 2008 dan UNCRPD adalah ketentuan mengenai aksesibilitas, habilitasi dan rehabilitasi, kesehatan, perlindungan terhadap penyandang cacat berat, dan situasi risiko dan darurat kemanusiaan. Adanya kemiripan ketentuan tadi menunjukkan bahwa Malaysia sebenarnya telah mengaksesi UNCRPD secara diam-diam sebelum menandatangani secara formal. Regulasi lain disamping PwD Act 2008 yang berlaku di Malaysia dalam melindungi penyandang disabilitas adalah Election Act 1958, Petroleum (Income Tax) Act 1967, Pensions Adjustment Act 1980, Road Transport Act 1987, Child Act 2001, Education Act 2006, dan Education (Special Education) Regulations 2013 . Regulasi-regulasi ini memiliki tautan ketentuan yang serupa yang mendukung keberlakuan UNCRPD di negara Malaysia.

Komitmen pemerintah Malaysia yang tercermin dari regulasi nasionalnya menunjukkan bahwa sebagian besar ketentuan UNCRPD telah diberlakukan di negara tersebut. Meskipun belum semua ketentuan konvensi dijalankan, pemerintah Malaysia terlihat serius dalam upaya menghormati hak-hak asasi manusia penyandang disabilitas. Didukung dengan kebijakan yang tertuang dalam Rancangan Malaysia ke-10 (Tenth Malaysia Plan) 2011-2015, negara ini hendak menciptakan masyarakat inklusif dengan mengasimilasi kaum penyandang disabilitas ke dalam masyarakat umum yang memiliki kesamaan didepan hukum tanpa diskriminasi.

## **4.2 Kebijakan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Di Singapura**

### **4.2.1 Kebijakan Hukum Atas Penyandang Disabilitas**

Berbeda dengan Malaysia yang lebih dahulu memiliki kebijakan hukum terhadap penyandang disabilitas, Singapura sedikit tertinggal dalam memiliki kebijakan perlindungan terhadap penyandang disabilitas dan kebijakan mengenai masyarakat inklusif atas penyandang disabilitas. Pertama kali, kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Singapura adalah Enabling

Master Plan 2007-2011. Master plan ini diterbitkan oleh Kementerian Pembangunan Masyarakat, Pemuda, dan Olahraga (Minister of Community Development, Youth and Sports-MCYS) sebagai langkah kebijakan strategis terhadap anak dan orang dewasa penyandang disabilitas. Visi dari Enabling Master Plan 2007-2011 adalah berikut ini:

“Our vision is for Singapore to be an inclusive society where people with disabilities (PWDs) are given the opportunity to become equal, integral and contributing members of society. Children with special needs will receive effective intervention and education services to maximise their potential and opportunity to eventually work and contribute to society. There will be equal opportunities for PWDs in employment. More PWDs will achieve self-reliance through work .”

Visi tersebut menunjukkan keinginan Pemerintah Singapura untuk mendorong kaum penyandang disabilitas menjadi bagian integral masyarakat inklusif yang setara dengan masyarakat lain. Selain itu, Pemerintah Singapura melakukan intervensi terhadap anak-anak berkebutuhan khusus dalam rangka mengoptimalkan potensi mereka. Dalam sektor pekerjaan, kesempatan yang setara didorong untuk menciptakan kepercayaan diri para penyandang disabilitas.

Setelah lima tahun, Enabling Master Plan 2007-2011 kemudian diganti dengan Enabling Master Plan 2012-2016. Master plan yang baru dibuat untuk mengembangkan strategi kebijakan terkait dengan fondasi yang sebelumnya telah diletakkan oleh Enabling Master Plan 2007-2011. Pengembangan ini diutamakan terhadap kebutuhan para penyandang disabilitas sebaik kebutuhan para pendampingnya . Oleh karenanya, visi masyarakat inklusif yang diusung Enabling Master Plan 2007-2011 masih dianggap relevan. Pelaksanaan master plan ini bersandar pada 4 (empat) prinsip panduan (guiding principles) yang meliputi sebagai berikut:

1. Pendekatan inklusif terhadap penyandang disabilitas;
2. Pengakuan terhadap otonomi dan independensi penyandang disabilitas;
3. Pendekatan yang terintegrasi dengan sokongan dari People, Public and Private sectors (Orang, publik, dan sektor privat/swasta)
4. Pelibatan masyarakat sebagai salah satu sumber dukungan dan mendorong keluarga untuk lebih peduli.

Prinsip ini sejalan dengan prinsip umum (general principles) yang dianut oleh UNCRPD. Berdasarkan Pasal 3 UNCRPD, prinsip umum konvensi ini adalah sebagai berikut:

1. Penghormatan terhadap martabat yang terus melekat, otonomi individu termasuk diantaranya dalam membuat keputusan sendiri, dan independensi penyandang disabilitas;
2. Non diskriminasi.
3. Partisipasi dan inklusi secara penuh dan efektif dalam masyarakat;
4. Penghormatan terhadap perbedaan dan penerimaan atas penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan;
5. Kesamaan kesempatan;
6. Aksesibilitas;
7. Kesamaan antara pria dan wanita; dan
8. Penghormatan terhadap kapasitas perkembangan anak-anak penyandang disabilitas dan penghormatan terhadap hak-hak anak-anak tersebut dalam mempertahankan jatidirinya.

Dalam Enabling Master Plan 2012-2016, di mana Master plan ini meliputi 4 (empat) langkah strategis umum untuk mencapai tujuan masyarakat inklusif, yaitu: (1) intervensi dini terhadap anak-anak berkebutuhan khusus; (2) peningkatan gaya hidup sehat dan berpendidikan; (3) pekerjaan; dan (4) peningkatan sektor pengasuhan terhadap orang dewasa penyandang disabilitas. Langkah strategis umum ini diharapkan dapat mengatasi isu-isu terkait penyandang disabilitas yang meliputi: (1) dukungan pengasuh dan manajemen transisi; (2) ketenagakerjaan dan teknologi; (3) transportasi; (4) pendidikan publik; dan (5) aksesibilitas .

#### **4.2.2 Regulasi Penyandang Disabilitas Terhadap Status Singapura Dalam Pengadopsian UNCRPD**

Singapura baru menandatangani UNCRPD pada 30 November 2012 dan meratifikasinya pada 18 Juli 2013 tanpa menandatangani opsi protokol terkait UNCRPD. Negara ini lebih belakangan mengadopsi UNCRPD dari pada Indonesia dan Malaysia. Penandatanganan dan ratifikasi yang belakangan ini tentu mengundang tanda tanya mengenai komitmen pemerintah Singapura dalam penghormatan hak-hak penyandang disabilitas dan dalam rangka

membentuk masyarakat inklusif. Padahal, Singapura termasuk negara maju dengan masyarakat yang majemuk .

Meskipun Enabling Master Plan 2007-2011 dan 2012-2016 hadir sebelum ratifikasi UNCRPD, master plan masih hanya dianggap kebijakan biasa yang tidak memiliki implikasi hukum apa-apa, sehingga dengan kehadiran regulasi khusus, sebetulnya hak-hak penyandang disabilitas dapat didukung secara penuh . Dalam deklarasi dan reservasi Singapura terhadap UNCRPD, pemerintah Singapura mengakui seluruh substansi konvensi, kecuali yang direservasi olehnya. Singapura dalam hal ini tidak mengikat diri terhadap pasal-pasal tertentu UNCRPD. Ada 3 (tiga) pasal UNCRPD yang dikecualikan untuk berlaku di Singapura, yaitu:

1. Pada Pasal 12 (4) mengenai pengakuan yang sama di depan hukum (equal recognition before the Law). Dalam konvensi ini disebutkan bahwa negara mesti menjamin semua langkah yang berhubungan dengan pelaksanaan kapasitas perbuatan hukum yang layak dan efektif demi mencegah penyalahgunaan sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional. Perlindungan tersebut harus memastikan bahwa langkah-langkah yang berkaitan dengan pelaksanaan kapasitas tadi menghormati hak, keinginan dan preferensi para penyandang disabilitas, bebas dari konflik kepentingan dan pengaruh yang tidak baik, proporsional, dan disesuaikan dengan kondisi orang-orang tersebut. Selain itu, perlindungan itu juga harus dilakukan secepat mungkin dan tunduk kepada lembaga yang berwenang, independen dan tidak memihak. Jaminan perlindungan itu harus proporsional dengan sejauh mana langkah-langkah tersebut memengaruhi hak dan kepentingan penyandang disabilitas. Terhadap pasal ini, pemerintah Singapura beralasan bahwa pasal ini tidak mengikat dan tidak diberlakukan karena Singapura memiliki Mental Capacity Act 2008. Undang-undang ini membolehkan seseorang yang cacat mental untuk menunjuk orang yang dia percaya untuk mengambil keputusan atas perbuatan hukum dirinya. Penderita cacat mental tentu saja agak susah jikalau melakukan perbuatan hukum atas nama dia sendiri atau orang lain;

2. Pada Pasal 25 (e) mengenai kesehatan. Pasal ini menyebutkan bahwa negara harus mengakui bahwa penyandang cacat memiliki hak untuk menikmati standar tertinggi kesehatan tanpa adanya diskriminasi atas dasar kecacatan mereka. Negara harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin akses bagi penyandang disabilitas terhadap pelayanan kesehatan yang sensitif gender, termasuk mengenai rehabilitasi yang berkaitan dengan kesehatan. Secara khusus, negara mesti melarang segala bentuk diskriminasi terhadap penyandang cacat dalam penyediaan asuransi kesehatan dan asuransi jiwa di mana asuransi semacam itu diperkenankan dalam hukum nasional dan harus disediakan dengan cara yang adil dan wajar. Terhadap pasal konvensi ini, Pemerintah Singapura tidak ingin mengikatkan diri. Alasannya adalah bahwa pemerintah tidak ingin mengintervensi implementasi produk asuransi terkait penyandang disabilitas yang sudah dikembangkan di negara ini. Hal ini karena intervensi atas produk asuransi akan memaksa perusahaan asuransi untuk menerima risiko di luar kapasitas mereka. Selama ini, perusahaan asuransi telah memberikan perlindungan asuransi bagi para penyandang cacat untuk kondisi yang tidak terkait dengan kecacatan mereka. Begitupun, Pemerintah Singapura selama ini telah memberikan subsidi yang besar bagi seluruh warga Singapura untuk terus menikmati akses atas subsidi pemerintah pada rumah sakit umum;
3. Pada Pasal 29 (a) mengenai partisipasi dalam kehidupan politik dan publik. Ketentuan pasal konvensi ini menyebutkan bahwa negara harus menjamin hak-hak politik yang sama bagi para penyandang disabilitas. Negara juga harus menjami bahwa para penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas, termasuk hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih. Negara juga menjamin kebebasan para penyandang disabilitas dalam kapasitasnya sebagai pemilih untuk memberikan suara sesuai dengan pilihan mereka

sendiri baik dilakukan dengan sendiri maupun atas bantuan orang lain, dengan catatan apabila diperlukan. Terhadap pasal konvensi ini, pemerintah Singapura memilih untuk tidak terikat. Menurutnya, sudah ada aturan mengenai hak penyandang disabilitas dalam memberikan suara. Penyandang disabilitas dalam memilih calon perwakilan dalam pemilihan umum tidak dapat menghindar dari pendampingan petugas pemilihan umum terhadap penyandang disabilitas. Namun begitu, petugas pemilihan umum yang mendampingi orang penyandang disabilitas wajib merahasiakan apa yang telah dipilih oleh penyandang disabilitas.

Agar implementasi UNCRPD lebih efektif, kehadiran instrumen hukum berupa regulasi atau peraturan diperlukan untuk menjamin dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas di Singapura.

#### **4.2.3 Regulasi Nasional Yang Diberlakukan Bagi Penyandang Disabilitas di Singapura**

Konstitusi Negara Singapura tidak memberikan perlindungan yang jelas terhadap kaum penyandang disabilitas. Hanya saja ketentuan mengenai equal protection sebetulnya telah ada dalam Pasal 12 konstitusi ini. Pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang adalah sama di depan hukum dan berhak memperoleh perlindungan yang sama. Namun begitu, dalam Pasal 12 ayat (2) ketentuan non diskriminasi hanya berlaku atas dasar agama, suku, keturunan atau tempat kelahiran. Ketentuan non diskriminasi ini berlaku untuk sektor pekerjaan, kepemilikan properti, bisnis, profesi, dan keahlian. Pasal 16 pun yang mengatur mengenai hak atas pendidikan menyebutkan ketentuan yang kurang lebih mirip dengan Pasal 12 ayat (2). Menurut Pasal 16, tanpa mengurangi keumuman Pasal 12, tidak akan ada diskriminasi terhadap seluruh warga negara berdasarkan hanya kepada agama, suku, dan keturunan. Dalam konteks regulasi pelaksanaan di bawah konstitusi, setidaknya ada tiga regulasi yang mencakup perlindungan dan memberikan keistimewaan bagi kaum penyandang disabilitas, yaitu: (1) Income Tax Act 1947; (2) Mental Capacity Act 2008; (3) Building and Construction Authority Code 2013. Dalam Income Tax Act 1947, pemerintah Singapura memberikan pengecualian pajak terhadap orang-orang dengan kategori di bawah ini:

1. Para pensiunan Singapura yang terluka atau para pensiunan penyandang disabilitas yang merupakan anggota pasukan tentara persemakmuran;
2. Keluarga dari purnawirawan yang meninggal dalam perang atau meninggal akibat luka karena perang;
3. Keluarga dari anggota organisasi pertahanan sipil yang mengalami disabilitas.

Disamping kategori orang di atas, pengurangan pajak juga diberikan kepada individu yang menetap di Singapura yang memiliki gangguan penglihatan atau menderita gangguan fisik atau mental permanen yang menghambat dirinya untuk bekerja. Jumlah pengurangan pajak adalah sebesar S\$ 4000 atau jumlah penghasilan orang tersebut .

Sementara itu, Mental Capacity Act 2008 mengatur mengenai perlindungan khususnya bagi para penderita gangguan mental. Pasal 4 ayat (1) memberikan definisi terkait dengan penderita gangguan mental ini sebagai berikut:

1. For the purposes of this Act, a person lacks capacity in relation to a matter if at the material time he is unable to make a decision for himself in relation to the matter because of an impairment of, or a disturbance in the functioning of, the mind or brain.
2. It does not matter whether the impairment or disturbance is permanent or temporary.

Seseorang dianggap menderita gangguan mental apabila tidak dapat membuat keputusan diri. Gangguan ini bisa yang bersifat permanen maupun sementara. Pasal 5 ayat (1) menambahkan bahwa kategori tidak dapat membuat keputusan diri adalah apabila seseorang tidak dapat:

1. Memahami informasi yang relevan dalam mengambil keputusan;
2. Menyimpan informasi yang bersangkutan;
3. Menggunakan atau menimbang bahwa informasi sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan; atau
4. Berkomunikasi atas keputusannya sendiri (baik dengan berbicara, menggunakan bahasa isyarat atau dengan cara lain).

Namun begitu, seseorang tidak boleh dikategorikan sebagai penderita gangguan mental apabila mampu memahami informasi yang relevan baginya dan dia mampu memahami penjelasan yang diberikan kepada dalam cara yang nyaman baginya (Pasal 5 ayat (2)).

Bentuk perlindungan bagi penderita gangguan mental dalam Mental Capacity Act 2008 khususnya dengan cara memberikan batasan dan larangan bagi para pendampingnya baik yang ditunjuk melalui surat kuasa (lasting power attorney) maupun yang ditunjuk oleh pengadilan (sebagai deputy atau wali). Pendamping yang ditunjuk melalui surat kuasa disebut dengan donee. Sementara, pendamping yang ditunjuk untuk oleh pengadilan disebut dengan deputy. Kedua pihak ini diberikan tugas, batasan, dan larangan sebagaimana terdapat dalam Mental Capacity Act 2008. Dalam sejumlah pasal, pendamping yang ditunjuk untuk mendampingi seseorang atau lebih penderita gangguan mental memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan atas nama penderita gangguan mental. Namun begitu, pendamping dilarang untuk berbuat semena-mena dan mengambil keputusan yang merugikan diri penderita secara pribadi . Pasal 26 secara khusus memberikan larangan terhadap pendamping terkait dengan keinginan penderita gangguan mental, yaitu sebagai berikut:

1. Persetujuan untuk menikah;
2. Persetujuan untuk menyentuh yang bersifat seksual;
3. Persetujuan untuk bercerai atas dasar pemisahan selama tiga tahun;
4. Persetujuan dalam pembuatan perintah adopsi anak;
5. Pengadopsian atau penyangkalan agama;
6. Penerimaan pengobatan untuk perubahan jenis kelamin;
7. Persetujuan atau pencabutan izin perawatan untuk sterilisasi seksual secara sukarela;
8. Persetujuan untuk mencabut pengobatan dalam rangka pengakhiran kehamilan;
9. Pendaftaran atau penarikan keberatan sehubungan dengan pemindahan organ orang yang telah mati;
10. Pembuatan atau pencabutan instruksi medis awal;
11. Pembuatan atau pencabutan sebuah pemberian dari badan atau bagian dari badan; dan

## 12. Hal-hal lain yang akan ditentukan.

Pasal 26 ini sejalan khususnya dengan Pasal 10 UNCRPD terkait dengan hak untuk hidup. Pasal 10 UNCRPD menyebutkan bahwa negara mesti menegaskan kembali bahwa setiap manusia memiliki hak yang melekat untuk hidup dan negara harus mengambil semua langkah untuk menjamin penikmatan yang efektif oleh para penyandang disabilitas atas dasar prinsip kesetaraan dengan orang lain .

Bentuk perlindungan lain terhadap penderita gangguan mental dalam Mental Capacity Act 2008 adalah perlindungan terkait hak politik. Pasal 28 melarang pendamping mengambil keputusan atas nama penderita gangguan mental dalam pemberian suara politik dalam pemilihan umum dan referendum nasional. Namun begitu, penderita gangguan mental dalam memilih calon perwakilan dalam pemilihan umum tidak dapat menghindar dari pendampingan petugas pemilihan umum. Akan tetapi, petugas pemilihan umum yang mendampingi wajib merahasiakan apa yang telah dipilih oleh penderita gangguan mental ini. Regulasi lain terkait dengan perlindungan penyandang disabilitas adalah Building and Construction Authority (BCA) Code 2013 yang menggantikan BCA Code 2007. Aturan ini murni mengatur mengenai aksesibilitas bagi penyandang disabilitas terhadap seluruh jenis bangunan atau gedung kecuali bagi rumah di atas tanah dan apartemen dengan servis. Secara detail, BCA Code 2013 menentukan desain dan persyaratan konstruktif bagi memudahkan para penyandang disabilitas dan keluarga dengan anak kecil untuk mengakses bangunan atau gedung mulai dari tempat masuk, di dalam gedung, di sekitar gedung, toilet, dan tempat parkir. Penetapan ketentuan desain dan persyaratan konstruksi bangunan atau gedung berangkat dari definisi penyandang disabilitas yang dianut oleh BCA Code 2013. Yang dimaksud dengan penyandang disabilitas menurut Code ini adalah sebagai berikut:

Persons with disabilities are persons whose mobility and use of a building are affected as a consequence of one or more of the following physical or sensory disabilities or impairments:

1. Mobility impairment;
2. Mobility impairment which requires the use of wheelchair;
3. Hearing impairment of deafness;
4. Visual impairment of blindness.

Definisi ini sejalan dengan Pasal 1 UNCRPD dan bahkan sedikit lebih detail dari konvensi tersebut. Secara umum, substansi dari BCA Code 2013 sejalan dengan ketentuan Pasal 9 UNCRPD terkait dengan aksesibilitas. Pasal 9 mendorong negara untuk menjamin hak aksesibilitas kepada penyandang disabilitas dalam mengakses bangunan, jalan, transportasi, sekolah, dan sebagainya. Namun begitu, substansi BCA Code 2013 baru sejalan hanya dalam konteks aksesibilitas terhadap bangunan atau gedung termasuk juga alat transportasi. Aksesibilitas terhadap teknologi informasi dan komunikasi bukan menjadi area BCA Code 2013.

Secara regulasi, pemerintah Singapura memang belum memiliki regulasi khusus untuk penyandang disabilitas. Hal ini juga bisa terlihat dari kapan tandatangan dan ratifikasi atas UNCRPD dilakukan. Titik fokus Singapura adalah kepada penerapan kebijakan dan langkah strategis pemerintah. Aksi nyata dan strategis dalam mencapai tujuan masyarakat inklusif lebih berorientasi hasil dari pada sekedar membuat regulasi khusus. Namun begitu, bagi pemerintah Singapura kebijakan dan langkah strategis ini juga semestinya adalah membuat regulasi khusus agar tercipta kepastian dan penegakan hukum terkait dengan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.

## **4.3 Kebijakan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Di Australia**

### **4.3.1 Kebijakan Hukum Atas Penyandang Disabilitas**

Australia dipercayai sebagai salah satu negara yang menjadi “standar emas” terkait dengan kebijakan perlindungan penyandang disabilitas. Hal ini karena negara ini memiliki regulasi khusus yaitu Disability Discrimination Act 1992, yang akan penulis jelaskan pada selanjutnya. Namun begitu, tidak hanya regulasi khusus saja yang dimiliki oleh Australia. Australia memiliki akar kebijakan yang kuat untuk mengimplementasikan perlindungan terhadap para penyandang disabilitas.

Kebijakan atas penyandang disabilitas yang dimiliki Australia adalah National Disability Strategy disingkat (NDS) 2011-2020. NDS 2011-2020 merupakan sebuah kebijakan yang berlaku selama 10 tahun untuk memperbaiki dan

meningkatkan kualitas kehidupan para penyandang disabilitas, meningkatkan partisipasi mereka dan menciptakan masyarakat inklusif . NDS menjadi panduan kebijakan publik di semua level pemerintahan. NDS juga mendorong perubahan dalam semua program utama dan khusus serta jasa untuk menuju ke masyarakat yang lebih baik yang mampu memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas, keluarganya dan walinya. NDS 2010-2020 disahkan oleh Council of Australia Governments (Dewan Pemerintahan Australia) pada February 2011. Pengesahan NDS menjadi peristiwa bersejarah bagi para penyandang disabilitas, keluarga dan wali mereka. Selain itu, untuk pertama kalinya, Australia memiliki rencana yang terkoordinasi di semua level pemerintahan untuk memperbaiki dan meningkatkan sasaran kebijakan ini .

NDS 2010-2020 tidak lepas dari perjanjian antar para negara bagian di Australia yang tercantum dalam National Disability Agreement (2009) dan berdasarkan laporan pemerintah yang bertajuk, “Shut Out: The Experience of People with Disabilities and Their Families in Australia” atau Shut Out (2009) . National Disability Agreement adalah persetujuan para menteri untuk membuat sebuah agenda reformasi disabilitas nasional yang baru yang akan menempatkan atau mengutamakan para penyandang disabilitas, keluarga dan wali mereka untuk lebih dilayani di seluruh Australia . Sementara itu, Shut Out merupakan laporan pemerintah yang disiapkan oleh the National People with Disabilities and Carer Council (Dewan Nasional untuk Penyandang Disabilitas dan Wali). Laporan ini didasarkan kepada cerita yang disampaikan atau dilaporkan oleh para penyandang disabilitas dan walinya atas pengalaman diskriminasi yang diterimanya . NDS 2010-2020 dibuat berdasarkan keyakinan bahwa semua orang Australia, termasuk 20% penyandang disabilitas , seharusnya memiliki akses yang sama dan adil terhadap seluruh program dan layanan utama yang tersedia yang mencakup pekerjaan, kesehatan, pendidikan, transportasi, fasilitas publik dan infrastruktur. Oleh karenanya, kebijakan ini memiliki area prioritas yang dituju dan ditindaklanjuti, yaitu sebagai berikut:

1. Komunitas yang inklusif dan dapat diakses. Hal ini dapat didukung dengan lingkungan fisik yang ramah seperti transportasi publik, taman, gedung, rumah, informasi dan teknologi komunikasi digital, prasarana sosial, olahraga, rekreasi, dan budaya;
2. Perlindungan hak, keadilan, dan legislasi. Hal ini dapat didukung dengan penguatan regulasi yang dapat melindungi dari diskriminasi,

termasuk di dalamnya mengenai mekanisme komplain, advokasi dan sistem peradilannya;

3. Keamanan ekonomi, misalnya pekerjaan, kesempatan bisnis, independensi keuangan, dukungan keuangan yang cukup bagi mereka yang tidak bekerja, dan rumah;
4. Dukungan komunitas dan personal, misalnya inklusi dan partisipasi dalam komunitas;
5. Keahlian dan pembelajaran, misalnya pendidikan anak usia dini, sekolah, pendidikan lanjutan, pendidikan vokasional, transisi dari pendidikan ke pekerjaan, dan pembelajaran jangka panjang;
6. Kesehatan dan kesejahteraan, misalnya pelayanan kesehatan, peningkatan kesehatan dan interaksi antara kesehatan dan disabilitas, dan kesejahteraan serta penikmatan hidup.

Maka Secara umum, tujuan dari kebijakan NDS 2010-2010 adalah untuk:

1. menetapkan kerangka kebijakan tingkat tinggi untuk memberikan koherensi dan membimbing kegiatan pemerintah dalam area kebijakan publik utama dan khususnya disabilitas;
2. mendorong peningkatan kinerja pelayanan utama dalam memberikan hasil bagi penyandang disabilitas;
3. memberikan visibilitas terhadap isu-isu disabilitas dan memastikan isu-isu tadi dimasukkan dalam rangka pengembangan dan implementasi semua kebijakan publik yang berdampak pada penyandang disabilitas;
4. memberikan kepemimpinan nasional menuju penyandang disabilitas yang terinklusi dengan masyarakat. NDS akan direvisi dan diperbarui selama rentang keberlakuan sepuluh tahun dalam rangka merespon masukan-masukan.

Kebijakan NDS memiliki visi sebagai berikut: “An inclusive Australia society that enables people with disability to fulfil their potential as equal citizens .” Untuk memperoleh visi tadi, semua elemen yang mencakup pemerintah, organisasi masyarakat sipil, pebisnis dan komunitas lain memiliki peran partisipasi dan kontribusi masing-masing. Melalui partisipasi dan kontribusi

tersebut, kebijakan ini mendorong adanya inovasi atas desain komunitas dan lingkungan untuk mengundang partisipasi elemen lainnya dalam pijakan yang sama .

#### **4.3.2 Regulasi Penyandang Disabilitas Terhadap Status Australia Dalam Pengadopsian UNCRPD**

Australia adalah salah satu negara yang menandatangani dan meratifikasi UNCRPD. Konvensi ini ditandatangani pada 30 Maret 2007, sedangkan ratifikasinya dilakukan pada 17 Juli 2008. Selain menandatangani dan meratifikasi konvensi, Australia juga meratifikasi Protokol Opsional dari UNCRPD yang telah dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2009 . Dengan penandatanganan dan ratifikasi Protokol Opsional ini, Australia memberikan pengakuan bahwa Komite Penyandang Disabilitas Perserikatan Bangsa-Bangsa bisa menerima dan mempertimbangkan komunikasi atau laporan dari pihak individual atau grup individu yang menjadi korban diskriminasi berbasisan disabilitas di yurisdiksi Australia . Poin-poin utama dari deklarasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengakuan bahwa penyandang disabilitas memiliki kapasitas hukum yang sama dengan orang lain dalam segala aspek kehidupan;
2. Pengakuan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk memperoleh penghormatan atas integritas fisik dan mentalnya dalam kapasitas yang setara dengan orang lain;
3. Pengakuan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak kebebasan untuk berpindah, kemerdekaan memilih tempat tinggal dan kewarganegaraan dalam kapasitas yang setara dengan orang lain.

Dalam deklarasinya terkait UNCRPD, Australia tidak mengambil opsi reservasi atas substansi konvensi ini. Ini bermakna bahwa Australia menerima semua aturan yang tertuang di dalam UNCRPD untuk bisa di implementasikan di yurisdiksinya.

#### **4.3.3 Regulasi Nasional Yang Diberlakukan Bagi Penyandang Disabilitas di Australia**

Sebelum Australia meratifikasi UNCRPD, prinsip-prinsip persamaan hak bagi penyandang disabilitas telah termaktub dalam Konstitusi Federal Australia dan

Disability Discrimination Act (DDA) 1992. Dalam Pasal 117 Konstitusi Federal Indonesia, terhadap penduduk sebuah negara bagian tidak boleh dilakukan diskriminasi oleh negara bagian lain yang berbasis pada disabilitas yang menyebabkan kedudukan penduduk tersebut tidak setara dengan penduduk lain.<sup>137</sup> Sementara itu, DDA 1992 merupakan undang-undang khusus yang mengatur perlindungan hak-hak penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan. Selain DDA 1992, masih terdapat juga regulasi lain yang mengatur perlindungan penyandang disabilitas. Regulasi-regulasi ini juga turut mendorong inklusifisme penyandang disabilitas ke dalam masyarakat. Regulasi-regulasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Australia Human Rights Commission Act 1986. Regulasi ini mengenai pembentukan Komisi Hak Asasi Manusia Australia termasuk di dalamnya terdapat komisioner khusus mengenai perlindungan penyandang disabilitas;
2. Disability Services Act 1986. Regulasi ini dibuat untuk membantu penyandang disabilitas untuk menerima jasa-jasa yang dapat mendorongnya bekerja dalam rangka partisipasi penuh sebagai anggota masyarakat;
3. Fair Work Act 2009. Regulasi ini memfasilitasi aturan ketenagakerjaan yang fair tanpa diskriminasi termasuk terhadap penyandang disabilitas dalam rangka peningkatan produktivitas;
4. Disability Standards for Education 2005. Standar ini dibuat dengan tujuan untuk mengeliminasi sejauh mungkin diskriminasi atas penyandang disabilitas dalam area pendidikan dan pelatihan. Selain itu, regulasi ini juga mendorong agar penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama di depan hukum dalam area pendidikan dan pelatihan;
5. Disability (Access to Premises-Building) Standard 2010. Standar ini adalah aturan yang mengatur persyaratan bagi bangunan atau gedung yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas;
6. National Disability Insurance Scheme Act 2013. Ini merupakan undang-undang yang memberikan proteksi jaminan sosial bagi penyandang disabilitas;

7. Disability Standards for Accessible Public Transport 2002. Standar ini merupakan implementasi DDA 1992 mengenai transportasi. Standar ini mengatur persyaratan transportasi publik yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas dan wajib dipenuhi oleh operator transportasi; dan
8. Sex Discrimination Act 1984. Undang-undang ini dibuat untuk mengatur perlindungan terhadap wanita termasuk juga wanita penyandang disabilitas.

Secara umum, delapan regulasi lain ini pada hakikatnya adalah implementasi sektoral dari DDA 1992. Hal yang menarik dari regulasi-regulasi nasional Australia terkait dengan penyandang disabilitas, sejumlah regulasi memberikan semacam eksepsi atau pengecualian untuk memberlakukan “diskriminasi” dengan alasan tertentu yang dapat diterima. Prinsip semacam ini dikenal dengan “unjustifiable hardship”. Tidak ada definisi pasti mengenai hal ini. Namun, Pasal 11 menerangkan bahwa “unjustifiable hardship” dapat ditentukan dengan situasi sebagai berikut:

1. Sifat manfaat atau kerugian yang mungkin bertambah atau diderita oleh orang yang bersangkutan;
2. Efek dari disabilitas seseorang yang menyangkut keadaan keuangan dan perkiraan jumlah pengeluaran yang perlu dilakukan oleh orang yang mengaku kesulitan yang tidak dapat dibenarkan;
3. Dalam hal penyediaan jasa, atau pembuatan fasilitas yang dapat digunakan di mana hal ini bergantung kepada aksi tindakan yang direncanakan oleh Komisi Hak Asasi Manusia Australia.
4. Disamping dalam DDA 1992, prinsip “unjustifiable hardship” ini juga berlaku dalam Disability Standards for Education 2005 dan Disability (Access to Premises-Building) Standards 2010, di mana keduanya merupakan aturan pelaksana dari DDA 1992.

Setiap negara memiliki karakteristik situasi tersendiri atas penyandang disabilitas. Hal ini tercermin dari kebijakan dan regulasi yang dihasilkan oleh masing-masing negara seperti Malaysia, Singapura, Australia. Dalam melindungi penyandang disabilitas, ada negara yang memiliki kebijakan dan regulasi sekaligus seperti Malaysia dan Australia. Ada juga negara yang fokus

kepada kebijakan dan regulasi misalnya Singapura. Namun begitu, negara-negara ini memiliki tujuan yang sama yaitu mendorong inklusifisme para penyandang disabilitas ke dalam masyarakat biasa.

Keberlakuan UNCPRD di tiap-tiap negara pada akhirnya memberikan dampak yang signifikan terhadap aplikasi kebijakan atau peraturan. Dampak yang paling ketara adalah dalam hal aksesibilitas infrastruktur. Kontraktor, developer, operator transportasi atau manajemen gedung perkantoran adalah pihak yang sangat terpengaruh. Mereka mau tidak mau tunduk kepada persyaratan baru mengenai desain gedung atau bangunan yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Singapura dan Australia adalah contohnya. Kontraktor dan manajemen gedung di Singapura harus tunduk kepada Building and Construction Authority (BCA) Code 2013. Sementara itu, kontraktor dan manajemen gedung di Australia tunduk kepada Disabilitas (Access to Premises-Building) Standard 2010. Sedangkan, operator transportasi mesti tunduk kepada Disability Standards for Accessible Public Transport 2002. Implikasinya tentu saja adalah terhadap biaya pembangunan dan perawatan.

Dari empat negara tersebut yang diditujukan kepada kebijakan hukum yang telah diberlakukan oleh Negara-negara tersebut sampai pada pengadopsian yang termaktub dalam ketentuan-ketentuan UNCPRD yang mencakup aksesibilitas, persamaan hak di depan hukum yang berkeadilan, perlindungan dari pelecehan dan viktimisasi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perlindungan sosial masa depan, dan partisipasi politik bagi penyandang disabilitas sebagai pelanggaran HAM ringan. Dengan menekankan kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan agar dapat meletakkan hak-hak dasar manusia sebagai pengayoman untuk menegakkan hukum yang berkeadilan bagi penyandang disabilitas. Berangkat dari perbandingan dari keempat negara tersebut, Indonesia mesti memperkuat lagi perbandingan kebijakan hukum dan penegakan hukumnya dari aspek regulasi yang akan diterapkan meski Indonesia kini sudah meratifikasi UNCPRD sama seperti halnya Negara-negara lain, namun seperti Malaysia misalnya mereka sudah membentuk dewan komisi bagi penyandang disabilitas, padahal amanah dari konvensi tersebut menekankan untuk membuat sebuah dewan komisi bagi disabilitas sebagai ruang pengaduan dan pengayoman khusus bagi disabilitas ketika sebagai korban perlakuan diskriminasi dan lain sebagainya, maka hal ini sangat bertolak belakang dengan Indonesia yang hingga kini belum membentuk dewan komisi bagi penyandang disabilitas seperti halnya Malaysia yang sudah jauh sebelum meratifikasi UNCPRD, di mana Malaysia

sudah memiliki dewan komisi dengan menerapkan sebuah aturan hukum bagi penyandang disabilitas. Terhambatnya bagi Indonesia terhadap hal ini ketika pemerintah Indonesia sendiri hingga kini belum juga mengeluarkan sebuah Peraturan Pemerintah berkenaan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, hal inilah yang mengakibatkan kebijakan hukum bagi disabilitas masih lemah di Indonesia sehingga masih berdampak tindakan diskriminasi itu masih menyentuh para penyandang disabilitas di Indonesia.

## **Bab 5**

# **Kewenangan Pengadilan Hak Asasi Manusia**

### **5.1 Latar Belakang Pembentukan**

Memburuknya situasi keamanan dan HAM ditimor-timur pascajajak pendapat tahun 1999 menarik perhatian dunia internasional, dalam hal ini perserikatan bangsa-bangsa yang mendesak pemerintah Indonesia untuk dapat mengadili kasus pelanggaran HAM yang terjadi di timor-timur tersebut, namun apabila Indonesia tidak sanggup melakukannya, maka PBB akan mengambil alih tindakan yang dianggap perlu untuk memulihkan keadaan tersebut. Komisi penyelidik pelanggaran hak asasi (KPP) hak asasi manusia untuk timor-timur telah terjadi beberapa pelanggaran hak asasi manusia yang berat diantaranya adalah pembunuhan massal, penyiksaan, dan penganiayaan, penghilangan paksa, kekerasan berbasis gender, pemindahan penduduk secara paksa, dan pembumihangusan .

Perhatian dunia internasional tersebut terbukti dengan banyaknya desakan kepada pemerintah Indonesia agar menyelesaikan pelanggaran HAM di timor-timur. Bahkan, terdengar selentingan jika pemerintah Indonesia mengabaikan peristiwa tersebut. Maka PBB berinisiatif mengambil alih penyelesaiannya dengan membentuk Pengadilan tribunal seperti Tribunal Internasional untuk

Rwanda (ICTR) dan Tribunal Internasional untuk bekas Yugoslavia (ICTY). Ancaman itu menjadi kekhawatiran dan dianggap sebagai ancaman terhadap harga diri bangsa. Pemerintah Indonesia berusaha keras untuk menghindari hal tersebut terjadi, jangan sampai para jenderal dan pejabat sipil diadili di Tribunal Internasional bentukan PBB . Oleh karena itu, satu-satunya jalan pemerintah Indonesia untuk menghindarinya adalah menyelesaikan sendiri peristiwa tersebut.

Atas dasar desakan dunia internasional terutama setelah Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi No. 1264 tahun 1999 yang isinya mengancam pelanggaran hak asasi manusia yang berat ditimor-timur, akhirnya pemerintah Indonesia berinisiatif mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Tetapi sayangnya, Perpu ini, akhirnya ditolak oleh DPR RI untuk menjadi Undang-Undang. Disebabkan terdapat dua alasan mengapa Perpu itu ditolak. Pertama, tiada situasi darurat atau kepentingan yang memaksa untuk diterbitkannya Perpu. Kedua, substansi Perpu masih memiliki kelemahan, antara lain; tidak menerapkan asas retroaktif, masih ada ketentuan yang dinilai menyimpang dan tidak sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku, masih belum menjangkau pertanggung jawaban secara lembaga, dan adanya ketentuan yang kontradiktif . Karena ditolak itulah, pemerintah kemudian menyusun rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan HAM dan diajukan ke DPR RI untuk dibahas.

Dengan serba kekurangan yang ada, tepat pada tanggal 6 Nopember 2000, rancangan Undang-Undang tersebut akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusi . Pembentukan Undang-Undang Pengadilan HAM juga merupakan amanat ketentuan pasal 104 ayat (1) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Yang pada intinya menyatakan bahwa untuk mengadili pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dibentukla Pengadilan hak asasi manusia di lingkungan Pengadilan Umum.

## 5.2 Tugas dan Wewenang Pengadilan HAM

Pengadilan Hak Asasi Manusia bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutus segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat, kemudian Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah Republik Indonesia oleh warga Negara Indonesia.

Kewenangan untuk memutus dan memeriksa juga termasuk menyelesaikan perkara yang menyangkut perkara tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi bagi korban pelanggaran HAM berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan untuk memutus tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi ini sesuai dengan Pasal 35 UU No. 26 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dicantumkan dalam amar putusan pengadilan HAM. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 memberikan larangan atau membatasi kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun pada saat kejahatan dilakukan. Disini diartikan bahwa seseorang yang berumur di bawah 18 tahun yang melakukan pelanggaran HAM yang berat diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Negeri. Ketentuan tentang pembatasan perkecualian yurisdiksi terhadap mereka yang berumur di bawah 18 tahun pada saat tindak pidana dilakukan (*exclusion of jurisdiction over person under eighteen*) sesuai dengan norma yang diatur dalam Statuta Roma 1998.

Selanjutnya, pelanggaran hak asasi manusia terdiri dari genosida dan kejahatan kemanusiaan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000, Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia memberikan definisi tentang kejahatan genosida. Sehingga genosida memiliki arti bahwa setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis kelompok agama, dengan cara:

1. Membunuh anggota kelompok;
2. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;

3. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh maupun sebagian;
4. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
5. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Kemudian dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 memberikan definisi terhadap kejahatan kemanusiaan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa :

1. Pembunuhan;
2. Pemusnahan;
3. Perbudakan;
4. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
5. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
6. Penyiksaan;
7. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
8. Penganiyaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
9. Penghilangan orang secara paksa; atau
10. Kejahatan appertheid.

Pengertian Genosida dan kejahatan kemanusiaan tersebut mengandung makna yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana akibat perbuatan yang timbul karenanya jika dapat terbukti melakukannya. Dengan keberadaan lembaga

pengadilan hak asasi manusia merupakan pengadilan khusus yang selanjutnya disebut dengan pengadilan HAM yang berada dalam lingkungan Peradilan Umum yang dibentuk berdasarkan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Pembentukan pengadilan hak asasi manusia merupakan wujud nyata yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam rangka perlindungan terhadap hak asasi manusia dari segala ancaman mengingat bahwa hak asasi manusia merupakan hak asasi yang bersifat fundamental yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh warga negara Indonesia merupakan kewajiban konstitusional Negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mengatur bahwa Negara wajib melindungi hak asasi seluruh warganya guna terciptanya ketentraman, keadilan serta mewujudkan negara hukum yang sesungguhnya.

Berdasarkan penjelesan umum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM memberikan pertimbangan bahwa pembentukan pengadilan hak asasi manusia didasarkan pada:

1. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat merupakan “extra ordinary crimes” dan berdampak secara luas baik pada tingkat nasional maupun internasional dan bukan merupakan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil yang mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap perseorangan maupun masyarakat, sehingga perlu segera dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai kedamaian, ketertiban, ketentraman, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia;
2. Terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat diperlkan langkah-langkah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan yang bersifat khusus. Kekhususan dalam penanganan pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah:
  - a. Diperlukan penyidik dengan membentuk tim Ad Hoc, penyidik Ad Hoc, penuntut Ad Hoc, dan hakim Ad Hoc;
  - b. Diperlukan penegasan bahwa penyelidikan hanya dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sedangkan penyidik tidak

berwenang menerima laporan atau pengaduan sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

- c. Diperlukan ketentuan mengenai tenggang waktu tertentu melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan;
- d. Diperlukan ketentuan mengenai perlindungan korban dan saksi;
- e. Diperlukan ketentuan yang menegaskan tidak ada kadaluwarsa bagi pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Kemudian pembentukan dari Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000, Tentang pengadilan Hak Asasi Manusia memiliki tujuan antara lain :

1. Tujuan idiil antara lain:
  - a. Untuk ikut memelihara perdamaian dunia;
  - b. Menjamin pelaksanaan Hak Asasi Manusia;
  - c. Memberi perlindungan, kepastian, keadilan dan perasaan perorangan ataupun masyarakat.
2. Tujuan praktis: untuk menyelesaikan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat karena extra ordinary crimes dan berdampak luas, pada tingkat nasional maupun internasional. Perkara yang diadili dalam Pengadilan Hak Asasi Manusia bukan merupakan tindak pidana yang diatur dalam KUHP, melainkan perbuatan yang menimbulkan korban dan kerugian yang sangat besar, dan mengakibatkan perasaan tidak aman, baik terhadap perseorangan maupun masyarakat. Oleh karena itu, keadaan perlu dipulihkan ntuk mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai kedamaian, ketentraman, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Beberapa prinsip penting dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000, tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah :

1. Hanya mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat (Pasal 4), Pengadilan Hak Asasi Manusia didirikan hanya untuk mengadili pelanggaran Hak Asasi manusia yang berat saja, yakni Genosida dan pelanggaran kejahatan kemanusiaan. Sementara kejahatan terhadap

- Hak Asasi Manusia yang dikualifikasi dengan ringan diadili di sidang pengadilan pidana biasa, di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Militer sesuai dengan status hukum terdakwa;
2. Kejahatan Universal (Pasal 5), di mana Pengadilan Hak Asasi Manusia berwenang memeriksa dan mengutus perkara pelanggaran Hak Asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia;
  3. Genosida dan Kejahatan Kemanusiaan (Pasal 7), di mana Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat menurut Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 hanya menyangkut Genosida dan Kejahatan Kemanusiaan saja;
  4. Jaksa Agung sebagai penyidik dan Penuntut Umum (Pasal 11, Pasal 23). Dalam perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia penyidik dan penuntut umum adalah jaksa penuntut umum/penyidik;
  5. Pejabat ad hoc. Di manadalam hal ini Pengadilan Hak Asasi Manusia dikenal Penyidik ad hoc, (Pasal 18 ayat (2)), Penuntut Umum ad hoc (Pasal 21 ayat (8)), dan Hakim ad hoc (Pasal 2 ayat (2)). Majelis Hakim Pengadilan Hak Asasi Manusia terdiri atas 5(lima) orang, yakni 2 (dua) orang Hakim karier dan 3 (tiga) orang Hakim ad hoc, yang diangkat oleh Presiden;
  6. Pemeriksaan Banding dan kasasi bersifat limitatif (Pasal 32, Pasal 33). Tenggang waktu pemeriksaan banding dan kasasi dibatasi paling lama hanya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari;
  7. Perlindungan Korban dan Saksi (Pasal 34). Dalam perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia, korban dan saksi dilindungi oleh kepolisian;
  8. Dikenal kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Korban (Pasal 35). Kepada korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dapat diberikan Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi;
  9. Ancaman Hukuman diperberat (Pasal 36, Pasal 37). Dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia ancaman hukumannya berupa hukuman mati, seumur hidup, penjara 25 (dua puluh lima) tahun (maksimum) dan minimum 10 (sepuluh) tahun. Hukuman ini lebih berat dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- yang menentukan hukuman penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun;
10. Tanggung Jawab Komandan dan Atasan (Pasal 42). Dalam perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dikenal tanggung jawab komandan atau atasan atas pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh bawahan;
  11. Retroaktif (Pasal 43). Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia diadili oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang dibentuk atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden secara kasus per kasus;
  12. Tidak ada kadaluwarsa (Pasal 46). Perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat tidak mengenal tenggang waktu kadaluwarsa. Oleh karena itu sewaktu-waktu dapat saja disidik, didakwa atau diadili;
  13. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai penyelidik (Pasal 18). Untuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat penyelidikannya dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Dalam perjalanan penegakan atas pelanggaran hak asasi manusia serta kejahatan kemanusiaan banyak pihak yang menyangsikan terbentuknya pengadilan Hak asasi Manusia akan menyelesaikan berbagai kasus di Indonesia karena substansi dari dasar terbentuknya pengadilan Hak Asasi Manusia ini, yaitu Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi manusia. Hak Asasi Manusia masih mengandung kelemahan yang mendasar yang dapat menghambat prosesnya yaitu Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang bersifat absolut dengan menerapkan prinsip legalistik, Pasal ini menganut asas non retroaktif (tidak berlaku surut) yang akan menghalangi sejumlah kasus dimasa lampau . Indriyanto seno adji berpendapat bahwa Penerapan asas retroaktif menjelamkan asas lex-talionis (pembalasan) yang dapat menimbulkan bias hukum, tidak ada kepastian hukum dan menimbulkan kesewenang-wenangan dari para pihak pelaksana hukum dan elite politik dengan eksesif adanya suatu political revenge (balas dendam politik) yang berkepanjangan dan

mengandung subjektivitas tinggi . Asas retroaktif yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 menjadi suatu ujian bagi pengadilan HAM dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Dalam Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 mengatur bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi pada saat sebelum di undangkannya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM diperiksa dan diutus oleh pengadilan HAM Ad Hoc.

Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 jika diinterpretasikan secara yuridiksi maka sangatlah jelas bahwa pengadilan HAM menganut asas retroaktif. Penerapan asas retroaktif ini perlulah dikaji lebih jauh dengan melihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa secara tegas mengatur hierarki perundang-undangan yaitu:

1. Undang-Undang dasar 1945;
2. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
3. Peraturan pemerintah;
4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Daerah.

Berkeaan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut dengan sesungguhnya terdapat asas berlakunya undang-undang yaitu *lex superior derogat legi inferior* yang artinya adalah peraturan perundang-undang yang lebih tinggi mengalahkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Munculnya asas retroaktif ini telah mengundang pandangan yang kontra terhadap keberadaan asas tersebut, sebagaimana yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief yang berpendirian bahwa pemberlakuan asas retroaktif sangat bertentangan dengan ide perlindungan hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 11 Universal Declaration of Human Rights (UDHR), Pasal 15 ayat (1) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) Statuta Roma tentang International Criminal Court . Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberlakuan asas retroaktif yang memungkinkan dibukanya kembali kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia berat yang dilakukan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM merupakan penyimpangan terhadap asas legalitas dari sisi hukum positif Indonesia (KUHP), akan tetapi dari sisi lain, menurut Hukum Pidana Internasional pemberlakuan asas

retroaktif sangat dimungkinkan untuk mencapai keadilan yang diwujudkan dengan pembentukan pengadilan tribunal .

Menurut Bagir Manan semua aturan hukum hanya berlaku kedepan (prospektif). Hal ini berkaitan dengan salah satu prinsip negara hukum. Suatu hubungan atau peristiwa hukum hanya akan mempunyai akibat hukum, berdasarkan aturan hukum (positif) yang ada pada saat hubungan atau peristiwa hukum itu terjadi. Walaupun demikian, dalam hal-hal terbatas, dimungkinkan penerapan hukum berlaku surut, antara lain :

1. Penerapan hukum secara berlaku surut akan memberikan manfaat (menguntungkan) seperti keringanan hukuman, penerimaan pendapatan (kenaikan gaji yang berlak surut) bagi mereka yang terkena aturan tersebut. Aturan hukum tidak boleh berlaku surut apabila menimbulkan beban (baru atau lebih berat) bagi yang terkena;
2. Penerapan hukum secara berlaku surut diperlukan sebagai cara memulihkan dan menegakkan keadilan atas berbagai tindakan yang sangat merugikan atau melukai secara mendalam rasa kemanusiaan suatu lingkungan masyarakat. Inilah dasar yang memungkinkan penerapan hukum berlaku surut atas pelanggaran HAM berat (gross violation of human right) dimasa-masa lalu. Namun, untuk mencegah kesewenang-wenangan, penerapannya harus ditentukan secara ketat baik mengenai perbuatan maupun tata cara pelaksanaannya. Tanpa pembatasan-pembatasan tersebut menimbulkan kesewenang-wenangan dalam penerapan (khusus penegakan) hukum;
3. Penerapan hukum secara berlaku surut hanya dapat dilakukan berdasarkan peraturan undang-undang. Tidak ada beleid dalam penerapan hukum secara berlaku surut. Undang-Undang harus mengatur secara rinci obyek dan tata cara penerapan hukum berlaku surut. Menurut Muladi ada dua alasan dimasukkannya asas retroaktif kedalam Undan-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yakni:

- a. Jauh sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, belum dikenal jenis kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan;
- b. Asas retroaktif dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM merupakan political wisdom (kebijakan politik) dari DPR untuk merekomendasikan kepada presiden dengan pertimbangan bahwa kedua jenis kejahatan tersebut merupakan extra ordinary crimes (kejahatan luar biasa) yang dikutuk secara internasional sebagai enemies of all mankind (hotis humani generis) Dan dirumuskan sebagai kejahatan internasional (international crimes) .

Asas retroaktif yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 jelas tidak hanya sekedar tulisan belaka sudah terbukti berdasarkan fakta hukum yang terjadi bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 membawa mantan gubernur timor-timur ketika itu Abilio Jose Osorio Soares serta mantan wakil penglima pasukan pejuang Integrasi Eurico Guterres kedalam pengadilan HAM atas dasar pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat , selain itu asas retroaktif juga membawa sejumlah pihak yang terkait dalam pelanggaran HAM berat Tanjung Priok antara lain Rudolf adolf Butar Butar (mantan Komandan Kodim 0502 Jakarta Utara), Mayjend Pranowo (mantan Kapondam V Jaya), Mayjend Sriyanto (mantan Kasi 2/Ops kodim 0502 Jakarta Utara). Jika dilihat dari sifat retroaktif dan tidak mengenal kadaluwarsa penuntutan yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, maka segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh siapapun yang berumur di atas 18 tahun sebelum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia diundangkan kedalam Lembaran Negara dapat dituntut dengan Undang-Undang ini. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi di Indonesia pada masa penjajahan pun apabila dimungkinkan dapat dituntut dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia tersebut.

## 5.3 Kompetensi Absolut Pengadilan HAM

Pengadilan HAM merupakan Pengadilan Khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum dan berkedudukan di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan . Pengadilan tersebut bertugas dan mempunyai kewenangan memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat saja. Sementara yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity).

Pengadilan HAM juga tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan . Ini artinya, walaupun terdapat seseorang melakukan pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, tapi orang tersebut belum berumur 18 tahun ketika melakukan kejahatan yang dimaksud, maka Pengadilan HAM tidak berwenang mengadili perkara tersebut.

Kompetensi absolut Pengadilan HAM tersebut tentu saja sangat sempit sehingga tidak mungkin menjamin tercapainya penyelesaian yang memuaskan atas kasus-kasus pelanggaran HAM yang diajukan untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM. Selain itu, mengategorikan pelanggaran HAM yang berat hanya kepada genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sesungguhnya mereduksi makna pelanggaran HAM yang berat dalam ketentuan Pasal 104 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berisi ketentuan pembentukan Undang-Undang Pengadilan HAM . Pasal 104 menyatakan bahwa untuk mengadili pelanggaran HAM yang berat dibentuk pengadilan Hak Asasi Manusia, sedangkan pengertian pelanggaran HAM yang berat dalam penjelasan pasal tersebut adalah:

“Pembunuhan masal (genocide), pembunuhan sewenang-wenang atau diluar putusan Pengadilan (arbitrary/extra judicial killing), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (systematic discrimination)”.

Konsep pelanggaran HAM yang berat dalam Pasal 104 justru lebih luas dibandingkan dengan konsep yang sama dalam undang-undang Pengadilan HAM yang hanya pada dua (2) jenis yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tampak sekali telah terjadi disinkronisasi horijontal disini antara Pasal 104 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia dan Pasal 4 jo Pasal 7, 8, 9 Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pemecahan masalah ini dalam teori hukum dengan prinsip *lex superior derogat legi inferiori* justru membenarkan Undang-Undang No. 26 tahun 2000 yang keluar lebih akhir dari Undang-Undang No. 39 tahun 1999 dengan demikian Pasal 104 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 yang lebih luas maknanya, tidak berlaku lagi sejak di undangkannya Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang No. 26 tahun 2000 juga menegaskan bahwa yang dimaksud dengan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sesuai dengan Rome Statute Of The Intent Court 1998. Dengan mengingat Pasal 5 ayat (1) Statuta Roma sendiri menentukan bahwa kejahatan dalam yuridiksi Mahkamah Pidana Internasional terdiri dari genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Jika pasal 7 Undang-Undang Pengadilan HAM hanya menentukan bahwa pelanggaran HAM yang berat meliputi genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, itu berarti pembentuk Undang-Undang memang dengan sengaja menentukan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat hanya terdiri dari genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Selanjutnya Undang-Undang Pengadilan HAM, lingkup kewenangannya tidak hanya mengatur asas teritorial, namun juga menggunakan asas nasional aktif atau asas personal. Maksud asas ini adalah bahwa hukum atau perundang-undangan pidana Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan kejahatan baik di dalam maupun di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Pengadilan HAM asas tersebut secara implisit tertuang dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia. Lingkup kewenangan Pengadilan HAM ini hanya dibatasi kewenangannya, yang mengakibatkan supremasi hukum dalam ranah pengadilan susah untuk ditegakkan, sehingga rasa keadilan masih jauh dari yang diharapkan oleh rakyat Indonesia.

## **5.4 Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Menangani Tindakan Diskriminasi**

## Bagi Penyandang Disabilitas Sebagai Pelanggaran HAM Ringan

Dalam pelanggaran HAM ringan termasuk atas tindakan diskriminatif yang merupakan bentuk kejahatan yang terjadi terhadap seseorang maupun kelompok-kelompok tertentu khususnya bagi kelompok minoritas yang notabennya terjadi dikalangan masyarakat yang majemuk, sehingga bagi pelaku tindakan diskriminatif dapat dihukum dan diadili dalam suatu ranah Pengadilan Negeri dan bukanlah merupakan wewenang dari pengadilan HAM itu sendiri, sebab Pengadilan HAM hanya dapat mengadili perkara-perkara pelanggaran HAM berat seperti halnya kejahatan genosida dan crimes against humanity, dan kejahatan ini yang kemudian yang dikategorikan di dalam Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM sebagai pelanggaran HAM berat.

Pelanggaran terhadap tindakan diskriminatif sudah sangat jelas dikatakan sebagai perbuatan pelanggaran HAM sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1 angka 3 UU HAM dan selanjutnya di dalam Pasal 15 dan 16 Undang-Undang No. 40 tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminatif Ras dan Etnis menentukan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan atas tindakan diskriminatif. Selanjutnya dijelaskan pada Pasal 13 Undang-Undang No. 40 tahun 2008 bahwa: “Setiap orang berhak mengajukan gugatan ganti kerugian melalui Pengadilan Negeri atas tindakan diskriminasi ras dan etnis yang merugikan dirinya”.

Kemudian pada Pasal 14 juga menjelaskan bahwa: “Setiap orang secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama berhak mengajukan gugatan ganti kerugian melalui Pengadilan Negeri atas tindakan diskriminasi ras dan etnis yang merugikan dirinya”.

Menurut Imelda Saragih, bahwa pelanggaran atas tindakan diskriminatif tidak dapat di bawah kedalam sistim peradilan HAM, disebabkan instrumen hukum yang mengatur tentang Pengadilan HAM dalam Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM hanya memperuntukkan bagi pelanggaran HAM berat, dan juga hukum acara yang digunakan dalam mengadili perkara pelanggaran HAM berat maupun pelanggaran HAM masih menggunakan hukum acara pidana, yang kemudian tidak adanya regulasi hukum acara khusus yang mengatur tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia, sehingga

tindakan diskriminatif mengarah kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya bahwa setiap tindakan diskriminatif dapat di bawah ke dalam sistim peradilan umum yang berada di ruang lingkup kejadian perkara tindakan diskriminatif.

Selanjutnya Imelda Saragih menjelaskan , suatu kebijakan yang dilakukan oleh instansi pemerintahan atau pemerintah pusat maupun daerah yang memiliki ciri dan sifat yang mengarah kepada tindakan diskriminasi berupa Peraturan dengan bentuk apapun. Maka korban selaku yang dirugikan dapat membuat berupa pengaduan ke Komnas HAM dan mengajukan keberatan berupa tuntutan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), melalui pembatalan terhadap bentuk aturan-aturan yang telah dikeluarkan pemerintah, baik itu yang sifatnya Surat Keterangan (SK), tata cara penerimaan Pegawai Negeri Sipil dan lain sebagainya. Sebagai contoh, di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya telah mengabulkan tuntutan seorang penyandang disabilitas ketika dirinya ditolak untuk mengikuti tes seleksi sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil terhadap beberapa ketentuan syarat yang dikeluarkan pemerintah setempat. Di mana ketika itu sebagai saksi ahli dalam kasus tersebut adalah komisioner Komnas HAM Republik Indonesia. Akhirnya putusan tersebut menjadi yurisprudensi, di mana pemerintah Surabaya sebelumnya mengajukan banding di PTTUN Jawa Timur, maka tuntutan tersebut ditolak, dan pemerintah setempat kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kemudian Mahkamah Agung menolak tuntutan pemerintah Surabaya atas keberatan terhadap putusan yang di keluarkan oleh PTUN Surabaya dan PTTUN Jawa Timur mengenai tidak diperbolehkannya penyandang disabilitas untuk mengikuti tes calon pegawai negeri sipil.

Menurut Imelda Saragih , mengenai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Australia itu di sebut sebagai Australian Human Rights Commission. Kemudian Komnas HAM nya mengatur hukum Persemakmuran dalam bidang HAM, anti-diskriminasi, dan keadilan sosial. Di bawah hukum anti-diskriminasi federal dan negara bagian atau teritori, tidak ada orang yang boleh diperlakukan secara kurang baik dari pada orang lain karena umur, ras, negara asal, jenis kelamin, status pernikahan, kehamilan, kepercayaan politik atau agama, cacat tubuh atau preferensi seksual. Hal ini berlaku untuk sebagian besar area, termasuk di pekerjaan, pendidikan, akomodasi, pembelian barang, dan akses ke berbagai layanan, seperti dokter, bank, dan hotel. Maka Pria dan wanita setara di bawah hukum dan untuk semua tujuan yang lain. apabila tindakan yang demikian terjadi di negara Australia, maka pihak dapat menghubungi pihak komnas HAM untuk di mintakan berupa mediasi atau

bagi pihak yang dirugikan dapat pula mengadu ke penegak hukum, yang kemudian membawa kasusnya ke ranah pengadilan. Sedangkan untuk di Indonesia sendiri tindakan diskriminasi juga dapat di lakukan penuntutan ke pengadilan, namun kasusnya jarang di lakukan dan sebahagian kalangan masyarakat masih banyak yang tidak mengerti atau paham masalah tersebut, sehingga terkadang pihak yang mengalami perlakuan diskriminatif melapor ke lembaga-lembaga non pemerintahan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), LBH dan lain sebagainya.

Kemudian menurut Eko Dahana Djajakarta mengatakan, tindakan diskriminatif dapat pula dilakukan penuntutan ke Pengadilan Negeri, apabila dapat dibuktikan dengan melalui berbagai unsur-unsur yang berindikasikan sebagai pelanggaran diskriminatif, mengenai fakta-fakta yang terjadi yang kemudian dikonstruksikan apakah fakta sosial yang terjadi itu merupakan fakta hukum yang memiliki inter/menstriasinya terhadap tindakan diskriminatif, apabila itu dapat dibuktikan dengan unsur-unsurnya, maka pihak yang mengalami tindakan diskriminatif dapat melaporkan ke pihak yang berwenang seperti pihak kepolisian dan lembaga-lembaga lainnya seperti Komnas HAM, sehingga penyidik dalam perkara tersebut dapat pula membawanya ke dalam sistim peradilan pidana.

Selanjutnya, dapat pula diselesaikan di Komnas HAM dengan metode mediasi yang dilakukan oleh para pihak demi untuk memenuhi hak-hak para penyandang disabilitas, semisal contoh kasus Obm Sianipar yang merupakan penyandang disabilitas yang diberlakukan secara diskriminatif oleh perusahaan BUMN ketika mengikuti seleksi penerimaan karyawan melalui seleksi oleh Pihak PT Bukit Asam Tbk (PTBA), di mana pihak PTBA yaitu Suherman menjelaskan secara teknis, permasalahan yang dialami oleh Obm bahwa tahapan awal rekrutmen calon pegawai BUMN dilakukan, di mana Obm dinyatakan lulus, kemudian setelah dinyatakan lulus para calon akan diteruskan ke perusahaan-perusahaan BUMN sesuai dengan formasi dan kebutuhan masing-masing perusahaan. Saat itu Obm merupakan salah satu calon yang akan mengikuti tes kembali dari pihak PTBA setelah lulus tahap ujian pertama, yang tahap selanjutnya seleksi akan ditangani oleh PPM Manajemen selaku penyelenggara seleksi tersebut. Kemudian ditemukan latar belakang akademis S1 Obm tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sedangkan yang sesuai itu adalah S2 nya, kemudian Suherman mengakui pada awalnya memang terdapat kesalahan sistem dalam proses perekrutan yang dialami Obm, namun selang beberapa waktu yang bersangkutan diberikan hak

untuk mengikuti tes lebih lanjut, padahal Obrn seleksi administrasi sudah dilalui, namun pada tahap selanjutnya latar belakang pendidikannya dipersoalkan akibatnya di dipengumuman nama Obrn Sianipar lulus, selang beberapa waktu namanya dihapuskan dan tidak tercantum lagi akan kelulusannya, sehingga atas kejadian ini Obrn Sianipar meminta bantuan kepada LBH Serindo untuk didampingi dalam penanganan kasus yang dialaminya, sehingga beberapa hal dilakukan dengan audiensi ke pihak penyelenggara seleksi sehingga memiliki banyak alasan seperti latar belakang pendidikan yang tidak sesuai, umur yang sudah lanjut dengan kualifikasi umur 35 tahun, padahal dalam website BUMN bagi berkebutuhan khusus adalah sampai umur 45 tahun sehingga dianggap kuasa hukumnya hal ini mengadaganda yang jauh dari keadilan bagi penyandang disabilitas, dengan kejadian tersebut pihak kuasa hukum Orbn Sianipar melaporkan hal ini ke Komnas HAM atas adanya dugaan perbuatan diskriminasi yang dialami oleh Orbn Sianipar selaku penyandang disabilitas dalam seleksi penerimaan karyawan perusahaan BUMN tersebut, sehingga laporan tersebut diterima dan dilakukan rekomendasi Komnas HAM ke Perusahaan tersebut atas bukti-bukti yang diterima oleh Pihak Komnas HAM, yang kemudian akhirnya rekomendasi Komnas HAM tersebut dilaksanakan oleh pihak perusahaan sehingga menerima langsung dan mengangkat saudara Orbn Sianipar sebagai penyandang disabilitas untuk bekerja sebagai karyawan tetap di Perusahaan BUMN tersebut.

Selanjutnya Moh. Felani Budi Hartanto menjelaskan, bahwa perbuatan diskriminasi ras dan etnis memiliki sanksi pidana yang sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, dan undang-undang tersebut secara jelas menuangkan tentang sanksi pidana bagi pelaku tindakan diskriminasi ras dan etnis, sehingga bagi pelaku tindakan tersebut dapat dilaporkan ke Komnas HAM dan aparat penegak hukum yang kemudian kasusnya dapat di bawah keranah Pengadilan Negeri sebagai pengadilan yang menangani kasus tindakan diskriminasi ras dan etnis sesuai yang tercantum dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 40 tahun 2008. Maka apabila pihak kepolisian tidak dapat merespon berupa laporan yang dilakukan korban atas tindakan diskriminasi, korban dalam hal ini dapat melaporkan kembali ke Komnas HAM dan kemudian Komnas HAM yang akan membuat berupa rekomendasi ke Polres dan pemerintah setempat yang akan menyidik perkara diskriminasi tersebut, sebab Komnas HAM hanya sebatas berwenang untuk membuat berupa rekomendasi terhadap pelanggaran diskriminasi sesuai yang dicantumkan dalam Undang-Undang Hak Asasi

Manusia. Seperti halnya kasus yang terjadi di Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat yang terjadi pada tanggal 22 Januari 2013. Di mana massa mengamuk dengan cara merusak dan membakar beberapa bangunan dan kendaraan khususnya yang dimiliki oleh warga etnis Bali. Bermula kerusuhan dipicu oleh isu adanya oknum Polisi asal Bali yang memperkosa mahasiswi warga Desa Brang Rea Moyo Hulu pada 21 Januari 2013. Insiden tersebut mengakibatkan korban tewas dan isu tersebut membuat warga marah. Kemudian dari kasus tersebut Komnas HAM membuat berupa surat rekomendasi kepada Bupati Sumbawa dan Kapolres Sumbawa di Nusa Tenggara Barat, yang akhirnya pelaku di tangkap daerah Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.

Kemudian dalam perkara diskriminasi terhadap anak, Elita Gafar menjelaskan dalam hal ini, pihak yang mengalami tindakan diskriminasi anak tersebut dapat pula melaporkan ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang berada di bawah koordinator pemberdayaan perempuan dan pelayanan terpadu di setiap pemerintah kabupaten/kota yang bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, sedangkan untuk di tingkat Kepolisian setempat ada yang namanya Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang memiliki ruang khusus, disamping itu bagi anak yang mengalami tindakan diskriminasi tersebut juga dapat membuat laporan berupa tertulis ataupun lisan langsung ke Komisi Perlindungan Anak Republik Indonesia dan juga LSM yang terkait dalam hal ini Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia yang mana Komnas Perlindungan Anak Indonesia tersebut bersifat independen lembaga-lembaga ini merupakan lembaga yang menanggapi perkara-perkara terhadap pelanggaran hak-hak anak sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak.

Kemudian Haris Merdeka Sirait mengungkapkan, bahwa kekerasan terhadap anak yang pernah terjadi semisal di depok dan berbagai tempat lainnya, juga mempekerjakan anak di bawah umur dengan cara berlebihan selanjutnya memberikan pembedaan upah atau gaji terhadap anak yang bekerja merupakan perbuatan diskriminasi yang kemudian termasuk sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang mengarah kepada pelanggaran HAM terhadap anak dan melanggar Konvensi ILO. Maka apabila hal ini terjadi anak ataupun yang mewakili dari anak tersebut dapat melakukan pengaduan ke ruangan pelayanan khusus yang berada di kepolisian setempat dan juga ke lembaga perlindungan anak Indonesia baik itu ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan juga Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (Komnas

Perlindungan Anak) dan berbagai lembaga-lembaga lainnya yang memiliki visi untuk melindungi hak-hak anak tersebut. Selanjutnya Elita Gafar, bahwa kasus atas tindakan diskriminasi terhadap anak dapat pula di bawah keranah pengadilan negeri, yang apabila kasus tersebut sudah jelas memiliki unsur yang jelas yang menerangkan bahwa tindakan tersebut merupakan perbuatan diskriminasi terhadap anak. Dengan demikian dapat diketahui bahwa, bagi yang mengalami tindakan diskriminatif tersebut dapat melakukan berupa gugatan ganti kerugian atau tuntutan ke Pengadilan Negeri setempat yang menjadi ruanglingkup pengadilan untuk mengadili perkara atas tindakan diskriminatif sebagai pelanggaran HAM ringan.



## **Bab 6**

# **Alasan Diskriminatif Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Pelanggaran HAM Ringan Tidak Masuk Dalam Lingkup Pengadilan HAM Sebagai Pengadilan Yang Mengadili Perkara Pelanggaran HAM Di Indonesia**

### **6.1 Alasan Historis**

Pengadilan HAM nasional sebagai internationalized domestic tribunal telah terbentuk di Sierra Leone yang dikenal dengan nama special court, kemudian

di Kamboja dikenal dengan sebutan *extra ordinary chambers*, dan di Timor Leste dikenal dengan sebutan *special panels*. Selain itu, penyelesaian pelanggaran HAM yang berat di tingkat internasional yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dapat juga dilakukan melalui Pengadilan HAM nasional atas dasar prinsip yuridiksi universal . Berdasarkan prinsip tersebut, setiap negara memiliki kompetensi untuk melaksanakan yuridiksinya dalam mengadili para pelaku kejahatan HAM internasional tertentu seperti genosida, kejahatan perang, dan penyiksaan. Maka dasar yang digunakan adalah kejahatan-kejahatan tersebut dianggap menyangkut umat manusia secara keseluruhan dan masuk dalam yuridiksi universal .

Setelah perang dingin usai, dua pengadilan internasional dibentuk, yakni Internasional Criminal Tribunal Yugoslavia (ICTY) , dan Internasional Criminal Tribunal Rwanda (ICTR) kurang lebih lima puluh tahun setelah dibentuknya Internasional Military Of Nuremberg dan Tokyo tribunal . Maka 2 (dua) pengadilan internasional itu merupakan kata lisator penting terbentuknya mahkamah pidana internasional (*international criminal court*) atau lebih dikenal dengan singkatan ICC. Berbagai aspek kekurangan dan kelebihan kedua pengadilan pidana internasional itu menjadi pendorong kuatnya dibentuknya ICC.

Pada konferensi diplomatik bulan Juli, 1998, disahkanlah Statuta Roma tentang ICC dengan dukungan suara sebanyak 120 setuju, 21 abstain, dan 7 tidak setuju, termasuk Amerika Serikat, China, Israel dan India. Statuta Roma menjelaskan hal yang dimaksud dengan kejahatan, cara kerja pengadilan dan negara-negara yang dapat bekerjasama dengan ICC yang telah meratifikasi Statuta Roma 1998, apabila penandatanganan Statuta Roma sudah mencapai 60 negara maka ICC berlaku untuk mengadili pelanggaran terhadap kejahatan HAM internasional. Sehingga pada tanggal 11 April 2002 dilakukan pembentukan dengan bentuk pengadilan ICC, yang kemudian Statuta mulai dilaksanakan yurisdiksinya pada tanggal 1 Juli 2002 .

ICC merupakan lembaga hukum independen dan permanen yang dibentuk oleh masyarakat negara-negara internasional untuk menjatuhkan hukum kepada setiap bentuk kejahatan HAM menurut hukum internasional yang dicakup dalam statuta ini, yaitu: genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan agresi. Meskipun lebih setengah abad yang lalu komunitas internasional telah menetapkan sistem regional dan internasional untuk perlindungan HAM, jutaan manusia masih menjadi korban genosida,

kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Maka yang menjadi tujuan ICC yaitu: (1). Bertindak sebagai pencegah terhadap orang yang berencana melakukan kejahatan serius menurut hukum internasional, mendesak para penuntut nasional yang bertanggung jawab secara mendasar untuk mengajukan mereka yang bertanggung jawab terhadap kejahatan ini ke pengadilan untuk melakukannya; (2). Mengusahakan supaya para korban dan keluarganya biasa memiliki kesempatan mendapatkan keadilan dan kebenaran, dan melalui proses rekonsiliasi. Yurisdiksi mahkamah ini meliputi kejahatan yang terjadi setelah tanggal 11 Juli 2002, dengan cakupan 4 (empat) jenis kejahatan serius, yakni; genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Kejahatan HAM menurut hukum internasional diadili di internasional cour of justic (ICC) yang berkedudukan di Denhag negara Belanda, Maka adapun yang menjadi yuridiksi ICC meliputi sebagai berikut:

1. Teritorial jurisdiction (*rationae loci*) yuridiksi ICC hanya berlaku dalam wilayah negara pihak, yuridiksi juga diperluas bagi kapal atau pesawat terbang yang terdaftar di negara pihak, dan dalam wilayah bukan negara pihak yang mengakui yuridiksi ICC berdasarkan deklarasi *ad hoc* .
2. Material jurisdiction (*rationae materiae*), kejahatan yang menjadi yuridiksi ICC terdiri dari kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, genosida, dan kejahatan agresi .
3. Temporal jiridiction (*rationae temporis*), ICC baru memiliki yuridiksi terhadap kejahatan yang diatur dalam *statuta roma* setelah *statuta roma* berlaku yakni 1 juli 2002 .
4. Personal jurisdiction (*rationae personae*), ICC memiliki yuridiksi atas orang (natural person), di mana pelaku kejahatan dalam yuridiksi ICC harus mempertanggung jawabkan perbuatannya secara individu (*individual criminal responsibility*), termasuk pejabat pemerintahan, komandan baik militer maupun sipil .

Kejahatan-kejahatan HAM internasional seperti yang dimaksud oleh deklarasi universal hak asasi manusia adalah merupakan seluruh kejahatan yang secara umum dituangkan dalam *universal declaration of human right 1948 (UDHR)*

walaupun secara gamblang di dalam UDHR menjelaskan perbuatan atau tindakan diskriminasi termasuk sebagai pelanggaran terhadap HAM, namun di dalam Statuta Roma 1998 melalui yurisdiksi Mahkamah Internasional ini hanya meliputi kepada kejahatan yang terjadi setelah tanggal 11 Juli 2002, dengan cakupan 4 (empat) jenis kejahatan serius, yakni; genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Oleh karena itu, Apa yang telah dituangkan dalam UDHR, secara umum telah terakomodasi dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Dengan demikian di dalam Statuta Roma tidak menjelaskan secara spesifik bahwa pelanggaran terhadap tindakan diskriminatif dapat pula diadili di pengadilan internasional (internasional criminal court) atau disebut sebagai ICC, sehingga yang menjadi lingkup pengadilan internasional dalam mengadili perkara pelanggaran HAM adalah khusus kepada empat (4) pelanggaran HAM berat yaitu; kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang (war crime) dan kejahatan agresi saja. Kemudian dalam Pengadilan HAM di Indonesia yang telah meratifikasi Statuta Roma 1998 hanya menitik beratkan kepada 2 (dua) pelanggaran HAM berat yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sesuai yang tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Pengadilan HAM yang kemudian menjadi ruang lingkup kewenangan dari pengadilan HAM sesuai yang dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan Hak asasi Manusia.

## 6.2 Alasan Yuridis

Penegakan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) di Indonesia mencapai kemajuan ketika pada tanggal 6 November 2000 disahkannya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan kemudian diundangkan tanggal 23 November 2000. Undang-undang ini merupakan undang-undang yang secara tegas menyatakan sebagai undang-undang yang mendasari akan adanya pengadilan HAM di Indonesia yang akan berwenang untuk mengadili para pelaku pelanggaran HAM berat. Maka bertitik tolak dari perkembangan hukum, baik ditinjau dari kepentingan nasional maupun dari kepentingan internasional, maka untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM berat

dan mengembalikan keamanan dan perdamaian di Indonesia dibentuk Pengadilan HAM yang merupakan Pengadilan Khusus yang memiliki wewenang memeriksa, memutus dan mengadili pelaku pelanggaran HAM berat tetapi bukan pelanggaran HAM lainnya.

Berdasarkan kondisi tentang perlunya instrumen hukum untuk berdirinya sebuah pengadilan HAM secara cepat maka pemerintah menerbitkan Perpu Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM. Perpu ini telah menjadi landasan yuridis untuk adanya penyelidikan kasus pelanggaran HAM berat Timor Timur oleh Komnas HAM. Karena berbagai alasan Perpu Nomor 1 Tahun 1999 kemudian ditolak oleh DPR untuk menjadi Undang-Undang. Alasan mengenai ditolaknya Perpu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara konstitusional pembentukan Perpu tentang Pengadilan HAM dengan mendasarkan pada Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa” yang dijadikan dasar untuk mengkualifikasikan adanya kegentingan yang memaksa dianggap tidak tepat.
2. Substansi yang diatur dalam Perpu tersebut masih terdapat kekurangan atau kelemahan.

Setelah adanya penolakan Perpu tersebut oleh DPR maka pemerintah kemudian mengajukan rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan HAM. Dalam Penjelasan pengajuan RUU tentang Pengadilan HAM tersebut disebutkan sebagai berikut:

1. Merupakan perwujudan tanggung jawab bangsa Indonesia sebagai salah satu anggota PBB. Dengan demikian merupakan salah satu misi yang mengembangkan tanggung jawab moral dan hukum dalam menjunjung tinggi dan melaksanakan deklarasi HAM yang ditetapkan oleh PBB, serta yang terdapat dalam berbagai instrument hukum lainnya yang mengatur mengenai HAM yang telah ada atau diterima oleh Negara Indonesia.
2. Dalam rangka melaksanakan Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM dan sebagai tindak lanjut dari Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999.

3. Untuk mengatasi keadaan yang tidak menentu di bidang keamanan dan ketertiban umum, termasuk perekonomian nasional. Keberadaan pengadilan HAM ini sekaligus diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat dan dunia internasional terhadap penegakan hukum dan jaminan kepastian hukum mengenai penegakan HAM di Indonesia.

Maka dari ketiga alasan di atas, landasan hukum bahwa perlu adanya pengadilan HAM untuk mengadili pelanggaran HAM berat adalah alasan yang kedua di mana terbentuknya pengadilan HAM ini adalah pelaksanaan dari Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM dan sebagai tindak lanjut dari Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999. Dalam Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Komnas HAM menyatakan bahwa untuk mengadili pelanggaran HAM berat dibentuk pengadilan HAM di lingkungan peradilan umum, ayat (2) menyatakan “pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan Undang-Undang dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun”. Tidak sampai empat tahun, Undang-Undang yang khusus mengatur tentang Pengadilan HAM terbentuk yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM.

Penegakan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) di Indonesia mencapai kemajuan ketika pada tanggal 6 November 2000 disahkannya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM tersebut oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan kemudian diundangkan tanggal 23 November 2000. Undang-undang ini merupakan undang-undang yang secara tegas menyatakan sebagai undang-undang yang mendasari adanya pengadilan HAM di Indonesia yang akan berwenang untuk mengadili para pelaku pelanggaran HAM berat. Undang-undang ini juga mengatur tentang adanya pengadilan HAM ad hoc yang akan berwenang untuk mengadili pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu. Pengadilan HAM ini merupakan jenis pengadilan yang khusus untuk mengadili kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengadilan ini dikatakan khusus karena dari segi penamaan bentuk pengadilannya sudah secara spesifik menggunakan istilah pengadilan HAM dan kewenangan pengadilan ini juga mengadili perkara-perkara tertentu. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang menjadi landasan berdirinya pengadilan HAM ini mengatur tentang

beberapa kekhususan atau pengaturan yang berbeda dengan pengaturan dalam hukum acara pidana. Pengaturan yang berbeda atau khusus ini mulai sejak tahap penyelidikan di mana yang berwenang adalah Komnas HAM sampai pengaturan tentang majelis hakim di mana komposisinya berbeda dengan pengadilan pidana biasa. Dalam pengadilan HAM ini komposisi hakim adalah lima orang yang mewajibkan tiga orang diantaranya adalah hakim ad hoc .

Dalam pelanggaran HAM dijelaskan secara spesifik di dalam Undang-undang Pengadilan HAM yang menyatakan bahwa pelanggaran HAM yang dapat diadili di ranah Pengadilan HAM adalah pelanggaran yang bermotif kejahatan Genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sesuai yang termuat dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 26 tahun 2006 tentang Pengadilan HAM menjelaskan: “Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat”. Kemudian pada Pasal 5 dijelaskan; “Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia”.

Bahwa secara konkrit yang menjadi alasan yuridis dalam perkara diskriminatif tidak dapat diadili dalam ruang lingkup Pengadilan HAM adalah yang termaktub dalam regulasi melalui instrumen hukum secara tegas tidak ada dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai yang dicantumkan dalam Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, sehingga beberapa pelanggaran HAM yang sifatnya ringan diluar dari pelanggaran HAM berat hanya dapat diadili di Pengadilan Negeri setempat sesuai dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti halnya tindakan diskriminasi yang berdasarkan ras dan etnis dapat dijelaskan dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang menjelaskan bahwa pelanggaran diskriminasi dapat dilakukan penuntutan dengan melalui gugatan ke Pengadilan Negeri.

Dasar pembentukan undang-undang tentang Pengadilan HAM secara yuridis adalah sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Maka Pasal 104 menyatakan bahwa untuk mengadili pelanggaran HAM yang berat dibentuk pengadilan Hak Asasi Manusia, sedangkan pengertian pelanggaran HAM yang berat dalam penjelasan Pasal tersebut adalah:

“Pembunuhan masal (genocide), pembunuhan sewenang-wenang atau diluar putusan Pengadilan (arbitrary/extra judicial killing), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (systematic discrimination)”.

Konsep pelanggaran HAM yang berat dalam Pasal 104 justru lebih luas dibandingkan dengan konsep yang sama dalam undang-undang Pengadilan HAM yang hanya pada dua (2) jenis yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tampak sekali telah terjadi disinkronisasi horijontal disini antara Pasal 104 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 4 jo Pasal 7, 8, 9 Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM . Pemecahan masalah ini dalam teori hukum dengan prinsip *lex superior derogat legi inferiori* justru membenarkan Undang-Undang No. 26 tahun 2000 yang keluar lebih akhir dari Undang-Undang No. 39 tahun 1999 dengan demikian Pasal 104 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 yang lebih luas maknanya, tidak berlaku lagi sejak di undangkannya Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia .

Sehingga secara yuridis menurut Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tersebut, yang berwenang mengadili kasus pelanggaran HAM berat adalah Pengadilan HAM dan berada di lingkungan Peradilan Umum. Pembentukan Pengadilan HAM tersebut pada awalnya didasarkan pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1999 yang mengatur tentang Pengadilan HAM, namun Perpu tersebut kemudian dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang pengadilan HAM mengatur bahwa pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Ham ad hoc, dengan kata lain baik Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 maupun Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 diberlakukan secara *ex post facto* . Maka pembentukan pengadilan HAM di Indonesia merupakan suatu proses politik hukum dalam pendiriannya. Adanya kemauan pemerintah bersama warga negaranya untuk mengadopsi nilai-nilai yang menjunjung tinggi HAM dalam setiap produk hukum yang dibuatnya . Oleh karena itu hukum sebagai produk politik, dalam arti politik determinan atas hukum karena hukum merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan bersaing.

Roscoe Pound dan Von Savigny masing-masing mengatakan bahwa “law is a tool of social engineering” (hukum determinan atas masyarakat) dan “society changes, so does law as well” (masyarakat determinana atas hukum). Hal tersebut menegaskan bahwa hukum dapat berubah-ubah sesuai dengan apa yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Demikian pula halnya yang terjadi pada salah satu bidang penegakan hukum, di mana adanya keinginan masyarakat baik nasional atau internasional untuk segera memiliki atau membentuk institusi peradilan yang khusus mengenai masalah HAM di wilayah Indonesia .

Kemudian menurut Satjipto Raharjo, politik hukum adalah aktivitas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan hukum dalam masyarakat. Politik hukum merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya dinamika masyarakat karena politik hukum diarahkan kepada *ius constituendum*, hukum yang seharusnya berlaku. Dalam konsep demokrasi, dengan memperhatikan dinamika masyarakat yang berkembang sejauh ini, beberapa hal mengharuskan penegakan HAM sebagai akibat dari perkembangan politik hukum yang terjadi, karena disanalah menjadi nilai penting sebagai salah satu penghargaan atas entitas manusia secara individual .

Ruang lingkup yang menyangkut kewenangan pengadilan HAM telah tertuang dalam Bab III dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 yang intinya berupa kewenangan memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat termasuk pelanggaran yang dilakukan di luar batas teritorial Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia, selain itu juga meliputi pelanggaran berat oleh orang yang telah berumur 18 tahun pada saat dilakukannya kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan . Maka pengadilan HAM secara yuridis tidak dapat mengadili dan memutus perkara pelanggaran HAM diluar dari pelanggaran HAM berat jika berdasarkan undang-undang tersebut, termasuk pelanggaran tindakan diskriminatif sebagai pelanggaran HAM ringan, oleh karenanya apabila Pengadilan HAM dapat melakukan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa telah melanggar ketentuan sebagaimana yang ada di dalam Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

## 6.3 Alasan filosofis

Cicero pernah mengatakan “ubi societas ibi ius” di mana ada masyarakat disitu ada hukum, masyarakat terdiri dari individu yang membentuk suatu komunitas sosial, baik secara sengaja atau terjadi secara alamiah. Secara sengaja maksudnya bahwa komunitas itu terbentuk karena adanya alasan senasib dan sepenenderitaan. Individu-individu dalam masyarakat mempunyai keinginan yang sangat beragam, oleh karena itu diantaranya sepakat untuk mengatur sehingga dapat menciptakan kondisi yang seimbang, kesepakatan inilah biasa disebut norma yang terdiri dari norma sosial, kesusilaan dan norma Negara (norma hukum) . Seiring dengan keberadaan International Criminal Court (ICC) atau Pengadilan Pidana Internasional yang dibentuk oleh PBB berdasarkan Statuta Roma 1998 yang merupakan hasil konfrensi diplomatik yang berlangsung di Roma pada 15 Juni sampai dengan 17 Juli 1998 melalui beberapa Negara sebagai masyarakat hukum yang sepakat untuk dibentuknya ICC tersebut. Di mana pengadilan pidana internasional secara sah telah berdiri sebagai suatu badan peradilan internasional yang bersifat permanen atau tetap dengan tugas, fungsi serta kewenangan-kewenangan yang dimilikinya. Pengadilan ini berkedudukan di Den Haag, Belanda sebagai pengadilan pidana internasional yang pertama kali dibentuk berwenang melakukan penyelidikan, mengadili dan menghukum setiap orang yang melakukan kejahatan internasional yang paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional. Pada masa abad ketika itu telah terjadi kekerasan yang terburuk dalam sejarah kemanusiaan. Dalam lima puluh tahun terakhir, lebih dari 250 konflik terjadi diseluruh dunia yang memakan korban lebih dari 86 juta warga, terutama anak-anak dan wanita dan 170 juta warga sipil kehilangan hak hidupnya, harta benda dan martabat mereka yang kebanyakan dari korban ini telah dilupakan dan hanya sedikit pelaku dari kejahatan ini dijatuhi hukuman .

Walaupun hukum internasional melarang kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida melalui berbagai bentuk perjanjian internasional (konvensi, protokol, aturan-aturan, standar dan lain-lain) dan norma-norma hukum kebiasaan internasional, namun penegakannya yang efektif untuk menuntut pertanggungjawaban individu atas pelanggaran-pelanggaran tersebut belum terwujud dalam tatanan global. Langkah pertama untuk membentuk suatu mekanisme pengadilan telah diupayakan dengan mendirikan Mahkamah Militer Internasional di Nuremberg dan Tokyo seusai perang dunia ke II, namun upaya ini dianggap gagal karena hanya mewujudkan keadilan bagi

pemenang perang (victor's justice). Upaya berikutnya adalah pembentukan Mahkamah Pidana Ad Hoc untuk menuntut pelaku kejahatan paling serius di negara-negara bekas Yugoslavia (ICTY) dan Rwanda (ICTR) tapi ini pun dianggap hanya mewujudkan keadilan yang selektif (selective justice) karena hanya diwilayah tertentu dan dalam kurun waktu tertentu pula. Atas kegagalan pengadilan-pengadilan sebelumnya yang belum dianggap maksimal dalam mengadili pelanggaran HAM. Maka atas sebab, alasan dan pertimbangan yang demikian secara hakikat keberadaan secara norma sehingga ICC bertujuan dibentuk adalah untuk:

1. Mewujudkan keadilan global, antara lain dengan memberikan pengertian dan standar yang sama untuk kejahatan-kejahatan internasional yang paling serius ;
2. Mencegah konflik yang memakan korban anak-anak, wanita dan orang-orang yang tidak berdosa (kekejaman yang mengguncangkan nurani umat manusia) ;
3. Menghapuskan impunitas terhadap pelaku dan berkontribusi bagi pencegahan terjadinya kembali kejahatan-kejahatan internasional yang paling serius ;
4. Mengatasi kelemahan dari pengadilan-pengadilan pidana internasional sebelumnya ;
5. Menciptakan rasa keadilan bagi korban yang mencakup hak atas kebenaran, keadilan dan pemulihan ;
6. Lebih mengefektifkan hukum nasional dengan memberlakukan prinsip komplementaritas dan mencegah intervensi pengadilan internasional terhadap pengadilan nasional ;
7. Mencegah politisasi dalam mengadili pelaku kejahatan internasional dengan menjamin independensi dan imparialitas peradilan ;
8. Mencegah kejahatan yang membahayakan keamanan dan perdamaian dunia serta kemanusiaan (Statuta Roma 1998).

Di mana ICC dibentuk berdasarkan Statuta Roma 1988 yang disahkan pada tanggal 17 Juli 1998 dalam "United Nations Diplomatic Conference On Plenipotentiaries On The Establishment of an International Criminal Court " yang dihadiri oleh 160 negara. Sejak 1 Juli 2002, Statuta Roma berlaku secara

efektif setelah 60 negara meratifikasinya. Hingga saat ini Statuta Roma telah ditandatangani oleh 139 negara dan telah diratifikasi 106 negara yang meliputi semua benua.

Berdasarkan filosofis atas Pasal 5 Statuta Roma yurisdiksi ICC mencakup empat kejahatan internasional yang paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional, yaitu: Kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi. Genosida adalah setiap perbuatan (seperti pembunuhan, pemusnahan, penyiksaan, perkosaan) yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok kebangsaan, suku, ras dan keagamaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan meliputi tindak-tindak pidana tertentu yang dilakukan sebagai bagian dari suatu serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil. Tindak pidana tersebut seperti pembunuhan, pemusnahan, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, penghilangan secara paksa dan kejahatan apartheid. Hal ini yang mendasarkan secara filosofis yang terkandung hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang wajib untuk dilindungi dan dijunjung tinggi sesuai dengan hak asasinya.

Berdasarkan Statuta Roma, kejahatan agresi baru akan dihadapkan di ICC apabila Negara telah menyetujui definisi, kondisi-kondisi dan unsur-unsur dari agresi itu sendiri, sehingga sesuai dengan Resolusi Majelis Umum PBB No. 3314 tahun 1974, tindakan-tindakan yang termasuk ke dalam tindakan agresi adalah serangan bersenjata, pemboman, blokade, pendudukan wilayah, mengizinkan Negara lain untuk menggunakan wilayah negaranya untuk melakukan tindakan agresi dan mengerahkan tentara non regular dan tentara bayaran untuk terlibat dalam agresi. Tindakan agresi merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan terencana dan berkelanjutan. Dalam hal penerapan yurisdiksi ICC pada suatu Negara, terdapat prinsip yang paling fundamental, yakni ICC harus merupakan komplementer (pelengkap) dari yurisdiksi pidana nasional suatu negara (*complementarity principle*). Fungsi ICC bukanlah untuk menggantikan fungsi sistem hukum nasional suatu negara, namun ICC merupakan mekanisme pelengkap bagi Negara ketika negara menunjukkan ketidakmauan (*unwillingness*) atau ketidakmampuan (*inability*) untuk menghukum pelaku kejahatan yang merupakan yurisdiksi ICC. Selanjutnya Statuta Roma menegaskan bahwa pengadilan nasional yang merupakan kedaulatan suatu Negara tidak dapat dikontrol oleh ICC. Prinsip komplementer berlaku juga terhadap negara yang bukan merupakan negara pihak akan tetapi memberikan pernyataan pengakuannya atas yurisdiksi ICC .

Dengan demikian, ICC merupakan the last resort dan hal ini merupakan jaminan bahwa ICC bertujuan untuk mengefektifkan sistem pengadilan pidana nasional suatu negara. Adapun Yurisdiksi ICC terbagi ke dalam empat jenis, sebagai berikut:

1. Territorial jurisdiction; bahwa yurisdiksi ICC hanya berlaku dalam wilayah negara pihak; yurisdiksi juga diperluas bagi kapal atau pesawat terbang yang terdaftar dinegara pihak dan dalam wilayah bukan negara pihak yang mengakui yurisdiksi ICC berdasarkan deklarasi Ad hoc.
2. Material jurisdiction; bahwa kejahatan yang menjadi yurisdiksi ICC terdiri dari kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, kejahatan agresi dan genosida.
3. Temporal jurisdiction (rationae temporis); bahwa ICC baru memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan yang diatur dalam Statuta setelah Statuta Roma berlaku/diratifikasi.
4. Personal jurisdiction (rationae personae); bahwa ICC memiliki yurisdiksi atas orang (naturalperson), di mana pelaku kejahatan dalam yurisdiksi ICC harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara individu (individual criminal responsibility), termasuk pejabat
5. Pemerintahan, komandan militer maupun atasan sipil .

Berangkat dari terpenuhinya sistem hukum internasional yang mengakomodir seperangkat peraturan perundang-undangan di bidang HAM tersebut (law making policy) maka terbentuk pula politik hukum pemerintah indonesia terhadap hal-hal yang berkaitan mengenai HAM, salah satunya adalah Peradilan HAM, dalam kerangka membangun hukum Indonesia yang progresif dari rule of law menuju rule of social justice.

Sehingga bertitik tolak dari perkembangan hukum, baik ditinjau dari kepentingan nasional maupun dari kepentingan internasional, maka untuk menyelesaikan masalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan mengembalikan keamanan dan perdamaian di Indonesia perlu dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia yang merupakan pengadilan khusus bagi pelanggaran hak asasi manusia yang berat. HAM yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia

dengan Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan falsafah yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan asas-asas internasional . Untuk melaksanakan amanat Ketetapan MPR-RI Nomor: XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia tersebut, telah dibentuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pembentukan Undang-undang tersebut merupakan perwujudan tanggung jawab bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dasar Pembentukan Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam penjelasan Pasal 7 Undang-Undang No. 26 tahun 2000 juga menegaskan bahwa yang dimaksud dengan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sesuai dengan Rome Statute Of The Intent Court 1998 . Dengan mengingat Pasal 5 ayat (1) Statuta Roma sendiri menentukan bahwa kejahatan dalam yuridiksi Mahkamah Pidana Internasional terdiri dari genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi . Jika pasal 7 Undang-Undang Pengadilan HAM hanya menentukan bahwa pelanggaran HAM yang berat meliputi genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan saja, itu berarti pembentuk Undang-Undang memang dengan sengaja menentukan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat hanya terdiri dari genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan untuk diberlakukan di Indonesia, sebagaimana atas pertimbangan dalam Undang-undang Pengadilan HAM yang didasarkan sebagai berikut:

1. Bahwa pelanggaran HAM yang berat merupakan “extra ordinary crimes” dan berdampak secara meluas baik pada tingkat nasional maupun internasional dan bukan merupakan tindak pidana yang diatur di dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil yang mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap perseorangan maupun masyarakat, sehingga perlu segera dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai kedamaian, ketertiban, ketentraman, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia .

Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM beserta penjelasannya tidak memberikan secara konkrit pengertian maupun pemahaman mengenai apa yang dimaksud dengan serangan yang meluas atau sistematis. Sehingga untuk memberikan makna dan pemahaman pada unsur tersebut mutlak diperlukan penafsiran-penafsiran dengan mendasarkan teori para ahli atau praktisi hukum maupun pengalaman atau praktek-praktek perkara yang terkait dengan pelanggaran HAM berat.

2. Bahwa pertimbangan dalam pembentukan undang-undang Pengadilan HAM tersebut merujuk kepada Statuta Roma 1998 yang kemudian hanya menyatakan pelanggaran HAM berat adalah kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan agresi, sehingga Indonesia meratifikasi Statua Roma tersebut dengan menitik beratkan kepada 2 (dua) kategori pelanggaran HAM berat yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, sehingga tidak adanya menobatkan tindakan diskriminasi masuk sebagai pelanggaran HAM yang berat, yang mengakibatkan kewenangan Pengadilan HAM untuk mengadili tindakan diskriminasi bagi penyandang disabilitas sebagai pelanggaran HAM tidak dapat dilakukan dalam ranah pengadilan HAM. Selanjutnya ketentuan atas tindakan diskriminasi sebagai pelanggaran HAM untuk dapat diadili hanya dapat dilakukan di Pengadilan Negeri setempat melalui ketentuan Pasal 13 Undang-Undang No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
3. Terhadap perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat diperlakukan langkah langkah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan yang bersifat khusus.

Maka untuk pelanggaran diskriminatif sebagai pelanggaran HAM tidak pula perlu dilakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan yang sifatnya khusus sesuai yang dilakukan dalam perkara pelanggaran HAM berat. Dikarenakan pelanggaran atas tindakan diskriminatif sebagai pelanggann HAM ringan hanya

diarahkan untuk dilakukan penuntutan melalui Pengadilan Negeri sesuai dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, kemudian sifatnya sama dengan melakukan penuntutan yang dilakukan dalam perkara tindak pidana, sebab perkara pelanggaran HAM masih mengacu kepada KUHAP dan tidak belum ada secara khusus yang mengatur hukum acara tentang pelanggaran HAM.

4. Kekhususan yang dimaksud dalam penanganan pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah:
  - a. Diperlukan penyidik dangan membentuk tim ad.hoc, penyidik ad.hoc, penuntut umum ad.hoc, dan hakim ad.hoc;
  - b. Diperlukan penegasan bahwa penyelidikan hanya dilakukan oleh komisi nasional hak asasi manusia sedangkan penyidik tidak berwenang menerima laporan atau pengaduan sebagaimana diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana;
  - c. Diperlukan ketentuan mengenai tenggang waktu tertentu untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan;
  - d. Diperlukan ketentuan mengenai perlindungan korban dan saksi;
  - e. Diperlukan ketentuan yang menegaskan tidak ada kadaluarsa bagi pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Mengenai hukum acara yang dipakai dalam penanganan kasus pelanggaran HAM adalah hukum acara pidana (KUHAP) yang juga berlaku bagi proses penanganan kejahatan biasa. Dalam praktek dirasakan adanya kejanggalan KUHAP yang dipakai untuk kasus pelanggaran HAM berat, oleh karena itu sebaiknya perlu dipersiapkan suatu hukum acara yang berlaku khusus bagi perkara-perkara pelanggaran Hak Asasi Mnausia.

Sehingga pelanggaran hak asasi manusia yang berat seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang berdasarkan hukum internasional dapat digunakan asas tetroaktif, diberlakukan pasal mengenai kewajiban untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib

tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas maksud hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Dengan ungkapan lain asas retroaktif dapat diberlakukan dalam rangka melindungi hak asasi manusia itu sendiri berdasarkan Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Oleh karena itu Undang-undang ini mengatur pula tentang Pengadilan HAM ad hoc untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini.

Mekanisme pelanggaran HAM berat yang memerlukan bentuk penanganan khusus dalam hal ini bukan merupakan suatu bentuk pembedaan penanganan maupun bentuk upaya pembedaan terhadap individu pelanggar. Karakteristik pelanggaran HAM yang khusus mendorong kebutuhan atas suatu pengadilan khusus yang mampu memberikan rasa keadilan bagi semua pihak. Pasal 1 butir 6 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 menyatakan bahwa selayaknya setiap kejahatan HAM yang terjadi selayaknya dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Oleh karena itu menjadi tanggungjawab negara sebagai suatu penjelmaan dari kehendak manusia atau individu untuk mewakili pandangan masyarakat yang melahirkan hak negara untuk meminta tanggungjawab seorang pelaku kejahatan (*ius puniale*) dan menjatuhkan sanksi pidana bila perbuatan itu terbukti (*ius puniendi*). Oleh karenanya Undang-undang harus dibuat dan ditetapkan secara tertulis yang melekat atau “*inheren*” karena hak-hak itu dimiliki siapapun sehingga pada dasarnya hak-hak ini tidak sesaatpun boleh dirampas atau dicabut sehingga dapat diterapkan sama bagi semua orang.

## 6.4 Alasan Kepentingan Yang Lebih Besar

Pasca runtuhnya kekuasaan rejim otoriter orde baru dan masuknya era reformasi menjadi meningkatnya tuntutan terhadap penyelesaian berbagai pelanggaran HAM yang terjadi dan adanya perubahan di tataran instrumental untuk mendorong penegakan hukum dan penghormatan atas hak asasi manusia. Salah satu instrumen penting yang lahir dalam masa reformasi ini adalah munculnya mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi

manusia melalui Pengadilan HAM. hal tersebut terkait dengan prinsip kedaulatan Negara/“state sovereignty” yang merupakan prinsip umum hukum internasional. Prinsip ini menjadi perdebatan para ahli hukum internasional sejak lama yang kemudian dijelaskan melalui teori monisme dan dualisme . Perkembangan kedua teori tersebut oleh setiap Negara ditanggapi berbeda-beda sesuai dengan kepentingan nasionalnya .

Lahirnya mekanisme pengadilan HAM dipercepat atas adanya desakan dari Komisi Tinggi HAM PBB tahun 1999, akibat dari adanya dugaan Pelanggaran HAM yang berat terjadi di Timor-Timur selama proses jajak pendapat pada tanggal 30 Agustus 1999 menjadi alasan kepentingan terbesar bagi Indonesia untuk membentuk suatu mekanisme peradilan untuk mengadili pelanggaran HAM tersebut . Kasus Timor Timur bermula ketika Pemerintah Republik Indonesia (RI) mengeluarkan 2 (dua) opsi pada tanggal 27 Januari 1999, yaitu menerima atau menolak otonomi khusus melalui jajak pendapat pada tanggal 5 Mei 1999 Pemerintah RI melakukan perjanjian dengan Portugal di New York di bawah payung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tentang penyelenggaraan jajak pendapat di Timor Timur termasuk pengaturan pemeliharaan perdamaian dan keamanan di Timor Timur. Dalam Pasal 3 Perjanjian New York dinyatakan bahwa: “Pemerintah Indonesia akan bertanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan keamanan di Timor Timur agar penentuan pendapat dapat dilaksanakan secara adil dan damai dalam suasana yang bebas dari intimidasi, kekerasan dan campur tangan dari pihak manapun” .

Hasil jajak pendapat menunjukkan sebagian besar rakyat Timor Timur memilih berpisah dari Indonesia. Setelah pengumuman hasil jajak pendapat, terjadi sejumlah tindak kekerasan yang menimbulkan korban jiwa maupun terjadinya kerusakan dalam skala besar terhadap rumah-rumah penduduk serta harta benda lainnya, bahkan terjadi pemindahan penduduk secara meluas. Berdasarkan hal-hal tersebut diduga telah terjadi pelanggaran berat HAM dan pelanggaran hukum humaniter. Menyikapi kekerasan yang terjadi di Timor Timur, pada tanggal 15 September 1999 Dewan Keamanan PBB (DK PBB) mengeluarkan Resolusi Nomor 1264 yang mengutuk tindak kekerasan yang terjadi di Timor Timur dan mendesak Pemerintah Indonesia mengadili pihak-pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kekerasan. Tak hanya itu, Komisi Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa pada tanggal 23-27 September 1999 menyelenggarakan special session mengenai situasi di Timor Timur. Special session tersebut menghasilkan Resolusi Nomor 1999/S-4/1 yang

menuntut kepada pemerintah Indonesia, antara lain dalam kerja sama dengan Komnas HAM menjamin orang-orang yang bertanggung jawab atas tindak kekerasan dan pelanggaran sistematis terhadap HAM akan diadili. Kemudian Pemerintah Indonesia melalui Komnas HAM membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM di Timor Timur (KPP-HAM) pada tanggal 22 September 1999 dengan masa kerja terhitung sejak 23 September 1999 hingga akhir Desember 1999, yang kemudian diperpanjang hingga 31 Januari 2000 .

Dalam laporan yang disusun di Jakarta pada tanggal 31 Januari 2000, KPP-HAM menyatakan telah menemukan adanya pelanggaran berat HAM, yaitu mencakup pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, dan pemindahan paksa serta lain-lain tindakan tidak manusiawi terhadap penduduk sipil, ini adalah pelanggaran berat atas hak hidup, hak atas integritas fisik, hak atas kebebasan, hak akan kebebasan bergerak dan bermukim serta hak milik. Pada bagian kesimpulan, KPP-HAM menyatakan telah berhasil mengumpulkan fakta dan bukti yang menunjukkan indikasi kuat telah terjadi pelanggaran berat HAM yang dilakukan secara terencana, sistematis, serta dalam skala besar dan luas berupa pembunuhan massal, penyiksaan dan penganiayaan, penghilangan paksa, kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, pengungsian paksa, pembumihangusan dan perusakan harta benda yang kesemuanya merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pemerintah Indonesia pun diminta untuk membentuk Pengadilan HAM yang berwenang mengadili perkara-perkara pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang mengacu pada hukum nasional dan internasional, padahal pada saat itu Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak asasi manusia maupun pengadilan hak asasi manusia.

Desakan tersebut mendorong pemerintah Indonesia di bawah Presiden Habibie menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1 Tahun 1999, yang diumumkan Presiden pada tanggal 8 Oktober 1999, tiga hari menjelang pidato pertanggungjawaban di MPR . Terbitnya Perppu ini setidaknya menunjukkan kepada dunia internasional adanya kemauan pemerintah Indonesia untuk membentuk pengadilan HAM di tingkat domestik. Hal ini menunjukkan bahwa jika Indonesia kemudian tidak merasa mampu untuk mengadilinya, maka akan diambil alih oleh PBB yang akan mengadilinya ditingkat internasional, demi untuk menjaga marwah dan harga diri bangsa Indonesia ketika itu, kemudian Indonesia menyanggupinya untuk pelanggaran HAM berat yang terjadi di Timor timur tersebut untuk diadili

dengan mekanisme hukum nasional dengan mengajukan Perpu terlebih dahulu oleh pemerintah Indonesia ke DPR meski Perpu tersebut sempat ditolak.

Atas kehadiran Perpu yang ditolak oleh DPR dalam sidang paripurna di bulan Maret 2000, karena dianggap secara konstitusional tidak memiliki alasan kuat berkaitan dengan kegentingan yang memaksa. Dalam waktu kurang dari dua minggu sejak penolakan pihak DPR, pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang Pengadilan HAM. Tekanan atas kemungkinan pembentukan pengadilan internasional memaksa pemerintah untuk mengajukan rancangan legislasi baru menggantikan Perpu ini. Dalam keterbatasan waktu inilah proses pembahasan Undang-undang No. 26 tahun 2000 berjalan. RUU ini dibahas hanya dalam waktu kurang dari tujuh bulan, sehingga pada tanggal 23 November 2000 DPR mengesahkan RUU tersebut, yang kemudian menjadi UU No. 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

Berdasarkan uraian dalam kajian tindakan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas sebagai pelanggaran HAM ringan di Indonesia dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek di bawah ini:

1. Tindakan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas sebagai pelanggaran HAM ringan tidak dapat diadili dalam lingkup Pengadilan HAM dikarenakan beberapa alasan, Pertama: Alasan historis pemberlakuan Statuta Roma 1998 terhadap pelanggaran HAM berat hanya ada 4 kejahatan yang dapat diadili di ICC berupa kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi, sehingga sebagai cerminan dibentuknya pengadilan HAM di Indonesia hanya mengadopsi kepada dua kejahatan yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan saja, akan tetapi tidak menobatkan kepada tindakan diskriminasi sebagai pelanggaran HAM ringan, Kedua: Alasan yuridis, sesuai Pasal 4 UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM secara tegas menyatakan yang dapat diadili di Pengadilan HAM adalah pelanggaran HAM berat, Ketiga: Alasan filosofis melalui ratifikasi statuta roma atas kegagalan pengadilan sebelumnya di negara bekas Yugoslavia (ICTY) dan Rwanda (ICTR) yang belum dianggap maksimal dalam mengadili pelanggaran HAM, atas alasan dan pertimbangan yang demikian secara hakikat keberadaan ICC

bertujuan dibentuk, mewujudkan keadilan global, mencegah konflik yang memakan korban, mengatasi kelemahan dari pengadilan pidana internasional secara filosofis yuridiksi ICC dimuat pada Pasal 5 Statuta Roma yang mencakup empat kejahatan internasional yang paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional, dan Keempat: Alasan Kepentingan Yang Lebih Besar, sebagai bangsa Indonesia jika tidak mampu untuk mengadili pelanggaran HAM berat yang terjadi di timor timur ditakutkan PBB melalui ICC yang akan mengadilinya sehingga dipaksakan agar diratifikasinya statuta roma menjadi UU Pengadilan HAM.

2. Proses penyelesaian hukuman terhadap tindakan diskriminasi bagi penyandang disabilitas sebagai pelanggaran HAM ringan dapat dilakukan dengan 2 (dua) jalur diantaranya melalui jalur diluar pengadilan (non Adjudikasi) dengan bentuk proses mediasi antara korban dengan pelaku tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh individu atau korporasi dengan cara membawa kasus tersebut ke berbagai lembaga yang menangani masalah HAM, seperti lembaga pemerintah, misal Komnas HAM RI, dan lembaga non pemerintahan (non government organization) misalnya, LSM, LBH. Dan dengan proses penyelesaian hukuman dengan jalur Adjudikasi (Pengadilan) dapat dilakukan dengan cara melaporkan peristiwa kejadian tindak pidana yang dialami oleh penyandang disabilitas meski hanya berdimensi kekerasan seksual dan pemerkosaan, dan dengan bentuk gugatan perdata baik di Pengadilan Negeri setempat dan Pengadilan Tata Usaha Negara.
3. Kebijakan pemerintah dalam menghadapi terjadinya tindakan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas sebagai pelanggaran HAM ringan di pengadilan belum terakomodir melalui kepentingan dan hak-hak yang efektif bagi penyandang disabilitas yang masih terdiskriminasikan dan masih jauh dari rasa keadilan ketika sebagai korban diskriminatif.

Jika kemudian dalam presfektif Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di bawah peradilan umum , dan merupakan *lex specialis* dari Kitab Undang Hukum Pidana. Pengadilan ini dikatakan khusus karena dari segi penamaan bentuk pengadilannya sudah secara spesifik menggunakan istilah Pengadilan HAM dan kewenangan pengadilan ini juga mengadili kejahatan-kejahatan tertentu. Kejahatan-kejahatan yang merupakan yurisdiksi pengadilan HAM ini adalah kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang keduanya merupakan pelanggaran HAM yang berat. Penamaan Pengadilan HAM yang mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida ini dianggap tidak tepat , karena Pelanggaran HAM yang berat dengan dua jenis kejahatan tersebut adalah kejahatan yang merupakan bagian dari hukum pidana internasional (*international crimes*) sehingga yang digunakan adalah seharusnya terminologi pengadilan pidana .

Menurut Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang berwenang mengadili kasus pelanggaran HAM berat adalah Pengadilan HAM dan berada di lingkungan Peradilan Umum, dan kemudian berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang pengadilan HAM mengatur bahwa pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Ham ad hoc, dengan kata lain baik Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 diberlakukan secara *ex post facto*. Pembentukan pengadilan HAM di Indonesia merupakan suatu proses politik hukum dalam pendiriannya. Adanya kemauan pemerintah bersama warga negaranya untuk mengadopsi nilai-nilai yang menjunjung tinggi HAM dalam setiap produk hukum yang dibuatnya. Oleh karena itu hukum sebagai produk politik, dalam arti politik determinan atas hukum karena hukum merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan bersaing sehingga berangkat dari terpenuhinya sistem hukum yang mengakomodir seperangkat peraturan perundang-undangan di bidang HAM tersebut (*law making policy*) maka terbentuk pula politik hukum pemerintah terhadap hal-hal yang berkaitan mengenai HAM, salah satunya adalah Peradilan HAM dalam kerangka membangun hukum Indonesia yang progresif dari *rule of law* menuju *rule of social justice*.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-buku:

A., Harifin, Tumpa, *Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Abdulajid, Syawal, dan Anshar, *Pertanggung Jawaban Pidana Komando Militer Pada Pelanggaran Berat HAM*, Yogyakarta: Laks Bang Pressindo, 2010.

Abdurrahman, Muslan, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press, 2009.

Abdussalam, H.R., *HAM Dalam Proses Peradilan*, Jakarta: PTIK Press, 2010.

Abdul, Faqihuddin, Qodir dan Ummu Azizah Mukarnewati, *Refrensi Bagi Hakim Peradilan Agama Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Komnas Perempuan RI, 2008.

Abidin, Zainal, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2007.

Al Barry, M. Dahlan, Pratanto, Pius A, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.

- Ali, Achmad, *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Alim, Muhammad, *Dalam Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945*, Yogyakarta: UII Press, 1997.
- Amalia, Prita, *Industri Penerbangan di Indonesia Aspek Hukum Pasca Cape Town Convention 2001*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2016.
- Amerasinghe, Chittharanjan F., *Jurisdiction of Specific International Tribunals*, Leiden: Koninklijke Brill NV, 2009.
- Arief, Nawawi, Barda, dan Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2005.
- Arief, Bernard, Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Arinanto Satya, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, 2005, Cetakan Kedua.
- Armiwulan, Socmawardiah, Hesti, *Diskriminasi Rasial Dalam Hukum HAM Studi Tetang Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Ashar, Dio, et.all, *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta: Diterbitkan oleh Masyarakat Pemantau Peradilan

Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) bekerjasama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2), 2019.

Asyhadie, Zaeni, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.

Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jilid 1. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.

Asshiddiqie, Jimly, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2008.

-----, Safa'at, M. Ali, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Kon Press, 2014. Edisi Keempat.

Asikin, Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.

Atmasasmita, Romli, *Kapita Selekta Hukum Kenegaraan*, Jakarta: FH UI Press, 2001.

-----, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Jakarta: CV. Mandar Maju, 2001.

Atmasasmita, Romli, *Teori Hukum Integratif*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.

Attamimi, A. Hamid S., Dikembangkan oleh Maria Farida Indrati S, dari Perkuliahan *Ilmu Perundang-undangan, Jenis*,

*Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Bahar, Saafroedin, *Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.

Basuki, Wisnu, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Jakarta: Pattatanusa, 2001.

Bazar, A., Harahap dan Nawangsih Sutardi, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, Jakarta: Perhimpunan Cendekiawan Independen Republik Indonesia, Pecirindo, 2007.

Bello, Petrus C.K.L, *Hukum dan Moralitas*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012.

Bogdan, Michael, “*Comparative law*” *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, yang diterjemahkan oleh Derta Sri Widowatie, Bandung: Nusa Media, 2010.

Budi, F., Hardiman, *Hak-Hak Asasi Manusia: Polemik Dengan Agama dan Kebudayaan*, Yogyakarta: Kanisius, 2011.

Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Cendekia, Ilham, *Fasilitasi Pembuatan Keputusan Partisipatif*, Jakarta: Pusat Telaah dan Informasi Regional, 2010.

C. F. Amerasinghe, *Principles of the Institutional Law of International Organizations* (2th Revised Edition), Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

CF Strong, *Modern Political Constitutions*, London: Sidgwick and Jackson, 1973.

Cottingham, John, *Western Philosophy, An Anthology*, Blackwell: Oxford-UK, 1996.

D. W Bowett, *Hukum Organisasi Internasional*, terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Dipoyudo, Kirdi, *Keadilan Sosial*, Jakarta: Penerbit CV Rajawali Press, 1985.

Dahl, Robert, Terjemahan A Rahman Zainuddin, *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Secara Singkat*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.

Darmodihardjo, Dardji dan Shidarta, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.

Davis, Peter, *Hak-Hak Asasi Manusia Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994.

Degener, Theresia, dalam Fajri Nursyamsiah...*et al*, *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2016.

De Cruz, Peter, *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law dan Socialist Law*, Jakarta: Penerbit Nusa Media, 2010.

- Dirdjosisworo, Soerdjono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Dirdjosisworo, P Soedjono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009.
- Dijk, Teun. A Van, *Rasisme dalam Pemberitaan: Pendekatan Analisis Wacana* di muat dalam *Dari Keseragaman Menuju Keberagaman: Wacana Multikultural dalam Media*, Jakarta: LSPP, 1999.
- Dyah, Indriaswati, Saptaningrum, dan Syahril Martanto Wiryawan, *Upaya Memerangi Praktik Diskriminasi Rasial melalui Sarana Hukum Pidana*, Jakarta: ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2007.
- Denison Jayasooria, *Disabled People: Citizenship & Social Work, the Malaysian Experience*, London: ASEAN Academic Press, 2000.
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009.
- Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016.
- El-Muhtaj, Majda, *HAM, DUHAM & RANHAM Indonesia*, dikutip melalui buku Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat*, Jakarta: Gramata Publishing, 2011.

Ester I. Jusuf dan Ferdi R. Srivanto, *Rasisme: Dokumentasi dokumen-dokumen internasional tentang Rasisme*, Jakarta: Solidaritas Nusa Bangsa, 2005.

Fakih, M., *Jalan Lain: Manifesto Intelektual Organik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Insist Press, 2002.

Friedmann, Lawrence, W., *Teori dan Filsafat Hukum, (Legal Theori)*, Susunan I, diterjemahkan oleh Mohamad Arifin, Cetakan kedua, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.

-----, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Terjemahan dari *American Law An Introduction*, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Jakarta: Tatanusa, 2001.

Friedrich, Joachim, Carl, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.

Fuady, Munir, *Perbandingan Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2007.

Gultom, Binsar, *Pelanggaran HAM Dalam Hukum Keadaan Darurat Di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 2010.

Greer, Steven, *The European Court of Human Rights, Achievements, Problems and Prospects*, Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

Hart, H.L.A., *Konsep Hukum (The Concept Of Law)*, Bandung: Nusa Media, 2016.

- Hartono, Sunaryati, C.F.G., *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum*, Bandung: Bina Cipta, 1976.
- Harper, Erica, *Internasional Law and Standard Applicable in Natural Disaster Situation*, Jakarta: PT. Gramedia, 2009.
- Hestu, B. Cipto, Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1995, Cetakan Kedelapan.
- HS, Salim, dan Nurbani, Septiana, Erlies, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2008.
- Intan, Omi, Naomi, *Pembebasan Dan Pembangunan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Irianto, Sulistyowati, *Perempuan di Antara Berbagai Pilihan Hukum* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Irsan, Koesparmono, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Brata Bhakti, 2009.
- Isakayoga, Juandi G. et.all, *Memahami HAM Dengan Lebih Baik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

- Jan Remelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2003.
- J.G. Strake, *Pengantar Hukum Internasional*, edisi Kesepuluh, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Joachim, Carl, Friedrich, *Filsafat Hukum : Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Busamedis, 2004.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Mandar Maju, 2008), Edisi Ke empat.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media, 2011.
- Kent, Penelope, *Law of the European Union*, Great Britain: Longman, 2001.
- Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), “*Darurat Perlindungan Anak Dalam Pandangan Dan Pendapat KPAI Tentang Kebijakan Perlindungan Anak Pemerintah Dan Kota/Kabupaten Layak Anak, Kekerasan Terhadap Anak, Dan Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH)*” disampaikan pada dengar Pendapat Umum Komite III DPD RI, Jakarta: Sekretariat KPAI, 2019.

Komnas HAM, *Kertas Posisi tentang Pengesahan “The Rome Statute Of The International Criminal Court” (Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional) 1998*, Jakarta: Catatan Komnas HAM, 2009.

Komnas HAM, *Konsistensi Mewujudkan Kemanusiaan yang Adil & Beradab* Jakarta: Laporan Tahun Komnas HAM, 2010.

Kusumaatmadja, Mochtar, dan Sidharta, B. Arief, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2000.

Kusnardi, Moh. Dan Ibrahim, Harmaily, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Ilmu Hukum UI, 1988.

L., Bernard, Tanya, *Politik Hukum: Agenda Kepentingan Bersama*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

Lisi, F.L. *Cicero’s Concept of Natural Law La Noción de Ley Natural En Cicerón*, Etica e Política: 2014.

Lubis, Solly M., *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994.

Mahmud, Ahmad, Subhi, *Filsafat Etika*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001.

Manan, Bagir, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2004.

Marzuki, Suparman, *Tragedi Politik Hukum HAM*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan Pusham UII, (2011), Cetakan Pertama.

-----, *Pengadilan HAM di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012.

Mahfud MD, Moh, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.

Marzuki, Mahmud, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006.

-----, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.

-----, *Teori Hukum “The House Of Law is The House Of Mankind”* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2020.

Mahfud, MD, Moh, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010.

Marbun, S.F. (et.al), *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Mauch, James E., and Birch, Jack W., *Guide to the successful thesis And Dissertation*, Pennsylvania: University Of Pittsburgh, 1993, third edition.

Menski, Werner, *Perbandingan Hukum Dalam Konteks Global Sistem Eropa, Asia dan Afrika (comparative Law In A Global Context)*, diterjemahkan oleh M. Khozim, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2016, Cetakan keempat.

Mertokusumo, Sudikno, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

Merry, *Human Rights and Gender Violence: Translating International Law into Local Justice*, Chicago: University of Chicago Press, 2006.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1991.

Muladi, *Hukum dan HAK Asasi Manusia*, Jakarta: Gaya Media Pratama: 1996.

-----, *Pengadilan Pidana bagi Pelanggar HAM Berat di Era Demokrasi*, Jakarta: Kencana, 2000.

-----, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.

-----, *Hak Asasi Manusia Hakekat, konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2005.

-----, *Statuta Roma Tahun 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional: Dalam Kerangka Hukum Pidana Internasional dan implikasinya Terhadap Hukum Pidana Nasional*, Bandung: PT. Alumni, 2011.

Mulya, T. Lubis (Editor), *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Dunia: Isu dan Tindakan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993.

Murni, Tri, *Mahatma Gandhi Pejuang Tanpa Kekerasan*, Jakarta: Djabatan, 1994.

Mulya, Todung, Lubis, *Jaminan Konstitusi atas HAM dan Kebebasan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Moertiningsih, Sri, Mont, Daniel, & Irwanto, *Persons with Disabilities in Indonesia: Empirical Facts and Implications for Social Protection Policies*, Jakarta: Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2014.

Naskah Akademis, *Penelitian Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Puslitbang Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2003.

Natsir, Marcoes, L. M., Juliantoro, D., Wahono, F. X., Suharto, & Munandar, H., *Pokok-pokok pikiran Dr. Mansour Fakih: refleksi kawan seperjuangan*, Yogyakarta: SIGAB : Oxfam, 2004.

Nasution, Johan, Bahder, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, cetakan ke-3, Bandung: Mandar Maju, 2014.

Nasution, Buyung, Adnan & Zen, Patra M., *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.

Nawawi, Barda, Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra adhitya Bakti, 2003.

NECIC Malaysia, *Children with Disabilities in Malaysia: Mapping the Policies, Programmes, Interventions and Stakeholders*, Final Mapping Report May 2013.

Nickel, James W., *Hak Asasi Manusia (Making Sense Of Human Rights)*, Jakarta: PT. Gramedia, 1996.

Notohamidjojo, O., *Masalah Keadilan*, Semarang: Tirta Amerta, 1971.

Nonet, Philipe, dan Plipi Selznick, *Law & Society in Transition: Tower Responsive Law*, Alih Bahasa: Rafel Edy Bosco, Jakarta: HuMa, 2003.

Nursyamsi, Fajri, *et.all, Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2015, Cetakan Pertama.

Omas, Tapi, Ihromi, *Antropologi dan Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1984.

P., Hotma, Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010.

Pakpahan, Abidin, Zainal, *Telaah Kritis Atas Tindakan Diskriminatif Sebagai Pelanggaran HAM Ringan*, Medan : PT. Sofmedia, 2015.

Partogi, Edwin, Haris Azhar, Indria F Alphasonny, Muhammad Islah, *Stagnanzi Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Kontras, 2009.

Prasetyo, Stanley Adi, *Rasisme dan Rasialisme: Antara Keilmuan dan Stereotip Sosial yang Selalu Salah Kaprah* (kumpulan tulisan yang dibukukan dalam *Dari Keseragaman Menuju Keberagaman: Wacana Multikultural dalam Media*, Jakarta: LSPP 1999.

Soepomo, Iman, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Djambatan, 1985.

Puspa, Pramadya, Yan, *Kamus hukum edisi lengkap*, Jakarta: Graha Ilmu Indonesia, 1977.

R. Steven. Ratner dan Jason S. Abrams, *Melampaui Warisan Nuremberg: Pertanggungjawaban untuk Kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2008.

Rahardjo, Satjipto, *Pembangunan Hukum Di Indonesia Dalam Konteks Global*, Yogyakarta: Perspektif, 1997.

-----, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Adi Karya Bakti, 2000.

-----, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010.

Rahayu, Sugi, Utami, Dewi, dan Ahdiyana, Marita, *Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta: Pustaka Yogyakarta, 2013.

Rato, Dosminikus, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: PT. Presindo, 2010.

Rawls, John, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

-----, *A Theory Of Justice Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2011.

Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Presfektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

*Oxford Dictionary, Fourth Edition*, New York: Oxford University Press, 2009.

Saleh, Djindang, Muh, dan Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ikhtiar, 1961.

Salim, Peter, *Advanced English-Indonesian Dictionary*, Third Edition, Jakarta: Modern English Press, 1991.

Scott Davidson, *Human Right, Atau HAM*, Terjemah A. Hadyana Pudjaatmaka, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1994.

Slamet, Titon, Kurnia, *Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.

Smith, K.M., *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, PUSHAM UII, 2008.

Siahaan, N.H.T, dan Subiharti, *Hukum Kewarganegaraan dan HAM*, Jakarta: Pancuran Alam dan PK2HE, 2007.

Sitepu, Runtung, *Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Indonesia*, disampaikan dalam pidato pengukuhan guru besar tetap dalam bidang ilmu hukum adat pada Fakultas Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, 2006.

Soekanto, Soejono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: CV Rajawali, 1982.

Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

-----, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

----- dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Soemantri, Sri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992.

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011.

Sopiah, Pipih, *Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: Nobel Edumedia, 2010.

Subarsono, AG., *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

- Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.
- Sumaryono, E. *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Suwandi, *Instrumen dan Penegakan HAM di Indonesia Hakekat Konsep dan Implikasinya Dalam Prespektif Hukum Dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Sumiarni, Endang, *Politik Hukum & Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015.
- Sunaryati, C.F.G. Hartono, *Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita Dan Undang-Undang Hak-Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Nasional, 2000.
- Suryadinata, Leo dan Evi Nurvida Arifin, *Penduduk Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 2003.
- Subandi, Idi, Ibrahim (ed), *Selamat Jalan Timor Timur, Pergulatan Menguk Kebenaran, Ide Indonesia*, Jakarta: Refika Cipta, 2002.
- Subkomisi Mediasi dan Bagian Administrasi Mediasi, *Belajar Dari Pengalaman: Peraktek Mediasi Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Komnas HAM, 2012.
- Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 1999.

- Syahbuddin, M. Latief, *Jalan Kemanusiaan, Panduan untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 1999.
- Syamsir, N, Abdul, Rozali, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2002.
- Satria, Mirza, Buana, *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstltusi*, Yogyakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010.
- Tim Penyusun Laporan Tahunan Komnaham, *Laporan Tahunan Komisi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2019*, Jakarta: Komnas HAM, Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Indonesia, 2020.
- W., James, Nickel, *Hak Asasi Manusia: Refleksi Filosofis atas Deklarasi Unversal Hak Asasi Manusia*, penerjemah Titis Eddy Arini, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- , Nickel, *Making Sense Of Human Rights, Philosophical Reflection on the Universal Declaration of Human Right*, California: University of California Press, 1987.
- Wahana, R. Wegig, *Dimensi Etis Ajaran Gandhi*, Jakarta: Djabatan, 1998.
- Wahjono, Padmo, *Indonesi Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Watson, Alan, *Legal Transplants An Approach To Comparative Law*, Athens And London: The University Of Georgia Press, 1993.

Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002.

Winarno, Budi, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2002.

Wiyono, R. *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Wuisman, J.J.JM., *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, jilid I, Jakarta: UI Press, 1996.

Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik (Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Cetakan Kedua.

### **1. Peraturan Perundang-Undangan/ Putusan:**

Al-Qur'anilkarim, Surah Al-Baqarah Ayat 33.

Al-Qur'anilkarim, Surat Al-Hujaraat, Ayat 9.

UUD 1945

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981  
Tentang Hukum Acara Pidana.

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, LN Nomor 107 Tahun 2011, TLN Nomor 5251.
- Republik Indonesia, Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU Nomor 12 Tahun 2011, LN Nomor 82 Tahun 2011, TLN Nomor 5234.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5817).

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 11 tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant on Economic, Social and Cultural Right* (Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi namun kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (Putusan MK Nomor 006/PUU-IV/2006) sehingga sampai saat ini belum ada undang-undang baru tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) No. 01 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Lampiran Deklarasi Universal Hak asasi Manusia (*The Declaration of Human Rights*) 1948.

Konsideran *European Convention of Human Rights* mempertimbangkan *Universal Declaration of Human Rights* yang diproklamirkan oleh Majelis Umum PBB Pada 10 Desember 1948.

Konvensi ILO No. 100 tentang Pengupahan Sama bagi Laki-laki dan Perempuan.

Konvensi ILO No. 111 tentang Diskriminasi Dalam Pekerjaan Dan Jabatan.

Konvensi Nomor A/61/106 mengenai *Convention On The Right Of Persons With Disabilities* (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas) 13 Desember 2006.

Council of Australian Government, 2011, *2010-2020 National Disability Strategy*, An Initiative of Council of Australian Governments.

Council of Australian Government, *National Disability Strategy 2010-2020*.

Australia, Australia Human Rights Commission Act 1986.

Council of Europe, *Statute of the Council of Europe*, 1949.

Council of Europe, *European Convention on Human Rights*, 1950.

United Nations, *Treaty Collection*, Chapter IV Human Rights, Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

United Nations, CRPD, *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*.

Malaysia, PwD Act 2008.

Singapura, Income Tax Act 1947.

Singapura, Mental Capacity Act 2008.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 10-17-23/PUU-VII/2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 143/PUU-VII/2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 16/PUU-VIII/2010.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 595/K/TUN/2005/MA Tahun 2005.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:  
211/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:  
846/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL.

Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor: 85/Pid.B/2013/PN.BJ.

Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor:  
28/Pid.B/2013/PN.Skh.

Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 244/Pid  
2013/P.T.Smg.

## **2. Artikel, Jurnal, Kamus Ilmiah, Majalah, Makalah dan Data** :

Addlakha, Renu dan Saptarshi Mandal, *Disability Law in India: Paradigm Shift or Evolving Discourse Economic and Political Weekly*, vol 44 no. 41/42, 10-23 Oktober 2009.

Al-Barry, Dahlan, M., *Kamus Ilmiah*, Surabaya: Penerbit Arkola, 1994.

Amin, Subhan, *Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat, EL-AFKAR: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, vol. 1. 8.1, 2019.

- Arif, and Rosmalinda, *Legal Aid For Person With Disabilities In Access To Justice, Article*, Faculty of Law, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia, E3S Web of Conferences 52, 00040 , 2018.
- Ardhia, Warta, *Pengaruh Fasilitas Bandar Udara Terhadap Kinerja Ketepatan Waktu Maskapai Penerbangan, Jurnal perhubungan Udara*, Volume. 40 Nomor. 4 Desember 2014.
- Ayu, Ria, Novita, Agung Basuki Prasetyo dan Suparno, *Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo*”, *Jurnal Dipenogoro Law Jurnal*, Vol. 6, No.2, 2017.
- Armiwulan, Hesti, *Diskriminasi Rasial Dan Etnis Sebagai Persoalan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Jurnal Hukum Universitas Surabaya MMH*, Jilid 44 No. 4, Terbit Oktober 2015.
- Faisal, Fatma, Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, *Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan, Jurnal Gorontalo Law Review*, Volume 2, No.1- April 2019, E-ISSN: 2614-5030, P-ISSN: 2614-5022.
- Faiz, Mohamad, Pan, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volue 6 Nomor 1 April 2009.
- Daming, Sahrudin, *Seberapa Jauh Tanggung Jawab Negara, Jakarta: Jurnal Perempuan Untuk Pencerahan dan Kesetaraan*, Cetakan I, 2011.

- Degener, Theresia, *International Disability Law- A New Legal Subject on the Rise*, disampaikan pada Experts Meeting di Hongkong, 13-17 Desember 1999, California: *Berkeley Journal International*, 2000.
- Faisal, Fatma, *Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan*, *Jurnal Gorontalo law reviw*, Volume 2 No. 1 - April 2019, E-ISSN: 2614-5030, P-ISSN: 2614-5022.
- Fedyani, Achmad, Syaifuddin, *Membumikan Multikulturalisme di Indonesia*, dalam *Jurnal Antropologi Sosial Budaya*, ETNOVISI Vol. II, No. I, April 2006, Depok: Departemen Antropologi UI, 2006.
- Hamidi, Jazim, *Perlindungan Hukum Terhadap Disabilitas Dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan Dan Pekerjaan*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty Of Law, Universitas Islam Indonesia*, ISSN 0854-8498 Quia Iustum No. 4 Vol. 23 Oktober 2016.
- Harahap, Repindowaty, Rahayu, dan Bustanuddin, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CRPD)* *Jurnal Inovatif*, Volume VIII Nomor I Januari 2015.
- Haryono, Rommy, Djojarahardjo, *Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata*, *Jurnal Media Hukum dan Keadilan*, Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri Surabaya ISSN : 2654-8178 (Online) - 2442-7829 (Print), Vo. 5, No. 1 may 2019.

Helfer, *Consensus, Coherence and the European Convention on Human Rights*, 26 *Cornell International Law Journal*, 1993, dikutip dari George Letsas, *The Truth in Autonomous Concepts : How to Interpret the ECHR*, *EJIL*, Vol.15 No.2, 279-005, 2004.

Helmi, Muhammad, *Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum dan filsafat Hukum Islam*, *Jurnal Pemikiran Islam Mazhabi*, ISSN 1829-9067, EISSN 2460-6588.

Herlambang, R., *Akses keadilan bagi korban pelanggaran HAM berat pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-IV/2006*, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 2 No. 2 Agustus 2013.

J. Ritzer, *Sociology: A Multiple Paradigm Science*, dalam jurnal *The American Sociologist* No. 10, 1975.

**Latuconsina, Zulfah**, *Afirmasi Kebijakan Pemerintah dalam Fasilitasi Kerja bagi Penyandang Disabilitas*, *Jurnal Pandecta Penelitian Ilmu Hukum*, Volume. 9, Nomor. 2, Januari 2014, ISSN 1907-8919.

Leksono, Karlina dan Supelli, *Tak ada Jalan Pendek Menuju Rekonsiliasi*, *Jurnal Demokrasi dan HAM*, Jakarta: ID H-THC, 2001 Vol 1 No. 3.

Indrawan, Jerry, *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Konflik di Timor Timur sebelum Kemerdekaannya dari Indonesia*, *Jurnal hubungan internasional*, Vol 11, No 2, 2015.

Indrayana, Denny, *Negara Hukum Indonesia Pasca Soeharto Transisi Menuju Demokrasi VS Korupsi*, *Jurnal*

*Konstitusi*, Vol. 1, No. 1, Juli 2004. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

- Iur. Adnan Buyung Nasution, *Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Supremasi Hukum*, Makalah Disampaikan Pada: Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, yang Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI. Denpasar, 14 - 18 Juli 2003.
- J. Ritzer, *Sociology: A Multiple Paradigm Science*, dalam *Jurnal The American Sociologist* No. 10, 1975.
- Khamdan, Muh. dan Naniek Pangestuti, *Pelanggaran HAM*, Disampaikan Pada Diklat Latihan Dasar (LATSAR) Golongan III Pusat Pengembangan Diklat Teknis dan Kepemimpinan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM 2017.
- Kusnadi, Nandang, *Presfektif Penegakan Hak Asasi Manusia Melalui Pengadilan HAM*, *Jurnal Pakuan Law Review*, Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017.
- Maftuhin, Arif, *Mengikat Makna Diskriminasi : Penyandang Cacat , Difabel , dan Penyandang Disabilitas*, Yogyakarta: INKLUSI: *Journal of Disability Studies*, Vol. 3, No. 2, Juli-Desember 2016, h. 139-162 DOI: 10.14421/ijds.030201, 2016.
- MD, Mahfud, Moh., *Keniscayaan Reformasi Hukum: Upaya Menjaga Jati Diri Dan Martabat Bangsa*, Makalah disampaikan dalam Konvensi Kampus VI dan Temu Tahunan XII Forum Rektor Indonesia (FRI), Pontianak: Universitas Tanjungpura, 9 Januari 2010, hal. 2. Yang

dikutip melalui Lutfil Ansori, *Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif*, *Jurnal Yuridis*, Vol. 4 No. 2, Desember 2017: 148-163, P-ISSN: 1693-4458, E-ISSN: 2598-5906.

Muhammad, R., Mihradi, *Menelaah Kebijakan Penegakan Hak Asasi Manusia: Analisis Sosio Yuridis*, *Jurnal Keadilan*, Vol. 2 No.2 Tahun 2002.

Marzuki, Masnur, *Affirmative Action dan Paradoks Demokrasi*, *Jurnal Konstitusi*, PSHK-FH UII, Vol. II, No. 1, Juni 2009.

Muladi, *Pengadilan Pidana Bagi Pelanggar HAM Berat di Era Demokrasi*, *Jurnal Demokrasi dan HAM*, Vol.1 No.1 Mei-Agustus 2000.

Mulya, Todung, Lubis, *Menegakan Hak asasi Manusia , Menggugat Diskriminasi*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 39 No.1 Januari-Maret 2009. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.

Muhammad, R., Mihradi, *Menelaah Kebijakan Penegakan Hak Asasi Manusia: Analisis Sosio Yuridis*, *Jurnal Keadilan*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2002.

Nandang Kusnadi, *Perspektif Penegakan Hak Asasi Manusia Melalui Pengadilan Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Pakuan Law Review*, Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017.

Pawestri, Aprilina, *Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Ham Internasional Dan Ham Nasional*, *Jurnal Era Hukum*, Volume 2, No. 1, Juni 2017.

- Putri A, RR.. Priamsari, *Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas*, Semarang: Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.2, April 2019, p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716.
- Rahayu Sugi, Utami Dewi dan Marita Ahdiyana, *Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel Di Kota Yogyakarta*, *Jurnal Natapraja*, No. 1., Vol. 1., 2013, ISSN (p) 2406-9515, ISSN (e) 2528-441X, Yogyakarta: 2013.
- Rosana, Elly, *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*, *Jurnal Tapis*, Vol. 10, No. 1, Januari-Juni 2014.
- Schauer, Frederick, *The Politics and Incentives of Legal Transplantations*, CID (Center for International Development at Harvard University) Working Paper No. 44. April 2000.
- Soares, Tilman, Duarte, “*Perbandingan Penerapan Hukum Nasional Timor Leste dengan Hukum yang berlaku di Indonesia*”, Makalah seminar di fakultas hukum UKSW, tanggal 18 Februari 2003.
- Sucondro, Bambang, *Politik Hukum Dan Kelemahan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*, *Jurnal “Supremasi Hukum”*, Volume 15 Nomor 1, Januari 2019.
- S. C. Prebensen, *Inter-State Complaints under Treaty Provisions : The Experience under the European Convention on Human Rights*, *Human Rights Law Journal*, 1999.

- Saptohadhi, Satrio, *Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum di Timor Timur Pasca Jajak Pendapat*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13 No. 2 Mei 2013.
- Saadah, Nurul, Andriani, *Kebijakan Responsif Disabilitas: Pengaruh utamaan Manajemen Kebijakan di Level Daerah, Nasional dan Internasional*, *Jurnal Palastren*, Vol. 9, No. 1, Juni 2016 Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak.
- Shinta, Serafina, Dewi, ***Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis Di Indonesia***, Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewah Yogyakarta, ***Artikel***, 2011.
- Slamet Thohari, *Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang Indonesia* *Journal of Disability Studies*, vol 1 issue 1, Juni 2014.
- Syarli, Afrial, *Tinjauan Yuridis Hak-Hak Penyandang Cacat sebagai Penumpang Pesawat Udara oleh Maskapai Penerbangan di Indonesia ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tentang Penerbangan*, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, Volume II, Nomor 2, Oktober 2015.
- Tony, R. Prayogo, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 2, 2016.

Wacana HAM, Edisi IV/tahun 2012, *Perempuan Penyandang Disabilitas Yang Terdiskriminasi*, Majalah Komnas HAM RI 2012.

Zola, I. K., *The Language Of Disability: Problems Of Politics And Practice. Journal of the Disability Advisory Council of Australia*, (Formerlythe Australian Rehabilitation Review), 1 (3), 1988.

Zulfah Latuconsina, *Afirmasi Kebijakan Pemerintah dalam Fasilitasi Kerja Bagi Penyandang Disabilitas*, *Jurnal Pandecta*, Universitas Negeri Semarang, Volume 9. Nomor 2.Terbit Januari 2014.

Nawawi, Barda, Arief, *Pedoman Perumusan/Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Perundang-Undangan*, Melalui Bahan Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum, Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2006.

Komnas HAM RI, Sumber Data Tahun 2019 dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Bagian Pelayanan dan Pengaduan.

Komnas HAM RI, Bersumber Data Tahun 2013, perihal surat rekomendasi Komnas HAM yang ditujukan kepada Bupati Sumbawa dan Kapolres Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

KPAI Republik Indonesia, Berdasarkan Sumber Data Tahun 2019.

Kementerian Sosial Republik Indonesia, Berdasarkan Sumber Data Tahun 2018

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, *Data Format Laporan Data Pendukung Capaian Aksi HAM Daerah Tahun 2019 Bulan Kesembilan*, Medan: Aksi 5 Pelayanan, Penanganan dan tindak lanjut pengaduan Masyarakat Terkait Dengan Penyandang Disabilitas, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019.

### 3. Media Elektronik/Internet dan Wawancara :

Suharto, S. (2016). *Disability terminology and the emergence of “diffability” in Indonesia*, *Disability & Society*, 31(5), 693–

712. <https://doi.org/10.1080/09687599.2016.1200014>, di Akses pada hari Senin, 9 Desember 2019.

Metia, 2007, *Pengertian dan Macam-macam HAM*; <http://kewarganegaraan.wordpress.com/2077/11/28/pengertian-dan-macam-%E2%80%93-macam-ham/>, diakses: Kamis, pada tanggal, 8 Februari 2018.

[http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2160685-kasus-berat-ringan danpenggolongannya/#ixzz2HIkhldtw](http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2160685-kasus-berat-ringan-danpenggolongannya/#ixzz2HIkhldtw), diakses: Kamis, pada tanggal, 1 Februari, 2018.

Daya Akselerasi Aditama, <http://daksa.or.id/istilah-penyandang-16.disabilitas-sebagai-pengganti-penyandang-cacat/#sthash.vhaZpguI.dpuf>, diakses: Senin, pada tanggal, 29 Januari 2018.

<http://city.seruu.com/read/2009/12/15/10835/sengketa-dengan-penyandang-cacat-kasasi-pemkot-surabaya-ditolak-ma>, diakses: Selasa, pada tanggal 30 Januari 2018.

<http://news.detik.com/read/2011/07/23/151626/1687827/10/15-kasus-diskriminasi-pendidikan-terhadap-anak-di-sumut?nd992203605>, diakses: Rabu, pada tanggal, 3 Januari 2018.

Pengaturan mengenai HAM ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi HAM PBB, Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Konvensi PBB Terhadap Hak-hak Anak dan berbagai instrumen Internasional lain yang mengatur mengenai HAM, dikutip dalam Liputan6.com, <http://m.liputan6.com/rend/13513/pelanggaran-ham-berat-biasa-menjadi-kejahatan-biasa>, diakses: pada tanggal, 13 Maret 2017.

*Kasus-Kasus Hukum yang Terkait dengan Pengadilan Pidana Internasional Bagi Bekas negara Yugoslavia*, Human Right Watch 2004, diterbitkan secara terbatas untuk Pelatihan mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia bagi Penegak Hukum, ELSAM 2006. Yang diakses: melalui <http://reformasikuhp.org/tindak-pidana-diskriminasi-dalam-r-kuhp-2015/>, diakses: pada tanggal, 29 Maret 2017.

Syahrial Martanto Wiryawan, <http://reformasikuhp.org/tindak-pidana-diskriminasi-dalam-r-kuhp-2015/>, diakses: pada hari Rabu, 29 Maret 2017.

Nadia Juli Indrani, wordpress.com, diakses: Rabu, 28 Maret 2018.

Sinaga, blogspot.com, diakses: Rabu, pada tanggal 29 Maret 2018.

<http://kumpulan-teori-skripsi.blogspot.com/2011/09/teori-keadilan-aristoteles.html>, Kamis, 28 Februari, 2018.

<http://satriabajahikam.blogspot.co.id/2012/03/garis-besar-pemikiran-mahatma-gandhi.html>, diakses: Kamis, pada tanggal, 29 Maret 2018.

<http://iclass12.blogspot.co.id/2012/05/anti-diskriminasi.html>, diakses: Kamis, pada tanggal 29 Maret 2018.

<https://www.liputan6.com/citizen6/read/3919666/jenis-pelanggaran-ham-dan-macam-macam-ham-yang-perlu-diketahui>. di akses pada hari kamis, tanggal 5 Desember 2019.

Chripina Maria Gracia, Kelas Pengantar Studi HAM (A) 2012, <http://kelaspshama2012.studiham.com/2012/03/tindakan-diskriminasi,html?m=1>, diakses, Sabtu, 20 April 2013.

Indra, <http://indra-unsyiah.blogspot.com/2009/01/bab-vii-etika-diskriminasi-pekerjaan.html>.

Tindakan diskriminasi, <http://id.m.wikipedia.org/wiki/diskriminasi>, Sabtu, 20 April 2013.

<https://www.suryaden.com/syahadat-indonesia/analisis-kritis-diskriminasi-terhadap-kaum-difabel>, diakses pada tanggal 2 Januari 2020.

Salman Farisy, <http://salman-farisyza.blogspot.com/2013/01/isu-isu-diskriminasi.html>, diakses, Kamis, 9 Mei 2013.

<http://antaranewskementerianPPPA-temukandiskriminasi-dalam-kasus-dokter-disabilitas>, diakses pada hari Senin, 9 Desember 2019.

Adi, Setia, Purwanta, *Penyandang Disabilitas*, diakses: melalui [solider.or.id/.../03.05.13-penyandang-disabilitas-dari-buku-vulnerable-group.pdf](http://solider.or.id/.../03.05.13-penyandang-disabilitas-dari-buku-vulnerable-group.pdf), pada hari Selasa, 9 Desember 2019.

Tsuraya, Destri, Istiqamah, Artikel, *Mendorong Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas*, melalui: <http://lbhbandung.org>, diakses, 5 Januari 2020.

<https://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-riqid/>, Sabtu, 7 Maret 2020.

<http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?page=1>, diakses 5 Desember 2019.

Beautiful Gate Foundations for Disabled, *Memorandum on Disability Issues for the 9th Malaysia Plan*, <http://english.beautifulgate.org.my/important-info/memorandum-on-disability-issues-for-the-9th-malaysia-plan/>, diakses pada 5 Desember 2019.

United Nations, *Treaty Collection*, Chapter IV Human Rights, 15. Convention on the Rights of Persons with Disabilities, New York, 13 December 2006, [https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TRATY&mtdsg\\_no=IV-15&chapter=4&lang=en#EndDec](https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TRATY&mtdsg_no=IV-15&chapter=4&lang=en#EndDec), diakses 7 Desember 2019.

Yap, Alvan, 2013, *Why S'pore needs disability legislation*, 3 December 2013, <http://www.todayonline.com/singapore/why-spore-needs-disability-legislation?singlepage=true>, diakses pada 7 Desember 2019.

Council of Australian Government, *National Disability Strategy 2010-2020*,

[https://www.dss.gov.au/sites/default/files/documents/05\\_2012/national\\_disability\\_strategy\\_2010\\_2020.pdf](https://www.dss.gov.au/sites/default/files/documents/05_2012/national_disability_strategy_2010_2020.pdf), diakses pada hari Senin, 16 Desember 2019.

Council of Australia Government, *National Disability Agreement*,

<http://www.federalfinancialrelations.gov.au/content/npa/disability/national-agreement.pdf>, diakses pada 9 Nopember 2014. Lihat juga Department of Services, *National Disability Agreement: A Strong Commitment to People with Disability*, <https://www.dss.gov.au/our-responsibilities/disability-and-carers/program-services/government-international/national-disability-agreement>, diakses pada hari Seni, 16 Desember 2019.

Australian Government, *Developing National Disability Strategy for Australia: Access Inclusion Participation*, Discussion Paper for Consultation, October 2008, [https://www.dss.gov.au/sites/default/files/document/s/06\\_2012/nds\\_paper.pdf](https://www.dss.gov.au/sites/default/files/document/s/06_2012/nds_paper.pdf), diakses 16 Desember 2019.

United Nations, *Conventions and Optional Protocol Signatures and Ratifications*, Countries and Regional Integration Organizations,

<http://www.un.org/disabilities/countries.asp?id=166>, diakses 16 Desember 2019.

United Nations, *Conventions and Optional Protocol Signatures and Ratifications*, Countries and Regional Integration Organizations,

<http://www.un.org/disabilities/countries.asp?id=166>, diakses 17 Desember 2019.

Yasmine, Nin, Lisasih, *Pembentukan Pengadilan HAM di Indonesia sebagai Suatu Proses Politik Hukum*, melalui: <http://ninyasmine.wordpress.com/2011/07/02/pembentukanpengadilanham/>, diakses, Rabu, 28 Juni 2019.

Alfawwaz, <http://alfawwaz.wordpress.com/2011/03/03/sejarah-pengadilan-ham-ad-hoc-pada-pn-jakarta-pusat/>, di akses Rabu, 26 Juni 2013.

Junaedi, *Penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diberlakukannya UU No. 26 tahun 2000*, [http://www.masyarakat pemantau peradilannya.com](http://www.masyarakatpemantau-peradilanindonesia.com). diakses pada tanggal 26 Agustus 2019.

<http://www.gatra.com/dtail/news/433576/millennials/alasan-disabilitas-disebut-gagalkan-obrn-sianipar-masuk-bumn>, diakses pada tanggal, 23 September 2020.

Menteri Kehakiman RI. *“Pelanggaran HAM Berat dan Pengadilan Ad Hoc”*, diunduh [www.legalitas.org/incl-  
php/buka.php?d=art+2&f=hamberat.htm](http://www.legalitas.org/incl-<br/>php/buka.php?d=art+2&f=hamberat.htm). pada tanggal 1 April 2017.

<http://www.informasiahli.com/2016/04/filsafat-hukum-aliran-sociological-jurisprudence.html> diakses 15 Desember 2020. Internet

<https://www.google.com/amp/s/pmb.lipi.go.id/konsep-model-demokratis-deliberatif-untuk-indonesia/>, diakses: pada hari Jum’at, tanggal 18 Desember 2020.

Zulkarnain, Iskandar, *Teori Keadilan: “Pengaruh Pemikiran Etika Aristoteles Kepada Sistem Etika Ibn Miskawaih”*, *Jurnal*

Madani, 1.1 (2018), 143–66 <<http://jurnalmadani.org/index.php/madani/article/view/8>>., diakses pada hari Senin, 7 September 2020. Jurnal Atmasasmita, Romli, Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Hukum Nasional, Makalah disampaikan dalam “Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII” di Denpasar, 14-18 Juli 2003, hlm. 7 sebagaimana dikutip oleh Lilik Mulyadi, Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M, hlm 2 tersedia dalam [https://badilum.info/upload\\_file/img/article/doc/kajian\\_deskriptif\\_analitis\\_teor\\_i\\_hukum\\_pembangunan.pdf](https://badilum.info/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analitis_teor_i_hukum_pembangunan.pdf) diakses 18 Oktober 2020.

Kaneko, Yusuke, ‘Three Utilitarians: Hume, Bentham, and Mill’, *IAFOR Journal of Ethics, Religion & Philosophy*, 1.1 (2017) <<https://doi.org/10.22492/ijerp.1.1.06>>., diakses pada hari Rabu, 10 September 2020.

<http://iclass12.blogspot.co.id/2012/05/anti-diskriminasi.html>, diakses: Kamis, pada tanggal 29 Maret 2018.

<http://satriabajahikam.blogspot.co.id/2012/03/garis-besar-pemikiran-mahatma-gandhi.html>, Kamis, pada tanggal, 29 Maret 2018.

Emmi, Wakil Ketua NGO PKPA Medan, *wawancara*, di Ruang Tamu PKPA Medan, Senin, 23 Agustus 2019.

Widodo, Supriyadi, Eddyono dan Ajeng Gandini Kamilah, *Aspek - Aspek Criminal Justice Bagi Penyandang Disabilitas*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2015. Pendapat Gustav Radbruch dalam Ahmad Zaenal Fanani, *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat*

*Hukum dan Islam*, diunduh dari:  
<http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/WACANA%20HUKUM%20ISLAM/TEORIKEADILAN%20PERPEKTIF%20FILSAFAT%20HUKUM%20ISLAM.pdf>., diakses pada hari Senin, 14 September 2020. Internet

<https://m.merdeka.com/dunia/putusan-pengadilan-ham-eropa-dukung-larangan-berhijab-di-belgia.html>, di Akses pada tanggal 7 Desember 2020.

<http://reformasikuhp.org/tindak-pidana-diskriminasi-dalam-r-kuhp-2015/>, diakses: pada tanggal, 29 Maret 2019.

<http://www.suarapembaruan.com/home/penyandang-disabilitas-masih-alami-diskriminasi/45903>, Akses. 12 September 2019.

<https://sinarkeadilan.com/mengalami-diskriminasi-dan-digagalkan-dalam-seleksi-di-bumn-penyandang-disabilitas-dari-siantar-melapor-ke-komnas-ham/>, diakses pada tanggal, 7 Desember 2020.

<http://nasional.kompas.com/read/2019/07/31/17015591/gagal-jadi-pns-karena-disabilitas-ini-kisah-drg-romi-cari-keadilan?page=2>, diakses pada tanggal 16 Januari 2021.

<http://m.cnnindonesia.com/nasional/20190805174001-20-418578/semprot-batal-karena-difabel-dokter-gigi-romi-jadi-cpns>, diakses pada tanggal 16 Januari 2012.

<http://www.solider.or.id/2013/12/17/putusan-nomor-28pidbpnskh-pengadilan-negeri-sukoharjo>, diakses pada tanggal 12 Desember 2020.

<http://www.google.com/amp/s/www.voaindonesia.com/amp/kekeraan-seksual-dominasi-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-difabel/5629753.html>, diakses pada tanggal 12 desember 2020.

<http://www.jpn.com/read/2013/04/28/169325/Hukum-dan-Keadilan-Difabel-minim-diakses> tanggal 12 Desember 2020.

<http://city.seruu.com/read/2009/12/15/10835/sengketa-dengan-penyandang-cacat-kasasi-pemkot-surabaya-ditolak-ma>, Jumat, 31 Mei 2013.

<https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20171009/16/697343/tak-terima-penumpang-difabel-etihad-diseret-ke-pengadilan>, diakses pada tanggal 29 Januari 2021.

<https://sgt010916.com/2019/10/segregasi-social-segregation.html?m=1>, diakses pada tanggal 5 Mei 2021.

Lihat, dalam  
<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5a29209ceabec/putusan-kasus-penyandang-disabilitas-momentum-perbaiki-layanan-publik?page=2>., diakses pada tanggal 29 Januari 2021.

Abdul Hakim, Akademisi sekaligus Pengamat Hukum Perusahaan dari Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu, Wawancara, di Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu, tanggal 3 Mei 2021.

Elita Gafar, Kepala Sekretariat KPAI Republik Indonesia, “Wawancara”, di Kantor KPAI Republik Indonesia pada hari Rabu, 21 Agustus 2019.

Retno Listyarti, Komisioner KPAI Republik Indonesia, “Wawancara”, di Kantor KPAI Republik Indonesia pada hari Rabu, 21 Agustus 2019.

Kartika Kasi, Rehabilitasi Sosial (Rehsos) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, wawancara, di Kantor Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, pada hari Selasa, 14 Nopember 2019.

Moh. Felani Budi Hartanto, Peneliti Bagian Bidang Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM RI, “Wawancara”, di Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Agustus 2019.

Ahmad Taufan Damanik, merupakan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Republik Indonesia Priode 2017-2022, “Wawancara”, di Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Agustus 2019.

Timbul Sinaga, merupakan sebagai Direktur Instrumen HAM di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, “Wawancara” di Kantor Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia pada hari Rabu, 22 Agustus 2019.

Siti Nurwati Khodijah, Koordinator Resource Center Komnas Perempuan, “Wawancara” pada hari Senin, 22 Agustus 2019 di Kantor Komnas Perempuan Republik Indonesia.

Eko, Penyelidik Komisi Nasional Hak asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI), “Wawancara”, di Kantor Komnas HAM, 22 Agustus 2019.

Merdeka Haris Sirait, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Perlindungan Anak), “Wawancara”, di Kantor Komnas Perlindungan Anak, Selasa, 16 September 2019.

Jamaluddin, S.H, M.H., Wawancara, Humas dan sekaligus Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Medan, di Ruang Humas Pengadilan Negeri Kelas 1A Medan, 8 Agustus 2019.

Bambang Nurcahyono, Wawancara, Humas dan sekaligus Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Jakarta Pusat, di ruang tamu Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Jakarta Pusat, 17 September 2019.

Muhammad Yusuf Siregar, Advokat dan juga Sekretaris Forum Masyarakat Madani Indonesia Kabupaten Labuhanbatu, Wawancara, Senin, 4 September 2019, Wawancara, di Kantor Lembaga NGO Forum Masyarakat Madani Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Jl. Sisingamangaraja No. 01 Rantauprapat, pada hari Senin, tanggal 6 April 2020.

Edy Ikhsan, *Wawancara* dengan Ketua Pusaka Indonesia, di Kantor Pusaka Indonesia Jalan Kenanga Sari No. 20 Medan, Senin, 17 Juni 2019.

Patricia Rinwigati, Dosen UI sekaligus Direktur Pusham UI, *Wawancara*, di Gedung Rektorat Universitas Indonesia, pada hari Selasa, tanggal 19 September 2019.

Imelda Saragih, Staff Pegawai Pengaduaan dan Penerimaan Laporan Komnas HAM Republik Indonesia, “Wawancara”, di Komnas HAM Pada Hari Selasa tanggal 22 Agustus 2019.

M. Choirul Anam, Komisioner Komnas HAM RI, *Wawancara*, di Kantor Komnas HAM RI Jakarta Pusat, pada tanggal, 22 Agustus 2019.

Emmi, Staff Pegawai PKPA Medan, *Wawancara* di Kantor PKPA Medan, Senin, 17 Juni 2019.

Sandra Moniaga, selaku Wakil Ketua Komnas HAM RI, *Wawancara*, di kantor Komnas HAM RI, 22 Agustus 2019.

Wawancara dengan Staf Koordinator Sub Komisi Mediasi Komnas HAM RI, di Komnas HAM Pada Hari Selasa tanggal 22 Agustus 2019.

Suratno, adalah Kepala Sekolah dan sekaligus sebagai Pengurus Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Medan Sumatera Utara, "*Wawancara*", di Ruangan Kantor YPAC Medan, pada tanggal 19 November 2019.

## **BIODATA PENULIS**



**Dr. ZAINAL ABIDIN PAKPAHAN, S.H, MH,** anak dari Alm. Bapak H. Rajin Pakpahan dan Almh. Ibu Hj. Nur Jalena Pane. Penulis lahir dari keluarga besar Pakpahan yang bertempat di Kota Sigambal, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhan Batu, Sumatera Utara, pada Tanggal 08 Agustus 1988. Menyelesaikan jenjang pendidikan pertama di SD Inpres 115525 Sigambal yang berada di Kota kelahirannya pada tahun (2001), kemudian melanjutkan pendidikan tingkat MTSS dan MAS di Pon-Pes Ath-Thohiriyah Gunung Selamat, Kab. Labuhan Batu, Sumatera Utara pada tahun (2001-2007), setelah itu penulis melanjutkan pendidikan disalah satu perguruan tinggi di Riau yaitu UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, pada program studi Ilmu Hukum dengan Konsentrasi Hukum Tata Negara pada fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (September 2007-Januari 2011). Kemudian penulis melanjutkan Studi Magister Ilmu hukum dengan kekhususan Hukum Tata Negara di Universitas Sumatera Utara September 2011- Juli 2013 dengan judul *“Analisis Yuridis Atas Tindakan Diskriminatif Sebagai Pelanggaran HAM Ringan Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis”* dengan predikat kelulusan dengan pujian (*cum laude*), kemudian Lulus Tahun 2021 S3 Program Doktor di Universitas Sumatera Utara Dengan Program Doktor Ilmu Hukum dengan Judul Disertasi Eksistensi Peradilan HAM Dalam Mengadili Tindakan Diskriminasi Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Pelanggaran HAM Ringan di Indonesia” Dalam kegiatan organisasi penulis aktif di HMI (2007-Sekarang), IKAPPAH (2007-Sekarang) GAMALAB (2008-Sekarang), sebagai Koordinator ORMAS LBH-LSM dan HAM di FMII (2008-Sekarang). Kemudian pernah menjadi pengurus HMJ Ilmu Hukum pada periode (2008-2009) Sebagai Ketua Komisariat HMI Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (2009-2010), Pengurus HMI cabang Pekanbaru Tahun (2010-2011), *Medan Mediation Center* (MMC) 2012-Sekarang, dan Korwil I HMI Badko Sumatra Raya (2012-2013), Kabid Hukum dan HAM di Asosiasi Dosen Indonesia Cabang Labuhanbatu

sampai Sekarang, Pengurus di assosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) sampai sekarang, dan Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia (APDHI) sampai sekarang, Pimpinan di Kantor Hukum ZAP & ZAP Law Office sampai sekarang, dan saat ini juga menjabat sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu sejak tahun 2023-2027. Setelah itu penulis juga pernah mengadakan kunjungan studi penelitian mengenai kemanejemenan LBH-Belah Negeri kota Pekanbaru (2008), mengadakan kunjungan propesional di Walikota Pekanbaru pada kegiatan LBH-Bela Umat (2009), melaksanakan pengkaderan LK-II HMI (*Intermediate Training*) tahun 2009 di Lampung, mengikuti pelatihan dasar jurnalistik mahasiswa (2009), mengisi forum diskusi di asrama Bengkalis Pekanbaru dengan tema “Upaya Hukum” (2009), Study Banding ke Kanwil Hukum dan HAM SUMUT mengenai “Prosedur Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Daerah” tahun 2013, peserta diskusi lembaga Kepresidenan RI yang diselenggarakan FH-USU tahun 2013, dan pernah mengikuti PKPA dan Pendidikan Mediator di USU yang diselenggarakan oleh *Institute Indonesian Conflik Transformation*, Serta melakukan penelitian diberbagai tempat seperti, Komnas HAM, KPAI, Komnas Perempuan, dan Komnas Anak di Jakarta, kemudian masih aktif mengisi materi pengkaderan LK-1 HMI dan forum diskusi Nasional, konferensi Nasional dan Internasional selanjutnya penulis aktif menjadi Mediator di PN Rantauprapat dan PA Rantauprapat dan juga menyusun berbagai makalah dan karya Ilmiah yang terus dirangkum menjadi satu bentuk karangan ilmiah.



**Prof. Dr. Suhaidi, SH., M.H.**, merupakan Guru Besar di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) dengan spesialisasi dalam Hukum Internasional dan Hukum Lingkungan. Riwayat Pendidikan: Sarjana (S1): Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, lulus tahun 1987. Magister (S2): Hukum Lingkungan, Universitas Padjadjaran. Doktor (S3): Hukum Lingkungan, Universitas Sumatera Utara. Bidang Keahlian: Hukum Internasional, Hukum Lingkungan. Pengalaman Profesional: Rektor Universitas Djuanda (UNIDA): Menjabat sebagai Rektor UNIDA untuk

periode 2022-2026.



ISBN 978-623-88593-8-2 (PDF)

9 786238 859382